Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf

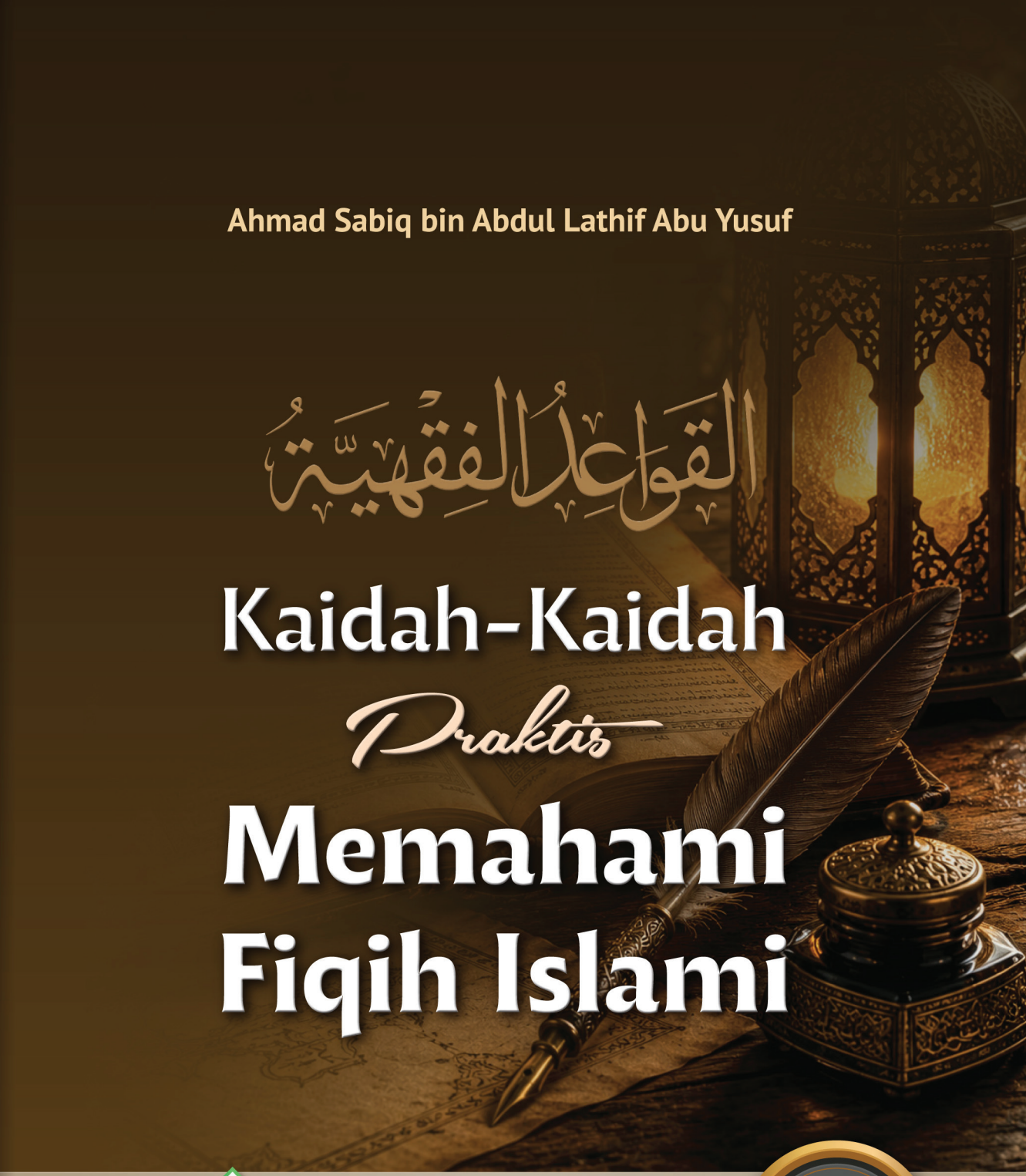

القواعد الفقهية

Kaidah-Kaidah *Praktis* Memahami Fiqih Islami

Edisi Revisi

القرآن السنّة
معهد الفرقان الإسلامي

معهد الفرقان الإسلامي

Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf

القواعد الفقهية

Kaidah-Kaidah *Praktis* Memahami Fiqih Islami

Edisi Revisi

القرآن السنّة
معهد الفرقان الإسلامي
معهد الفرقان الإسلامي

Judul Buku
Kaidah-Kaidah Praktis Memahami
Fiqih Islami

Penulis
Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf

Desain & Layout
Abu Alifah

Ukuran Buku
176 mm x 250 mm (xxiv + 535 halaman)

Edisi
Rabi'ul Akhir 1447 H

Penerbit

معهد الفرقان الإسلامي

Srowo - Sidayu - Gresik - Jatim

Muqaddimah

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

Segala puji bagi Allah, kita memuji-Nya, mohon pertolongan serta ampunan-Nya, dan kita berlindung kepada Allah dari kejelekan diri dan amal perbuatan kita. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah maka tiada yang mampu menyesatkannya dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah maka tidak akan ada yang bisa memberikan hidayah kepadanya.

Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah yang tiada sekutu bagi-Nya dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya.

Allah ﷻ berfirman:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسۡلِمُونَ﴾

"Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepada-Nya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama islam." (QS. Ali Imran: 102)

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا۟ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾ ﴾

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan dari keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lainnya, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu." (QS. An-Nisa': 1)

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَقُولُوا۟ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَٰلَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٧١﴾ ﴾

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki bagimu amal-amalmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapatkan kemenangan yang besar." (QS. Al-Ahzab: 70-71)

Amma Ba'du,

Sesungguhnya sebaik-baiknya ucapan adalah kitab Allah dan sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah ﷺ, sejelek-jelek perkara adalah perkara baru yang ada-adakan dan setiap perkara baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat dan setiap yang sesat adalah di neraka.

Kalau kita menelaah muqaddimah beberapa kitab yang ditulis

oleh para ulama', niscaya kita akan menemukan bahwa mereka selalu mengatakan bahwa kemuliaan suatu ilmu tergantung dengan kemuliaan apa yang akan diketahui dengan ilmu tersebut.

Dengan ini maka ilmu syar'i adalah ilmu yang paling mulia, karena dengannya akan diketahui syariat yang diturunkan oleh Allah ﷻ dan diajarkan oleh Rasulullah ﷺ serta dengannya akan diketahui ibadah yang benar yang merupakan tujuan diciptakannya jin dan manusia.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾ ﴾

"Dan tiadalah Aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku." (QS. Adz-Dzariyat: 56)

Setelah itu ketahuilah *–Barakallah fikum-*

Bahwa jika pokok dari keselamatan seorang hamba tidak akan dia dapatkan kecuali dengan murninya tauhid dan bebasnya dari polusi syirik, maka kesempurnaan keselamatan tidak akan diraih melainkan dengan kemurnian ibadah dan bebasnya dari bid'ah.

Jika yang masalah yang pertama diketahui dengan mempelajari ilmu tauhid, maka bagian yang kedua diketahui dengan ilmu fiqih.

Ilmu fiqih juga memiliki keutamaan lainnya yang tidak bisa digambarkan hanya dengan rangkaian kata-kata dilembaran kertas ini, sebab:

Dengannyalah diketahui bagaimana cara beribadah kepada Allah ﷻ dengan cara yang benar, mulai dari masalah thaharah, shalat, zakat, puasa, haji dan lainnya.

Dengannya dikibarkan bendera islam, dan itu diketahui dalam fiqh jihad, jizyah, fai' dan lainnya

Dengannya pula diketahui bagaimana cara mencari rezeki yang halal dan menghindari cara mencari yang haram, hal itu dalam fiqh mu'amalat, jual beli, riba, sewa-menyewa dan lainnya.

Dengannya diketahui bagaimana cara membangun bahtera keluarga yang bahagia, diketahui hak-hak suami istri serta anak. Hal ini dalam fiqh pernikahan.

Dengan ilmu fiqh pula diketahui bagaimana harta seseorang akan dibagi sepeninggalnya, yang dibahas dalam ilmu *fara'idh*.

Dengannya akan diketahui balasan bagi orang yang berbuat kriminal, hal ini dalam fiqh *jinayat* dan lainnya. Serta masih banyak hal lain yang diketahui dengan mempelajari ilmu fiqh.

Namun tatkala masalah fiqih adalah masalah yang selalu berkembang seiring dengan perkembangan zaman, sedangkan nash al-Qur'an dan as-Sunnah ash-Shahihah yang menjadi dasar hukum masalah fiqih terbatas, karena keduanya terputus dan tidak berkembang lagi dengan wafatnya Rasulullah ﷺ, sedangkan sudah dimaklumi bersama bahwa sesuatu yang terbatas tidak mungkin bisa mengiringi sesuatu yang tak terbatas dan selalu berkembang, maka para ulama' berjuang dan berusaha keras untuk merumuskan berbagai kaidah yang terambil dari kedua wahyu tersebut untuk bisa digunakan sepanjang masa, sampaipun terhadap masalah-masalah yang belum pernah ada wujudnya pada zaman turunnya wahyu.

Dan kaidah ini terbagi menjadi dua macam:

Pertama: Kaidah yang berhubungan dengan dalil, maksudnya adalah bagaimana cara memahami dan mengambil faedah dari sebuah dalil, yang kemudian dikenal dengan istilah ilmu ushul

fiqih.

Kedua: Kaidah yang berhubungan langsung dengan amal perbuatan hamba, yang kemudian disebut dengan ilmu qawa'id fiqhiyyah. Dari sini kita ketahui bahwa betapa pentingnya ilmu qawa'id fiqhiyyah ini.

Imam Al-Qarrafi رَحِمَهُ اللَّهُ berkata: "Barang siapa yang menguasai fiqih lewat penguasaan kaidah-kaidahnya, maka dia tidak butuh untuk menghafal semua permasalahannya satu persatu karena sudah tercakup dalam keumuman kaidah tersebut."[1]

Ini semua menjadi salah satu bukti akan kesempurnaan syariat islam, yang ditegaskan oleh Allah ﷻ dalam firman Nya:

﴿ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَٰمَ دِينًا﴾

"Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Aku cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu." (QS. Al-Maidah: 3)

Setelah beberapa lama menerjuni dunia ilmiyyah dan dakwah di bumi Nusantara ini, maka semakin nampaklah betapa penting ilmu qawa'id fiqhiyah ini untuk dipelajari. Diantara yang menunjukkan akan hal ini adalah:

Pertama: Fenomena banyaknya orang yang tidak memahami kaidah-kaidah dasar dalam memahami fiqh islam padahal masalah ini selalu mereka dapatkan setiap harinya.

Ambil contoh: banyaknya pertanyaan seputar apakah seseorang yang sudah berwudlu lalu dia ragu-ragu, apakah sudah

1 Lihat *Al Furuq Al Qarrafi* 2/115

batal ataukah belum, maka apakah dia wajib mengulangi wudlunya ataukah tidak? begitu juga tentang seseorang yang selesai kecing lalu merasa ragu-ragu apakah dia meneteskan air kencing lagi ataukah tidak? padahal masalah semacam ini sangat jelas yang tercakup dalam sebuah kaidah fiqhiyyah:

اليَقِيْنُ لَا يَزُوْلُ بِالشَّكِّ

"Sesuatu yang yakin tidak bisa dihilangkan dengan sebuah keraguraguan."

Kedua: Banyaknya orang yang menggunakan sebuah kaidah fiqhiyah bukan pada tempatnya.

Ambil contoh mudah yang sering terjadi:

Tatkala ada seseorang yang menambahi sebuah ibadah dengan cara yang tidak ada contohnya, lalu ada orang lain yang melarangnya, maka dengan serta merta dia akan mengatakan: "Tunjukkan kepada kami sebuah dalil yang melarangnya, karena pada dasarnya semua perbuatan boleh dilakukan kecuali ada dalil yang melarangnya."

Begitulah orang semacam ini berdalih dengan sebuah kaidah fiqhiyyah yang masyhur yaitu:

الأَ صْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الإِبَاحَةُ

"Pada dasarnya segala sesuatu itu hukumnya mubah."

Hampir sama dengan contoh ini adalah apa yang digemborkan oleh sebagian kaum muslimin yang melegalkan terjun bebas dan larut dalam demokrasi produk barat kafir yang kemudian mereka poles sedemikian rupa dan akhirnya mereka namakan dengan demokrasi islami, padahal sudah amat sangat nyata bagi yang mempunyai akal yang jernih kerusakan sistem ini dan

bertentangannya dengan syariat islam, namun tatkala mereka memasukinya mereka mengatakan: "Bukankah itu cuma wasilah dan cara, kan semuanya tergantung kepada tujuannya, kalau tujuanya baik yaitu untuk berdakwah maka cara apapun akan jadi baik."

Begitulah dia berkata dengan menyitir sebuah kaidah fiqhiyyah yang masyhur yaitu:

الوَسَائِلُ لَهَا أَحْكَامُ الْمَقَاصِدِ

"Wasilah itu sama dengan hukum tujuanya."

Dan masih banyak beberapa contoh lainnya.

Oleh sebab itulah dan beberapa sebab lainnya, maka ilmu ini kami sajikan secara sederhana namun berkesinambungan dalam majalah Al Furqon yang diterbitkan setiap bulan oleh lajnah dakwah ma'had al Furqon al Islami Gresik Jawa timur, dan alhamdulillah itu dirasakan manfaatnya oleh para penuntut ilmu secara khusus dan masyarakat muslimin secara umum.

Oleh karenanya sebagian ikhwah meminta kepada kami untuk membukukanya dalam satu kitab tersendiri sehingga mudah untuk dipelajari.

Setelah ditimbang-timbang, maka saya terima usulan tersebut dengan berbagai tambahan dan pengurangan dari apa yang terdapat dalam silsilah rubrik kaidah fiqh yang terdapat dalam majalah tersebut, karena memang ilmu itu tidak mengenal jumud. Semoga apa yang kami harapkan bahwa agar hal ini lebih mempermudah mempelajarinya diberkahi oleh Allah ﷻ . Dan untuk diketahui saja bahwa silsilah rubrik kaidah fiqih ini di mulai sejak awal tahun keenam majalah Al-Furqon sedangkan saat menulis muqaddimah ini sudah pada edisi keenam tahun kedelapan.

Akhirnya kita mohon kepada Allah ﷻ untuk menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang shalih yang akan berbuahkan keselamatan dan kebahagian hidup dunia akhirat. Amin.

Semoga shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga, sahabat serta siapa saja yang mengikuti beliau hingga hari kemudian.

Pertengahan malam Rabu, Purwodadi Sidayu Gresik
Tanggal 19 Dzulhijjah 1429 H
Yang bertepatan dengan 16 Desember 2008 M

Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf

Muqaddimah
Cetakan Ketujuh

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ, وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا, مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ, وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسۡلِمُونَ﴾

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسٖ وَٰحِدَةٖ وَخَلَقَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا وَبَثَّ مِنۡهُمَا رِجَالٗا كَثِيرٗا وَنِسَآءٗۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلۡأَرۡحَامَۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيۡكُمۡ رَقِيبٗا﴾

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوۡلٗا سَدِيدٗا ٧٠ يُصۡلِحۡ لَكُمۡ أَعۡمَٰلَكُمۡ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡ ذُنُوبَكُمۡۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدۡ فَازَ فَوۡزًا عَظِيمًا﴾

أما بعد:

Ilmu fiqih, ushul fiqih, qawa'id fiqhiyyah dan maqashid syari'ah serta furuq fiqhiyyah adalah lima serangkai yang tidak terpisahkan bagi yang menginginkan menguasai ilmu fiqih dengan baik dan benar, meskipun titik tekannya pada tiga yang pertama yaitu fiqih, ushul dan qawa'idnya, karena maqashid dan furuqnya secara umum sudah tercakup dalam pembahasan ilmu ushul fiqih dan qawa'id fiqhiyyah.

Oleh karena itu para ulama' dari awal masa islam sampai zaman kita sekarang ini sangat memperhatikan ketiga disiplin ilmu tersebut. Baik yang menulisnya dan membahasanya secara panjang lebar ataupun secara ringkas.

Alhamdulillah, kitab "kaidah-kaidah praktis memahami fiqih islami" yang sekarang ada ditangan anda ini banyak mendapatkan tanggapan positif dari para penuntut ilmu di bumi Nusantara ini. Namun saya sangat sadar bahwa buku ini masih sangat banyak kekurangannya, karena ilmu kaidah fiqih ini adalah sebuah samudera yang sangat luas, sedangkan yang tertuang dibuku ini hanyalah setitik dari lautan ilmu tersebut. Sebagai sebuah gambaran mudah saja bahwa Syaikh DR. Muhammad Shidqi Al Burnu mengumpulkan kaidah-kaidah fiqh dalam kitab beliau *Mausu'ah Qawa'id Fiqhiyyah* (ensiklopedi kaidah-kaidah fiqh) mencapai 13 jilid, padahal beliau membahas setiap kaidahnya hanya secara ringkas saja, lalu bagaimana jika dibahas secara detail?

Oleh karena itu dalam cetakan ketujuh ini saya perlu menyampaikan beberapa hal:

Pertama: saya tambahkan sembilan belas kaidah sebagai pelengkap dari kaidah-kaidah yang ada pada cetakan pertama sampai keenam. Dua di antaranya adalah kaidah yang teksnya terambil dari nash dalil.

Kedua: saya sangat sadar bahwa ada sebuah bagian dari ilmu ini yang belum tersentuh dalam kitab ini, yaitu tentang *Dhawabith Fiqhiyyah* (kaidah-kaidah fiqih yang hanya membahas satu bab fiqih saja). Namun mengingat bahwa untuk kitab tahap awal dalam belajar kaidah fiqih, kitab ini sudah tergolong tebal, maka dalam hemat saya sebaiknya masalah *dhawabith fiqhiyyah* disendirikan dalam kitab tersendiri yang akan menjadi "saudara kandung" kitab ini.

Ketiga: insya Allah –setelah cetakan ini- saya tidak akan menambahkan kaidah baru dalam kitab ini. Dan dengan selalu mengharapkan taufiq dari Allah yang maha Rahman dan Rahim, kaidah-kaidah yang belum tercantum dalam kitab ini dan tidak masuk dalam *dhawabith fiqhiyyah* semoga bisa dibahas pada kitab tersendiri. Oleh karena itu berarti kitab ini mencakup 6 kaidah besar, 7 kaidah yang teksnya langsung terambil dari nash dalil dan 40 kaidah tidak besar.

Dan perlu saya sampaikan, bahwa kitab ini hanyalah kumpulan makalah tulisan saya tentang kaidah kaidah fiqih di majalah al Furqon, dan tabiat tulisan di majalah sangat terbatasi dengan kuota halaman, maka saya mohon di maklumi kalau terdapat banyak kekurangan.

Akhirnya, kita senantiasa mohon kepada Allah ﷻ Tuhan semesta alam untuk selalu membimbing kita kepada jalan kebenaran dan menjauhkan kita dari jalannya orang-orang yang sesat dan orang-orang yang dibenci. Dan kita juga mohon kepada Allah ﷻ semoga Dia selalu menjadikan kita berada pada jalan ilmu syar'i yang merupakan tanda kebaikan seorang hamba.

Dan shalawat serta salam semoga senatiasa tercurahkan kepada Rasul mulia Muhammad, keluarga, sahabat serta pengikut beliau sampai hari kemudian. *Amin*

Purwodadi Sidayu Gresik

Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf

Daftar Isi

BAB PERTAMA: MUQADDIMAH KAIDAH FIQIH 1

- Muqaddimah Kaidah Fiqih.....2
- Pengertian Kaidah Fiqih.....2
- Faedah Kaidah Fiqih.....3
- Sumber Kaidah Fiqih.....4
- Hukum Berhujjah Dengan Kaidah Fiqih 6
- Sejarah Singkat Ilmu Kaidah Fiqih.....7
- Macam-Macam Kaidah Fiqih 10
- Cara Penyusunan Kaidah Fiqih.....14

BAB KEDUA: KAIDAH-KAIDAH BESAR 15

Kaidah Ke-1 16

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

Amal perbuatan itu tergantung pada niatnya

Kaidah Ke-2.....36

اليَقِيْنُ لَا يَزُوْلُ بِالشَّكِّ
Sesuatu yang yakin tidak bisa hilang dengan keraguan

Kaidah Ke-3 ..... **70**

اَلْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيْرَ
Kesulitan membawa kemudahan

Kaidah Ke-4 ..... **93**

لاَ ضَرَرَ وَلَا ضِرَا رَ
Tidak boleh berbuat sesuatu yang membahayakan

Kaidah Ke-5 ..... **113**

العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ
Sebuah adat kebiasaan itu bisa dijadikan sandaran hukum

Kaidah Ke-6 ..... **141**

إِعْمَالُ الْكَلَامِ أَوْلَى مِنْ إِهْمَالِهِ
Menfungsikan ucapan lebih baik daripada menghilangkannya

BAB KETIGA: KAIDAH-KAIDAH YANG TEKSNYA TERAMBIL DARI NASH DALIL **159**

Kaidah Ke-1 ..... **161**

لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ
Tidak Ada Hak Bagi Usaha yang Dhalim

Kaidah Ke-2 ..... **170**

المُسْلِمُوْنَ عِنْدَ شُرُوْطِهِمْ
Kaum Muslimin Itu Tergantung Pada Syaratnya

Kaidah Ke-3 ..... **181**

البَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِيْ وَ الْيَمِيْنُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ
Bagi yang menuntut wajib membawa bukti, sedangkan yang

mengingkari cukup bersumpah

Kaidah Ke-4 ..... **190**

الخَرَاجُ بِالضَّمَانِ

Sebuah Hasil itu Sebanding dengan Beban yang di Tanggung

Kaidah Ke-5 ..... **195**

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Jual Beli itu Berdasarkan Atas Rasa Suka Sama Suka

Kaidah Ke-6 ..... **202**

إِنَّ اللهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ

Sesungguhnya Allah jika mengharamkan sesuatu maka Dia mengharamkan pula hasil penjualannya

Kaidah Ke-7 ..... **212**

هَدَايَا الْعَمَّالِ غُلُوْلٌ

Hadiah Kepada Para Pegawai Adalah Ghulul

BAB KEEMPAT: KAIDAH-KAIDAH TIDAK BESAR **222**

Kaidah Ke-1 ..... **224**

الشَارِعُ لَا يَأْمُرُ إِلَّا بِمَا مَصْلَحَتُهُ خَالِصَةٌ أَوْ رَاجِحَةٌ

وَ لَا يَنْهَى إِلَّا عَمَّا مَفْسَدَتُهُ خَالِصَةٌ أَوْ رَاجِحَةٌ

Syariat tidak memerintahkan kecuali sebuah kemaslahatan murni atau yang rajih. Dan tidak melarang kecuali yang murni sebuah mafsadah atau yang rajih

Kaidah Ke-2 ..... **241**

الأَصْلُ فِي الْعِبَادَاتِ الْحَظْرُ وَ الْأَصْلُ فِي الْعَادَاتِ الْإِبَاحَةُ

Pada dasarnya ibadah itu terlarang, sedangkan adat itu dibolehkan

Kaidah Ke-3 ..... **247**

الإِقْرَارُ حُجَّةٌ قَاصِرَةٌ

Pengakuan adalah sebuah hujjah yang terbatas

Kaidah Ke-4 ..... **253**

إِذَا اجْتَمَعَتْ عِبَادَتَانِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ اكْتَفَى عَنْهُمَا بِفِعْلٍ وَاحِدٍ إِذَا كَانَ الْمَقْصُوْدُ وَاحِدًا

Apabila berkumpul dua ibadah yang satu jenis maka dengan mengerjakan salah satunya sudah mencukupi untuk keduanya, jika maksudnya sama

Kaidah Ke-5 ..... **258**

التَابِعُ تَابِعٌ

Yang ikut itu hukumnya sekedar mengikuti

Kaidah Ke-6 ..... **266**

الثَابِتُ بِالْبُرْهَانِ كَالثَّابِتِ بِالْعِيَانِ

Sesuatu yang tetap dengan bukti seperti sesuatu yang tetap dengan melihat langsung

Kaidah Ke-7 ..... **273**

الجَوَازُ الشَّرْعِيْ يُنَافِيْ الضَّمَانَ

Sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat meniadakan kewajiban mengganti

Kaidah Ke-8 ..... **279**

المَيْسُوْرُ لَا يَسْقُطُ بِالْمَعْسُوْرِ

Yang mampu dilaksanakan tidak gugur dengan adanya sesuatu yang tidak mampu dilaksanakan

Kaidah Ke-9 ..... **285**

مَنْ أَتْلَفَ شَيْئًا لِيَنْتَفِعَ بِهِ ضَمِنَهُ, وَمَنْ أَتْلَفَهُ دَفْعًا لِمَضَرَّتِهِ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ

Barang siapa yang merusak sesuatu untuk memanfaatkannya maka harus menggantinya, namun jika merusak sesuatu karena menolak

madharatnya maka tidak wajib mengganti

Kaidah Ke-10 ..... **288**

الوُجُوْبُ يَتَعَلَّقُ بِالْاِسْتِطَاعَةِ, فَلَا وَاجِبَ مَعَ الْعَجْزِ, وَ لَا مُحَرَّمَ مَعَ الضَّرُوْرَةِ

Kewajiban itu terkait dengan kemampuan, maka tidak ada kewajiban kalau tidak mampu, serta tidak ada keharaman kalau terpaksa

Kaidah Ke-11 ..... **297**

تَبَدُّلُ سَبَبِ الْمِلْكِ كَتَبَدُّلِ الْعَيْنِ

Perubahan sebab kepemilikan seperti perubahan sebuah benda

Kaidah Ke-12 ..... **303**

التَكْلِيْفُ شَرْطٌ لِوُجُوْبِ الْعِبَادَاتِ وَ التَّمْيِيْزُ شَرْطٌ لِصِحَّتِهَا

Taklif syarat wajibnya ibadah, sedangkan tamyiz syarat sahnya ibadah

Kaidah Ke-13 ..... **312**

الأَحْكَامُ الْعِلْمِيَّةُ وَ الْعَمَلِيَّةُ لَا تَتِمُّ إِلَّا بِأَمْرَيْنِ

وُجُوْدُ شُرُوْطِهَا وَ أَرْكَانِهَا وَ انْتِفَاءُ مَوَانِعِهَا

Semua hukum ilmu dan amal tidak sempurna kecuali dengan dua perkara: Terpenuhi syarat dan rukunnya serta tidak ada penghalangnya

Kaidah Ke-14 ..... **321**

يَجِبُ التَّرَاضِيْ فِيْ جَمِيْعِ الْعُقُوْدِ

Wajib Saling Ridha dalam Semua Akad

Kaidah Ke-15 ..... **330**

الإِتْلَافُ يَسْتَوِيْ فِيْهِ الْمُتَعَمِّدُ وَ الْجَاهِلُ وَ النَّاسِيْ

Sama saja antara orang yang sengaja, tidak tahu atau lupa dalam hal merusak milik orang lain

Kaidah Ke-16 ..... **337**

مَنْ اسْتَعْجَلَ شَيْئًا قَبْلَ أَوَانِهِ عُوْقِبَ بِحِرْمَانِهِ

Barang siapa tergesa melakukan sesuatu sebelum waktunya, maka dia dihukum dengan tidak mendapatkannya

Kaidah Ke-17 ..... **344**

إِذَا تَعَذَّرَ مَعْرِفَةُ مَنْ لَهُ الحَقُّ جُعِلَ كَالْمَعْدُوْمِ

Apabila tidak bisa diketahui pemilik sebenarnya, maka dia dianggap tidak ada

Kaidah Ke-18 ..... **352**

مَنْ سَبَقَ إِلَى الْمُبَاحَاتِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا

Barang siapa yang terlebih dahulu memperoleh barang yang mubah, maka dia yang paling berhak terhadapnya

Kaidah Ke-19 ..... **356**

تُشْرَعُ الْقُرْعَةُ إِذَا جُهِلَ الْمُسْتَحِقُّ وَتَعَذَّرَتْ الْقِسْمَةُ

Disyariatkan mengundi jika tidak ketahuan yang berhak serta tidak bisa dibagi

Kaidah Ke-20 ..... **361**

الاِجْتِهَادُ لَا يُنْقَضُ بِالْاِجْتِهَادِ

Sebuah ijtihad tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad lain

Kaidah Ke-21 ..... **366**

الوَسَائِلُ لَهَا أَحْكَامُ الْمَقَاصِدِ

Perantara mempunyai hukum tujuannya

Kaidah Ke-22 ..... **375**

إِذَا عَادَ النَّهْيُ إِلَى ذَاتِ الْعِبَادَةِ أَوْ شَرْطِهَا فَسَدَتْ , وَ إِذَا عَادَ إِلَى أَمْرٍ خَارِجٍ لَمْ تَفْسُدْ وَصَحَّتْ مَعَ التَّحْرِيْمِ , وَمِثْلُ ذَلِكَ الْمُعَامَلَةُ

Jika sebuah larangan kembali pada dzat ibadah itu sendiri atau syaratnya maka ibadah tersebut tidak sah, namun jika kembalinya pada perkaran luar ibadah maka ibadah tersebut

sah namun haram. Demikian juga dengan masalah muamalah.

Kaidah Ke-23 ..... **384**

الإِيْثَارُ فِي الْقُرَبِ مَكْرُوْهٌ وَفِي غَيْرِهَا مَحْبُوْبٌ

Mendahulukan orang lain dalam masalah ibadah dibenci, namun dalam masalah lainnya disukai

Kaidah Ke-24 ..... **389**

العِبَادَاتُ الوَارِدَةُ عَلَى وُجُوْهٍ مُتَنَوِّعَةٍ تُفْعَلُ عَلَى جَمِيْعِ وُجُوْهِهَا فِيْ أَوْقَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ

Ibadah yang beragam bentuk dilaksanakan semuanya pada waktu yang berbeda

Kaidah Ke-25 ..... **398**

الحُكْمُ يَدُوْرُ مَعَ الْعِلَّةِ وُجُوْدًا وَ عَدَمًا

Hukum itu tergantung pada sebabnya, baik ada maupun tidak adanya

Kaidah Ke-26 ..... **406**

حُكْمُ الْحَاكِمِ فِي الْمَسَائِلِ الْمُخْتَلَفِ فِيهَا يَرْفَعُ الْخِلَافَ

Keputusan hakim dalam masalah yang diperselisihkan menyelesaikan perselisihan

Kaidah Ke-27 ..... **415**

كُلُّ فِعْلٍ تَوَفَّرَ سَبَبُهُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَمْ يَفْعَلْهُ فَالْمَشْرُوْعُ تَرْكُهُ

Semua perbuatan yang sebab mengerjakannya ada pada zaman Rasulullah, namun beliau tidak mengerjakannya, maka yang disyar'iatkan adalah meninggalkan perbuatan tersebut

Kaidah Ke-28 ..... **423**

مَنْ تَرَكَ الْمَأْمُوْرَ جَهْلًا أَوْ نِسْيَانًا لَمْ تَبْرَأْ ذِمَّتُهُ إِلَّا بِفِعْلِهِ , وَمَنْ فَعَلَ الْمَحْظُوْرَ وَهُوَ مَعْذُوْرٌ بِجَهْلٍ أَوْ نِسْيَانٍ بَرِئَتْ ذِمَّتُهُ وَ تَمَّتْ عِبَادَتُهُ

Barang siapa meninggalkan sesuatu yang diperintahkan karena tidak tahu atau lupa, maka tidak terbebas tanggungannya melainkan dengan mengerjakannya. Namun barang siapa yang

mengerjakan sesuatu yang dilarang karena tidak tahu atau lupa, maka tanggungannya tetap bebas dan ibadahnya tetap sah

Kaidah Ke-29 431

مَنْ لَهُ الْحَقُّ عَلَى الْغَيْرِ وَ كَانَ سَبَبُ الْحَقِّ ظَاهِرًا فَلَهُ الْأَخْذُ مِنْ مَالِهِ بِقَدْرِ حَقِّهِ إِذَا امْتَنَعَ أَوْ تَعَذَّرَ اسْتِئْذَانُهُ, وَإِنْ كَانَ السَّبَبُ خَفِيًّا فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ

Barang siapa yang mempunyai hak kepada orang lain, dan sebab hak tersebut nampak maka dia boleh mengambil haknya dari harta orang tersebut apabila dia menolak menunaikan hak itu atau tidak mungkin minta izin padanya. Namun jika sebab hak tersebut samar maka dia tidak boleh melakukannya.

Kaidah Ke-30 437

مَنْ لَا يُعْتَبَرُ رِضَاهُ فِيْ عَقْدٍ أَوْ فَسْخٍ لَا يُعْتَبَرُ عِلْمُهُ

Barang siapa yang tidak dianggap keridhaannya dalam akad maupun faskh, maka tidak diharuskan mengetahui

Kaidah Ke-31 441

الأَمِيْنُ لَا يَضْمَنُ تَلَفَ الْعَيْنِ بِلَا تَعَدٍّ وَلَا تَفْرِيْطٍ وَالظَّالِمُ يَضْمَنُ مَطْلَقًا

Orang yang diberi amanat tidak menanggung ganti rugi kerusakan barang tanpa tindakan melampaui batas dan kesembronoan, sedangkan orang yang dhalim menanggung ganti rugi secara mutlak

Kaidah Ke-32 449

الخُرُوْجُ مِنَ الْخِلَافِ مُسْتَحَبٌّ مَا لَمْ يُؤَدِّ إِلَى خِلَافٍ اَخَرَ

Keluar dari perselisihan ulama' dianjurkan selagi tidak menjerumuskan pada khilaf lainnya

Kaidah Ke-33 455

الضَرُوْرَاتُ تُبِيْحُ الْمَحْظُوْرَاتِ

Kondisi darurat membolehkan sesuatu yang terlarang

Kaidah Ke-34 ..... **466**

العِبَادَاتُ تَتَفَاضَلُ بِاعْتِبَارِ مَا يَقْتَرِنُ بِهَا مِنْ الْمَصَالِحِ

Perbedaan tingkat keutamaan sebuah ibadah terkait dengan kemaslatannya

Kaidah Ke-35 ..... **475**

سَدُّ الذَّرِيْعَةِ

Mencegah jalan menuju kemungkaran

Kaidah Ke-36 ..... **484**

مَا حُرِّمَ سَدًّا لِلذَّرِيْعَةِ أُبِيْحَ لِلْمَصْلَحَةِ الرَّاجِحَةِ

Apa yang diharamkan karena sadd dzariah, maka di perbolehkan untuk sebuah maslahat yang kuat

Kaidah Ke-37 ..... **493**

لَا يُنْكَرُ تَغَيُّرُ الْأَحْكَامِ بِتَغَيُّرِ المكان و الْأَزْمَانِ

Tidak diingkari perubahan hukum karena perubahan tempat dan waktu

Kaidah Ke-38 ..... **507**

إِدْرَاكُ الْعِبَادَاتِ الَّتِيْ تَفُوْتُ بِغَيْرِ بَدَلٍ أَوْلَى مِنْ إِدْرَاكِ مَا يَفُوْتُ إِلَى بَدَلٍ

Melakukan ibadah tanpa ada penggantinya yang terlewatkan lebih utama daripada melakukan ibadah yang terlewatkan namun ada penggantinya

Kaidah Ke-39 ..... **513**

أَحْكَامُ الدُّنْيَا عَلَى الظَوَاهِرِ وَالسَّرَائِرُ تَبَعٌ لَهَا وَأَحْكَامُ الْآخِرَةِ عَلَى السَّرَائِرِ وَالظَّوَاهِرُ تَبَعٌ لَهَا

Hukum dunia berdasarkan yang nampak dan yang tidak nampak hanya mengikuti, sedangkan hukum akhirat berdasarkan yang tidak nampak dan yang nampak hanya mengikuti

Kaidah Ke-40 ..... **521**

تَدَاخُلُ الْحُدُوْدِ وَالْكَفَّارَاتِ

Penggabungan Hukuman dan Kaffaroh

BAB KELIMA: Dhawabith Fiqhiyyah 528

Penutup 530

Daftar Pustaka 532

القرآن السنّة
معهد الفرقان الإسلامي

معهد الفرقان الإسلامي

Srowo - Sidayu - Gresik - Jatim

BAB PERTAMA

MUQADDIMAH KAIDAH FIQIH

Muqaddimah Kaidah Fiqih

Pengertian Kaidah Fiqih

Secara bahasa kaidah terambil dari bahasa Arab القَاعِدَةُ yang artinya adalah sesuatu yang tetap atau kokoh tidak bergeser. Sedangkan القَوَاعِدُ adalah bentuk jama' dari القَاعِدَةُ.

Adapun secara istilah adalah:

قَضِيَّةٌ كُلِّيَّةٌ مُنْطَبِقَةٌ عَلَى جَمِيعِ جُزْئِيَّاتِهِ

"Sebuah hukum atau perkara universal yang bisa untuk mencakup semua bagiannya."[1]

Sebagian para ulama mendefinisikannya:

حُكْمٌ كُلِّيٌّ تَنْدَرِجُ تَحْتَهُ مَسَائِلُ كَثِيرَةٌ

"Sebuah hukum universal yang tercakup dibawahnya banyak permasalahan."

1 lihat *At Ta'rifat* oleh Al Jurjani hlm: 177

Sedangkan fiqih secara bahasa terambil dari kata الفِقْهُ yang artinya adalah faham. Sedangkan secara istilah adalah:

مَعْرِفَةُ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ العَمَلِيَّةِ مِنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ

"Mengetahui hukum-hukum syar'i yang berhubungan dengan amal perbuatan hamba berdasarkan pada dalil-dalilnya secara terperinci."[2]

Dari sini dapat disimpulkan bahwa kaidah fiqih adalah hukum atau pondasi yang bersifat umum yang bisa untuk memahami berbagai permasalahan fiqih yang tercakup dalam pembahasannya.[3]

Faedah Kaidah Fiqih

Banyak faedah yang bisa dipetik dari belajar dan mengetahui kaidah fiqih, saya sebutkan saja dua di antaranya yaitu:

1. Sebuah kaidah fiqih bisa digunakan untuk mengetahui banyak permasalahan fiqih yang tercakup dalam pembahasannya. Dan ini akan sangat memudahkan seorang penuntut ilmu untuk mengetahui hukum-hukum fiqih tanpa harus menghafal satu persatu permasalahannya.

   Imam Al Qarrafi رَحِمَهُ اللَّهُ menuturkan:

   مَنْ ضَبَطَ الْفِقْهَ بِقَوَاعِدِهِ اسْتَغْنَى عَنْ حِفْظِ أَكْثَرِ الْجُزْئِيَّاتِ لِانْدِرَاجِهَا فِي الْكُلِّيَّاتِ

2 Lihat *Syarah Ushul min Ilmil Ushul* oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin hal: 14

3 Lihat *Al Wajiz fi Idhahi Qawa'id Al Fiqih al Kulliyah* oleh DR. Muhammad Shidqi al Burnu hlm: 13-18

"Barang siapa yang menguasai fiqih lewat penguasaan kaidah-kaidahnya, maka dia tidak butuh untuk menghafal semua permasalahannya satu persatu karena sudah tercakup dalam keumuman kaidah tersebut."[4]

2. Penguasaan kaidah fiqih akan sangat membantu seseorang dalam memberikan sebuah hukum yang kontemporer dan belum pernah terjadi sebelumnya dengan cara yang mudah.[5]

   Misalnya: kalau ada orang bertanya: apakah hukum merokok? karena rokok belum ada pada zaman Rasulullah ﷺ.

   Jawabnya: Rokok haram, karena dengan kesepakatan para ahli kesehatan bahwa dia itu membahayakan tubuh dan kesehatan, dan disebutkan dalam sebuah kaidah fiqih:

   لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

   Yang maknanya: "Tidak boleh berbuat sesuatu yang membahayakan diri maupun orang lain."

Sumber Kaidah Fiqih

Kalau diperhatikan dengan seksama, maka kaidah-kaidah fiqih bila ditinjau dari sumbernya, maka terbagi menjadi tiga bagian:

1. **Kaidah fiqih yang teksnya terambil langsung dari nash Al-Qur'an dan As-Sunnah.**

   Misalnya firman Allah ﷻ:

   ﴿ وَلَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ ﴾

4 Lihat *Al Furuq Al Qarrafi* 2/115

5 Lihat *Al Wajiz fi Idhahi Qawa'id Al Fiqih al Kulliyah* oleh DR. Muhammad Shidqi al Burnu hal: 24

"Dan janganlah kalian memakan harta sesama kalian denga cara yag bathil." (QS. Al Baqarah: 188)

Ayat ini merupakan sebuah kaidah tentang haramnya semua jenis transaksi dan perbuatan yang akan berakibat memakan harta orang lain dengan cara yang tidak syar'i.

Adapun misal kaidah fiqih yang terambil dari sabda Rasulullah ﷺ adalah:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

"Tidak boleh berbuat sesuatu yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain."

Hadits ini merupakan sebuah kaidah umum tentang berbagai hal, mulai dari masalah makanan, pergaulan, muamalah dan lainya, bahwasannya semua itu kalau mengakibatkan bahaya bagi diri sendiri maupun orang lain maka dilarang dalam agama.

Juga sabda Rasulullah ﷺ:

المسْلِمُوْنَ عِنْدَ شُرُوْطِهِمْ

"Kaum muslimin itu tergantung kepada syarat-syarat mereka."

2. **Kaidah fiqih yang teksnya tidak terambil langsung dari nash Al-Qur'an dan As-Sunnah, namun kandungannya berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah.**

   Misalnya adalah sebuah kaidah yang sangat masyhur:

   اليَقِيْنُ لَا يَزُوْلُ بِالشَّكِّ

"Sesuatu yang yakin tidak bisa dihilangkan dengan sebuah keragu-raguan."

Kaidah ini berdasarkan kepada banyak hadits, di antaranya adalah hadits Abu Sa'id Al Khudri رضي الله عنه, Rasulullah ﷺ bersabda:

إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِيْ صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى أَ ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحْ الشَّكَّ وَ لْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ

"Apabila salah seorang di antara kalian ragu-ragu dalam shalatnya dan dia tidak mengetahui sudah berapa raka'at dia shalat, apakah tiga ataukah empat raka'at, maka hendaklah dia membuang keraguan tersebut dan berpeganglah pada sesuatu yang meyakinkan."[6]

3. **Kaidah fiqih yang tersusun berdasarkan ijtihad para ulama'.**

   Dan ini biasanya didasarkan atas sebuah *qiyas* atau *ta'lil* (melihat sebab dari sebuah hukum) atau dengan melihat kepada sifat hukum syar'i secara umum serta melihat kepada *maqashid syar'iyyah* (maksud dan tujuan dari sebuah hukum syar'i) atau yang lainnya.

Hukum Berhujjah Dengan Kaidah Fiqih

Apakah kaidah-kaidah fiqih ini boleh dijadikan sebagai sebuah hujjah?

Jawabnya: masalah ini perlu diperinci sesuai dengan perincian sumber kaidah fiqih.

6 HR. Muslim

Pertama: Jika kaidah itu teksnya langsung terambil dari nash Al-Qur'an dan As-Sunnah As-Shahihah, maka tidak diragukan lagi bahwa kaidah itu adalah hujjah, karena berhujjah dengan kaidah tersebut sama saja dengan berhujjah dengan nash yang menjadi sandaran utamanya.

Kedua: jika kaidah itu teksnya tidak langsung terambil dari nash, namun hanya disusun oleh para ulama', hanya saja kandungan maknanya berdasarkan pada apa yang terdapat dala Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka kaidah semacam inipun hujjah, karena dengan berhujjah dengan kaidah tersebut, sama saja dengan berhujjah dengan berbagai dalil yang mendasarinya.

Ketiga: Adapun kaidah fiqih yang tersusun berdasarkan ijtihad para ulama' atau berdasarkan dalil qiyas, maqashid syar'iyyah maupun lainnya, maka hukumnya adalah hukum berdalil dengan asal dari kaidah tersebut.

Sejarah Singkat Ilmu Kaidah Fiqih

Sejarah semua ilmu-ilmu syar'i dimulai sejak zaman Rasulullah ﷺ karena memang zaman itulah zaman turunnya wahyu dan tasyri'.

Kaidah fiqih dimulai dengan adanya beberapa ayat dan hadits Rasulullah ﷺ yang bisa dianggap sebagai sebuah kaidah yang mencakup banyak permasalahan fiqih. Sebagai sebuah contoh adalah beberapa ayat Al-Qur'an, di antaranya:

﴿ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا ﴾

"Dan Allah menghalalkan jual beli serta mengharamkan riba." (QS. Al Baqarah: 275)

Dan dari hadits Rasulullah ﷺ, di antaranya:

البَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِيْ وَ الْيَمِيْنُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ

"Orang yang menuntut harus mempunyai bukti, sedangkan yang mengingkari cukup bersumpah."

Lalu kalau kita beranjak kepada zaman sahabat, maka akan kita temukan atsar beberapa sahabat yang bisa dianggap sebagai sebuah kaidah fiqih. Contohnya adalah apa yang dikatakan oleh Umar bin Khathab رضي الله عنه:

مَقَاطِعُ الْحُقُوْقِ عِنْدَ الشُّرُوْطِ

"Hak-hak itu tergantung pada syaratnya."[7]

Selanjutnya hal-hal semacam ini juga kita temukan dari perkataan para tabi'in dan para ulama' setelahnya. Misalnya apa yang pernah dikatakan oleh Imam Abu Yusuf Al Qadhi رحمه الله:

التَعْزِيْرُ إِلَى الْإِمَامِ عَلَى قَدْرِ عِظَمِ الْجُرْمِ وَ صِغَرِهِ

"Hukuman ta'zir[8] *itu diserahkan kepada hakim, tergantung dari besar dan kecilnya tindakan kriminal."*

كُلُّ مَنْ مَاتَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ لَا وَارِثَ لَهُ فَمَالُهُ لِبَيْتِ الْمَالِ

"Siapa saja dari kalangan ummat islam yang meninggal dunia sedangkan dia tidak meninggalkan ahli waris, maka hartanya untuk baitul mal."[9]

---

7 HR. Bukhari

8 *Ta'zir* adalah hukuman atas sebuah kesalahan yang tidak terdapat ketetapannya dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.

9 Lihat kitab *Al Kharaj* oleh imam Abu Yusuf hlm: 180

Begitu pula kalau kita cermati perkataan Imam Syafi'i رَحِمَهُ اللهُ dalam beberapa kitabnya maka akan kita dapati bahwa beliau mengungkapkan sebuah kaidah fiqih, misalnya:

الرُخَصُ لَا يُتَعَدَّى بِهَا مَوَاضِعُهَا

"Sebuah keringanan syar'i itu tidak bisa melampaui tempat berlakunya."[10]

Imam Ahmad رَحِمَهُ اللهُ juga berkata:

كُلُّ مَا جَازَ فِيْهِ الْبَيْعُ تَجُوْزُ فِيْهِ الْهِبَةُ وَالصَّدَقَةُ وَالرَّهْنُ

"Semua yang boleh diperjual belikan maka boleh untuk dijadikan barang hibah, sedekah dan gadai."[11]

Dan masih banyak lagi dari para ulama' islam.

Namun kaidah fiqih baru dikenal sebagai sebuah disiplin ilmu yang tersendiri sekitar abad ke empat hijriyah kemudian berlanjut pada abad-abad setelahnya.

Barangkali yang pertama kali dianggap mengumpulkan kaidah-kaidah fiqih adalah Imam Abu Thohir Ad Dabbas, beliau adalah salah seorang ulama madzhab Hanafi pada abad ke empat hijriyah, beliau mengumpulkan kaidah-kaidah penting madzhab Imam Abu Hanifah dalam tujuh belas kaidah. Sebagaimana yang diisyaratkan oleh Imam Suyuthi, al Ala'i dan Ibnu Nujaim dalam beberapa kitab qawaid fiqihiyah mereka.

Kemudian diteruskan oleh Imam Abul Hasan al Karkhi (beliau juga ulama' madzhab Hanafi yang wafat tahun 340 H) yang mana

10 *Al Umm* 1/80

11 *Masail Imam Ahmad* oleh Imam Abu Dawud hal: 203

beliau memiliki sebuah risalah yang mengandung tiga puluh sembilan kaidah fiqihiyah yang masyhur dengan nama kitab *Shul Karkhi,* Lalu pada abad berikutnya datanglah imam Abu Zaid Ad Dabbusi (beliau salah satu ulama' madzhab Hanafi wafat tahun 430 H), beliau mengumpulkan kaidah-kaidah fiqih dalam kitab beliau *Ta'sisun Nazhar*. Kemudian setelah itu para ulama berlomba untuk menulis dalam bidang ini sehingga banyak didapatkan kitab yang berhubungan dan membahas kaidah fiqih.[12]

Macam-Macam Kaidah Fiqih

Macam-macam kaidah fiqih bisa ditinjau dari tiga sisi:

1. Ditinjau dari sumbernya.
2. Ditinjau dari keluasan pembahasannya.
3. Ditinjau dari apakah kaidah tersebut disepakati atau diperselisihkan oleh para ulama'.

Adapun yang pertama;

Maka telah dibahas pada sumber kaidah fiqih hlm: ... silahkan dilihat kembali.

Adapun yang kedua;

Maka kaidah fiqih kalau ditinjau dari luas dan sempitnya cakupan dan permasalahannya, terbagi menjadi tiga macam:

A. Kaidah-Kaidah Besar

Maksudnya adalah kaidah-kaidah yang mencakup seluruh bab fiqih islam atau minimalnya sebagian besar permasalahan fiqih islami.

12 Lihat *Al Wajiz* oleh DR. Muhamad Shidqi hal: 44, *Jamharah Al Qawaid al Fiqih* oleh DR. Ali Ahmad An Nadawi 1/29 dan selanjutnya

Kaidah ini biasanya disebut dengan:

القَوَاعِدُ الْكُلِّيَّةُ الْكُبْرَى

Jumlah dari kaidah ini yang masyhur dikalangan para ulama' adalah lima kaidah, namun sebagian ahlul ilmi menambahkan satu lagi sehingga berjumlah enam. Kaidah-kaidah ini adalah:

١ - إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

"Amal perbuatan itu tergantung niatnya"

atau yang masyhur dengan istilah

الأُمُوْرُ بِمَقَاصِدِهَا

"Semua perkara itu tergantung pada tujuannya."

٢ - اليَقِيْنُ لَا يَزُوْلُ بِالشَّكِّ

"Sesuatu yang yakin tidak bisa hilang dengan keraguan"

٣ - المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيْرَ

"Kesulitan membawa kemudahan"

٤ - لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَا رَ

"Tidak boleh berbuat sesuatu yang membahayakan"

٥ - العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

"Sebuah adat kebiasaan itu bisa dijadikan sandaran hukum"

٦ - إِعْمَالُ الْكَلَامِ أَوْلَى مِنْ إِهْمَالِهِ

"Menfungsikan ucapan lebih baik daripada menghilangkannya"

B. Kaidah-Kaidah Tidak Besar

Yaitu kaidah yang tidak masuk dalam kaidah besar di atas, meskipun cakupannya juga luas, namun tidak seluas kaidah-kaidah besar. Dan kaidah ini bisanya disebut dengan:

القَوَاعِدُ الْكُلِّيَّةُ غَيْرُ الْكُبْرَى

atau

القَوَاعِدُ الْكُلِّيَّةُ الصغرى

Dan ini terbagi menjadi dua:

Pertama: Kaidah-kaidah yang merupakan cabang dari kaidah besar di atas

Contohnya, kaidah:

الضَرُوْرَاتُ تُبِيْحُ الْمَحْظُوْرَاتِ

"Kondisi darurat bisa membolehkan sesuatu yang terlarang."

Kaidah ini merupakan salah satu cabang dari kaidah:

المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيْرَ

Kedua: Kaidah-kaidah yang bukan merupakan cabang dari beberapa kaidah besar di atas, namun juga mencakup banyak permasalahn fiqih meskipun tidak seluas yang keenam kaidah besar di atas. Seperti kaidah:

التَابِعُ تَابِعٌ

"Sesuatu yang hanya mengikuti (lainnya) maka hukumnya pun mengikuti (lainnya)."

C. Kaidah Dalam Satu Bab

Yaitu kaidah yang hanya memiliki kawasan permasalahan yang sempit. Yang hanya berlaku untuk satu bab saja. Kaidah-kaidah ini yang disebut oleh para ulama' dengan: *Dhawabith* (ضَوَابِطُ)

Misalnya kaidah:

الأَصْلُ فِي الْمَاءِ الطَّهَارَةُ

"Asal hukum air itu suci."

Kaidah ini hanya pada permasalahan air saja dan tidak berlaku pada yang lainnya.

Adapun yang ketiga;

Yaitu pembagian kaidah fiqih ditinjau dari kesepakatan atau perselisihan para ulama', maka terbagi dua:

1. **Kaidah yang disepakati oleh para ulama'.**

   Di antaranya adalah kaidah-kaidah besar juga kaidah yang langsung terambil dari dalil serta banyak kaidah lainnya.

2. **Kaidah fiqih madzhab tertentu saja.**

   Seperti beberapa kaidah yang ditetapkan oleh para ulama' untuk berbagai masalah yang terdapat dalam madzhab mereka, namun diselisihi oleh madzhab ulama' lainya.

Cara Penyusunan Kaidah Fiqih

Banyak cara yang digunakan oleh para ulama' dalam penyusunan urutan kaidah-kaidah fiqih, ada yang dimulai dengan kaidah-kaidah besar kemudian diikuti dengan beberapa kaidah kecil yang tergabung padanya. Ada yang dimulai dengan kaidah yang terambil dari nash Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ada yang menyusunnya dengan urutan huruf abjad, bahkan ada juga yang menulisnya tanpa ada urutan yang jelas.

Insya Allah dalam risalah ini urutan kaidah-kaidah fiqih akan kita mulai dengan lima atau enam kaidah besar yang tersebut di atas, lalu setelah itu diteruskan dengan beberapa kaidah yang teksnya langsung terambil dari nash Al-Qur'an dan As-Sunnah, lalu setelah itu diteruskan dengan kaidah-kaidah yang tidak termasuk dalam enam kaidah besar lalu diakhiri dengan *dhawabith*.

Mudah-mudahan cara penyusunan ini diberi taufiq oleh Allah ﷻ. *Wallahu a'lam*.

BAB KEDUA

KAIDAH-KAIDAH BESAR

Kaidah Ke-1

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

Amal Perbuatan itu Tergantung Pada Niatnya

Makna Kaidah

الأعمال adalah bentuk jamak dari العمل yang maknanya adalah amal perbuatan, dan amal perbuatan ini mencakup perbuatan hati, lisan dan anggota badan.

Sedangkan النيات adalah bentuk jamak dari النية yang berarti kehendak yang kuat dalam hati untuk melakukan sesuatu atau meninggalkannya.

Berarti makna dari kaidah ini adalah bahwa semua amal perbuatan seorang hamba baik yang berkaitan dengan amal hati, lisan mapun anggota badan itu tergantung kepada niatnya.

Asal Kaidah

Lafazh di atas adalah petikan dari sebuah hadits Rasulullah ﷺ yang sangat masyhur dari Umar bin Khathab رضي الله عنه

عن عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ « إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى ، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُوْلِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُوْلِهِ ، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

Dari Umar bin Khathab رضي الله عنه berkata: "Saya mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: "Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang itu tergantung terhadap apa yang dia niatkan, maka barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasul-Nya maka hijrahnya itu untuk Allah dan Rasul-Nya, dan barangsiapa yang hijrahnya untuk mendapatkan dunia maka dia akan mendapatkannya atau hijrahnya untuk seorang wanita maka dia akan menikahinya, maka hijrahnya itu tergantung pada apa yang dia hijrah untuknya."[13]

Kaidah dengan lafazh di atas lebih saya utamakan untuk dijadikan sebagai sebuah kaidah daripada lafazh yang sangat masyhur yaitu:

الأُمُوْرُ بِمَقَاصِدِهَا

"Semua perkara itu tergantung pada tujuannya."

Hal ini minimalnya disebabkan oleh tiga hal, yaitu:

13 HR. Bukhari: 1, Muslim: 1907

Pertama; Lafazh di atas adalah lafazh syar'i, dan bagaimanapun juga sebuah lafazh yang terdapat dalam al Kitab dan As-Sunnah itu lebih dikedepankan serta diutamakan daripada lainnya.

Sebagai sebuah contoh adalah apa yang ditegaskan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin رَحِمَهُ اللَّهُ bahwa menggunakan lafazh tamtsil itu lebih bagus daripada *lafazh tasybih*[14], hal ini dikarenakan lafazh yang terdapat dalam Al-Qur'an adalah *tamtsil,* sebagaimana firman Allah ﷻ:

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِۦ شَىْءٌ ۖ﴾

"Tiada sesuatupun yang serupa dengan Allah." (QS. Asy Syura: 11)[15]

Oleh karena itu para ulama' ilmu *faraidh* (ilmu waris) saat mengungkapkan adanya orang yang meninggal dunia dengan lafazh: " إِذَا هَلَكَ هَالِكٌ " yang secara leterlek bahasa Indonesia berarti: *"Apabila ada orang yang binasa"*, dan mereka tidak menggunakan bahasa yang kedengarannya lebih halus misalkan: " إِذَا تُوُفِّيَ رَجُلٌ " yang artinya adalah: *"apabila ada seseorang yang wafat."* Hal ini disebabkan karena bahasa Al-Qur'an menggunakan ungkapan yang pertama, sebagaimana firman-Nya:

﴿إِنِ ٱمْرُؤٌا۟ هَلَكَ لَيْسَ لَهُۥ وَلَدٌ وَلَهُۥٓ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾

"Jika seorang meninggal dunia, dan dia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan maka bagi saudaranya yang perempuan tersebut setengah dari harta yang ditinggalkannya."

---

14 Maksudnya adalah dalam masalah tauhid asma' dan sifat, dimana ahlus sunnah sepakat mengatakan menetapkan nama dan sifat Allah tanpa *tahrif* (menyelewengkan makna), *takyif* (menanyakan bagaimananya), *ta'thil* (menolak dan meniadakannya) dan *tamtsil* (menyerupakan dengan makhluk)

15 Lihat *Syarah Qawa'id Mutsla* hal: 66

(QS. An Nisa': 176)

Kedua; Lafazh tersebut di atas adalah apa yang diungkapkan oleh Rasulullah ﷺ, sedangkan beliau adalah seseorang yang diberikan oleh Allah ﷻ *Jawami'ul kalim* yaitu sebuah ucapan yang pendek lafazhnya namun mengandung makna yang sangat banyak. Sebagaimana sabdanya Rasulullah ﷺ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَالَ: فُضِّلْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِسِتٍّ: أُعْطِيْتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ ....“

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: "Saya diberi keutamaan di atas para nabi lain dengan enam perkara, yaitu: Saya diberi jawami'ul kalim, ..."[16]

Ketiga; Lafazh tersebut lebih memiliki kekuatan hukum, karena bukan hanya sebagai sebuah kaidah, namun lebih dari itu adalah sebagai sabda Rasulullah ﷺ.

Lafazh tersebut selamat dari efek salah faham karena perubahan istilah, karena setiap kata meskipun maknanya secara umum sama namun pasti ada sedikit perbedaan hakekat.

Sebagai sebuah contoh kasus. Saat Rasulullah ﷺ menyampaikan tentang pakaian yang tidak boleh dipakai saat ihram, beliau ﷺ bersabda:

لاَ تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ وَلاَ الْعَمَائِمَ ، وَلاَ الْبَرَانِسَ

"Janganlah kalian memakai gamis, sirwal, kain penutup kepala

16 HR. Muslim: 523

dan jangan pula burnus (pakaian yang ada penutup kepalanya).”[17]

Para ulama mengungkapkan hadits ini dengan istilah masyhur bahwa syarat pakaian yang boleh dipakai saat ihram adalah *“pakaian yang tidak berjahit”* maksudnya adalah tidak dijahit membentuk anggota tubuh, bukan sekedar kain yang dijahit.

Tapi efek dari istilah ini adalah adanya orang yang memahami bahwa semua pakaian yang ada jahitannya tidak boleh dipakai saat ihram, dan ini adalah pemahaman yang kurang tepat.

Oleh karena itulah maka Imam As Subki رَحِمَهُ اللهُ berkata saat menerangkan kaidah “ الأُمُوْرُ بِمَقَاصِدِهَا ”: Dan yang lebih bagus daripada lafazh ini adalah ucapan seseorang yang diberi *jawami’ul kalim* yaitu: “ إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ”[18]

Urgensi Kaidah Ini

Kaidah ini adalah sebuah kaidah yang sangat penting, masuk di dalamnya hampir semua permasalahan agama.

Saat menerangkan hadits di atas, Imam Syafi’i رَحِمَهُ اللهُ berkata: “Hadits ini adalah sepertiga ilmu, tercakup padanya tujuh puluh bab dalam fiqih.”

Imam Ahmad رَحِمَهُ اللهُ berkata: “Pokok-pokok agama islam ini dibangun di atas tiga hadits. Pertama, hadist Umar رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: “Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung niatnya.” Kedua, hadits Aisyah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: “Barang siapa yang membuat perkara baru dalam perkara kami ini, maka dia tertolak. Ketiga, hadits Nu’man bin Basyir رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: “Yang halal sudah jelas, yang haram pun sudah jelas dan antara

17 HR. Bukhari: 1838. Muslim: 2848

18 Lihat *Al Asybah wan Nazha’ir* oleh As Subki 1/54

keduanya perkara yang samar...”

Imam Ibnu Rajab رَحِمَهُ اللَّهُ saat menerangkan hadits Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ di atas berkata: “Dua kalimat ini adalah dua kalimat yang mencakup semua hal, dan merupakan sebuah kaidah yang universal, tidak ada sesuatupun yang keluar darinya.”[19]

Cukuplah untuk mengetahui pentingnya kaidah ini adalah apa yang dikatakan oleh Imam Asy Syathibi رَحِمَهُ اللَّهُ: “Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan sebuah tujuan itu dijadikan sandaran dalam menghukumi sebuah perbuatan, baik yang berupa ibadah maupun adat[20], dalil-dalil tentang masalah ini sangat banyak tidak bisa terhitung, dan cukuplah bagimu bahwasannya niat itu membedakan antara perbuatan yang merupakan adat ataupun ibadah, niat juga yang membedakan apakah ibadah ini wajib ataukah bukan wajib, juga dalam masalah adat, apakah dia itu merupakan adat yang wajib ataukah sunnah, mubah, makruh ataukah sampai tingkat keharaman, juga sah dan tidaknya serta hukum-hukum lainnya yang berhubungan dengan hal ini.”[21]

Imam Al Khathabi رَحِمَهُ اللَّهُ saat menerangkan hadits Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ di atas pun berkata: “Hadits ini adalah salah satu dasar pokok dalam agama, banyak hukum yang tergabung di dalamnya. Maknanya adalah bahwasannya sah tidaknya amal perbuatan dalam agama ini tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya niat itulah yang membedakan mana yang sah dengan yang tidak sah dalam sebuah

19 Lihat *Jami' Ulum wal Hikam* hlm: 12

20 Yang dimaksud dengan adat di sini adalah semua yang diluar ibadah, maka masuk di dalamnya bab akad, seluruh permasalahan muamalat sampaipun masalah *jinayat*. (Lihat *Jamharah Al Qawa'id fiqihiyyah* oleh DR. Ali Ahmad An Nadawi 1/130)

21 Lihat *Al Muwafaqat* 2/323

amal perbuatan."[22]

Beberapa Masalah yang Berhubungan Dengan Niat

A. Pengertian Niat

Secara bahasa niat adalah bentuk *mashdar* dari akar kata نَوَى يَنْوِيْ yang maknanya adalah bermaksud atau bertekad untuk melakukan sesuatu.[23]

Sedangkan secara istilah makna niat adalah berkehendak kuat dalam hati untuk menjalankan ketaatan kepada Allah ﷻ dengan melakukan atau meninggalkan sesuatu.[24]

B. Tempat Niat

Tidak ada perselisihan dikalangan para ulama' bahwa tempatnya niat adalah di dalam hati.

Syaikhul islam Ibnu Taimiyyah رَحِمَهُ اللهُ berkata: "Tempat niat itu di hati bukan di lisan berdasarkan kesepakatan para ulama'. Ini berlaku untuk semua ibadah, baik itu thaharah, shalat, zakat, puasa, haji, memerdekakan budak, jihad maupun lainnya."[25]

Oleh karena itu kalau ada seseorang yang melafazhkan niatnya dengan lisan, namun apa yang dia lafazhkan itu berbeda dengan yang terdapat dalam hatinya, maka yang dianggap sebagai niatnya adalah apa yang terdapat dalam hatinya bukan lisannya, demikian juga kalau seseorang melafazhkan niat dengan lisannya, namun dalam hatinya tidak ada niat sama sekali, maka niatnya

22 *I'lamul Hadits* oleh Imam Al Khathabi 1/112

23 Lihat *Lisanul Arab* Ibnu Ibnu Manzhur bab نوى

24 Lihat *Asybah wan Nazha'ir* oleh Ibnu Nujaim hlm: 29

25 *Majmu' Rasa'il Kubra* 1/243

tidak sah. Demikianlah yang dikatakan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رَحِمَهُ اللهُ.

Beliau berkata: "Seandainya seseorang mengucapkan dengan lisannya berbeda dengan apa yang dia niatkan dalam hatinya, maka yang dianggap adalah yang dia niatkan bukan yang dia ucapkan, dan seandainya seseorang mengucapkan dengan lisannya namun tidak ada niat dalam hatinya maka niat tersebut tidak sah. Hal ini berdasarkan kesepakatan para ulama', karena niat itu adalah kehendak dan tekad yang terdapat dalam hati."

Untuk sedikit meluaskan masalah ini silahkan lihat *Zadul Ma'ad* 1/196, *Ighatsatul Lahfan* 1/134 Imam Ibnul Qayyim, *Syarhul Mumti'* oleh Syaikh Ibnul Utsaimin 1/159 dan lainnya

Adapun masalah melafazhkan niat yang diperbincangkan oleh para ulama, maka itu bukan masalah di atas, namun masalah lain yang masyhur diistilahkan dengan:

التَّلَفُّظُ بِالنِّيَّةِ

Gambarannya adalah:

- para ulama sepakat bahwa niat letaknya dihati bukan di lisan
- para ulama' sepakat bahwa niat yang ada dalam hati tersebut, jikalau tidak di lafazhkan, maka niatnya sah.
- para ulama' sepakat bahwa jika ada orang yang melafazhkan niat dengan lisannya, namun tidak ada niat dalam hatinya maka niatnya tidak sah.
- para ulama sepakat bahwa jika terjadi perbedaan niat yang di hati dengan yang dilisan, maka yang di anggap adalah yang di lisan.

Yang mereka perselisihkan adalah niat yang terdapat dalam hati, apa hukumnya kalau di lafazhkan juga? sebagian para ulama ada yang membid'ahkannya, sebagian lagi membehkannya dan ulama' lainnya mensunnahkannya.

Wallahu a'lam bishshawab, pendapat yang lebih menentramkan hati adalah hal tersebut **tidak disyariatkan**.

Macam-Macam Niat

Niat ada dua macam:

1. Niat amal

Yang dimaksud dengan niat amal adalah bahwasannya dalam mengerjakan sebuah amal perbuatan harus diniati dengan niat tertentu tentang apa jenis dan macam dari ibadah tersebut. Yang atas dasar inilah, maka tidak akan sah sebuah jenis cara bersuci, shalat, zakat dan ibadah lainnya kecuali dengan adanya niat, seseorang harus meniatkan ibadah tersebut, dan jika ibadah itu terdapat berbagai jenis dan macamnya, maka harus menentukan macam dan jenis apa ibadah tersebut. Sebagai sebuah contoh adalah shalat, maka seseorang harus menentukan dengan niatnya apakah dia shalat wajib ataukah sunnah, dan jika shalat itu wajib maka harus ditentukan apakah itu shalat zhuhur ataukah ashar dan seterusnya.

Niat inilah yang juga membedakan antara adat dengan ibadah. Sebagai sebuah contoh bahwasannya mandi itu bisa hanya berfungsi untuk membersihkan badan saja, namun bisa juga untuk menghilangkan hadats besar, itu semua tergantung pada niatnya.

Fungsi niat amal ini untuk menentukan apakah amal perbuatan ini sah ataukah tidak.

2. Niat ***ma'mul lahu*** (untuk siapakah amal perbuatan tersebut ditujukan ?)

Dan inilah yang kita sebut dengan ikhlas, yaitu harus meniatkan semua amal perbuatan itu hanya untuk Allah ﷻ saja bukan lainnya. Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ﴾

"Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama hanya kepada-Nya." (QS. Al Bayyinah: 5)

Dan niat yang ini untuk menentukan apakah amal perbuatan itu diterima oleh Allah ataukah tidak. Juga menentukan amal tersebut mendapatkan pahala ataukah tidak.[26]

Fungsi Niat

Niat amal memiliki dua fungsi utama, yaitu:

Pertama: Membedakan antara ibadah dengan adat.

Yang dimaksudkan dengan ibadah di sini adalah perbuatan seorang hamba yang langsung berkaitan dengan Allah ﷻ bukan dengan makhluk, dan apabila ada kaitannya dengan makhluk maka itu hanya sebagai imbas belaka.

Adapun yang dimaksudkan dengan adat di sini adalah kebalikan ibadah, yaitu amal perbuatan seorang hamba yang kaitan langsungnya dengan dirinya sendiri atau orang lain, dan apabila ada kaitannya dengan Allah ﷻ maka itu adalah sisi lain dari adat tersebut bukan substansi pokoknya.

26 Lihat *Bahjah Qulubil Abrar* oleh Syaikh Abdur Rahman As Sa'di hal: 6,7

Hal ini karena hampir semua bentuk ibadah mempunyai kemiripan dengan yang berupa adat. Misalnya:

Puasa, yang hakekatnya adalah menahan diri dari makan, minum dan jima' serta semua yang membatalkan dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Perbuatan ini mungkin saja dilakukan oleh seseorang karena sedang berpuasa, tapi juga mungkin dilakukan oleh seseorang karena sedang diet, atau akan menjalani operasi atau sebab lainnya, maka untuk membedakan antara keduanya harus dibedakan dengan niatnya. Kalau dia berniat puasa, maka dia adalah ibadah, sedangkan kalau diniatkan untuk lainnya maka dia adalah adat dan bukan ibadah.

Contoh lain **berwudhu,** yang hakekatnya membasuh dan mengusap anggota badan tertentu dengan cara tertentu. Perbuatan semacam ini bisa dilakukan seseorang karena akan menjalankan shalat, namun bisa juga dilakukan oleh seseorang hanya karena ingin mendinginkan dan menyegarkan badan. Maka yang pertama menjadi ibadah dan yang keduanya hanyalah adat belaka dan bukan ibadah.

Kedua: Membedakan antara satu ibadah dengan ibadah lainnya.

Hal ini dikarenakan satu jenis ibadah itu bisa bermacam-macam. Ambil misal tentang **shalat,** shalat itu ada yang wajib dan ada yang sunnah, sedangkan yang wajib ada berbagai macam begitu pula dengan yang sunnah, maka untuk membedakan antara keduanya maka wajib menentukannya dengan niat.

Begitu pula masalah **puasa,** ada yang wajib dan ada yang sunnah. Kalau ada seseorang yang puasa pada hari Senin pada bulan Syawal, maka mungkin itu puasa hari Senin, atau puasa enam

hari bulan Syawal atau mungkin puasa qadha Ramadhan atau mungkin puasa kaffarah dan masih ada kemungkinan lainnya, maka untuk menentukan salah satunya harus dengan niat.

Adapun fungsi dari niat *ma'mul lahu* adalah untuk membedakan antara antara amal yang ikhlas hanya untuk Allah ﷻ semata, yang dengannya Allah ﷻ akan menerimanya dan akan memberikan pahala dan balasannya dunia akhirat, dengan amalan yang *riya'* bukan karena Allah ﷻ, yang dengannya Allah ﷻ akan menolak amal tersebut dan tidak memberinya pahala bahkan bisa berefek malah mendapatkan dosa.

Contoh Penerapan Kaidah

Kaidah ini mencakup semua permasalahan hukum syar'i, namun cukuplah sebagai sebuah gambaran, saya sebutkan beberapa contoh penerapannya, yaitu:

1. Barang siapa yang sedang junub, lalu keluar rumah yang sedang hujan lebat. Jika dia berniat mandi junub maka sah mandi junubnya, namun jika hanya ingin hujan hujanan maka tidak dianggap sebagai mandi junub.
2. Kalau ada seseorang yang tidur sebelum zhuhur, lalu bangun saat jam satu siang, namun dia menyangka kalau saat itu sudah jam lima sore, kemudian dia shalat empat raka'at dengan niat shalat ashar, maka shalatnya tidak sah dan dia harus mengulang shalat zhuhur lagi, juga dia harus mengerjakan shalat ashar kalau sudah masuk waktunya. Tidak sahnya shalat zhuhur karena dia berniat shalat ashar dan bukan shalat zhuhur, sedangkan tidak sah shalat asharnya karena belum masuk waktunya. Namun kalau dia shalat tadi dengan niat shalat zhuhur maka shalatnya sah.

3. Orang yang berpuasa di bulan Syawal, jika dia meniatkan puasa *qadha* Ramadhan, maka menjadi puasa *qadha*. Namun jika meniatkan puasa enam hari dibulan Syawal, maka jadinya puasa sunnah Syawal.
4. Barang siapa yang membunuh seorang muslim tanpa ada sebab syar'i yang membolehkannya, maka kalau dia melakukannya karena unsur kesengajaan maka ada hukum tersendiri, sedangkan kalau tanpa sengaja maka hukumannya pun lain.
5. Barang siapa yang mengambil sebuah barang yang terjatuh dijalanan dengan niat untuk dimilikinya, maka dia itu disebut *Ghasib* (orang yang mengambil harta orang lain dengan jalan haram), yang karena itu maka dia wajib untuk mengembalikannya, kalau benda itu rusak ditangannya, baik rusaknya karena kesengajaan dari dia ataukah tidak, namun kalau dia mengambilnya dengan niat untuk menyimpannya dan akan mengembalikannya kepada pemiliknya maka dia menjadi seorang amin (orang yang mendapatkan kepercayaan untuk menjaga sebuah benda), maka atas dasar ini dia itu tidak menggantinya meskipun rusak ditangannya kecuali kalau sengaja dia merusaknya.[27]
6. Orang yang makan, kalau dia berniat dengan makannya untuk bisa menjalankan ibadah kepada Allah, maka makannya berubah menjadi ibadah yang berpahala, namun kalau tidak berniat sama sekali dan hanya karena sudah kebiasaannya dia makan, maka dia tidak mendapatkan apa-apa. Begitu juga amal perbuatan lain yang asalnya mubah.[28]
7. Barang siapa yang menjual anggur atau lainnya dengan niat

27 Lihat *Al Wajiz Fi Idlahi Qawa'idil Fiqih* oleh DR. Muhammad Shidqi hal: 124

28 Lihat *Bahjah Qulubil Abrar* hal: 14

untuk dijadikan sesuatu yang haram, seperti akan dijadikan sebagai khomer, maka hukumnya haram, sedangkan kalau tidak ada niat dan tujuan seperti itu maka hukumnya halal.

8. Seseorang yang dititipi sebuah barang untuk dijaganya, lalu dia memakainya, maka berarti dia telah berbuat melampaui batas terhadap benda tersebut, yang mana dia harus menggantinya apabila rusak. Lalu jika dia menyimpannya kembali tapi dengan niat akan memakainya kembali maka dia tetap wajib menggantinya apabila rusak ditangannya meskipun tanpa ada unsur kesengajaan darinya. Namun kalau setelah dia pakai itu lalu dia simpan kembali dengan niat tidak akan memakainya lagi, maka dia tidak menggantinya kalau rusak tanpa ada unsur kesengajaan darinya.

Faedah:

Sebagian orang ada yang menyalahgunakan kaidah ini, mereka mengatakan bahwa semua amal perbuatan itu tergantung niatnya, baik amal tersebut baik ataupun jelek. Yang atas dasar ini mereka mengatakan bahwa orang yang melakukan perayaan maulid Nabi ﷺ misalnya, akan mendapatkan pahala karena niatnya untuk mengungkapkan rasa cinta kepada Rasulullah ﷺ , juga orang yang mencuri bisa saja mendapatkan pahala kalau dia berniat untuk membantu orang yang faqir dengan hasil curiannya. Dan masih banyak gambaran salah lainnya dari kaidah ini.

Untuk menjawab hal ini cukup saya katakan beberapa point berikut:

1. Wajib bagi seorang muslim kalau ingin menghukumi sebuah masalah, jangan hanya mengambil satu atau dua buah dalil atau kaidah serta meninggalkan lainnya, namun hendaklah dia melihat semua dalil syar'i yang berhubungan dengan

masalahnya lalu baru dia hukumi.

2. Berdalil dengan kaidah ini untuk hal di atas adalah sebuah kesalahan fatal, karena kaidah ini hanya untuk menjelaskan salah satu pokok dan dasar bisa diterimanya sebuah amal, yaitu masalah ikhlash kepada Allah ﷻ dalam semua amal perbuatan yang dilakukannya. Dan masih ada satu pokok lagi yang harus dipenuhi, yaitu mengikuti sunnah Rasulullah ﷺ dalam apa yang dia kerjakan. Berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

Dari Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda: "Barang siapa yang melakukan sebuah amal perbuatan yang tidak ada contohnya dari kami maka amal perbuatan itu tertolak."[29]

Kaidah di atas adalah timbangan amalan batin sedangkan hadits Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا adalah timbangan amal perbuatan *zhahir* (yang nampak).[30]

Alangkah bagusnya apa yang dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim رَحِمَهُ اللَّهُ: "Berkata sebagian ulama' salaf: "Tidak ada satupun amal perbuatan kecuali akan dipertanyakan dua hal yaitu kenapa dan untuk siapa engkau lakukan amal perbuatan ini serta bagaimana engkau melakukannya?.[31]

Pertanyaan kenapa adalah untuk menanyakan masalah niat, sedangkan pertanyaan bagaimana adalah untuk menanyakan

29 HR. Muslim: 1718

30 Lihat *Ilmu Ushulil Bida'* oleh Syaikh Ali bin Hasan hlm: 59 dan *Bahjah Qulubil Abrar* hlm: 10

31 Lihat *Mawaridul Aman min Muntaqa Ighatsatul Lahfan* hlm: 35

sesuai dan tidaknya amal perbuatan tersebut dengan sunnah Rasulullah ﷺ.

Begitu pula dengan masalah mencuri harta orang kaya yang pelit dengan niat mensedekahkannya kepada orang miskin. Niat ini tidak bisa merubah keharaman mencuri menjadi amal kebaikan. Karena niat adalah timbangan amal *batin* sedangkan timbangan amal *zhahir* adalah hukum amal itu sendiri.

Cabang-Cabang Kaidah

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

Terdapat beberapa kaidah yang merupakan cabang dari kaidah besar ini. Di antara yang paling penting adalah:

Kaidah Ke-1

لَا ثَوَابَ إِلَّا بِالنِّيَّةِ

"Tidak ada pahala kecuali dengan niat."

Makna kaidah

Amal ibadah yang kerjakan oleh seorang hamba tidak akan mendapatkan pahala jika tidak dengan niat yang ikhlas hanya untuk Allah ﷻ semata. Meskipun bisa jadi amal ibadah tersebut sah.

Karena sah dan tidaknya sebuah ibadah berkaitan dengan niat amal, sedangkan diterima dan tidaknya itu berkaitan dengan *niat ma'mul lahu*.

Kaidah ini juga berlaku untuk amal adat, jika seseorang melakukannya hanya karena itu rutinitas belaka, maka tidak ada pahalanya, namun jika melakukannya karena menjalankan perintah-Nya dan ikhlas hanya karena-Nya maka akan mendapatkan pahala.

Contoh penerapan kaidah

1. Orang yang shalat zhuhur, jika benar niat amalnya serta sempurna syarat dan rukunnya, maka shalat tersebut sah, dalam arti sudah gugur kewajiban dan tidak ada kewajiban mengqadha'nya. Tapi masalah apakah shalat tersebut diterima Allah ﷻ dan berpahala ataukah tidak ? maka tergantung niatnya apakah ikhlas hanya untuk Allah ﷻ semata atau tidak.
2. Seseorang yang sarapan pagi, jika melakukannya hanya karena rutinitas belaka, maka dia tidak mendapatkan pahalanya, namun jika dia niatkan dengan sarapan itu agar tubuhnya kuat untuk bisa menjalankan aktifitas kebaikan, maka sarapannya berpahala.

Kaidah Ke-2

العِبْرَةُ فِي الْعُقُوْدِ بِالْحَقَائِقِ وَالْمَعَانِيْ لَا بِالْأَلْفَاظِ وَالْمَبَانِيْ

"Yang dijadikan patokan dalam transaksi adalah hakekat dan kandungan maknanya, bukan sekedar lafazh dan ungkapan luarnya."

Makna kaidah

Yang dijadikan patokan dan pijakan hukum saat terjadi sebuah transaksi antara dua orang atau lebih adalah hakekat dan kandungan makna dari transaksi tersebut, bukan sekedar ungkapan

dan bentuk luarnya.

Hal ini karena saat seseorang bertransaksi maka dia pasti punya niat dengan transaksinya tersebut, dan niat tersebut sangat berpengaruh pada status hukum transaksinya.

Contoh penerapan kaidah

Jika si A memberikan sebuah kitab kepada si B seraya mengatakan: "Saya hadiahkan kitab ini kepadamu dengan harga Rp 50.000." maka yang terjadi adalah jual beli dan berlaku hukum jual beli. Transaksi itu bukan hibah dan hadiah, meskipun menggunakan lafazh hadiah. Karena hakekat dari transaksi tersebut adalah si A memberikan kitab kepada si B dengan mengambil harga tertentu dan ini adalah hakekat jual beli.

Pengecualian Kaidah

Ada beberapa permasalahan fiqihiyyah yang keluar dari kaidah di atas, yaitu:

A. Masalah-masalah yang terdapat dalil khusus bahwa niat tidak berpengaruh.

Contoh: Seorang bapak bersenda gurau dengan si A sambil mengatakan: *"Saya nikahkan putriku Fulanah dengan kamu."* Dia mengucapkan itu tanpa ada niat menikahkan, murni kelakar.

Pernikahan ini sah, meskipun tanpa niat menikahkan dan hanya bergurau belaka. Karena masalah ini terdapat dalil khusus yaitu sabda Rasulullah ﷺ:

ثَلاَثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ النِّكَاحُ وَالطَّلاَقُ وَالرَّجْعَةُ

"Terdapat tiga perkara, jika bersungguh-sungguh maka jadi sungguh-sungguh dan jika tidak sungguh-sungguh pun jadinya tetap

sungguh-sungguh. Yaitu nikah, talak dan rujuk."[32]

B. Perbuatan haram

Semua perbuatan haram tidak bisa berubah menjadi amal kebajikan meskipun diniatkan untuk kebaikan.

Contoh: Seseorang yang mencuri harta orang kaya yang kikir dengan niat ingin mensedekahkannya kepada orang fakir. Maka ini tidak bisa merubah keharaman pencurian, dan sedekahnya pun tidak diterima.

Rasulullah ﷺ bersabda:

لاَ تُقْبَلُ صَلاَةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ وَلاَ صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ

"Tidak akan diterima shalat tanpa bersuci dan tidak menerima sedekah dari harta haram."[33]

C. Masalah-masalah yang tercakup dalam kaidah lain

Contoh:

1. Kalau ada seseorang yang membunuh orang yang dia akan mewarisi hartanya dengan niat supaya bisa cepat mendapatkan harta warisan, maka dia tidak bisa mendapatkannya, sebagai hukuman atas perbuatannya.
2. Kalau ada seorang suami yang menceraikan istrinya saat sakit menjelang kematian dengan niat agar istrinya tersebut tidak mewarisi hartanya, maka si istri tetap mewarisinya.

   Maka masalah ini tidak dilihat niatnya, bahkan dihukumi

32 Hasan, HR. Abu Dawud: 2194, Tirmidzi: , Ibnu Majah: 2039

33 HR. Muslim: 557

dengan kebalikan dari niatnya yang jelek tersebut. Karena masalah ini tercakup dalam sebuah kaidah fiqihiyyah lainnya yaitu:

مَنِ اسْتَعْجَلَ شَيْئًا قَبْلَ أَوَانِهِ عُوْقِبَ بِحِرْمَانِهِ

"Barang siapa yang mempercepat sesuatu sebelum waktunya, maka dia diharamkan untuk mendapatkannya."

Yang insya Allah penjelasan mengenai kaidah ini kita bahas pada bab tersendiri.

Wallahu a'lam.

Kaidah Ke-2

اليَقِيْنُ لَا يَزُوْلُ بِالشَّكِّ

Sesuatu yang Yakin Tidak Bisa Hilang Dengan Keraguan

Makna Kaidah

اليَقِيْنُ secara bahasa adalah kemantapan hati atas sesuatu. Terambil kata-kata bahasa Arab يَقَنَ الْمَاءُ فِي الْحَوْضِ yang artinya *"air itu tenang dikolam"*.

Adapun الشَكُّ secara bahasa artinya adalah keraguan. Maksudnya adalah apabila terjadi sebuah kebimbangan antara dua hal yang mana tidak bisa memilih dan menguatkan salah satunya, namun apabila bisa menguatkan salah satunya maka hal itu tidak dinamakan dengan الشَكُّ

Hal ini dikarenakan bahwa sesuatu yang diketahui oleh seseorang itu bertingkat tingkat, yaitu:

1. اليَقِيْنُ : keyakinan hati terhadap sesuatu yang berdasarkan pada dalil
2. الظَنُّ : persangkaan kuat

   Contoh: apabila seseorang sedikit meragukan sesuatu apakah halal ataukah haram, namun persangkaan yang kuat dalam hatinya berdasarkan dalil yang dia ketahui bahwa hal itu haram, maka persangkaan kuat inilah yang dinamakan dengan الظَنُّ
3. الشَكُّ : Keraguan tanpa bisa memilih dan tidak bisa menguatkan salah satu di antara keduanya
4. الوَهْمُ : Persangkaan lemah

   Contoh: Pada kasus الظَنُّ, maka kemungkinan yang lemah, yaitu halalnya perbuatan tersebut itulah yang dinamakan dengan الوَهْمُ

Adapun kalau seseorang tidak mengetahui sama sekali, maka itulah kebodohan (الجَهْل) dan ia terbagi menjadi dua macam:

1. الجَهْلُ الْبَسِيْطُ (Kebodohan yang ringan) yaitu orang yang tidak tahu namun dia menyadari bahwa dirinya tidak mengetahui
2. الجَهْلُ الْمُرَكَّبُ (kebodohan berat) yaitu orang yang tidak tahu tapi mengaku mengetahui.[34]

Jadi makna kaidah di atas adalah: "Bahwa sebuah perkara yang diyakini sudah terjadi tidak bisa dihilangkan kecuali dengan

34 Lihat *Syarah Al Ushul min Ilmil Ushul* oleh Syaikh Muhammad bin Shalih al Utsaimin hal: 69

sebuah dalil yang meyakinkan juga, dalam artian tidak bisa dihilangkan hanya sekedar dengan sebuah keraguan, demikian juga sesuatu yang diyakini belum terjadi maka tidak bisa dihukumi bahwa itu telah terjadi kecuali dengan sebuah dalil yang meyakinkan juga."[35]

Dalil Kaidah

Kaidah ini terambil dari pemahaman banyak ayat dan hadits Rasulullah ﷺ, di antaranya:

Firman Allah ﷻ:

﴿وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا ۚ إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِى مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْـًٔا﴾

"Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan, sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikitpun berguna untuk mencapai kebenaran." (QS. Yunus: 36)

Hadits Rasulullah ﷺ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: "Apabila salah seorang di antara kalian merasakan sesuatu dalam perutnya, lalu dia kesulitan menentukan apakah sudah keluar sesuatu (kentut) ataukah belum, maka jangan membatalkan shalatnya

35 Lihat *Al Madkhal Al Fiqihi* oleh Syaikh Mushthafa Az Zarqa hal: 961, *Al Wajiz fi Idhahi Qawa'id Fiqihil Kulliyah* oleh DR. Al Burnu hal: 169

sampai dia mendengar suara atau mencium bau."[36]

Imam Nawawi رَحِمَهُ اللهُ berkata: "Hadits ini adalah salah satu pokok hukum islam dan sebuah kaidah yang besar dalam masalah fiqih, yaitu bahwa segala sesuatu itu dihukumi bahwa dia tetap pada hukum asalnya sehingga diyakini ada yang bertentangan dengannya, dan tidak membahayakan baginya sebuah keraguan yang muncul."[37]

عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ: أَنَّهُ شَكَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ الرَّجُلُ الَّذِي يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ لَا يَنْفَتِلْ أَوْ لَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا

Dari Abbad bin Tamim dari pamannya berkata: "Bahwasannya ada seseorang yang mengadu kepada Rasulullah ﷺ bahwa dia merasakan seakan-akan kentut dalam shalatnya. Maka Rasulullah bersabda: "Janganlah dia batalkan shalatnya sampai dia mendengar suara atau mencium bau."[38]

Imam Al Khathabi رَحِمَهُ اللهُ berkata: "Hadits ini menunjukkan bahwa keraguan tidak bisa mengalahkan sesuatu yang yakin."[39]

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ على مَا اسْتَيْقَنَ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ

36 HR. Muslim: 362

37 Lihat *Syarah Shahih Muslim* 4/39

38 HR. Bukhari: 137, Muslim: 361

39 Lihat *Ma'alimus Sunan* 1/129

لَهُ صَلَاتَهُ وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا لِأَرْبَعٍ كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ

Dari Abu Sa'id Al Khudri ﷺ berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: "Apabila salah seorang di antara kalian ragu-ragu dalam shalatnya, sehingga tidak mengetahui sudah berapa raka'atkah dia mengerjakan shalat, maka hendaklah dia membuang keraguan dan lakukanlah yang dia yakini kemudian dia sujud dua kali sebelum salam, kalau ternyata dia itu shalat lima raka'at maka kedua sujud itu bisa menggenapkan shalatnya, dan jikalau ternyata shalatnya sudah sempurna maka kedua sujud itu bisa membuat jengkel setan."[40]

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: إِذَا سَهَا أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ وَاحِدَةً صَلَّى أَوْ ثِنْتَيْنِ فَلْيَبْنِ عَلَى وَاحِدَةٍ فَإِنْ لَمْ يَدْرِ ثِنْتَيْنِ صَلَّى أَوْ ثَلَاثًا فَلْيَبْنِ عَلَى ثِنْتَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَدْرِ ثَلَاثًا صَلى أَوْ أَرْبَعًا فَلْيَبْنِ عَلَى ثَلَاثٍ وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ

Dari Abdur Rahman bin Auf berkata ﷺ: "Saya mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: "Apabila salah seorang dari kalian lupa dalam shalatnya, lalu dia tidak mengetahui apakah dia sudah shalat satu atau dua raka'at, maka anggaplah bahwa dia baru shalat satu raka'at, juga apabila dia tidak yakin apakah sudah shalat dua ataukah tiga raka'at, maka anggaplah bahwa dia baru shalat dua raka'at, begitu pula apabila dia tidak mengetahui apakah dia sudah shalat tiga ataukah empat raka'at maka anggaplah bahwa dia baru shalat tiga raka'at, lalu setelah itu sujudlah dua kali sebelum salam."[41]

40 HR. Muslim: 571

41 HR. Tirmidzi 398, Ibnu Majah 1209, Ahmad 1659 dengan sanad shahih

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ

Dari Abdullah bin Umar رضي الله عنهما berkata: " Rasulullah ﷺ bersabda: "Janganlah kalian puasa sehingga kalian melihat hilal Ramadhan, juga janganlah kalian berbuka sehingga kalian melihat hilal Syawal dan jika hilal itu tertutupi mendung maka sempurnakanlah hitungan bulan tersebut."[42]

Tatkala mengomentari hadits yang mirip dengan ini, Imam Ibnu Abdil Bar رحمه الله dalam *At Tamhid* berkata: "Bahwa sesuatu yang yakin itu tidak bisa dihilangkan dengan sebuah keraguan, namun hanya bisa dihilangkan dengan keyakinan juga, karena Rasulullah ﷺ memerintahkan manusia agar tidak meninggalkan sebuah keyakinan tentang keberadan mereka masih dalam bulan Sya'ban kecuali dengan sebuah keyakinan yang ditandai dengan melihat hilal Ramadhan atau menyempurnakan bilangan bulan tiga puluh hari."

Kedudukan Kaidah

Kaidah ini memiliki kedudukan yang sangat agung dalam islam, baik yang berhubungan dengan fiqih maupun lainnya, bahkan sebagian ulama' menyatakan bahwa kaidah ini mencakup tiga perempat masalah fiqih atau mungkin malah lebih.[43]

Imam Nawawi رحمه الله berkata: "Kaidah ini adalah adalah sebuah kaidah pokok yang mencakup semua permasalahan, dan tidak

42 HR. Nasa'i: 2122 dan lainnya dengan sanad shahih

43 Lihat *Al Asybah wan Nazha'ir* oleh Imam As Suyuthi hlm: 51

keluar darinya kecuali beberapa masalah saja."[44]

Imam Ibnu Abdil Bar رَحِمَهُ اللَّهُ berkata: "Para ulama' telah sepakat bahwa bahwa orang yang sudah hadats lalu dia ragu-ragu apakah dia sudah berwudhu kembali ataukah belum? bahwasannya keraguannya ini tidak berfungsi sama sekali, dan dia wajib untuk berwudlu kembali. Hal ini menunjukkan bahwa keraguan itu tidak digunakan menurut para ulama' dan yang dijadikan patokan adalah sesuatu yang meyakinkan. Ini adalah sebuah dasar pokok dalam permasalahan fiqih."[45]

Imam Al Qarrafi رَحِمَهُ اللَّهُ berkata: "Ini adalah sebuah kaidah yang disepakati oleh para ulama', bahwasanya sesuatu yang meragukan dianggap seperti tidak ada."[46]

Imam Ibnu Najjar رَحِمَهُ اللَّهُ berkata: "Kaidah ini tidak hanya berlaku dalam masalah fiqih saja, bahkan bisa dijadikan dalil bahwasanya semua perkara yang baru itu pada dasarnya dihukumi tidak ada sampai diyakini keberadaannya, sehingga bisa kita katakan bahwa pada dasarnya orang itu tidak diberi beban syar'i sehingga datang dalil yang berbeda dengan pokok ini, pada dasarnya sebuah perkataan itu dibawa pada hakekat maknanya, pada dasarnya sebuah perintah itu menunjukan pada sebuah kewajiban dan sebuah larangan itu menunjukan pada keharaman serta masalah lainnya."[47]

Penerapan Kaidah

Sebagaimana dikatakan sebelumnya bahwa kaidah ini mencakup hampir semua permasalahan syar'i, maka cukup di sini

---

44 *Al Majmu' Syarah Al Muhadzab* 1/205

45 Lihat *At Tamhid* 5/18, 25, 27

46 *Al Furuq* 1/111

47 Lihat *Syarah al Kaukab al Munir* 4/443

disebutkan sebagainnya saja sebagai sebuah contoh:

1. Apabila ada seseorang yang yakin bahwa dia telah berwudhu, lalu ragu-ragu apakah dia sudah batal ataukah belum, maka dia tidak wajib berwudlu lagi, karena yang yakin adalah sudah berwudhu, sedang batalnya masih diragukan.
2. Dan begitu pula sebaliknya, apabila orang yakin bahwa dia telah batal wudhunya, namun dia ragu-ragu apakah dia sudah berwudhu kembali ataukah belum? maka dia wajib wudhu lagi karena yang yakin sekarang adalah batalnya wudhu.
3. Barang siapa yang berjalan diperkampungan lalu kejatuhan air dari rumah seseorang dari lantai dua, yang mana ada kemungkinan bahwa itu adalah air najis, maka dia tidak wajib mencucinya karena pada dasarnya air itu suci, dan asal hukum ini tidak bisa dihilangkan hanya dengan sebuah keraguan, kecuali kalau didapati sebuah tanda-tanda kuat bahwa itu adalah air najis, misalkan bau pesing dan lainnya.
4. Barang siapa yang berjalan disebuah jalanan yang becek atau berlumpur yang ada kemungkinan bahwa air itu najis, maka tidak wajib mencuci kaki atau baju yang terkena air tersebut, karena pada dasarnya air adalah suci, kecuali kalau ada bukti kuat bahwa air itu najis.
5. Barang siapa yang telah sah nikahnya, lalu dia ragu-ragu apakah sudah terjadi talak ataukah belum, maka nikahnya tetap sah dan tidak perlu digubris terjadinya talak yang masih diragukan.
6. Orang yang pergi meninggakan kampung halaman dalam keadaan sehat namun bertahun-tahun tidak diketahui kabar beritanya, maka dia tetap dihukumi sebagai orang hidup yang dengannya tidak boleh diwarisi hartanya, sehingga datang

berita yang meyakinkan bahwa dia telah meninggal dunia atau dihukumi oleh pihak pengadilan bahwa dia telah meninggal dunia.

7. Seorang istri yang ditinggal suaminya pergi, maka dia tetap dihukumi sebagai seorang istri, yang atas dasar ini maka dia tidak boleh menikah lagi, kecuali kalau datang berita meyakinkan bahwa suaminya telah meninggal dunia atau telah menceraikannya atau dia mengajukan gugatan cerai ke pengadilan lalu pengadilan memutuskan untuk memisahkannya hubungan pernikahan dengan suaminya yang hilang beritanya.
8. Orang yang yakin bahwa dirinya telah berhutang, lalu dia ragu-ragu apakah dia sudah melunasinya ataukah belum, maka dia wajib melunasinya lagi kecuali kalau pihak yang menghutangi menyatakan bahwa dia telah melunasi hutang atau ada bukti kuat bahwa sudah lunas, misalkan ada dua orang saksi yang menyatakan bahwa hutangnya telah lunas.

Wallahu a'lam

Cabang-Cabang Kaidah

اليَقِيْنُ لَا يَزُوْلُ بِالشَّكِّ

"Sesuatu yang yakin tidak bisa hilang dengan keraguan."

Terdapat beberapa kaidah yang merupakan cabang dari kaidah besar ini, di antara yang paling penting adalah:

Kaidah Ke-1

الأَصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ

"Pada dasarnya sesuatu itu tetap sebagaimana hukum semula."

Makna kaidah

Makna dari kaidah ini adalah sesuatu yang sudah diketahui hukumnya pada masa lalu maka hukum itu tetap berlaku dan tidak berubah sampai ada dalil yang merubahnya.

Dan inilah yang dalam istilah ulama' ushul dan fiqih dikenal dengan istilah:

الِاسْتِصْحَابُ

Pengertian istish-hab

Secara bahasa istish-hab diambil dari kata arab صَحِبَ yang artinya: menyertai, cocok dan tidak berpisah. Secara istilah para ulama' ushul fiqih digunakan untuk beberapa masalah, di antaranya:

1. **Istish-hab dalil penafian**

   maksudnya bahwa seorang mukallaf itu pada dasarnya tidak dibebani apapun, tidak ada yang wajib dia kerjakan juga tidak ada yang haram dia lakukan kecuali kalau terdapat dalil yang menunjukkan akan hal itu.

   Hal ini tidak ada perselisihan dikalangan para ulama' bahwa ini sebagai *hujjah*.

   Contoh: Sebelum diwajibkannya puasa Ramadhan, maka tidak wajib bagi seorangpun untuk mengerjakannya, namun setelah Allah ﷻ mewajibkannya maka menjadi wajib bagi puasa yang

diwajibkan oleh Allah ﷻ saja, adapun pada bulan-bulan lainnya tetap berlaku hukum awal yaitu pada dasarnya tidak wajib puasa.

2. Istish-hab sebuah dalil yang sudah ada

Dan ini ada dua macam, yaitu:

a. **Istish-hab sebuah dalil sampai ditemukan ada yang memansukh-nya** (menghapus hukumnya)

Maksudnya bahwa sebuah dalil dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah hukumnya tetap berlaku sampai ditemukan keterangan yang pasti bahwa ada dalil lain yang menghapus hukumnya. Dan kalau ditemukan dalil dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah yang menghapus hukum sebelumnya maka yang dihapus tidak berlaku dan yang digunakan adalah yang menghapus. Hal ini disepakati oleh para ulama' ushul sebagaimana sangat jelas dalam kitab-kitab mereka.

2. **Istish-hab dalil umum sampai ada yang mengkhususkannya.**

Maksudnya bahwa semua dalil yang bersifat umum tetap berlaku keumumannya sampai datang dalil yang mengkhususkan, dan kalau sudah ditemukan dalil yang mengkhususkan maka dipakai dalil khusus, sedangkan keumuman tadi tetap berlaku pada yang tidak dikhususkan. Dan ini adalah apa yang ditetapkan oleh jumhur ulama' ushul, tidak ada yang menyelisihinya kecuali madzhab Hanafiyah.[48]

48 Lihat *Ma'alim Ushul Fiqih inda ahlis Sunnah* oleh Syaikh Al Jizani hal: 216

Makna istish-hab dalam pandangan ulama' fiqih

Makna istish-hab dalam pandangan para fuqaha' adalah semakna dengan makna kaidah di atas yaitu: sesuatu yang sudah diketahui hukumnya pada masa lalu maka hukum itu tetap berlaku dan tidak berubah sampai ada dalil yang merubahnya.[49]

Banyak dalil yang mendukung kaidah ini, dan semuanya sama dengan dalil yang terdapat pada kaidah induknya yaitu:

اليَقِيْنُ لَا يَزُوْلُ بِالشَّكِّ

Hukum Istish-hab

Ada sedikit khilaf dikalangan para ulama' tentang hukum penerapan istish-hab ini, meskipun mereka sepakat atas asal berlakunya hukum tersebut.

Mayoritas ulama' Hanafiyah berpandangan bahwa istish-hab itu hanya bisa digunakan untuk menolak sesuatu dan bukan untuk memperoleh.

Contoh: Orang yang hilang (pergi dari keluarganya kemudian hilang beritanya dan tidak ada seorangpun yang mengetahuinya) itu tidak boleh diwarisi hartanya dan istrinya tetap dianggap sebagai istrinya karena pada dasarnya dia meninggalkan keluarganya dalam keadaan masih hidup dan hukum ini yang kita berlakukan, namun kalau ada salah seorang di antara keluarganya yang meninggal dunia sedangkan dia termasuk ahli warisnya maka dia tidak mendapatkan warisan. Karena istish-hab itu hanya untuk menolak bukan untuk memperoleh.

49 Lihat *Al Wajiz Fi Idhahi Qawa'id al Fiqih Al Kuliyyah* hal: 172

Adapun dalam pendapat mayoritas ulama' dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah dan sebagian ulama' Hanafiyah mereka berpendapat bahwa istish-hab bisa untuk menolak dan memperoleh.

Contoh: Dalam kasus orang hilang di atas, maka karena dia pergi dalam keadaan hidup dan hukum hidupnya dia itu masih diberlakukan sampai ada keterangan yang jelas bahwa dia sudah meninggal dunia atau dihukumi oleh hakim bahwa dia dianggap meninggal, maka harta dia tidak boleh diwarisi dan dia bisa mewarisi kalau ada salah satu kerabatnya yang meninggal dunia. Dan ini yang lebih rajih insya Allah ﷻ .

Penerapan kaidah:

Penerapan kaidah ini mirip sekali dengan kaidah induknya, di antaranya:

1. Orang yang sudah berwudlu, kemudian dalam jarak yang lama dia ragu-ragu apakah dia sudah batal ataukah belum, maka hukumnya dia masih memiliki wudhu. Begitu juga dengan kebalikannya kalau dia terkena hadats lalu ragu-ragu apakah dia sudah wudhu ataukah belum, maka dia hukumnya dia belum punya wudhu.
2. Kalau seseorang yang berhutang pada orang lain mengaku bahwa dia sudah membayar hutangnya, namun yang menghutangi mengaku belum dilunasi. Juga kalau si pembeli mengaku sudah membayar barang beliannya pada penjual namun si penjual mengingkarinya, maka kalau yang berhutang dan pembeli bisa mendatangkan saksi maka yang diberlakukan adalah perkataan kedua saksi tersebut, namun jika tidak bisa mendatangkan saksi maka yang diberlakukan adalah ucapan yang menghutangi dan penjual setelah mereka bersumpah atas

nama Allah ﷻ bahwa yang berhutang belum bayar hutangnya dan si pembeli belum bayar barang beliannya. Karena hukum asalnya belum bayar.

Faedah:

Istish-hab ini hanya boleh digunakan kalau sudah tidak ditemukan dalil lainnya, baik dalam masalah ushul fiqih, fiqih maupun lainnya. Oleh karena itu kalau ditemukan dalil lainnya baik dari Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma' ataupun qiyas maka hukum istish-hab tidak berlaku.

Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رَحِمَهُ اللهُ: "Pada kebanyakan masalah, istish-hab adalah dalil yang paling lemah."[50]

Kaidah Ke-2

الأَصْلُ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ

"Pada dasarnya seseorang itu bebas dari beban."

Makna kaidah

Pada dasarnya seseorang itu tidak menanggung beban apapun, dalam artian dia tidak berkewajiban melaksanakan tugas dan kewajiban apapun. Sedangkan orang yang mengaku bahwa dia mempunyai kewajiban tertentu maka wajib mendatangkan *bayyinah* (bukti) dan jika tidak mampu mendatangkan *bayyinah* maka ucapanya tidak bisa di benarkan.

50 Lihat *Majmu' Fatawa* beliau 23/16, lihat juga *I'lamul Muwaqqi'in* Imam Ibnul Qayyim 1/337-339

Contoh penerapan kaidah

1. Kalau si A menuduh bahwa si B berhutang kepadanya satu juta rupiah dan belum mengembalikannya, sedangkan si B mengingkari bahwa dirinya pernah berhutang pada si A, maka wajib bagi si A untuk mendatangkan bayyinah akan kebenaran tuntutannya, karena jika tidak maka ucapan si B yang dibenarkan setelah dia bersumpah atas nama Allah ﷻ bahwa dia tidak punya hutang pada si A.
2. Kalau ada seorang laki-laki yang mengaku kepada seorang wanita bahwa bapak wanita tersebut telah menikahkannya dengan dirinya dan dia diam saja tanda setuju. Namun si wanita membantah pengakuan tersebut dengan mengatakan: "Bahkan saat itu saya menolak pernikahan yang dilakukan bapak saya itu." Dan dalam keadaan semacam ini tidak ada satupun bayyinah, maka yang dibenarkan adalah ucapannya si wanita. Karena pada dasarnya si wanita tersebut bebas dari beban menjadi istri lelaki itu, maka tidak boleh dikeluarkan dari asal hukum ini kecuali kalau dengan bayyinah yang kuat.

Kaidah Ke-3

مَا ثَبَتَ بِيَقِيْنٍ لَا يَرْتَفِعُ إِلَّا بِيَقِيْنٍ

"Sesuatu yang tetap dengan yakin tidak bisa hilang kecuali dengan yakin juga."

Atau dengan bahasa lain:

الذِمَّةُ إِذَا أُعْمِرَتْ بِيَقِيْنٍ فَلَا تَبْرَأُ إِلَّا بِيَقِيْنٍ

"Kalau sebuah beban itu tetap adanya dengan yakin maka tidak

bisa hilang kecuali dengan yakin juga."

Makna kaidah

Kalau kita cermati sebenarnya kaidah ini adalah penjabaran dari kaidah pokok: " اليَقِيْنُ لَا يَزُوْلُ بِالشَّكِّ " Karena sesuatu yang yakin apabila tidak bisa hilang dengan keraguan, maka dia itu bisa hilang hanya dengan keyakinan juga.

Dari kaidah ini bisa ditarik kesimpulan bahwa:

- Barang siapa yang ragu-ragu, apakah dia sudah melakukan sesuatu ataukah belum? maka pada dasarnya dia belum melakukannya
- Barang siapa yang yakin bahwa dia sudah melakukan sesuatu, namun dia ragu-ragu apakah dia melakukanya tadi sedikit atau sudah banyak? maka pada dasarnya dia baru melakukan yang sedikit
- Barang siapa yang yakin melakukan sesuatu, lalu ragu-ragu apakah dia sudah batal ataukah belum? maka pada dasarnya dia belum batal

Contoh penerapan kaidah:

1. Orang yang yakin lupa dalam shalat, lalu dia ragu-ragu apakah dia sudah sujud sahwi ataukah belum, maka dia harus sujud lagi.
2. Si A yakin bahwa dia pernah hutang pada si C dan belum membayarnya, namun dia lupa berapa jumlah hutang tersebut, maka dia wajib membayar sejumlah uang yang meyakinkan bahwa hutangnya sudah terlunasi. Yang mana dalam hal ini adalah kemungkinan yang terbesar, kecuali kalau si C merelakan dengan jumlah yang lebih kecil daripada itu.

3. Orang yang yakin bahwa dia meninggalkan puasa pada salah satu hari bulan Ramadhan karena ada udzur syar'i dan ragu-ragu apakah sudah menggantinya ataukah belum, maka dia wajib menggantinya kembali.

Kaidah Ke-4

الأَصْلُ فِي الصِّفَاتِ أَوْ الأُمُوْرِ الْعَارِضَةِ الْعَدَمُ

"Pada dasarnya sebuah sifat atau sesuatu yang baru itu dianggap tidak ada."

Makna kaidah:

Segala sesuatu itu mempunyai beberapa sifat. Dan sifat ini ada dua macam, yaitu :

1. **Sifat asli**

   yaitu sifat dasar yang ada pada sesuatu pertama kali.

   Misalnya: pada dasarnya barang dagangan itu tidak ada cacatnya.

2. **Sifat baru**

   maksudnya adalah sifat yang tidak ada sejak pertama kali. Misalnya adanya cacat pada barang dagangan.

   Maka yang dimaksud dengan kaidah tersebut adalah bahwa kalau terjadi perselisihan akan adanya sebuah sifat yang baru ataukah tidak ada, maka yang dibenarkan adalah ucapan orang yang berpegangan pada ketiadaan, karena itulah hukum dasar segala sesuatu.

Contoh penerapan kaidah:

Kalau ada seseorang yang membeli sepeda motor, lalu beberapa hari kemudian dia mengaku kepada penjual bahwa dia menemukan aib yang sudah ada sejak semula, namun si penjual mengingkarinya, maka yang dibenarkan adalah ucapan penjual, karena dia berpedoman pada asal hukum bahwa sebuah barang dagangan pada dasarnya tidak ada aibnya. Hal ini dilakukan kalau sipembeli tidak mempunyai bayyinah (bukti) akan dakwaannya.

Kaidah Ke-5

الأَصْلُ إِضَافَةُ الْحَادِثِ إِلَى أَقْرَبِ أَوْقَاتِهِ

"Pada dasarnya sebuah kejadian itu di sandarkan kepada waktu yang paling dekat."

Makna kaidah:

Apabila terjadi persengketaan tentang kapan waktu terjadinya sebuah kejadian, maka harus disandarkan kepada waktu yang paling dekat dari kejadian tersebut selagi tidak ada bayyinah yang menunjukkan bahwa kejadian tersebut terjadi pada waktu yang lebih jauh.

Penjelasan akan hal ini adalah:

Bahwa banyak sekali konsekwensi dan hukum sebuah kejadian itu berbeda dengan perbedaan kapan hal itu terjadi, maka kalau sampai terjadi perselisihan tentang kapan terjadinya kejadian tersebut, maka harus disandarkan kepada waktunya yang paling dekat sehingga ada bukti kuat bahwa hal itu terjadi pada waktu yang jauh, hal ini dikarenakan waktu yang dekat itu disepakati

oleh kedua orang yang berselisih, juga waktu yang dekat itu sesuatu yang meyakinkan sedangkan waktu yang jauh itu masih diragukan.

Contoh penerapan kaidah:

1. Kalau seorang pembeli sebuah barang, lalu setelah beberapa hari nampak sebuah cacat pada barang tersebut, lalu dia datang kepada penjual dengan mengatakan bahwa cacat yang ada pada barang tersebut sudah ada sejak sebelum dia beli, namun si penjual mengatakan bahwa cacat itu baru terjadi setelah barang itu dijual sedangkan sebelumnya belum ada cacat. Dalam keadaan semacam ini maka kalau si pembeli mempunyai bayyinah bahwa cacat itu sudah ada sejak ditangan penjual, maka itulah yang dibenarkan, sedangkan kalau tidak ada bayyinah maka dianggap bahwa cacat itu terjadi ditangan pembeli, karena itulah waktu yang terdekat. Hal ini diterapkan dalam semua keadaan kecuali kalau cacat itu dipastikan kalau terjadi sejak awal.
2. Barang siapa yang melihat ada bekas air mani pada celananya, namun dia tidak ingat kapan hal itu terjadi, maka dia wajib mandi saat itu dan wajib mengulangi semua shalatnya sejak tidur terakhir.

Kaidah Ke-6

هَلْ الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ أَوْ الْحُرْمَةُ ؟

"Pada dasarnya segala sesuatu itu dibolehkan ataukah diharamkan?"

Maksud dari kaidah ini:

Segala sesuatu yang tidak ada hukum syar'inya secara tegas, tidak ada nash tegas yang menghalalkan juga tidak ada yang mengharamkannya, maka hukumnya harus dikembalikan pada asal hukumnya.

Dari sini muncul pertanyaan, yaitu: apakah hukum asal dari segala sesuatu? kalau memang asalnya halal, maka kalau tidak ada nash dan dalil yang menentukanya maka berarti hukumnya halal, dan begitu pula kalau hukum asalnya haram atau lainnya.

Dalam masalah ini, para ulama' berselisih menjadi tiga pendapat;

Pendapat pertama: *"Asal segala sesuatu adalah halal,"* Dan ini adalah madzhab jumhur ulama'.

Mereka berdalil dengan firman Allah ﷻ:

﴿ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ﴾

"Dia-lah Allah, yang menjadikan segala sesuatu yang berada dimuka bumi untuk kalian." (QS. Al Baqarah: 29)

Sisi pengambilan dalil dari ayat ini adalah bahwa Allah ﷻ menyebutkan bahwa semua yang diciptakan Nya adalah untuk manusia, yang mana konsekwensinya adalah halal bagi mereka

untuk memanfaatkanya.

Juga firman Allah ﷻ:

﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِيٓ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِۦ وَٱلطَّيِّبَٰتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ ﴾

"Katakanlah, Siapakah yang mengharamkan perhiasan Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezeki yang baik ?." (QS. Al A'raf: 32)

Sisi pengambilan dalil; Bahwa Allah ﷻ mengingkari orang yang mengharamkan perhiasan yang dikeluarkan oleh Allah ﷻ dan rezeki yang baik, kalau memang Allah ﷻ mengingkari yang mengharamkannya berarti pada dasarnya hal itu halal.

Juga firman Allah ﷻ:

﴿ قُل لَّآ أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُۥٓ إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُۥ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ ۚ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾

"Katakanlah, Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor." (QS. Al An'am: 145)

Di ayat yang mulia ini Allah ﷻ menjadikan dasar segala makanan halal sedangkan yang haram adalah hanyalah yang dikecualikan oleh Allah ﷻ saja.

Para ulama' ini juga berdalil dengan beberapa hadits, di antaranya sabda Rasulullah ﷺ:

مَا أَحَلَّ اللهُ فِيْ كِتَابِهِ فَهُوَ حَلَالٌ وَ مَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ وَ مَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَافِيَةٌ فَاقْبَلُوْا مِنَ اللهِ الْعَافِيَةَ فَإِنَّ اللهَ لَمْ يَكُنْ نَسِيًّا ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الآيَةَ { وَ مَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا }

"Ápa yang dihalalkan oleh Allah maka itu adalah halal, dan apa yang diharamkan oleh Nya maka haram sedangkan yang didiamkan oleh Allah maka berarti itu sesuatu yang dimaafkan oleh Nya. maka terimalah itu." Lalu Rasulullah ﷺ membaca firman Nya:"Dan Allah tidak lupa tentang sesuatupun."[51]

Dan hadits-hadits yang semakna dengan ini sangat banyak meskipun sebagian sanadnya masih dipermasalahkan oleh ahlul ilmi.

Para ulama' ini juga berdalil dengan beberapa dalil aqli, di antaranya, mereka mengatakan bahwa Allah ﷻ menciptakan semua ini mungkin untuk sebuah hikmah tertentu atau tanpa hikmah dan tujuan, kalau dikatakan bahwa Allah ﷻ menciptakannya tanpa hikmah, maka ini adalah sebuah kebatilan, karena Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَٰعِبِينَ ﴿٣٨﴾ ﴾

"Dan tidaklah Kami ciptakan langit dan bumi serta yang berada di antara keduanya untuk main-main saja." (QS. Ad Dukhan: 38)

51 HR. Thabrani, Bazzar dengan sanad hasan. Berkata Hakim: Sanadnya shahih

Kalau memang semua ini diciptakan oleh Allah ﷻ untuk sebuah hikmah, maka hikmah itu mungkin untuk makhluk atau untuk Allah ﷻ sendiri, kalau dikatakan bahwa hikmah itu untuk Allah maka itu juga sebuah kebatilan, karena Allah tidak butuh apapun dari makhlukNya, dari sini maka dipastikan bahwa ini semua untuk makhluk-Nya, dan pemanfaatan hikmah ini tidak mungkin dilakukan kecuali kalau semua itu pada dasarnya halal dan boleh dimanfaatkan.

Pendapat yang kedua: *"Asal segala sesuatu adalah haram."* Ini adalah pendapatnya Imam Abu Hanifah رَحِمَهُ اللَّهُ, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam As Suyuthi رَحِمَهُ اللَّهُ dalam *Asybah wan Nazha'ir* hal: 60

Hanya saja para ulama' hanafiyah sependapat dengan madzhab jumhur yang mengatakan bahwa asal segala sesuatu adalah boleh dan mubah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Nujaim رَحِمَهُ اللَّهُ dalam *Asybah wan Nazha'ir* hal: 66 dan beliau mengatakan bahwa yang berpendapat bahwa asal segala sesuatu adalah haram itu sebagian ahli hadits.

Imam Ibnu Qudamah رَحِمَهُ اللَّهُ setelah menyebutkan pendapat pertama berkata: "Ibnu Hamid dan Qadhi Abu Ya'la (kedua adalah pembesar ulama' Hanabilah pada zamannya$_{\text{-pent}}$) serta sebagian mu'tazilah mengatakan bahwa asal segala sesuatu adalah haram."

Dalil yang mereka gunakan adalah:

1. Firman Allah ﷻ:

﴿ وَلَا تَقُولُوا۟ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ ٱلْكَذِبَ هَٰذَا حَلَٰلٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا۟ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ ﴾

"Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, "Ini adalah halal dan ini haram" untuk mengadakan kebohongan atas nama Allah." (QS. An Nahl: 116)

Mereka mengatakan bahwa di ayat ini Allah ﷻ menghabarkan bahwa halal dan haram itu bukan hak kita tapi hak Allah, maka kita tidak mungkin mengetahui kehalalan segala sesuatu kecuali dengan izin-Nya.

2. Sabda Rasulullah ﷺ:

عَنْ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ رضي الله عنهما يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ الْحَلاَلَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ

Dari Nu'man bin Basyir رضي الله عنهما berkata: "Saya mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: "Sesuatu yang halal itu sudah jelas, dan yang haram itu sudah jelas, sedangkan yang berada di antara keduanya itu perkara yang masih samar yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia, maka barang siapa yang waspada dari perkara yang samar maka dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya."[52]

Sisi pengambilan dalil adalah bahwa perkara yang tidak jelas halal dan haramnya maka harus dihindari karena itu perkara *syubuhat* (yang masih samar).

Pendapat ketiga: *Tawaqquf* (tidak mengatakan asal segala sesuatu halal atau haram). Yang berpendapat demikian adalah sebagian Hanafiyah, Abul Hasan Al Asy'ari, Abu Bakr Ash Shairafi dan Abul Hasan Al Kharzi al Hanbali.

52 HR. Bukhari: 52, Muslim: 4178

Pendapat yang shahih adalah madzhab pertama yang merupakan madzhab jumhur yaitu asal segala sesuatu itu halal atau mubah.

Adapun ayat yang digunakan oleh madzhab yang kedua itu bisa dibantah bahwa yang mengatakan bahwa segala sesuatu itu halal bukan mengatakan dari mereka sendiri akan tetapi dari keumuman diciptakannya semua makhluk untuk kepentingan manusia dan itu tidak mungkin kecuali kalau hukumnya halal.

Adapun hadits di atas juga bukan dalil mereka karena sesuatu yang syubhat adalah sesuatu yang dipertentangkan antara dalil yang mengharamkan dan menghalalkan, adapun sesuatu yang sama sekali tidak diharamkan maka itu sesuatu yang dimaafkan oleh Allah ﷻ.

Adapun para ulama yang bersikap tawaqquf, maka dikatakan pada mereka bahwa segala sesuatu itu pasti ada hukumnya, dan ini harus di ketahui oleh ummat untuk dijadikan pijakan hukum, maka tidak mungkin disikapi hanya dengan tawaqquf.

Faedah dari khilaf ini:

Faedah dari *khilaf* ini adalah berbagai macam hewan maupun tumbuhan atau makanan yang tidak ada dalilnya secara tegas, seperti gajah, jerapah dan lainnya, hukumnya halal atau haram? Yang shahih adalah halal dan inilah madzab mayoritas ulama'.

Adapun bagi pendapat kedua maka hukumnya haram sedangkan bagi pendapat ketiga maka mereka bersikap tawaqquf.

Begitu juga dengan makanan baru yang belum jelas keharaman dan kehalalannya, maka kembali pada khilaf ini. Dan yang shahih adalah halal.

Begitu pula berbagai macam peralatan dan transaksi serta lainnya. Namun ada kaidah yang dikecualikan dari kaidah ini, yaitu:

Kaidah Ke-7

الأَصْلُ فِي الْأَبْضَاعِ التَّحْرِيْمُ

"Pada dasarnya farji itu haram."

Makna kaidah:

Pada dasarnya bersenang-senang dengan wanita itu adalah haram kecuali yang dihalakan oleh syariat islam, sedangkan Allah ﷻ dan Rasul-Nya tidak menghalakannya kecuali dengan dua cara, yaitu pernikahan dan budak wanita yang dimilikinya. Sebagaimana firman Allah ﷻ:

﴿ وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِفُرُوجِهِمۡ حَٰفِظُونَ ٥ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزۡوَٰجِهِمۡ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ فَإِنَّهُمۡ غَيۡرُ مَلُومِينَ ٦ فَمَنِ ٱبۡتَغَىٰ وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡعَادُونَ ٧ ﴾

"Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa yang mencari dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas." (QS. Al Mu'minun: 5-7)

Dari sini, maka kalau terjadi keraguan antara kehalalan dan keharaman seorang wanita maka didahulukan sisi keharamannya.

Contoh penerapan kaidah:

1. Kalau ada seorang laki-laki yang memiliki dua istri, lalu dia menceraikan salah satunya dengan yakin, lalu kelupaan mana yang dia ceraikan 53, maka tidak boleh mengumpuli keduanya sampai jelas mana yang tidak dia ceraikan. Ini adalah madzhab jumhur ulama'. Kecuali kalau tidak ada jalan untuk menentukannya, maka bisa ditempuh jalan undian. Dan mengenai masalah undian insya Allah akan dibahas pada kaidah tersendiri.
2. Kalau seseorang ragu-ragu apakah dia sudah menikahi wanita tersebut ataukah belum, maka pada dasarnya belum, karena asal dari wanita adalah haram.
3. Kalau seseorang yakin bahwa di salah satu wanita di desa A adalah saudarinya sepersusuan, maka dia tidak boleh menikah dengan semua wanita di desa tersebut sampai jelas mana yang saudari sepersusuannya. Karena semua wanita di desa tersebut ada kemungkinan bahwa dialah saudarinya. Maka harus dikedepankan keharamannya.

   Mirip dengan hal ini adalah:

53 Gambaran permasalahannya: seseorang yang menceraikan salah satu istrinya, tapi dia belum memberitahukan kepada kedua istrinya tentang siapa yang dia cerai. Kemudian qaddarallah selang beberapa saat setelah kejadian tersebut dia kecelakaan yang menyebabkan dia gagar otak dan kehilangan ingatan. Saat sembuh dari sakitnya, dia benar-benar lupa, siapa dari kedua istrinya yang dia ceraikan.

Kaidah Ke-8

الأَصْلُ فِي الذَّبَائِحِ التَّحْرِيْمُ

"Pada dasarnya binatang yang harus disembelih itu haram."

Makna kaidah:

Kalau benturan keharaman dan kehalalan pada sebuah daging yang disyaratkan untuk sembelih, maka didahulukan sisi keharamannya.

Contoh penerapan kaidah:

1. Kalau ada seseorang yang berburu binatang dengan anak panah, saat dia mengarahkan anak panahnya dan mengenai kijang misalnya, lalu kijang tersebut lari, lalu ditemukan pada diri kijang tersebut ada dua anak panah, yang mana salah satunya adalah anak panah dia, maka hukum kijang tersebut haram, karena dia tidak tahu, yang membunuh kijang itu panahnya ataukah panah tak dikenal, sedangkan kalau panah tak dikenal dia tidak mengetahui apakah yang berburu itu muslim ataukah orang kafir *watsani* (penyembah berhala). Kecuali kalau dia menemukan siapa pemilik panah yang kedua, dan jelas bahwa dia seorang muslim.
2. Begitu juga kalau dalam keadaan di atas ternyata ditemukan kijang tersebut mengapung di air, maka hukumnya haram, karena tidak diketahui apakah yang membunuh kijang tersebut anak panah itu ataukah karena tenggelam ke dalam air.
3. Kalau dalam sebuah tempat bercampur antara daging sembelihan dengan daging bangkai dan tidak bisa dibedakan antara keduanya, maka semuanya haram.

Kaidah Ke-9

الأَصْلُ فِيْ نَفْسِ الْمَعْصُوْمِ وَمَالِهِ التَحْرِيْمُ

"Pada dasarnya jiwa dan harta orang ma'shum itu haram."

Makna kaidah:

Ma'shum adalah orang yang terjaga jiwa dan hartanya, tidak boleh dihilangkan dan diganggu dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syariat.

Orang yang *ma'shum* ada dua macam, yaitu: muslim dan kafir yang bukan *harbi*.

Dan kafir yang bukan *harbi* itu ada tiga macam, yaitu kafir *dzimmi, mu'ahad* dan *musta'min*.

- Kafir *Dzimmi* yaitu orang kafir yang hidup dinegeri muslim dan tunduk pada peraturan negeri tersebut.
- Kafir *Mu'ahad* yaitu kafir yang sedang ada perjanjian damai dengan kaum muslimin.
- Kafir *Musta'min* yaitu kafir yang memohon suaka perlindungan kepada kaum muslimin.

Sedangkan kafir *harbi* adalah orang kafir yang sedang ada konfrontasi senjata (perang) dengan kaum muslimin.

Jadi makna dari kaidah tersebut adalah harta dan jiwa orang yang *ma'shum* itu tidak boleh diganggu, dirusak dan diambil dengan yang tidak dibenarkan oleh syari'at. Karena hukum asalnya jiwa dan harta mereka adalah haram.

Kalau tentang keharaman jiwa dan harta kaum muslimin ini

masalahnya gambling. Adapun orang kafir, maka berdasarkan hadits berikut:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ ، وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا

Dari Abdullah bin Amr رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا dari Rasulullah صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda: "Barang siapa yang membunuh orang kafir mu'ahad maka dia tidak akan bisa mencium baunya sorga, padahal baunya bisa tercium dari jarak yang sangat jauh."[54]

Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى berfirman:

﴿ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَٰمَ ٱللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُۥ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ ﴿٦﴾ ﴾

"Dan jika seorang di antara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia ketempat yang aman baginya. Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui." (QS. At Taubah: 6)

Adapun tentang kafir harbi, maka berdasarkan firman Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى:

﴿ وَدُّوا۟ لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا۟ فَتَكُونُونَ سَوَآءً ۖ فَلَا تَتَّخِذُوا۟ مِنْهُمْ أَوْلِيَآءَ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن تَوَلَّوْا۟ فَخُذُوهُمْ وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ ۖ وَلَا تَتَّخِذُوا۟ مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿٨٩﴾ ﴾

54 HR. Bukhari: 3166

"Mereka ingin supaya kamu menjadi kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir, lalu kamu menjadi sama (dengan mereka). Maka janganlah kamu jadikan di antara mereka penolong-penolong(mu), hingga mereka berhijrah pada jalan Allah. Maka jika mereka berpaling, tawan dan bunuhlah mereka di mana saja kamu menemuinya, dan janganlah kamu ambil seorangpun di antara mereka menjadi pelindung, dan jangan (pula) menjadi penolong." (QS. An Nisa': 89)

Penerapan kaidah:

1. Barang siapa yang menemukan harta orang lain, maka tidak boleh langsung dimiliki, tapi harus di umumkan untuk nantinya dikembalikan jika pemiliknya datang.
2. Orang yang kelebihan uang kembalian dalam transaksi jual beli, maka wajib di kembalikan.

Kaidah Ke-10

لَا عِبْرَةَ لِلدَّلَالَةِ فِي مُقَابَلَةِ التَّصْرِيْحِ

"Sebuah dalalah itu tidak dianggap kalau berbenturan dengan tashrih."

Makna kaidah:

Dalalah adalah segala sesuatu selain ucapan dan tulisan yang menunjukkan pada makna tertentu, misalnya urf, isyarat tubuh dan lainnya.

Misalkan: Sebuah urf (adat kebiasaan) bagi para santri pondok kalau pulang dari rumah bawa jajan, dan merupakan urf mereka

kalau jajan tersebut ditaruh di atas meja kamar, maka boleh bagi lainnya untuk memakannya meskipun tanpa izin secara langsung. Dengan dasar urf ini maka santri yang masuk kamar lalu mendapati jajan tersebut, boleh langsung memakannya meskipun pemiliknya sedang tidak ada.

Contoh lain: Dalam suatu desa, sudah merupakan urf setempat bahwa orang yang mencari rumput boleh menyabitnya meskipun bukan diladangnya sendiri, maka kalau ada orang yang menyabit rumput diladang orang lain tanpa izin maka itu diperbolehkan.

Misal lain: Kalau si A bertanya pada si C: *"Apakah kamu masih punya hutang pada saya sebanyak satu juta ?."* lalu si C menganggukan kepalanya padahal dia bukan orang yang bisu. Maka ini adalah sebuah dalalah bahwa si C punya hutang pada si A.

Adapun yang dimaksud dengan tashrih adalah ketegasan seseorang dalam hukum tertentu bagi sesuatu yang dalam kepemilikannya, baik itu berupa ucapan maupun tulisan.

Misalkan: Dalam contoh di atas, kalau disebuah ladang tertulis pamflet: *"Dilarang menyabit rumput diladang ini."* Maka inilah yang dimaksud dengan tashrih.

Dan dalam kasus A dan C di atas , maka kalau si C, menjawab dengan mengatakan: *Ya, saya mempunyai hutang satu juta kepadamu."* Maka inilah tashrih.

Dari sini, maka kalau berbenturan dan bertentangan antara *dalalah* dengan *tashrih* maka yang dianggap adalah tashrih bukan dalalah.

Contoh penerapan kaidah:

Dalam kasus menyabit rumput di atas, maka tidak boleh bagi

selain pemilik untuk menyabit rumput diladang tersebut karena hal itu dikatakan secara tashrih.

Dalam kasus hutang si C pada si A di atas, kalau saat si C menganggukkan kepalanya itu sambil mengatakan: *"Tidak, saya tidak punya hutang pada kamu."* Maka yang dianggap adalah ucapannya yang tashrih bukan anggukannya yang hanya merupakan *dalalah*.

Kaidah Ke-11

لاَ عِبْرَةَ بِالظَّنِّ الْبَيِّنِ خَطَؤُهُ

"Sebuah persangkaan yang sudah jelas kesalahannya tidak dianggap sama sekali."

Makna kaidah:

Apabila ada seseorang yang mendasari sebuah hukum atau hak tertentu dengan sebuah persangkaan belaka, meskipun persangkaan ini kuat, lalu nampak kesalahannya, maka hukum dan hak tersebut dibatalkan.

Hal ini disebabkan karena pada dasarnya sebuah hukum itu harus didasari dengan kejadian yang sebenarnya, namun kalau tidak bisa melakukan itu karena alasan tertentu, maka bisa menggunakan *zhan ghalib* (persangkaan yang kuat). Akan tetapi kalau ternyata persangkaan itu salah dari kejadian yang sebenarnya, maka hukum kembali pada dasar kejadian yang sebenarnya.

Kaidah ini berlaku pada banyak masalah, misalnya masalah hukum-hukum *ijtihadiyah fiqihiyyah,* hukum pengadilan, ibadah, muamalah dan lainnya

Contoh penerapan kaidah:

1. Kalau ada seseorang yang meninggalkan kampung halamannya bertahun-tahun tanpa ada kabar beritanya, maka orang semacam ini disebut dalam istilah fiqihnya dengan مَفْقُوْدٌ (orang hilang). Harta orang ini yang masih tertinggal dikampung halaman tidak boleh diwarisi karena dia dianggap masih hidup. Sampai kalau didapatkan berita yang *tsiqah* (terpercaya) bahwa dia meninggal dunia, atau hakim setempat menetapkan bahwa dia meninggal dunia dengan *zhan ghalib* (persangkaan kuat) setelah dicari beritanya di mana-mana. Namun kalau hartanya sudah diwarisi atas dasar zhan ghalib tadi, lalu ternyata orang tersebut pulang kampung atau ketahuan bahwa dia masih hidup, maka hukum hakim tadi salah dan seluruh harta yang sudah diwarisi harus dikembalikan.
2. Kalau seseorang menyangka bahwa dia shalat dalam keadaan suci, kemudian nampak baginya dengan yakin bahwa dia shalat tadi tanpa bersuci, maka wajib mengulangi shalatnya, begitu pula dengan orang yang bersuci dengan air yang dia sangka bahwa air tersebut suci, namun setelah bersuci ketahuan bahwa air tersebut najis, maka bersucinya yang tadi tidak sah.[55]

Wallahu a'lam

55 Lihat *Al Wajiz fi Idhahi Qawa'idil Fiqih Al Kulliyah* oleh Syaikh DR. Muhammad Shidqi bin Ahmad Al Burnu hlm 179 dan seterusnya

Kaidah Ke-3

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيْرَ

Kesulitan membawa kemudahan

Makna Kaidah

الْمَشَقَّةُ berarti kepayahan, kesulitan dan kerepotan.

التَّيْسِيْرَ artinya adalah kemudahan dan keringanan.

Dari sini maka secara bahasa kaidah ini mempunyai pengertian bahwa sebuah kesulitan akan menjadi sebab datangnya kemudahan dan keringanan.

Adapun secara istilah para ulama', maka kaidah ini berarti: Hukum-hukum syar'i yang dalam prakteknya menimbulkan kesulitan dan kepayahan serta kerumitan bagi seorang *mukallaf* (orang yang diberi beban syar'i) maka syariat islam meringankanya agar

bisa dilakukan dengan mudah dan ringan.[56]

Dalil Kaidah

Banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan pada kaidah ini, yang bisa kita ringkaskan menjadi sebagai berikut:

Dalil Al-Qur'an Al Karim

1. Allah ﷻ berfirman:

﴿ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ ﴾

"Allah menginginkan bagi kalian kemudahan dan tidak menginginkan bagi kalian kesulitan." (QS. Al Baqarah: 185)

2. Allah ﷻ berfirman:

﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾

"Allah tidak membebani seorang jiwa kecuali sesuai kemampuannya." (QS. Al Baqarah: 286)

3. Allah ﷻ juga berfirman:

﴿ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِۦ ﴾

"Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami, Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan

56 Lihat *Al Wajiz Fi Idhahi Qawa'id Fiqih Kulliyah* oleh DR. Muhammad Shidqi al Burnu hal: 218

kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya." (QS. Al Baqarah: 286)

4. Allah ﷻ berfirman:

﴿ يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ ﴾

"Allah menginginkan untuk meringankan atas kalian." (QS. An Nisa': 28)

5. Firman Allah ﷻ:

﴿ مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ ﴾

"Allah tidak hendak menyulitkan kalian." (QS. Al Ma'idah: 6)

6. Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾

"Dan Allah sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan." (QS. Al Hajj: 78)

Dalil As-Sunnah

1. Hadits Abu Umamah رضي الله عنه

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنِّي لَمْ أُبْعَثْ بِالْيَهُودِيَّةِ وَلا بِالنَّصْرَانِيَّةِ وَلَكِنِّي بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ

Dari Abu Umamah رضي الله عنه berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: "Saya tidak diutus dengan membawa agama Yahudi dan Nashrani namun saya diutus membawa agama yang lurus lagi mudah."[57]

57 HR. Ahmad: 22291. *Ash shahihah:* 2924

2. Hadits Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَامَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي الْمَسْجِدِ فَتَنَاوَلَهُ النَّاسُ فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَعُوهُ وَهَرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجْلًا مِنْ مَاءٍ أَوْ ذَنُوبًا مِنْ مَاءٍ فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ

Dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ berkata: "Ada seorang Arab Badui yang kencing dimasjid, lalu para sahabat memarahinya, maka Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda: "Biarkan dia, tuangkan saja pada kencingnya air satu timba, sesungguhnya kalian diutus untuk membawa kemudahan dan bukan diutus untuk menyulitkan."[58]

3. Hadits Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ

Dari Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا berkata: "Tidaklah Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ diberi pilihan untuk memilih antara dua perkara kecuali beliau akan memilih yang paling mudah, selagi hal itu bukan perbuatan dosa. Namun jika itu perbuatan dosa maka Rasulullah adalah orang yang paling jauh darinya."[59]

Semua ayat dan hadits ini memberikan sebuah faedah bahwa agama islam tidak datang untuk membawa kesulitan akan tetapi datang dengan membawa kemudahan.

Syaikh Abdur Rahman As Sa'di رَحِمَهُ اللَّهُ berkata: "Seluruh syariat islam ini lurus dan mudah. Lurus dalam masalah tauhid yang

58 HR. Bukhari 220

59 HR. Bukhari 3560 Muslim 2327

dibangun atas dasar beribadah hanya kepada Allah ﷻ saja yang tiada sekutu bagi-Nya, serta mudah dalam hal hukum dan amal perbuatan. Lihatlah !!! shalat lima waktu yang wajib dikerjakan dalam satu hari satu malam tidaklah mengambil waktu kecuali hanya sedikit sekali, begitu pula zakat, itu hanya sebagian kecil dari seluruh harta dan itupun harta yang berkembang bukan harta yang tidak berkembang, serta setiap tahun hanya wajib sekali. Begitu juga dengan puasa hanya satu bulan dalam satu tahun. Adapun masalah haji, maka itu hanya wajib sekali seumur hidup bagi yang mampu melaksanakanya. Adapun kewajiban-kewajiban lainnya, maka hanyalah dilakukan kalau ada sebabnya, semuanya amatlah mudah. Allah ﷻ juga mensyariatkan banyak sebab yang bisa membantu seseorang agar giat dalam menjalankan semua ibadah tersebut."[60]

Kalau engkau cermati maka engkau akan mengetahui bahwa tidak ada yang berat dan membawa masyaqqah dalam syariat islam, sebagaimana firman Allah ﷻ di atas, namun perlu diketahui bahwa sesuatu yang berat dalam syariat itu ada tiga macam:

Macam-Macam Masyaqqah

1. **Masyaqqah yang diluar kemampuan manusia**

   Maka ini tidak mungkin terdapat dalam syariat islam.

   Misalkan: berpuasa sepuluh hari berturut turut siang dan malam, berjalan di atas air, terbang tanpa alat dan lainnya. Ini semua tidak mungin disyariatkan oleh Allah ﷻ dan Rasul-Nya.

60 *Al Qawa'id wal Ushul Jami'ah* oleh Syaikh As Sa'di hal: 20

2. **Masyaqqah yang sangat amat berat meskipun sebenarnya mampu dilakukan oleh manusia**

   Masyaqqah yang ini juga tidak terdapat dalam syariat islam, karena keutamaan dan kemurahan Allah ﷻ yang diberikan kepada hamba-Nya.

   Misalnya: Shalat lima puluh kali sehari semalam, seandainya Allah ﷻ memerintahkannya kepada manusia maka hal ini bisa dilakukan oleh mereka, namun dengan sebuah masyaqqah yang sangat berat sekali. Oleh karena itu Allah ﷻ tidak mensyariatkan hal ini pada ummat islam.

3. **Masyaqqah yang biasa**

   Masyaqqah model ini mesti ada dalam semua beban syar'i, karena semua perintah dan larangan pasti akan membawa sedikit beban pada jiwa yang diberi beban tersebut. Maka masyaqqah model ini terdapat dalam syariat islam dan bukan yang dimaksud dengan ayat dan hadits di atas.

   Misal:

   - Puasa sehari dari terbit fajar sampai terbenam matahari, ini pasti ada masyaqqahnya akan tetapi dalam kadar yang wajar.
   - Shalat shubuh, ini juga ada sedikit masyaqqah, karena harus bangun dan berwudhu disaat mungkin masih ngantuk atau udara dingin. Namun semua ini masyaqqah dalam batas yang wajar
   - Begitu juga mengeluarkan zakat dari sebagian harta dan lainnya.

   Namun jika masyaqqah yang terdapat dalam syariat islam

yang sebenarnya adalah masyaqqah yang wajar, namun suatu ketika menjadi sulit dan berat karena ada sebab tertentu maka Allah ﷻ memberikan keringanan dan keluasan kepada hamba-Nya. Misalkan puasa pada siang hari bulan Ramadhan yang asalnya adalah sebuah masyaqqah yang ringan, namun saat sakit atau safar akan menjadi berat, maka dari itu Allah ﷻ memberikan keringanan kepada mereka untuk tidak berpuasa saat itu dan wajib menggantinya pada saat lain, sebagaimana firman-Nya:

﴿ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾

"Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan (lalu dia berbuka), maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari-hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain." (QS. Al Baqarah: 185)

Begitu pula harus difahami, bahwa jika Allah ﷻ dan Rasul-Nya mensyariatkan sesuatu yang kelihatannya sangat berat, maka harus difahami dengan dua kemungkinan:

1. Kita harus meyakini bahwa dibalik syariat yang berat tersebut ada hikmah dan tujuan yang jauh lebih besar.

   Misalnya: Syariat jihad berperang di jalan Allah melawan orang kafir. Syariat ini kelihatan berat karena harus mengorbankan harta benda, keluarga bahkan jiwa. Mungkin dengan jihad ini seorang wanita kehilangan suaminya dan seorang anak kehilangan ayahnya. Namun di balik itu semua ada hikmah berharga yaitu meninggikan kalimat Allah di muka bumi dan Allah menyediakan pahala yang sangat besar bagi para *mujahid fisabilillah*.

2. Kalau tidak demikian, maka harus kita sadari bahwa apa yang dianggap berat itu sebenarnya bukan sebuah keberatan, namun karena jiwa manusia yang kotorlah yang menganggap itu berat. Bukankah kalau seseorang sedang sakit maka makanan yang sebenarnya tidak keras pun terasa keras, bukanlah kalau sedang sakit makanan yang sebenarnya manis pun terasa pahit. Sadarilah !!!

Sebab-Sebab Keringanan

Kalau kita cermati tentang sebab-sebab yang menjadikan seseorang mendapatkan keringanan syar'i adalah:

1. **Safar**

   Safar adalah bagian dari adzab, karena banyak kesulitan dan kerepotan saat dalam sebuah perjalanan jauh, oleh karena itu Allah ﷻ memberikan beberapa keringanan dalam menjalankan sebuah syariat saat safar.

   Di antaranya adalah mengqashar dan menjama' shalat, boleh tidak berpuasa pada bulan Ramadhan namun harus menggganti pada bulan lainnya, bolehnya mengusap sepatu tiga hari tiga malam sedangkan kalau tidak safar hanya boleh sehari semalam, boleh tidak berjamaah juga tidak shalat jum'at dan lainnya.

2. **Sakit**

   Keringanan yang didapatkan karena sakit misalnya bolehnya bertayamum sebagai ganti dari berwudhu, boleh tidak berpuasa pada bulan Ramadhan namun menggantinya pada bulan lain, bolehnya shalat dengan duduk atau berbaring dan lainnya

3. Terpaksa

Contoh keringanan karena sebab terpaksa adalah bolehnya mengucapkan kalimat kufur dengan syarat hatinya masih teguh di atas keimanan, sebagaimana kisah Ammar bin Yasir رضي الله عنهما yang dipaksa kufur dengan siksaan yang sangat berat, maka beliau mengucapkan kalimat kufur namun hatinya tetap teguh di atas keimanannya. Sebagaimana firman Allah ﷻ:

﴿ مَن كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنۢ بَعۡدِ إِيمَٰنِهِۦٓ إِلَّا مَنۡ أُكۡرِهَ وَقَلۡبُهُۥ مُطۡمَئِنُّۢ بِٱلۡإِيمَٰنِ وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِٱلۡكُفۡرِ صَدۡرٗا فَعَلَيۡهِمۡ غَضَبٞ مِّنَ ٱللَّهِ وَلَهُمۡ عَذَابٌ عَظِيمٞ ١٠٦ ﴾

"Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar (QS. An Nahl: 106)

4. Lupa

Orang yang lupa makan dan minum siang hari bulan Ramadhan tidak batal puasanya, juga tidak berdosa orang yang lupa tidak shalat sampai keluar waktunya, hanya saja kalau dia ingat maka wajib melaksanakannya saat itu juga.

Sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ: مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا

"Dari Anas ﷺ berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: "Barang siapa yang lupa shalat atau ketiduran belum mengerjakannya, maka kaffarahnya adalah mengerjakannya saat dia ingat."[61]

5. Bodoh

Terkadang bodoh adalah sebuah sebab seseorang mendapatkan keringanan, misalnya orang yang baru masuk islam dan belum mengetahui bahwa khamer itu hukumnya haram, lalu dia meminumnya maka tidak ada dosa atasnya dan tidak ada hukuman akhirat.

6. Sulit menghindarinya

Dalam keadaan-keadaan tertentu, manusia sulit sekali menghindari sesuatu yang pada dasarnya adalah tidak boleh, maka hal itu bisa diberi keringanan karena kesulitan tersebut.

Misalnya: Tidak dinajiskanya kucing karena binatang ini sangat sering bergaul dengan manusia, keluar masuk rumah dan lainnya, maka seandainya dinajiskan maka akan sangat memberatkan.

Oleh karena itu tatkala Rasulullah ﷺ ditanya tentang najisnya kucing beliau menjawab:

إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ

"Sesungguhnya dia tidak najis, karena dia binatang yang selalu keliling pada kalian."[62]

61 HR. Bukhari 597, Muslim 684

62 Shahih HR. Abu Dawud: 75, Nasa'i 1/55, Tirmidzi: 92, Ibnu Majah 367

7. **Kekurangan**

   Ada beberapa kekurangan yang terdapat pada seseorang, baik kekurangan dalam fisik, akal ataupun lainnya, maka semua kekurangan tersebut bisa menjadi sebab mendapatkan keringanan.

   Misalnya orang yang kurang fisiknya maka tidak wajib jihad, contohnya orang yang buta atau pincang yang parah. Adapun kekurangan umur atau belum baligh dan kurang akal, maka orang yang belum baligh dan kurang waras tidak diberi kewajiban syar'i.

Macam-Macam Keringanan

Kalau kita cermati beberapa misal di atas, maka akan dapat kita simpulkan bahwa keringanan yang diberikan oleh Allah ﷻ dan Rasul-Nya ﷺ meliputi beberapa macam:

1. **Digugurkan kewajiban**

   Misalnya orang yang haidh dan nifas tidak boleh shalat dan tidak wajib mengqadha.

2. **Dikurangi dari aslinya**

   Misalnya shalat zhuhur yang asalnya empat raka'at, namun bagi musafir hanya dikerjakan dengan dua raka'at.

3. **Diganti dengan yang lain**

   Semacam mengganti wudhu dan mandi junub dengan bertayammum saja kalau terdapat sebab yang membolehkan tayammum.

4. **Memajukan dari waktu yang sebenarnya**

   Misalnya orang boleh untuk mengerjakan waktu ashar diwaktu zhuhur, karena sedang bepergian atau sedang ada keperluan yang mendesak. Juga bolehnya membayar zakat fithri maupun zakat mal sebelum waktu wajibnya.

5. **Mengakhirkan dari waktu yang sebenarnya**

   Misalnya bolehnya mengerjakan shalat zhuhur di waktu ashar serta waktu maghrib di waktu isya' saat sedang safar atau ada sebuah keperluan yang mendesak

6. **Saat terpaksa yang haram jadi boleh**

   Orang yang sangat kelaparan, maka dia boleh memakan bangkai bahkan terkadang jadi wajib memakan bangkai tersebut kalau seandainya tidak memakanya akan mengakibatkannya meninggal dunia.

7. **Merubah**

   Seperti perubahan tatacara shalat saat berada dikancah medan pertempuran, yang disebut dengan shalat khauf.[63]

Penerapan Kaidah

Banyak sekali cabang-cabang fiqih yang tercakup dalam kaidah ini, saya sebut beberapa di antaranya:

1. Pada dasarnya bangkai adalah haram, namun kalau seseorang dalam keadaan terpaksa maka diperbolehkan baginya makan bangkai tersebut bahkan mungkin menjadi wajib
2. Asuransi konvensional itu hukumnya haram, karena banyak

63 Lihat *Al Wajiz* hal: 227-229

mengandung unsur kezhaliman, riba serta lainnya. Namun pada zaman sekarang ini sistem asuransi ini hampir ada disemua sektor kehidupan, misalnya kalau masuk terminal harus membayar peron yang disitu mesti ada sebagian uangnya untuk PT. Asuransi dan lainnya, maka diperbolehkan membayar uang peron tersebut meskipun mengandung unsur asuransi karena akan sangat sulit sekali menghindarinya.

3. Kalau sulit mendapatkan sesuatu dengan cara yang meyakinkan, maka diperbolehkan menggunakan *zhan* (persangkaan) yang kuat meskpun tidak sampai tingkat yakin. Dan ini banyak kita dapatkan dalam fiqih islami. Misalkan orang yang tidak mengetahui arah kibat lalu sudah berusaha mencarinya namun tidak mendapatkanya, maka dia bisa menggunakan berbagai macam *qarinah* (tanda-tanda) untuk menguatkan arah kiblat lalu shalat mengarah kesana meskipun dia sendiri belum yakin bahwa itulah arah kiblat.
4. Pada dasanya tidak boleh menjual barang yang tidak diketahui bendanya secara langsung, namun karena banyak keperluan akan hal ini, maka diperbolehkan jual beli pesanan, dengan cara pembeli barang bayar kontan terlebih dahulu, namun barangnya akan di terima belakangan dengan menyebutkan kriteria tertentu, begitu juga diperbolehkannya jual beli bijibijian yang masih dalam tanah serta menjual buah yang masih dalam pohonnya karena keperluan yang mendesak akan hal itu.
5. Pada dasanya benda najis harus dihilangkan bendanya, namun karena kesulitan maka diperbolehkan untuk mensucikan benda najis yang menempel di sandal dan pakaian wanita yang dipakai berjalan pada jalanan yang najis, hanya sekedar dipakai berjalan di jalan setelahnya yang suci.

Cabang-Cabang Kaidah

المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيْرَ

"Kesulitan Membawa Kemudahan."

Kaidah ini mempunyai beberapa cabang kaidah, di antaranya adalah:

Kaidah Ke-1

إِذَا ضَاقَ الْأَمْرُ اِتَّسَعَ وَ إِذَا اِتَّسَعَ ضَاقَ

"Jika sebuah perkara itu menyempit maka akan menjadi luas, namun jika meluas maka akan jadi sempit."

Makna kaidah

Apabila terdapat sesuatu yang membuat sebuah perkara menjadi sulit maka akan mendapatkan kemudahan dan keringanan dari syariat, namun apabila kesulitan itu sudah hilang maka hukumnya kembali seperti semula.

Dalil kaidah

Kaidah ini didasari oleh beberapa dalil, di antaranya adalah:

1. Firman Allah ﷻ:

﴿ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا۟ مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ ۚ إِنَّ ٱلْكَٰفِرِينَ كَانُوا۟ لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا ﴿١٠١﴾ وَإِذَا كُنتَ

فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّلَوٰةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوٓا۟
أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا۟ فَلْيَكُونُوا۟ مِن وَرَآئِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآئِفَةٌ
أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا۟ فَلْيُصَلُّوا۟ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا۟ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ۗ وَدَّ
ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم
مَّيْلَةً وَٰحِدَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ
كُنتُم مَّرْضَىٰٓ أَن تَضَعُوٓا۟ أَسْلِحَتَكُمْ ۖ وَخُذُوا۟ حِذْرَكُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ
لِلْكَٰفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿١٠٢﴾ فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلَوٰةَ فَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ
قِيَٰمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ فَإِذَا ٱطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ ۚ إِنَّ
ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَٰبًا مَّوْقُوتًا ﴿١٠٣﴾

"Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu menqashar shalat (mu), jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat) besertamu dan menyandang senjata, kemudian apabila mereka (yang shalat besertamu) sujud (telah menyempurnakan satu raka'at), maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu (untuk menghadapi musuh) dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum shalat, lalu shalatlah mereka denganmu, dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata. Orang-orang kafir ingin supaya kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu, lalu mereka menyerbu kamu dengan sekaligus. Dan tidak ada dosa atasmu meletakkan senjata-senjatamu, jika

kamu mendapat sesuatu kesusahan karena hujan atau karena kamu memang sakit; dan siap siagalah kamu. Sesungguhnya Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang kafir itu. Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. (QS. An Nisa': 101-103)

Sisi pengambilan dalil dari ayat ini adalah bahwasanya saat situasi menakutkan ditengah kancah medan pertempuran, maka Allah ﷻ membolehkan shalat dengan cara mengqashar, dan merubah tata caranya dari semula, namun setelah keadaan kembali tenang maka Allah ﷻ kembali memerintahkan untuk menunaikan shalat dengan sempurna seperti sedia kala.

2. Hadits Rasulullah ﷺ

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَاقِدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ. قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَمْرَةَ، فَقَالَتْ: صَدَقَ، سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: دَفَّ أَهْلُ أَبْيَاتٍ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ حَضْرَةَ الْأَضْحَى زَمَنَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ادَّخِرُوا ثَلَاثًا، ثُمَّ تَصَدَّقُوا بِمَا بَقِيَ». فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ النَّاسَ يَتَّخِذُونَ الْأَسْقِيَةَ مِنْ ضَحَايَاهُمْ، وَيَجْمُلُونَ مِنْهَا الْوَدَكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وَمَا ذَاكَ؟» قَالُوا: نَهَيْتَ أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ. فَقَالَ: «إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَّةِ الَّتِي دَفَّتْ، فَكُلُوا، وَادَّخِرُوا، وَتَصَدَّقُوا».

Dari Abdullah bin Waqid ﷺ berkata: "Rasulullah ﷺ melarang memakan hewan kurban setelah tiga hari." Maka Abdullah bin Abu Bakr berkata: "Maka saya menyebutkan hal itu kepada Amrah lalu dia berkata: "Dia benar." Saya mendengar Aisyah berkata: "Orang-orang Arab Badui datang pada waktu hari raya Idul Adhha pada zaman Rasulullah, maka Rasulullah ﷺ bersabda: "Simpanlah daging kurban kalian selama tiga hari, lalu shadaqahkanlah yang masih tersisa." Dan setelah kejadian itu para sahabat berkata kepada Rasulullah ﷺ: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya manusia menjadikan tempat minuman mereka dari hewan kurban mereka dan mereka juga mengeluarkan minyak samin dari daging kurbannya." Maka Rasulullah bertanya: "Lho kenapa begitu?." Mereka menjawab: "Engkau melarang memakan daging kurban setelah tiga hari." Maka Rasulullah bersabda: 'Dulu saya larang perbuatan tersebut karena ada orang-orang badui yang datang ke Madinah saat hari hara idul adhha, maka sekarang makan, simpan dan shadaqahkanlah."[64]

Sisi pengambilan dalil dari hadits ini adalah bahwa Rasulullah ﷺ melarang kaum muslimin agar jangan menyimpan daging kurban melebihi tiga hari tatkala kaum muslimin dalam keadaan masih sulit juga saat orang-orang Arab Badui berdatangan ke Madinah pada hari raya Idul Adhha, namun setelah Allah ﷻ meluaskan rezeki kaum muslimin maka hukumnya kembali semula, oleh karena itu Rasulullah ﷺ membolehkan untuk menyimpan, bershadaqah dan memanfaatkanya seperti sedia kala.

Contoh penerapan kaidah

1. Orang kelaparan boleh makan bangkai, namun kalau sudah hilang laparnya maka hukumnya kembali menjadi haram.

64 HR. Bukhari: 5570, Muslim: 1971

2. Orang sakit boleh tidak berpuasa Ramadhan, namun kalau sudah sembuh maka menjadi wajib kembali.
3. Orang sakit boleh shalat sambil duduk, namun jika di tengah-tengah shalat sembuh maka wajib kembali berdiri.

Kaidah Ke-2

الضَرُوْرَاتُ تُبِيْحُ الْمَحْظُوْرَا تِ

"Keadaan terpaksa membolehkan sesuatu yang terlarang."

Makna kaidah

Darurat yang dalam bahasa kita sering diistilahkan dengan terpaksa, maknanya adalah sebuah kondisi yang apabila engkau tidak melakukan sesuatu yang terlarang maka engkau akan binasa atau mendekati binasa. (*al Asybah wan Nadhair* as suyuthi)

Berarti makna kaidah ini adalah sesuatu yang asalnya terlarang dalam pandangan syar'i menjadi dibolehkan kalau dalam keadaan terpaksa.

Dalil kaidah

1. Firman Allah ﷻ:

﴿ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا ٱضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ﴾

"Sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya." (QS. Al An'am: 119)

2. Firman Allah ﷻ:

﴿ فَمَنِ ٱضۡطُرَّ غَيۡرَ بَاغٖ وَلَا عَادٖ فَلَآ إِثۡمَ عَلَيۡهِۚ ﴾

"Tetapi barang siapa yang dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya." (QS. Al Baqarah: 173)

Syarat sebuah kondisi bisa diangap darurat yang membolehkan untuk melakukan sesuatu yang hukum asalnya terlarang adalah apabila terpenuhi beberapa syarat berikut:

1. Terpenuhi syarat definisi darurat
2. Dipastikan bahwa dengan melakukan yang terlarang tersebut, maka kondisi darurat tersebut dipastikan akan hilang
3. Tidak ada solusi yang halal.

Kaidah Ke-3

الضَرُوْرَةُ تُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا

"Sebuah keterpaksaan itu diukur sesuai dengan kadarnya masing-masing."

Makna kaidah

Kaidah ini pada dasarnya adalah bentuk pengkhususan dari kaidah yang kedua, yaitu meskipun sebuah keterpaksaan itu menjadikan sesuatu yang terlarang menjadi boleh, namun itu hanya sekedar untuk batas keterpaksaan itu saja dan tidak boleh melebihinya. Dalam artian sesuatu yang diperbolehkan karena terpaksa maka cukup itu saja dan tidak boleh melebihinya.

Contoh penerapan kaidah kedua dan ketiga:

1. Kalau seseorang sakit pada daerah aurat, maka boleh bagi dokter untuk membukanya, namun sekedar tempat yang butuh diobati saja, bukan merembet pada lainnya.
2. Pada kasus orang yang kelaparan di atas sehingga boleh makan bangkai, maka dia hanya boleh makan sekedar untuk menyambung hidupnya saja, tidak boleh sampai kenyang apalagi sampai berbekal dengan daging bangkai tersebut.
3. Demikian juga seseorang yang sangat kehausan sehingga akan meninggal seandainya tidak minum, sedangkan dihadapan dia tidak ada yang bisa diminum kecuali khamer, maka boleh baginya minum khamer tersebut sekedar untuk menyelamatkan jiwanya, tidak boleh menambah.

Kaidah Ke-4

مَا جَازَ لِعُذْرٍ بَطَلَ بِزَوَالِهِ

"Apa yang diperbolehkan karena sebuah sebab, maka tidak diperbolehkan lagi kalau sebabnya sudah hilang."

Makna kaidah

Makna kaidah hampir mirip dengan kaidah sebelumnya, bahwasannya kalau terdapat sesuatu yang asalnya terlarang, lalu karena ada sebab tertentu diperbolehkan, maka kalau sebabnya hilang, berarti hukumnya kembali terlarang.

Contoh penerapan kaidah

1. Seorang laki-laki yang diperbolehkan memakai pakaian dari

sutra karena penyakit gatal yang menimpanya, maka kalau sudah sembuh wajib melepasnya.

2. Wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya wajib tinggal di-rumah selama masa iddah dan ihdad, namun kalau terpaksa keluar, misalnya untuk cari nafkah atau untuk belanja karena tidak ada yang membelanjakan untuknya, boleh baginya keluar. Namun kalau ditemukan orang yang menanggung nafkahnya atau membelanjakan untuknya maka dia wajib berada di rumah.

Kaidah Ke-5

الاِضْطِرَارُ لَا يُبْطِلُ حَقَّ الْغَيْرِ

"Keterpaksaan tidak menggugurkan hak orang lain."

Makna kaidah

Bahwa sebuah keterpaksaan yang mengharuskan seseorang untuk memakan barang yang haram, dan anggaplah bahwa barang yang haram itu milik orang lain, maka hak orang tersebut tidak gugur, namun wajib bagi si pemakan dalam keadaan terpaksa tersebut untuk menggantinya.

Contoh penerapan kaidah

1. Kalau ada seseorang yang sangat kelaparan, lalu tidak menemukan makanan apapun kecuali makanan milik orang lain, maka dia boleh memakannya, namun harus mengantinya baik dengan benda yang sama atau dengan harga barang tersebut.
2. Kalau ada sebuah kapal ditengah laut hampir tenggelam karena terlalu berat muatannya, maka diperbolehkan bahkan

wajib membuang benda-benda berat yang berada di dalamnya, namun bagi pemilik kapal harus menggantinya.

Kaidah Ke-6

إِذَا تَعَذَّرَ الْأَصْلُ يُصَارُ إِلَى الْبَدَلِ

"Kalau hukum asalnya tidak bisa didapatkan, maka kerjakan gantinya."

Makna kaidah

Bahwa sebuah hukum yang pada dasarnya di syariatkan oleh Allah ﷻ dan Rasul-Nya ﷺ itu tidak bisa dilakukan dikarenakan oleh sebab-sebab tertentu, maka bisa dikerjakan dengan hukum lain sebagai gantinya yang telah ditentukan oleh syari'at

Dalil kaidah

Banyak sekali ayat dan hadits yang menunjukkan akan hal ini, di antaranya:

1. Firman Allah ﷻ:

﴿ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾

"Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu dia berbuka), maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain." (QS. Al Baqarah: 184)

2. Firman Allah ﷻ:

﴿ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ

ٱلْمُؤْمِنَٰتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُم مِّن فَتَيَٰتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ ۚ ﴾

"Dan barang siapa di antara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup pembelanjaanya untuk menikahi wanita merdeka lagi beriman, maka ia boleh menikah dengan wanita beriman dari budak-budak yang kamu miliki." (QS. An Nisa': 25)

Contoh penerapan kaidah

1. Jika seseorang tidak bisa berwudhu karena ada udzur, maka bisa melakukan gantinya yaitu tayammum.
2. Ini juga berlaku untuk mandi junub.
3. Orang yang sakit saat bulan Ramadhan dan tidak mampu puasa, maka boleh tidak berpuasa dan melakukan gantinya yaitu qadha.

Wallahu a'lam.

Kaidah Ke-4

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Tidak boleh berbuat sesuatu yang membahayakan

Asal Kaidah

Lafazh kaidah ini terambil dari sabda Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah 2/784, Baihaqi 10/133, Ahmad 1/313, Daruquthni 4/228, Hakim 2/57 dan beliau mengatakan shahih menurut syarat Imam Bukhari Muslim dan disepakati oleh Imam Dzahabi, Malik 2/745, Abu Dawud dalam *Marasil* hal: 44 dan lainnya dengan sanad hasan dari jalan beberapa sahabat Rasulullah ﷺ di antaranya adalah Ubadah bin Shamith, Ibnu Abbas, Abu Sa'id al Khudri, Abu Hurairah, Jabir bin Abdillah, Aisyah, Tsa'labah bin

Abi Malik al Quradhi dan Abu Lubabah رضي الله عنهم.[65]

Dalam sebagian kitab yang membahas kaidah fiqhiyyah, kaidah ini diungkapkan dengan lafazh:

الضَرَرُ يُزَالُ

"Sesuatu yang membahayakan itu harus dihilangkan."

Namun ungkapan kaidah ini dengan lafazh di atas lebih baik, karena beberapa sebab yang sudah saya katakan pada kaidah pertama, yang intinya adalah:

1. Bahwa lafazh " لاَ ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ " adalah nash Rasulullah ﷺ, dan bagaimanapun juga nash dari Rasulullah lebih diutamakan daripada lainnya.
2. Kaidah di atas mempunyai cakupan yang lebih luas, yaitu menghilangkan kemadharatan yang berhubungan dengan diri sendiri maupun orang lain, baik dia yang memulai maupun saat membalas kejahatan orang lain.
3. Kekuatan dalil kaidah fiqhiyah yang terambil langsung dari nash Rasulullah ﷺ jauh di atas kekuatan sebuah kaidah fiqhiyyah yang bukan diambil langsung dari sabda beliau.[66]

Makna Kaidah

Para ulama berbeda pandangan saat menerangkan sabda Rasulullah ﷺ yang menjadi sebuah kaidah fiqhiyyah di atas. Namun apapun perbedaan itu, semuanya tetap menuju pada sebuah

65 Lihat Takhrij hadits ini secara lengkap dalam *Jami' Ulum wal Hikam* oleh Imam Ibnu Rajab hadits no: 32

66 Lihat *Al Wajiz fi Idhahi Qawa'id Fiqhil Kulliyah* oleh DR. Muhamad Shidqi al Ghazzi hal: 251

tujuan yang sama yaitu bahwasannya sesuatu yang membahayakan itu harus dihilangkan secara hukum syar'i.[67]

Cukuplah di sini saya paparkan sebagian perkataan para ulama tentang hadits ini, yang insya Allah bisa mewakili yang lainnya:

Imam Ibnu Abdil Bar رَحِمَهُ اللهُ berkata: "Adapun sabda Rasulullah ﷺ: " لاَ ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ " ada yang mengatakan bahwa keduanya adalah dua lafazh tapi mengandung arti yang sama, Rasulullah ﷺ mengungkapkan keduanya itu hanya untuk semakin menguatkan pembicaraan.

Ibnu Habib berkata: Lafazh " ضَرَرَ " menurut para pakar bahasa arab adalah nama dari sesuatu yang membahayakan, sedangkan " ضِرَارَ " adalah perbuatan yang membahayakan itu sendiri." Beliau juga mengatakan bahwa makna لاَ ضَرَرَ adalah janganlah seseorang itu berbuat sesuatu yang dia tidak melakukannya untuk dirinya sendiri, sedangkan arti ضِرَارَ adalah janganlah seseorang itu membahayakan orang lain. Inilah yang dinukil oleh Ibnu Habib.

Al Khusyani رَحِمَهُ اللهُ berkata: " ضَرَرَ adalah sesuatu yang membahayakan yang engkau bisa memetik manfaatnya tapi bisa membahayakan orang lain, sedangkan ضِرَارَ adalah perbuatan yang engkau sama sekali tidak bisa memetik manfaatnya namun bisa membahayakan orang lain.

Sedangkan para ulama' lainnya juga berkata: "Lafazh: لا ضرر و لا ضرار mirip dengan lafazh: القتل yang artinya membunuh dan lafazh القتال yang berarti memerangi, maksudnya adalah bahwasanya makna ضَرَر adalah berbuat sesuatu yang membahayakan orang lain yang mana dia tidak berbuat yang membahayakan dirinya, sedangkan makna ضِرَارَ adalah berbuat sesuatu yang membahayakan orang

67 Lihat *Bada'i Shana'i* oleh Imam Al Kasani 5/136

lain yang mana dia berbuat jahat kepadanya kalau hal itu tidak diilakukan untuk membela sebuah kebenaran."[68]

Syaikh Ahmad Az Zarqa رَحِمَهُ اللهُ berkata: "Para ulama' berselisih tentang perbedaan antara kedua lafazh ini menjadi banyak pendapat, namun telah disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar al Haitsami dalam *syarah Arba'in Nawawi* bahwa yang paling bagus adalah bahwa makna لا ضرر adalah larangan berbuat yang membahayakan orang lain secara muthlak, sedangkan makna لا ضرار adalah jangan berbuat sesuatu yang membahayakan orang lain meskipun untuk membalas perbuatan jahatnya."[69]

Hadits ini menunjukkan bahwa semua bentuk perbuatan yang membahayakan harus dihilangkan dan tidak boleh di kerjakan, karena Rasulullah ﷺ mengungkapkannya dengan bentuk penafian, yang mencakup semua bentuk perbuatan yang membahayakan.[70]

Al Munawi berkata: "Hadits ini mencakup semua bentuk perbuatan yang membahayakan, karena kalimat dengan bentuk nakiroh kalau jatuh setelah lafazh penafian menunjukkan keumuman."[71]

Semua keterangan ini adalah tertuju pada larangan untuk berbuat sesuatu yang membahayakan orang lain kalau tanpa ada sebab yang membenarkan perbuatan tersebut, namun kalau ada sebab yang membenarkannya secara syar'i, maka itu diperbolehkan. Misalnya memotong tangan seorang yang mencuri, merajam orang yang berzina muhsan (sudah pernah menikah) dan lainnya,

68 Lihat *At Tamhid* 20/158

69 Lihat *Syarah Qawa'id Fiqhiyyah* hal: 140

70 Lihat *Al Wajiz* hal: 252

71 Lihat *Faidhul Qadir* 6/431

karena meskipun semua ini ada sisi kemadharatannya, namun hal itu diperbolehkan karena dilakukan dengan cara yang benar, dan madharat yang ditimbulkannya tidak sebanding dengan manfaat yang dihasilkannya.

Dan kalau dicermati, bahwa perbuatan yang membahayakan orang lain tanpa ada sebab yang membolehkannya secara syar'i itu ada dua kemungkinan, yaitu:

1. Perbuatan yang memang dilakukan dengan tujuan membahayakan orang lain dan sama sekali tidak bermanfaat bagi pelakunya kecuali hanya untuk membahayakan orang lain saja. Maka perbuatan ini jelas-jelas terlarang. Banyak sekali dalil yang menunjukkan akan hal ini.
2. Perbuatan yang membahayakan orang lain namun ada manfaatnya bagi pelaku, seperti kalau seseorang berbuat sesuatu dalam miliknya sendiri namun mengakibatkan bahaya bagi orang lain, maka hukumnya ada dua kemungkinan:

   Yang pertama: kalau hal itu dilakukan dengan cara yang tidak wajar, maka dia harus mengganti kerugian yang diderita oleh orang lain tersebut, seperti kalau dia membakar sampah miliknya ditanahnya sendiri pada saat terik matahari yang sangat menyengat dan angin sedang berhembus kencang, lalu tidak dia jaga menjalarnya api dan selanjutnya api tersebut membakar benda milik tetangganya maka dia wajib menggantinya.

   Yang kedua: Kalau hal itu dilakukan dengan cara yang wajar, maka para ulama' berselisih pendapat akan boleh dan tidaknya. Namun yang rajih bahwa hal tersebut juga dilarang. seperti seseorang yang memelihara ayam ditengah-tengah perkampungan yang baunya sangat mengganggu masyarakat sekitar, membuat bangunan yang tinggi sehingga bisa melihat

aurat tetangganya, mengunakan bahan peledak untuk mengambil batu di gunung kalau hal itu bisa merobohkan atau meretakkan bangunan rumah yang ada disekitarnya dan beberapa contoh yang semisalnya.[72]

Dengan keterangan di atas, jadi kaidah ini mencakup tiga unsur, yaitu:

1. Keharaman segala sesuatu yang membahayakan
2. Tindakan prevetif, mencegah dan mengantisipasi jangan sampai terjadi sesuatu yang membahayakan
3. Tindakan kuratif, yaitu jika marabahaya itu sudah terjadi, maka harus dihilangkan semaksimal mungkin.[73]

Kedudukan Kaidah Ini

Kaidah ini mempunyai kedudukan yang sangat agung dalam syariat agama islam, bahkan bukan berlebihan kalau saya katakan bahwasanya kaidah ini mencakup separoh agama islam, karena syariat kita dibangun atas dua hal yaitu mendatangkan kemaslahatan dan menghilangkan kemadharatan, dan kaidah ini mencakup semua bentuk kemadharatan harus dihilangkan.[74]

Kaidah ini juga merupakan salah satu pokok syariat islam yang agung, yang mana kandunganya dikuatkan oleh banyak sekali dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kaidah ini merupakan pondasi untuk mencegah perbuatan yang membahayakan, juga pondasi untuk mengganti kerugian perbuatan yang membahayakan tersebut baik secara perdata maupun pidana, kaidah ini merupakan

72 Lihat *Al Mughni* oleh Imam Ibnu Qudamah 7/52, *Jami' ulum wal hikam* dengan sedikit perubahan dan tambahan

73 *At Ta'liqat ala qawaid wal ushul jamiah,* syaikh Sulaiman ar Ruhaili.

74 Lihat *Syarah Kaukab Munir* oleh Ibnu Najjar Al Hanbali 4/443

dasar bagi para fuqaha' dalam menentukan berbagai permasalahan yang berhubungan dengan banyak kejadian.[75]

Dalil-Dalil Kaidah

Banyak sekali dalil yang menguatkan kandungan dari kaidah ini, selain hadits di atas yang merupakan pokok kaidah ini, yang intinya adalah tentang menghilangkan sesuatu yang membahayakan diri dan orang lain dengan cara apapun, di antaranya adalah:

1. Firman Allah ﷻ tentang larangan wasiat yang membahayakan:

   ﴿ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصَىٰ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍ غَيۡرَ مُضَآرّٖۚ ﴾

   "Setelah ditunaikan wasiat yang dibuat olehnya atau setelah dibayar hutangnya dengan tidak memberi madharat kepada ahli waris." (QS. An Nisa': 12)

2. Firman Allah ﷻ tentang larangan ruju' kepada istri untuk tujuan membahayakannya:

   ﴿ وَإِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمۡسِكُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٖۚ وَلَا تُمۡسِكُوهُنَّ ضِرَارٗا لِّتَعۡتَدُواْۚ وَمَن يَفۡعَلۡ ذَٰلِكَ فَقَدۡ ظَلَمَ نَفۡسَهُۥ ﴾

   "Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati masa iddahnya, maka rujuklah kepada mereka dengan cara yang bagus atau ceraikanlah dengan cara yang baik pula, janganlah kamu rujuk pada mereka untuk memberi kemadharatan, karena

75 Lihat *Al Madkhal Al Fiqh al 'Am* oleh Az Zarqa 2/977

dengan demikian kamu telah berbuat yang menganiaya mereka. Barang siapa yang berbuat demikian maka berarti dia telah berbuat zhalim kepada dirinya sendiri." (QS. Al Baqarah: 231)

3. Firman Allah ﷻ tentang masalah menyusui anak:

﴿لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦ﴾

"Janganlah seorang ibu mendapatkan kemadharatan disebabkan oleh anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya." (QS. Al Baqarah: 233)

4. Firman Allah ﷻ:

﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا۟ عَلَيْهِنَّ﴾

"Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka." (QS. Ath Thalaq: 6)

5. Firman Allah ﷻ dalam hadits Qudsi:

يَا عِبَادِى إِنِّى حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِى وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلاَ تَظَالَمُوا

"Wahai hamba-Ku, sesungguhnya Aku mengharamkan kedhaliman atas diri-Ku, maka janganlah kalian saling mendhalimi."[76]

dan masih banyak lagi dalil lainya.

76 HR. Muslim 4/1994

Penerapan Kaidah

Kayaknya tidak mungkin untuk menyebutkan semua penerapan kaidah ini, namun kita isyaratkan pada sebagiannya saja, adapun yang lainnya silahkan untuk di qiyaskan sendiri dengan yang sudah ada.

Di antara penerapan kaidah ini, ada yang terambil dari atsar para sahabat ataupun yang ditegaskan oleh para ulama'. Di antaranya adalah:

1. Barang siapa yang barangnya dirusak oleh orang lain, maka dia tidak boleh merusak barang milik orang lain tersebut, karena itu akan memperluas kemadharatan tanpa ada faedah yang berarti, namun cukup dengan meminta ganti rugi.
2. Seandainya ada seseorang yang menyewa tanah orang lain untuk ditanami padi atau tanaman lainnya, lalu habis masa sewa, padahal padi masih belum waktunya panen, maka tanah itu masih berada dalam genggaman yang menyewa sampai masa panen dengan membayar sewa tanah tambahan sesuai adat yang berlaku di masyarakat, itu demi menghilangkan kemadharatan kalau tanaman harus di panen sebelum waktunya.
3. Haram merokok, karena itu akan membahayakan diri pelaku dan orang yang ada disekitarnya.
4. Boleh bagi pemerintah untuk melarang para pedagang dari mengimport barang dari luar negeri kalau hal itu akan membahayakan perkonomian dalam negeri, begitu pula sebaliknya boleh bagi pemerintah untuk melarang eksport barang keluar negeri kalau barang tersebut sangat terbatas dan tidak mencukupi kebutuhan penduduk negeri tersebut.
5. Dilarang menimbun makanan atau benda lain yang sangat

dibutuhkan oleh masyarakat karena itu akan membahayakan mereka.

6. Kalau ada seseorang yang pesan kepada tukang kayu untuk dibuatkan lemari, maka dia wajib untuk menerimanya kalau si tukang telah membuatkan sesuai dengan kriteria yang disepakati, karena kalau tidak maka akan memadharatkan tukang kayu tersebut.

Cabang-Cabang Kaidah

لاَ ضَرَرَ وَلَا ضِرَا رَ

"Tidak boleh berbuat sesuatu yang membahayakan."

Ada beberapa kaidah yang merupakan cabang dari kaidah besar ini. Di antaranya adalah:

Kaidah Ke-1

الضَرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

"Sesuatu yang membahayakan harus diantisipasi semampunya."

Makna kaidah

Bahwa secara hukum syar'i, sesuatu yang membahayakan itu harus diantisipasi semampunya jangan sampai terjadi, kalau hal itu bisa dilakukan dengan tanpa menimbulkan bahaya lainnya, maka itulah yang sebenarnya harus dilakukan. Namun jika tidak memungkinkan, maka dilakukan semampunya meskipun

menimbulkan bahaya yang lebih kecil.

Kaidah ini memberikan sebuah faedah untuk menggunakan segala cara yang memungkinkan demi sebuah tindakan preventif atau antisipasi jangan sampai ada sebuah bahaya yang akan datang, sebagaimana ungkapan yang masyhur "menjaga itu lebih baik daripada mengobati, sedia paying sebelum hujan." Dan untuk melakukan hal ini maka dengan batas kemampuan yang ada.

Dalil kaidah

Di antara yang mendasari kaidah ini adalah firman Allah ﷻ:

﴿ وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسۡتَطَعۡتُم مِّن قُوَّةٖ وَمِن رِّبَاطِ ٱلۡخَيۡلِ تُرۡهِبُونَ بِهِۦ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمۡ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمۡ لَا تَعۡلَمُونَهُمُ ﴾

"Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya." (QS. Al Anfal: 60)

Sisi pengambilan dalil dari ayat ini bahwa Allah ﷻ memerintahkan kaum muslimin untuk mempersiapkan kekuatan diri untuk mencegah bahaya yang akan datang dari musuh. Hal itu untuk menakut-nakuti mereka, sehingga mereka tidak akan menyerang kaum muslimin, dan seandainya mereka menyerang, maka kaum muslimin sudah punya persiapan diri.

عَنْ سعد بن أبي وقاص رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ تَصَبَّحَ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعَ تَمَرَاتٍ عَجْوَةً لَمْ يَضُرُّهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ سُمٌّ وَلاَ سِحْرٌ

Dari Sa'd bin Abi Waqqash ﷺ berkata, Rasulullah ﷺ bersabda: "Barang siapa yang pada waktu pagi hari makan kurma ajwa tujuh butir, niscaya tidak akan membahayakan baginya pada hari tersebut racun dan tidak pula sihir."[77]

Hadits ini sangat jelas menunjukkan adanya tindakan preventif mencegah sebelum terjadi bahaya.

Contoh penerapan kaidah

1. Disyariatkan jihad untuk menolak bahaya yang datang dari musuh islam.
2. Adanya syariat hukuman bagi para pelaku tindakan kriminal untuk menjaga jangan sampai orang dengan mudah berbuat kejahatan, karena kalau seseorang mengetahui bahwa kalau dia berbuat jahat akan mendapatkan hukuman yang setimpal maka itu akan menyurutkan niatnya.
3. Boleh untuk menolak transaksi dari seorang yang safih (orang tidak mengerti mengatur keuangan dengan baik) juga dari seorang yang muflis (orang bangkrut dan mempunyai banyak hutang) untuk menahan bahaya yang akan muncul pada hartanya safih maupun orang yang menghutangi muflis tersebut.

77 HR. Bukhari: 5445, Muslim: 5460

Kaidah Ke-2

الضَرَرُ يُزَالُ

"Sesuatu yang membahayakan itu harus dihilangkan."

Makna kaidah

Makna kaidah ini hampir mirip dengan kaidah pokok, yaitu setiap yang membahayakan itu harus atau boleh dihilangkan.

Contoh penerapan kaidah

1. Apabila ada seseorang yang mengalirkan air bekas mandi maupun cuci dari rumahnya ke jalan sehingga mengotori dan membuat banjirnya jalanan dan mengganggu orang yang lewat dijalan tersebut, maka pemilik rumah tersebut harus menghentikan aliran air tersebut atau mengalirkan ke arah lainnya.
2. Jika ada seseorang yang membuat bangunan sampai ke arah jalan umum sehingga mengganggu orang atau kendaraan yang lewat, maka harus di robohkan bangunan yang mengganggu tersebut.
3. Jika ada pohon milik seseorang yang tinggi dan besar sehingga dahannya mengganggu tetangga, maka harus dipotong dahan tersebut.

Kaidah Ke-3

الضَرَرُ لَا يُزَالُ بِمِثْلِهِ

"Sesuatu yang membahayakan itu tidak boleh dihilangkan dengan sesuatu yang membahayakan juga."

Makna kaidah

Bahwa kewajiban untuk menghilangkan sesuatu yang membahayakan itu harus jangan sampai menimbulkan kemadharatan lain yang semisalnya, jadi syarat menghilangkan kemadharatan adalah dengan sesuatu yang tanpa adanya kemadharatan yang lain atau dengan kemadharatan yang lebih kecil.

Jadi sebenarnya kaidah ini adalah pengkhususan dari kaidah yang sebelumnya.

Contoh penerapan kaidah

1. Kalau ada seseorang yang dipaksa membunuh orang lain, jika tidak membunuh maka dia akan dibunuh, maka tidak boleh dia membunuh, karena madharat yang akan ditimbulkannya sepadan dengan madharat yang sekarang ada.
2. Kalau ada seseorang yang merusak benda milik orang lain, maka tidak boleh bagi yang dirusak untuk membalas merusak merusak benda orang yang merusak tadi. Tapi dia berhak untuk meminta ganti rugi.

Kaidah Ke-4

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوْعِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِارْتِكَابِ أَخَفِّهِمَا

"Apabila berbenturan antara dua hal yang membahayakan, maka harus dihilangkan madharat yang paling besar meskipun harus mengerjakan madharat yang lebih kecil."

Makna kaidah

Kalau sebuah perkara itu dilakukan ataupun tidak dilakukan akan menimbulkan kemadharatan, maka harus ditimbang antara madharat yang besar dengan yang kecil, dan boleh mengerjakan madharat yang kecil demi menghilangkan madharat yang besar.

Dalil kaidah

Kaidah ini didasari oleh banyak dalil, di antaranya:

- Dalil Al-Qur'an, Kisah Nabi Musa dengan Khidr. Allah berfirman ﷻ:

﴿ فَٱنطَلَقَا حَتَّىٰٓ إِذَا رَكِبَا فِى ٱلسَّفِينَةِ خَرَقَهَا ۖ قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ
جِئْتَ شَيْـًٔا إِمْرًا ﴿٧١﴾ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِىَ صَبْرًا ﴿٧٢﴾ قَالَ لَا
تُؤَاخِذْنِى بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِى مِنْ أَمْرِى عُسْرًا ﴿٧٣﴾ فَٱنطَلَقَا حَتَّىٰٓ إِذَا لَقِيَا
غُلَٰمًا فَقَتَلَهُۥ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةًۢ بِغَيْرِ نَفْسٍ لَّقَدْ جِئْتَ شَيْـًٔا نُّكْرًا ﴿٧٤﴾
۞ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِىَ صَبْرًا ﴿٧٥﴾ قَالَ إِن سَأَلْتُكَ عَن
شَىْءٍۭ بَعْدَهَا فَلَا تُصَٰحِبْنِى ۖ قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِّى عُذْرًا ﴿٧٦﴾ فَٱنطَلَقَا حَتَّىٰٓ إِذَآ أَتَيَآ
أَهْلَ قَرْيَةٍ ٱسْتَطْعَمَآ أَهْلَهَا فَأَبَوْا۟ أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ

أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُۥ ۖ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴿٧٧﴾ قَالَ هَٰذَا فِرَاقُ
بَيْنِي وَبَيْنِكَ ۚ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِع عَّلَيْهِ صَبْرًا ﴿٧٨﴾ أَمَّا ٱلسَّفِينَةُ
فَكَانَتْ لِمَسَٰكِينَ يَعْمَلُونَ فِى ٱلْبَحْرِ فَأَرَدتُّ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَآءَهُم مَّلِكٌ يَأْخُذُ
كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ﴿٧٩﴾ وَأَمَّا ٱلْغُلَٰمُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَآ أَن يُرْهِقَهُمَا
طُغْيَٰنًا وَكُفْرًا ﴿٨٠﴾ فَأَرَدْنَآ أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَوٰةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا
﴿٨١﴾

Maka berjalanlah keduanya, hingga tatkala keduanya menaiki perahu lalu Khidhr melobanginya. Musa berkata: "Mengapa kamu melobangi perahu itu yang akibatnya kamu menenggelamkan penumpangnya?" Sesungguhnya kamu telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar. Dia (Khidhr) berkata: "Bukankah aku telah berkata: "Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sabar bersama dengan aku" Musa berkata: "Janganlah kamu menghukum aku karena kelupaanku dan janganlah kamu membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku". Maka berjalanlah keduanya; hingga tatkala keduanya berjumpa dengan seorang anak, maka Khidhr membunuhnya. Musa berkata: "Mengapa kamu bunuh jiwa yang bersih, bukan karena dia membunuh orang lain? Sesungguhnya kamu telah melakukan suatu yang mungkar". Khidhr berkata: "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, bahwa sesungguhnya kamu tidak akan dapat sabar bersamaku?" Musa berkata: "Jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu sesudah (kali) ini, maka janganlah kamu memperbolehkan aku menyertaimu, sesungguhnya kamu sudah cukup memberikan udzur padaku". Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu tetapi

penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, maka Khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata: "Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu". Khidhr berkata: "Inilah perpisahan antara aku dengan kamu; Aku akan memberitahukan kepadamu tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya. Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku bertujuan merusakkan bahtera itu, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera. Dan adapun anak itu maka kedua orang tuanya adalah orang-orang mukmin, dan kami khawatir bahwa dia akan mendorong kedua orang tuanya itu kepada kesesatan dan kekafiran. Dan kami menghendaki, supaya Tuhan mereka mengganti bagi mereka dengan anak lain yang lebih baik kesuciannya dari anaknya itu dan lebih dalam kasih sayangnya (kepada ibu bapaknya). (QS. Al Kahfi: 71-81)

Sisi pengambilan dalil dari kisah ini, bahwa tatkala benturan antara dua mafsadah, yaitu merusak perahu dengan mafsadah akan dirampas oleh raja yang zhalim, maka nab Khidhr memilih merusak, karena mafsadahnya lebih kecil. Begitu juga dengan perbuatan beliau membunuh anak kecil yang dengan wahyu dari Allah ﷻ beliau mengetahui bahwa dia akan memaksa orang tuanya menjadi kafir, maka beliau membunuhnya karena pembunuhan anak kecil itu lebih kecil mafsadahnya dibandingkan kekufuran, karena orang tua mereka masih mungkin mendapatkan anak lainnya.

- Dalil As-Sunnah

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لَهَا: « أَلَمْ تَرَىْ أَنَّ قَوْمَكِ لَمَّا بَنَوُا

الْكَعْبَةَ اقْتَصَرُوا عَنْ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ » . فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَلاَ تَرُدُّهَا عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ . قَالَ « لَوْلاَ حِدْثَانُ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ لَفَعَلْتُ

Dari Aisyah ﵂ bahwasannya Rasulullah ﷺ berkata kepadanya: "Tidakkah engkau mengetahui bahwa kaummu (Quraisy) tatkala membangun ka'bah kurang dari pondasi yang dibangun oleh Nabi Ibrahim? maka saya berkata: "Ya Rasulullah, kenapa tidak engkau kembalikan kepada pondasinya Nabi Ibrahim? maka Rasulullah menjawab: "Seandainya bukan karena kaummu masih baru keluar dari kekufuran niscaya akan aku lakukan."[78]

Sisi pengambilan dalil dari hadits ini sangat jelas, yaitu tatkala benturan antara salahnya bangunan ka'bah yang tidak sesuai dengan pondasi yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dengan mafsadah fitnah yang akan muncul seandainya Rasulullah ﷺ membongkar ka'bah padahal orang-orang Quraisy masih baru masuk islam, maka beliau memilih mafsadah membiarkan ka'bah apa adanya karena mafsadahnya lebih kecil. Dan masih banyak hadits-hadist yang menunjukkan atas hal ini.

Contoh penerapan kaidah

1. Seandainya orang yang shalat seandainya dia berdiri akan terbuka auratnya, sedangkan kalau sambil duduk tidak terbuka, maka dia shalat sambil duduk, karena mafsadah terbuka aurat lebih besar dibandingkan mafsadah shalat sambil duduk.
2. Apabila seorang wanita meninggal dunia dalam keadaan di perutnya ada janin yang masih hidup dan kalau dikeluarkan dengan bedah akan bisa menyelamatkan jiwanya, maka boleh membedah perut mayit demi keselamatan bayinya.

78 HR. Bukhari: 1583, Muslim: 3306

Kaidah Ke-5

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menghilangkan kemadharatan itu lebih didahulukan daripada mengambil sebuah kemashlahatan."

Makna kaidah

Maksudnya adalah kalau berbenturan antara menghilangkan sebuah kemadharatan dengan sesuatu yang membawa kemaslahatan maka di dahulukan menghilangkan kemadharatan, kecuali kalau madharat itu lebih kecil dibandingkan dengan mashlahat yang akan ditimbulkan.

Dalil kaidah

Firman Allah ﷻ:

﴿ وَلَا تَسُبُّوا۟ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّوا۟ ٱللَّهَ عَدْوًۢا بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾

"Dan janganlah kamu memaki sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. (QS. Al An'am: 108)

Sisi pengambilan dalil dari ayat ini bahwa memaki sesembahan orang kafir ada sebuah manfaat yaitu merendahkan agama dan sesembahan mereka, namun tatkala maslahat itu berdampak mereka akan mencela dan memaki Allah, maka Allah melarang mencela sesembahan mereka.

Timbangan maslahat dan mafsadah

Meskipun demikian, kaidah ini tidaklah berlaku secara mutlak, namun perlu untuk diperinci dengan melihat besar kecilnya maslahat dan mafsadah, yaitu:

1. Jika mafsadahnya lebih besar dibanding maslahatnya, maka menghindari mafsadah itu dikedepankan daripada meraih kemaslahatan tersebut.
2. Jika maslahatnya jauh lebih besar dibandingkan dengan mafsadah yang akan timbul, maka meraih maslahat itu lebih diutamakan daripada menghindari mafsadahnya.

   Oleh karena itu jihad berperang melawan orang kafir disyariatkan, karena meskipun ada mafsadahnya yaitu hilangnya harta, jiwa dan lainnya, namun maslahat menegakkan kalimat Allah ﷻ dimuka bumi jauh lebih utama dan lebih besar.
3. Apabila maslahat dan mafsadah seimbang, maka secara umum saat itu menolak mafsadah lebih didahulukan daripada meraih kemaslahatan yang ada.

Contoh penerapan kaidah

1. Dilarang jual beli khomer, babi dan lainnya meskipun ada maslahat dari sisi ekonomi.
2. Jika bercampur antara daging yang halal dan yang haram dan tidak dapat dipisahkan antara keduanya, maka semuanya tidak boleh dimakan, karena menolak mafsadah makan daging haram lebih dikedepankan daripada maslahat daging yang halal.
3. Larangan membuat jendela rumah kalau dengannya bisa melihat aurat tetangganya, meskipun itu ada maslahat baginya.

   Wallahu a'lam

Kaidah Ke-5

العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Sebuah adat kebiasaan itu bisa dijadikan sandaran hukum

Makna Kaidah

العَادَةُ secara bahasa terambil dari kata العَوْدُ dan المُعَاوَدَةُ yang berarti pengulangan, oleh karena itu secara bahasa العَادَةُ berarti perbuatan atau ucapan serta lainnya yang dilakukan berulang-ulang sehingga mudah untuk dilakukan karena sudah jadi kebiasaannya.

Menurut jumhur para ulama', bahwa batasan minimal sesuatu itu bisa dikatakan sebagai sebuah *'adah* adalah kalau dilakukan selama tiga kali secara berurutan.

مُحَكَّمَةٌ secara bahasa adalah *isim maf'ul* dari tahkim yang berarti menghukumi dan memutuskan perkara manusia.

Jadi arti kaidah ini secara bahasa adalah sebuah adat kebiasaan itu bisa dijadikan sandaran untuk memutuskan perkara perselisihan antara manusia.

Antara العَادَةُ dengan العُرْفُ

Kata *'urf* dalam bahasa Indonesa juga sering disinonimkan dengan adat kebiasaan, namun para ulama' membahas kedua kata ini dengan panjang lebar yang kesimpulannya adalah sebagai berikut:

Al 'urf adalah sesuatu yang diterima oleh tabiat dan akal sehat manusia. Demikianlah yang dikatakan oleh Al Jurjani dalam *At Ta'rifat* hal: 154, kemudian beliau berkata: "Begitu jugalah makna *al 'Adah*."

Meskipun arti kedua kata ini agak berbeda namun kalau kita lihat dengan jeli maka sebenarnya keduanya adalah dua kalimat yang apabila bergabung maka artinya berbeda namun apabila berpisah maka artinya sama, mirip dengan kata islam dengan iman.

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa makna kaidah ini menurut istilah para ulama' adalah bahwa sebuah adat kebiasaan dan 'urf itu bisa dijadikan sebuah sandaran untuk menetapkan hukum syar'i apabila tidak terdapat nash syar'i atau lafazh *sharih* (tegas) yang bertentangan dengannya.

Syaikh As Sa'di رَحِمَهُ اللهُ dalam *al Qawa'id wal Ushul al Jami'ah* hal: 35 berkata: "'Urf dan adat kebiasaan dijadikan rujukan dalam semua hukum syar'i yang belum ada ketentuannya."[79]

79 Lihat juga *Syarah Al Qowaid As Sa'diyah* oleh Syaikh Abdul Muhsin Az Zamil hlm: 96

Dalil Kaidah

Lafazh *al 'Adah* tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, namun yang terdapat adalah pada keduanya adalah lafazh *al 'urf* dan *al ma'ruf*. Dan ayat dan hadits inilah yang dijadikan dasar oleh para ulama' untuk kaidah ini. Di antaranya adalah:

Dalil Al-Qur'an

- Firman Allah ﷻ:

﴿ خُذِ ٱلۡعَفۡوَ وَأۡمُرۡ بِٱلۡعُرۡفِ وَأَعۡرِضۡ عَنِ ٱلۡجَٰهِلِينَ ١٩٩ ﴾

"Jadilah engkau pemaaf dan perintahkanlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh." (QS. Al A'raf: 199)

Juga firman-Nya:

﴿ كُتِبَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلۡمَوۡتُ إِن تَرَكَ خَيۡرًا ٱلۡوَصِيَّةُ لِلۡوَٰلِدَيۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِينَ بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ ﴾

"Diwajibkan atas kamu, apabila seseorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) kematian, jika meninggalkan harta yang banyak untuk berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf."[80] (QS. Al Baqarah: 180)

Juga firman-Nya:

﴿ وَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِ ﴾

80 Ayat ini dikhususkan oleh Rasulullah ﷺ tentang tidak bolehnya memberi waisat kepada ahli waris.

"Dan para istri mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya secara ma'ruf." (QS. Al Baqarah: 233)

Dan beberapa ayat lain yang menyebut lafazh 'urf atau ma'ruf yang mencapai 37 ayat. Yang mana maksud dari 'urf dan ma'ruf disemua ayat ini adalah dengan cara baik yang diterima oleh akal sehat dan kebiasaan manusia yang berlaku.

- Dalil dari As-Sunnah:

  Banyak dalil dari As-Sunnah yang memerintahkan sesuatu kemudian mengaitkan pelaksanaanya dengan cara ma'ruf.

  Di antaranya adalah:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ هِنْدَا بِنْتَ عُتْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ. فَقَالَ: خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوف

Dari Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: "Sesungguhnya Hindun binti 'Utbah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا berkata: "Wahai Rasulullah sesungguhnya Abu Sufyan seorang yang sangat pelit, dia tidak memberikan nafkah yang cukup untukku dan anakku kecuali apa yang saya ambil sendiri tanpa sepengetahuannya." Maka Rasulullah ﷺ bersabda: "Ambillah yang cukup bagimu dan anakmu dengan cara yang ma'ruf."[81]

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ بِخَيْبَرَ أَرْضًا فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ مِنْهُ فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقَ عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا

81 HR. Bukhari: 5364, Muslim: 1714

يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ فِي الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَى وَالرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ

Dari Abdullah bin Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا berkata: "Umar bin Khathab mendapatkan sebidang tanah di daerah Khaibar, maka beliau mendatangi Rasulullah ﷺ seraya berkata: "Saya telah mendapatkan sebidang tanah yang selama ini saya belum pernah memiliki harta seberharga semacam ini, maka bagaimanakah perintahmu kepadaku ?." maka Rasulullah ﷺ bersabda: "Jika engkau mau, maka engkau tahan pokoknya lalu engkau shadaqahkan hasilnya." Maka Umar pun menshadaqahkannya, namun tanah tersebut tidak boleh dijual, dihibahkan juga tidak boleh di waris, hasilnya dishadaqahkan untuk orang-orang faqir, kerabat dekat, budak, mujahid, tamu dan musafir, tidak mengapa bagi orang yang mengurusinya untuk memakan sedikit hasilnya atau memberi makan pada orang lain secara ma'ruf serta bukan untuk memperkaya diri."[82]

Macam-macam 'urf dan adat kebiasaan

'Urf kalau ditinjau dari umum dan khususnya ada dua macam yaitu:

1. **'Urf 'am (umum)**

   Yaitu 'urf yang berlaku di seluruh negeri muslim, sejak zaman dahulu sampai saat ini.

   Para ulama' sepakat bawa 'urf umum ini bisa dijadikan sandaran hukum.

82 HR. Bukhari: 2772, Muslim: 1632

2. 'Urf khos (khusus)

Yaitu sebuah 'urf yang hanya berlaku di sebuah daerah dan tidak berlaku pada daerah lainnya. 'Urf ini diperselisihkan oleh para ulama' apakah boleh dijadikan sandaran hukum ataukah tidak. Jumhur ulama' tidak membolehkannya sedangkan sebagian ulama' hanafiyah dan syafi'iyah membolehkannya. Dan inilah pendapat yang shahih insya Allah, karena kalau dalam sebuah negeri terdapat 'urf tertentu maka akad dan mu'amalah yang terjadi padanya akan mengikuti 'urf tersebut.

Contoh: Kalau di sebuah daerah tertentu, bahwa si A menyuruh seorang makelar untuk menawarkan tanahnya pada pembeli, dan 'urf yang berlaku di daerah tersebut bahwa nanti kalau tanah laku bahwa makelar tersebut mendapatkan 2% dari harga tanah ditanggung berdua antara penjual dengan pembeli, maka inilah yang berlaku, tidak boleh bagi penjual maupun pembeli menolaknya kecuali kalau ada perjanjian sebelumnya. Meski 'urf semacam ini belum tentu berlaku di daerah lainnya.

Sedangkan 'urf bila ditinjau dari sisi ucapan dan perbuatan pun terbagi dua macam, yaitu:

1. 'Urf qauli (ucapan)

Yaitu sebuah kata yang dalam masyarakat tertentu difahami bersama dengan makna tertentu bukan makna lainnya. 'Urf ini kalau berlaku umum diseluruh negeri muslim ataupun beberapa daerah saja maka bisa dijadikan sandaran hukum.

Misalnya: Kalau ada seseorang yang berkata: "Demi Allah, saya hari ini tidak akan makan daging." Ternyata kemudian dia makan ikan, maka orang tersebut tidak dianggap melanggar sumpahnya, karena kata "daging" dalam kebiasaan masyarakat

kita tidak dimaksudkan kecuali daging binatang darat seperti kambing, sapi dan lainnya, bukan daging ikan.

Misal lain: Kalau ada penjual yang berkata: "Saya jual kitab ini seharga lima puluh ribu." Maka yang dimaksud adalah lima pulu ribu rupiah, bukan dolar ataupun real.

2. 'Urf amali (perbuatan)

Yaitu sebuah perbuatan yang sudah menjadi 'urf dan kebiasaan masyarakat tertentu.

Ini juga bisa dijadikan sandaran hukum meskipun tidak sekuat 'urf qauli.

Misalnya: Dalam masyarakat tertentu bahwa orang kerja dalam sepekan libur satu hari yaitu hari jum'at. Lalu kalau seorang yang melamar pekerjaan menjadi tukang jaga toko dan kesepakatan di bayar setiap bulan sebesar Rp 500.000,- maka pekerja tersebut berhak libur setiap hari jum'at dan tetap mendapatkan gaji tersebut.

Syarat 'Urf

Tidak semua 'urf bisa dijadikan sandaran hukum, akan tetapi harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:

1. 'Urf itu berlaku umum

Dalam artian bahwa 'urf itu difahami oleh semua lapisan masyarakat, baik disemua daerah maupun pada daerah tertentu. Oleh karena itu kalau hanya merupakan 'urf orang-orang tertentu saja, maka tidak bisa dijadikan sebagai sebuah sandaran hukum.

2. Tidak bertentangan dengan nash syar'i

Sebuah 'urf bila kita hubungkan dengan nash-ash syar'i ada beberapa kemungkinan:

a. 'Urf yang selaras dengan nash syar'i.

'Urf ini harus dikerjakan, namun bukan karena 'urf nya akan tetapi karena dalil tersebut.

Misal: 'urf di masyarakat bahwa seorang suami harus memberikan tempat tinggal untuk istrinya. 'urf semacam ini berlaku dan harus dikerjakan karena Allah ﷻ berfirman:

﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ﴾

"Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu."(QS. At Thalaq: 6)

b. 'Urf yang bertentangan dengan dalil syar'i

Dalam keadaan semacam ini butuh untuk dilihat dari berbagai sudut:

- 'Urf itu bertentang secara total dengan dalil.

  Tidak diragukan lagi bahwa 'urf semacam ini batil, semacam kalau sebuah masyarakat mempunyai 'urf kalau melakukan resepsi pernikahan maka kedua pengantin di pertontonkan di depan dengan segala hiasaanya dan disaksikan oleh semua yang hadir, maka 'urf ini wajib ditinggalkan karena berbenturan dengan banyak dalil mengenai perintah menundukkan pandangan, larangan tabarruj bagi wanita dan lainnya.

  Contoh lain adalah tentang 'urf masyarakat kita bahwa orang yang menaruh uangnya di sebuah bank konvensional akan mendapatkan "bunga" (baca: riba) maka tidak boleh bagi si

pemilik rekening tersebut utuk memanfaatannya karena itu adalah uang riba yang jelas-jelas keharamannya dengan dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah.

- 'Urf yang berbenturan dengan dalil dalam sebagian permasalahannya saja.

  Semacam kalau sebuah dalil itu sifatnya umum dan sebuah 'urf bertentangan dengannya pada sebagian masalahnya saja. 'urf ini bisa digunakan kalau sifatnya umum di semua negeri muslim .

  Misalnnya: Rasulullah ﷺ melarang jual beli yang belum diketahui barangnya, namun ada 'urf yang berlaku di seluruh negri muslim sejak zaman dahulu bahwa jual beli pesanan walaupun barangnya tidak ada, akan tetapi diperbolehkan.

- Kalau sebuah nash didasarkan pada 'urf yang berlaku pada zaman turunya wahyu, kemudian 'urf tersebut berubah, maka bolehkah untuk menetapkan hukum dengan 'urf baru ataukah tidak ?

  Sebagai contoh mudah: Jual beli gandum dengan gandum itu harus sama ukuran takarannya sebagaimana dalam hadits tentang harta riba. Padahal diketahui bersama bahwa sama-sama gandum kalau sama takaranya belum tentu sama timbangannya. Kemudian zaman berubah dan sekarang ini jual beli gandum menggunakan ukuran timbangan, maka bolehkah jual beli gandum satu kilo dengan gandum satu kilo? meskipun hal ini akan menyebabkan beda ukuran dalam bentuk takaran?

  Masalah ini diperselihkan oleh para ulama'. Jumhur ulama' melarangnya, namun sebagian ahul ilmi di antaranya Imam Abu Yusuf dan Syaikhul islam Ibnu Taimiyah membolehkannya sebagaimana yang dinukil oleh Imam Ibnul Muflih dalam

Al Furu' 4/157 dan insya Allah ini adalah pendapat yang lebih rajih. *Wallahu a'lam*

Kalau sebuah 'urf bertentangan dengan sebuah hukum yang dikatakan oleh para ulama' mujtahid sebelumnya yang mereka bangun atas dasar 'urf yang berlaku pada zaman mereka. Maka kalau 'urfnya berubah hukumnya pun bisa berubah dan inilah yang biasa dikatakan oleh para ulama' dengan sebuah kaidah masyhur: "Hukum bisa berubah dengan perubahan waktu dan zaman."

3. 'Urf itu sudah berlaku sejak lama, bukan sebuah 'urf baru yang barusan terjadi.

Maknanya kalau ada seseorang yang mengatakan: "Wallahi, saya tidak akan makan daging selamanya." Dan saat dia mengucapkan kata tersebut yang dimaksud dengan daging adalah daging kambing dan sapi, lalu lima tahun kemudian 'urf masyarakat berubah bahwa maksud daging adalah semua daging termasuk daging ikan. Lalu orang tersebut makan daging ikan, maka orang tersebut tidak dihukumi melanggar sumpahnya karena sebuah lafazh tidak didasarkan pada 'urf yang muncul belakangan.

4. Tidak berbenturan dengan tashrih.

Lihat kembali masalah ini pada cabang kaidah:

اليَقِيْنُ لَا يَزُوْلُ بِالشَّكِّ

yaitu:

لَا عِبْرَةَ لِلدَّلَالَةِ فِيْ مُقَابَلَةِ التَّصْرِيْحِ

"Sebuah dalalah itu tidak dianggap kalau berbenturan dengan tashrih."

Yang intinya bahwa kalau sebuah 'urf berbenturan dengan tashrih (ketegasan seseorang dalam sebuah masalah) maka 'urf itu tidak berlaku.

Misalnya: Kalau seserang bekerja disebuah kantor dengan gaji bulanan Rp 500.000,- tapi pemilik kantor tersebut mengatakan bahwa gaji ini kalau masuk setiap hari termasuk hari ahad dan hari libur, dan pekerja tersebut menyetujuinya. Maka wajib bagi pekerja tersebut untuk masuk setiap hari maskipun 'urf masyarakat yang berlaku bahwa hari ahad libur.

Cabang-cabang dari kaidah

العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

"Sebuah adat kebiasaan itu bisa dijadikan sandaran hukum."

Ada beberapa kaidah yang merupakan cabang atau perincian dari kaidah besar "Sebuah adat kebiasaan itu bisa dijadikan sandaran hukum". Kaidah-kaidah tersebut di antaranya adalah:

Kaidah Ke-1

اِسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا

"Apa yang digunakan oleh kebanyakan orang itu bisa sebagai hujjah yang wajib dikerjakan."

Makna kaidah

Kaidah ini semakna dengan kaidah umum, yaitu bahwa apa

yang di gunakan oleh manusia sehingga menjadi sebuah adat kebiasaan mereka, maka itu bisa dijadikan sebagai sebuah sandaran amal yang wajib digunakan.

Adapun tentang masalah apakah sebuah amal perbuatan yang sudah menjadi adat kebiasaan ini berlaku semuanya ataukah hanya adat umum saja dan bukan adat khusus, maka permasalahannya sama dengan kaidah umumnya.

Contoh penerapan kaidah

1. Jika ada seseorang yang minta tolong pada orang lain untuk menjualkan tanah miliknya. Lalu setelah tanah itu terjual, yang dimintai tolong tersebut minta bagian upah atau prosentase dari apa yang dia usahakan, maka hal ini dikembalikan kepada ‘urf yang berlaku. Apabila ‘urf masyarakat setempat memang demikian, maka wajib memberikannya.
2. Jika ada seseorang yang minta seorang tukang batu untuk bekerja dirumahnya, maka waktu istirahat dan gajinya ditentukan oleh ‘urf yang berlaku, kecuali ada kesepakatan tersendiri antara keduanya.

Kaidah Ke-2

العِبْرَةُ لِلْغَالِبِ الْكَثِيْرِ لَا لِلْقَلِيْلِ النَّادِرِ

“Yang dijadikan dasar itu sesuatu yang berlaku umum dan banyak digunakan, bukan yang sedikit dan jarang digunakan.”

Kaidah ini juga biasa disebut dengan:

العِبْرَةُ لِلْغَالِبِ الشَّائِعِ لَا لِلنَّادِرِ

"Yang dijadikan dasar adalah yang berlaku umum bukan yang jarang."

Juga disebut dengan lafazh:

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اطَّرَدَتْ أَوْ غَلَبَتْ

"Sebuah adat itu dianggap apabila berlaku menyeluruh atau kebanyakannya seperti itu."

Makna kaidah

Dalam ketiga ungkapan di atas, terdapat tiga lafazh, yaitu:

- اِطِّرَادٌ atau مُطَّرِدٌ

  maksudnya adalah sebuah adat itu berlaku menyeluruh untuk semua kalangan dan dalam semua kejadian.

- Sedangkan lafazh: الغَلَبَةُ

  Maksudnya adalah sebuah adat itu berlaku pada kebanyakan kejadian dan dilakukan oleh sebagian besar masyarakat.

- Adapun lafazh: الشَائِعُ

  Maksudnya adalah adat tersebut masyhur dikalangan masyarakat.

Ala kulli hal, makna ketiga lafazh ini hampir mirip yaitu: sebuah adat kebiasaan itu baru bisa dijadikan sebuah sandaran hukum kalau berlaku menyeluruh untuk semua kalangan atau dilakukan oleh kebanyakan masyarakat. Adapun kalau adat kebiasaan itu dilakukan oleh sebagian kecil mereka atau jarang dilakukan maka itu tidak berlaku sebagai sandaran hukum.

Masalah: Lalu bagaimana kalau sebuah adat kebiasaan itu

dilakukan oleh separoh masyarakat dan separohnya lagi tidak mengerjakan, atau prosentase dilakukan dan tidaknya itu separoh-separoh?

Menurut keumuman kaidah di atas, maka kejadian ini tidak dapat dijadikan sebagai sebuah sandaran hukum. *Wallahu a'lam*

Kaidah Ke-3

العُرْفُ الَّذِيْ تُحْمَلُ عَلَيْهِ الْأَلْفَاظُ إِنَّمَا هُوَ الْمُقَارِنُ السَّابِقُ دُوْنَ الْمُتَأَخِّرِ اللَّاحِقِ

"'Urf yang digunakan untuk membawa lafazh kepadanya adalah 'urf yang sedang berlaku dan sudah terjadi sejak waktu lampau, bukan sebuah 'urf yang datang belakangan."

Makna kaidah

Sebuah lafazh baik lafazh syar'i maupun lafazh manusia itu dibawa pada makna yang berlaku pada zaman itu dan bukan pada makna yang muncul belakangan.

Misal lafazh syar'i

Rasulullah ﷺ bersabda:

فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي

"Berpegang teguhlah kalian pada sunnahku."[83]

Sunnah yang dimaksud di sini adalah jalan dan cara hidup

83 HR. Abu Dawud: 4607, Ad Darimi: 95 dengan sanad shahih

yang ditempuh oleh Rasulullah ﷺ secara umum, karena itulah makna sunnah pada zaman Rasulullah ﷺ. Kemudian muncul di-belakang hari bahwa makna sunnah adalah sesuatu yang kalau dikerjakan maka mendapatkan pahala namun kalau ditinggalkan maka tidak berdosa.

Maka tidak boleh membawa makna hadits tadi pada makna kedua karena itu istilah yang menjadi 'urf di antara para fuqaha' belakangan hari.

Contoh lafazh manusia

Kalau ada yang berkata: "Wallahi, saya selamanya tidak akan makan daging." Dan saat dia mengatakan begitu, makna daging adalah daging binatang darat saja. Kemudian berganti 'urf pada beberapa tahun kemudian, sehingga makna daging menjadi da-ging binatang darat dan laut.

Maka kalau orang itu makan daging ikan tidak dianggap me-langgar sumpahnya disebabkan itu adalah makna belakangan, bu-kan saat mengucapkan sumpah tadi.

Kaidah Ke-4

الحَقِيْقَةُ تُتْرَكُ بِدَلَالَةِ الْعَادَةِ

"Sebuah hakekat itu bisa ditinggalkan disebabkan sebuah adat ke-biasaan."

Makna kaidah

Pada dasarnya sebuah lafazh harus dibawa pada maknanya yang hakiki. Dan makna hakiki adalah makna asal untuk sebuah

lafazh. Namun terkadang makna hakiki ini harus ditinggalkan karena 'urf atau adat kebiasan yang berlaku menggunakan lafazh tersebut untuk makna lain. Dan yang dipakai adalah makna yang difahami secara 'urf tersebut.

Contoh: Kalau ada seseorang yang berkata: "Wallahi, saya tidak akan angkat kaki dari sini." Secara bahasa kata "angkat kaki" adalah seseorang itu mengangkat kakinya, baik untuk berjalan ataupun diam di tempat.

Namun secara 'urf kata ini digunakan untuk seseorang yang meninggalkan tempat, maka kalau orang yang mengucapkan kata tersebut kemudian mengangat kakinya tanpa meninggalkan tempat, dia tidak dihukumi melanggar sumpah, akan tetapi kalau dia meninggalkan tempat meskipun seandainya bisa dilakukan tanpa angkat kaki, maka dia telah melanggar sumpahnya.

Kaidah Ke-5

الإِشَارَةُ الْمَعْهُوْدَةُ لِلْأَخْرَسِ كَالْبَيَانِ بِاللِّسَانِ

"Sebuah isyarat yang bisa difahami bagi seorang yang bisu itu seperti keterangan dengan kata-kata."

Makna kaidah

Bagi seorang bisu yang tidak dapat berbicara, maka isyarat dia yang bisa difahami itu seperti sebuah keterangan dengan kata-kata untuk dijadikan dasar dalam menetapkan sebuah hukum.

Hal ini disebabkan karena seorang yang bisu itu tidak dapat melakukan semua kebutuhan dia kecuali dengan isyarat. Karena

orang yang bisu itu bisa memenuhi kebutuhan dia, baik untuk jual beli, nikah ataupun lainnya dengan tiga cara: pertama: ada seseorang yang mewakilinya, kedua: dengan tulisan, dan yang ketiga dengan isyarat. Kalau dengan wakil dan tulisan, maka itu tidak mungkin bisa dilakukan pada semua kesempatan dan juga akan sangat memberatkan, oleh karena itu diperbolehkan baginya untuk hanya menggunakan isyarat dengan syarat kalau bisa difahami.

Kaidah Ke-6

اَلمَعْرُوْفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوْطِ شَرْطًا

"Sesuatu yang sudah menjadi kebiasan itu seperti sebuah syarat."

Atau dengan ungkapan lain:

اَلتَّعْيِيْنُ بِالْعُرْفِ كَالتَّعْيِيْنِ بِالنَّصِّ

"Yang ditentukan dengan 'urf itu seperti yang ditentukan dengan ketegasan lafazh."

Makna kaidah

Sesuatu yang sudah menjadi sebuah kebiasaan bersama, maka hukumnya seperti sebuah syarat yang harus di penuhi atau seperti sebuah kata yang sharih. Dengan catatan kalau 'urf ini tidak bertentangan dengan sebuah tashrih sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya.

Dari ini semua maka

1. Kalau ada dua orang yang melakukan akad, maka konsekwensi

dari akad tersebut mengikuti adat kebiasaan yang berlaku di daerah setempat

misalnya: seseorang yang membeli sepeda motor, dan 'urf yang berlaku terdapat garansi mesin selama satu tahun misalnya, maka garansi itu wajib dipenuhi oleh pihak penjual meskipun tidak disebutkan dalam akad.

2. Nafkah yang boleh dituntut oleh seorang istri atas suaminya adalah yang menjadi kebiasaan masyarakat setempat menurut kadar kaya dan miskinnya suami
3. Barang siapa yang menyewa mobil atau kendaraan lainnya, maka si penyewa boleh memuat barang yang sudah menjadi 'urf setempat bisa dimuat dalam kendaraan tersebut.
4. Seorang tamu boleh makan makanan yang tersaji di meja ruang tamu, meskipun tanpa dipersilahkan oleh tuan rumah, kalau adat yang berlaku seperti itu.

Kaidah Ke-7

لَا يُنْكَرُ تَغَيُّرُ الْأَحْكَامِ الاِجْتِهَادِيَّةِ بِتَغَيُّرِ الْأَزْمَانِ

"Tidak diingkari perubahan hukum ijtihadiyyah karena perubahan zaman."

Makna kaidah

Hukum islam itu secara garis besar ada dua:

1. Hukum yang tetap, tidak perubahan dengan perubahan tempat dan zaman.

   Ini adalah hukum yang sudah ditetapkan oleh syara' secara

terperinci. Misalnya tentang tata cara shalat, puasa, zakat dan semisalnya, maka hukum-hukum ini tetap dan tidak berubah dengan perubahan waktu dan tempat.

2. Hukum yang bisa berubah dengan perubahan zaman.

   Ini adalah hukum-hukum ijtihadiyyah, yang dibangun di atas dasar 'urf dan adat yang berlaku pada zaman tertentu, maka kalau 'urf dan adat tersebut berubah dengan perubahan waktu dan tempat maka hukum pun akan berubah.

   Dari sini perlu diingatkan agar tidak memcampur adukkan antara dua masalah ini, agar tidak terjadi kerancuan hukum.

Misal hukum yang tidak bisa berubah:

Hukum warisan bahwa anak laki-laki mendapatkan dua bagian anak wanita, hukum aurot bahwa laki-laki dari lutut sampai pusar dalam madzhab yang rajih insya Allah, dan bagi wanita adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan menurut sebagian madzhab para ulama' dan sebagiannya lagi tanpa kecuali.

Maka barang siapa yang menginginkan perubahan dalam dua masalah ini, dia telah melakukan kesalahan yang amat sangat fatal

Contoh hukum yang berubah dengan perubahan keadaan:

- Larangan Rasulullah ﷺ untuk ziarah kubur diawal masa islam, kemudian beliau membolehkannya di akhir masa islam.
- Larangan Rasulullah ﷺ untuk menyimpan daging kurban di atas tiga hari, kemudian akhirnya beliau memperbolehkannya.
- Tata cara belajar ilmu syar'i dengan didirikannya sekolah yang mengunakan kelas, meskipun pada zaman dahulu tanpa

hal-hal tersebut.

Kaidah Ke-8

كُلُّ حُكْمٍ لَمْ يَرِدْ فِي الشَّرْعِ وَلَا اللُّغَةِ تَحْدِيْدُهُ حُدَّ بِالْعُرْفِ

"Semua hukum yang tidak ada ketentuanya dalam syar'i ataupun bahasa, maka ditentukan oleh 'urf."

Ketahuilah –semoga Allah ﷻ merahmati kita semua- bahwa hukum –hukum atau lafazh-lafazh syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah bila ditinjau dari sisi maknannya ada dua kemungkinan:

Pertama: Yang sudah dijelaskan secara langsung oleh Allah dan Rasul-Nya

Maka dalam kondisi ini wajib untuk mengembalikan makna hukum tersebut pada ketentuan Allah dan Rasul-Nya dan tidak boleh berpaling darinya.

Contoh: shalat

Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ ﴾

"Dan dirikanlah shalat." (QS. Al Baqarah: 43)

Dalam ayat ini dan banyak ayat lainya, Allah mewajibkan menunaikan shalat. Lalu bagaimana cara, waktu, syarat dan rukunnya. Semuanya sudah ada ketetapannya dari Allah dan Rasul-Nya. maka tidak boleh berpaling dari ketentuan tersebut.

Contoh lain: Nishab zakat

Allah ﷻ berfirman:

﴿ خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ ﴾

"Ambillah dari harta mereka shadaqah (zakat)." (QS. At Taubah: 103)

Dalam ayat ini Allah mewajibkan mengambil zakat dari harta. Apakah semua harta dan berapa ukurannya? ternyata kita telah menemukan ketentuannya dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah, yang perinciannya dalam kitab-kitab fiqh yang membahas masalah zakat. Maka tidak boleh berpaling dari ketentuan tersebut. Tidak boleh bagi seorangpun untuk mewajibkan zakat dari rumah mewah atau kendaraan pribadi milik dia, hanya dengan alasan bahwa rumah termasuk harta benda. Karena rumah tidak termasuk yang ditentukan oleh syar'i untuk wajib dizakati.

Contoh lain: pencurian

Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقۡطَعُوٓاْ أَيۡدِيَهُمَا جَزَآءَۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلٗا مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٞ ٣٨ ﴾

"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (QS. Al Maidah: 38)

Dalam ayat ini Allah menghukum pencuri laki-laki maupun

wanita dengan potong tangan. Namun apakah semua bentuk dan kadar pencurian? ternyata kita dapatkan ketentuan dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Di antaranya bahwa kadar minimal pencurian yang dipotong tangannya adalah seperempat dinar. Sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ:

عَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ قَالَ: لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِيْ رُبُعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا

"Tidak dipotong tangan kecuali seperempat dinar atau lebih."[84]

Oleh karena itu jika kurang dari seperempat dinar, meskipun secara 'urf masyarakat dinamakan pencurian, tetap tidak dipotong tangannya karena hal ini telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya.

Faedah: satu dinar adalah 4.25 (empat seperempat) gram emas murni dalam pendapat yang masyhur di kalangan ulama kontemporer. Berarti seperempat dinar adalah satu lebih seperenam belas gram emas murni. *Wallahu a'lam.*

Kedua: hukum yang tidak ada ketentuannya dari Al-Qur'an atau As-Sunnah

Jika kita menemukan sebuah hukum atau lafazh syar'i, namun tidak kita temukan ketentuannya dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah, maka hal ini ada dua kemungkinan:

1. **Ada ketentuan maknanya secara bahasa.**

   Maka dalam kondisi ini wajib dikembalikan kepada maknanya dalam bahasa Arab. Karena Allah ﷻ menurunkan Al-Qur'an ini menggunakan bahasa Arab, maka kalau sebuah lafazh tidak ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya, harus dikembalikan pada

84 Shahih. HR. Ahmad, Muslim, Nasa'i, Ibnu Majah

bahasa Arab yang merupakan bahasa Al-Qur'an.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ إِنَّآ أَنزَلۡنَٰهُ قُرۡءَٰنًا عَرَبِيّٗا لَّعَلَّكُمۡ تَعۡقِلُونَ ٢ ﴾

"Sesungguhnya Kami menurunkannya berupa Al Quran dengan berbahasa Arab, agar kamu memahaminya." (QS. Yusuf: 2)

Contoh: makna wajah

Allah ﷻ berfirman:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ وَأَيۡدِيَكُمۡ إِلَى ٱلۡمَرَافِقِ وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمۡ وَأَرۡجُلَكُمۡ إِلَى ٱلۡكَعۡبَيۡنِۚ ﴾

"Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki." (QS. Al Ma'idah: 6)

Dalam ayat ini Allah ﷻ menetapkan bahwa bagian yang dibasuh saat berwudhu di antaranya adalah wajah. Tapi apa pengertian dan batasannya ? tidak kita temukan hal tersebut dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Namun para ulama' terutama ahli bahasa arab mengatakan bahwa batasan wajah dalam bahasa Arab sangat jelas yaitu bagian dari kepala yang berhadapan langsung dengan orang lain, dan itu dari tempat tumbuhnya rambut kepala yang normal sampai dagu dan dari daun telinga sampai daun telinga lainnya.

Karenanya, yang dibasuh dalam ayat ini adalah apa yang dimaksudkan dalam bahasa Arab sebagai wajah.

2. **Tidak ada ketentuannya secara bahasa.**

   Kondisi inilah yang harus dikembalikan kepada 'urf (adat kebiasaan) masyarakat setempat. Yang mana ini bisa berubah seiring dengan perubahan 'urf pada waktu dan tempat tersebut.

Makna kaidah

Dengan keterangan di atas, maka makna dari kaidah ini adalah: Semua hukum dan lafazh yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah yang tidak ada ketentuan dan ketetapan tentang kreterianya dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah juga tidak terdapat ketentuan kreterianya dalam bahasa Arab, maka harus dikembalikan pada 'urf masyarakat setempat.

Contoh penerapan kaidah

Banyak sekali permasalahan yang masuk dalam kaidah ini. Di antaranya:

1. **Kadar nafkah keluarga**

   Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ﴾

"Dan bergaullah dengan mereka secara patut." (QS. An Nisa': 19)

Dan khusus yang berhubungan dengan masalah nafkah, Rasulullah ﷺ bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ

رَجُلٌ شَحِيحٌ ، وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِى ، إِلاَّ مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهْوَ لاَ يَعْلَمُ فَقَالَ « خُذِى مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ »

Dari Aisyah رضي الله عنها bahwasannya Hindun binti Utbah berkata: "Ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan seorang yang pelit. Dia tidak memberikan nafkah yang cukup untukku dan anakku, kecuali yang saya ambil darinya tanpa sepengetahuannya. Maka Rasulullah ﷺ bersabda: "Ambillah apa yang cukup dan dengan cara yang ma'ruf."[85]

Rasulullah ﷺ menyebutkan bahwa nafkah itu harus memenuhi dua kreteria, yaitu:

Pertama: *Kifayah* (cukup)

Maknanya kalau makan berarti mengenyangkan, kalau pakaian berarti menutup aurot dan menahan dari panas dan dingin.

Kedua: *Ma'ruf* (sesuai dengan 'urf yang berlaku di masyarakat setempat)

Maknanya sesuai dengan standar umumnya masyarakat sekitar yang tingkat ekonominya sama dengan dia. Berarti untuk daerah Gresik Jawa Timur, makan itu dengan nasi dan lauk ala kadarnya.

Dan kedua hal ini sangat tergantung pada 'urf yang berlaku di masyarakat. Untuk Indonesia akan berbeda dengan bangsa Arab, begitu pula bangsa Arab akan berbeda dengan daerah Eropa, bahkan satu bangsapun akan berbeda antara satu daerah dengan lainnya.

85 HR. Bukhari

2. Safar

Allah ﷻ dan Rasul-Nya banyak mengaitkan hukum syar'i dengan safar. Seperti masalah qashar shalat dan bolehnya berbuka pada bulan Ramadhan. Sebagaimana firman-Nya:

﴿ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾

"Maka barangsiapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain." (QS. Al Baqarah: 184)

Namun sepanjang yang kami ketahui, Allah dan Rasul-Nya tidak pernah menetapkan berapakah jarak minimal safar tersebut. Oleh karena itu harus dikembalikan pada 'urf yang berlaku ditengah masyarakat. Jika secara umum mereka menganggapnya sebagai sebuah perjalanan jauh, maka berarti sudah dihukumi safar, namun jika masih dianggap perjalanan dekat, maka bukan safar. *Wallahu a'lam.*

3. Zinah dalam shalat

Maksudnya adalah perrhiasan atau pakaian yang indah yang dikenakan seseorang saat mengerjakan shalat. Allah ﷻ berfirman:

﴿ يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾

"Wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid." (QS. Al A'raf: 31)

Zinah di sini mencakup dua hal:

Pertama: pakaian yang menutup aurot. Dan ini merupakan

salah satu syarat shalat. Ini tidak bisa berubah dengan perubahan apapun, karena kreterianya telah ditetapkan oleh syar'i, bagi laki-laki antara pusar sampai lutut sedangkan bagi wanita seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan.

Kedua: pakaian indah yang lebih dari hanya sekedar menutup aurot.

Inilah yang dimaksud dengan ayat ini. Dan ini dikembalikan pada 'urf masyakat setempat. Pakaian apapun yang dianggap sebagai bentuk keindahan dan kesopanan untuk dikenakan saat shalat, maka sebaiknya dan selayaknya dikenakan. Untuk negeri kita seperti peci, baik peci putih ataupun hitam. Untuk dinegeri arab mungkin kain sorban penutup kepala dan lainnya.

Peringatan:

1. Karena kaidah ini adalah salah satu cabang dari kaidah "Adat kebiasaan bisa dijadikan dasar hukum", maka dalam perincian permasalahanya harus merujuk pada kaidah tersebut. Seperti tentang makna 'urf, syarat-syaratnya dan masalah-masalah lainnya.
2. Semua hukum yang ditetapkan oleh syar'i, tapi dilandasi oleh kondisi atau 'urf tertentu, maka hukum tersebut bisa berubah seiring dengan perubahan kondisi atau 'urf tersebut.

   Seperti sabda Rasulullah ﷺ:

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلاَ تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلاَ تَسْتَدْبِرُوهَا ، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا »

"Dari Abu Ayyub al Anshari رضي الله عنه bahwasannya Rasulullah ﷺ

bersabda: Jika kalian buang hajat ke WC, maka jangan menghadap atau membelakangi kiblat, namun menghadaplah ke timur atau ke barat."[86]

Perintah Rasulullah ﷺ ini beliau ucapkan, karena kondisi beliau tatkala itu berada di kota Madinah, yang secara geografis berada di sebelah utara kota Mekkah. Oleh karena itu untuk di Indonesia, maka sangat berubah menjadi: " (saat buang air) menghadaplah ke selatan atau utara."

Jika demikian halnya dalam masalah syar'i, maka hukum yang ditetapkan oleh para ulama' yang dilandasai oleh kondisi atau 'urf tertentu, maka untuk menerapkan hukum tersebut pada daerah dan waktu lain, perlu untuk ditinjau dari sisi ini. Kalau sama kondisi dan 'urfnya, maka berarti hukumnya sama, namun jika tidak, maka hukum pun bisa berubah.

Hal semacam inilah yang sering diistilahkan oleh para ulama' dalam kaidah mereka:

لَا يُنْكَرُ تَغَيُّرُ الْأَحْكَامِ الاِجْتِهَادِيَّةِ بِتَغَيُّرِ المكان و الْأَزْمَانِ

"Tidak diingkari perubahan hukum ijtihadiyyah karena perubahan tempat dan waktu."

Wallahu a'lam.

86 HR. Bukhari muslim

Kaidah Ke-6

إِعْمَالُ الْكَلَامِ أَوْلَى مِنْ إِهْمَالِهِ

Menfungsikan ucapan lebih baik daripada menghilangkannya

Muqaddimah

Kalau kita melihat para ulama' yang menulis masalah *qawa'id fiqhiyyah,* maka akan kita temukan kebanyakan mereka menyatakan bahwa kaidah besar itu hanya ada lima, yaitu:

١. إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

"Amal perbuatan itu tergantung niatnya."

Atau yang biasa disebut dengan lafazh:

الأُمُوْرُ بِمَقَاصِدِهَا

"Semua perkara itu tergantung pada tujuannya."

٢. اليَقِيْنُ لَا يَزُوْلُ بِالشَّكِّ

"Sesuatu yang yakin tidak bisa hilang dengan keraguan."

٣. المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيْرَ

"Kesulitan membawa kemudahan."

٤. لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَا رَ

"Tidak boleh berbuat sesuatu yang membahayakan."

٥. العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

"Sebuah adat kebiasaan itu bisa dijadikan sandaran hukum."

Dan mereka menjadikan kaidah yang sedang kita bahas ini tidak termasuk dalam sebuah kaidah besar. Namun sebagian para ulama' memasukkan kaidah ini kedalam salah satu kaidah besar, karena memiliki kedudukan dan pembahasan yang sangat luas.

Syaikh Muhammad Shidqi al Burnu رَحِمَهُ اللهُ berkata: "Kaidah ini memiliki kedudukan yang besar dan faedah yang sangat luas, dia disebutkan oleh siapapun yang menulis kitab tentang kaidah fiqhiyyah. Hanya saja para ulama' tidak memasukkannya dalam kelompok kaidah-kaidah besar dan tidak terlalu memperluas permasalahhnya juga tidak menyebut cabang-cabangnya kecuali hanya sedikit saja. Namun setelah saya pelajari masalah ini dengan seksama dan setelah saya ketahui bahwa kaidah ini mempunyai pembahasan dan cabang yang sangat banyak, juga tatkala saya ketahui bahwa kaidah ini memiliki kedudukan yang penting dalam masalah fiqh maupun ushulnya, terutama saat salah seorang

muridku Muhammad Mushthofa Najib menulis tesis masternya tentang kaidah ini, maka semakin mantaplah saya bahwa seharusnya kaidah ini masuk dalam kelompok kaidah-kaidah besar."[87]

Makna Kaidah

إِعْمَالُ الْكَلَام adalah menfungsikan sebuah ucapan dengan cara memberikan hukum yang sesuai dengan konsekwensi bahasanya.

Sedangkan إِهْمَالُ الْكَلَام adalah menonfungsikannya dengan cara membuang dan tidak memberikan hukum yang sesuai dengan konsekwensi ucapan tersebut.

Dengan misal berikut ini semoga bisa difahami:

Kalau ada orang yang mengatakan: *"Jangan makan panci yang berada di atas kompor ini.",* apakah ini larangan makan panci yang terbuat dari aluminium tersebut? ataukah dibawa pada makna larangan memakan makanan yang terdapat dalam panci tersebut?

Yang benar sesuai dengan kaidah di atas adalah bahwa kalimat tersebut dibawa pada makna larangan makan makanan yang terdapat dalam panci, penjabarannya sebagai berikut:

Panci adalah sesuatu yang tidak mungkin dimakan, dan orang yang masih sehat akal dan bahasanya tidak mungkin melarang makan panci, karena tanpa dilarang sekalipun tidak akan ada seorangpun yang melakukannya, maka kalau larangan di atas dibawa pada makna larangan makan pancinya berarti kalimat tersebut tidak berfungsi, padahal kita masih menemukan celah untuk bisa menfungsikan kalimat di atas yaitu membawanya kepada makna larangan makan apa yang terdapat didalamnya. Dan

87 Lihat *Al Wajiz* oleh DR. Al Burnu hal: 314

inilah makna kaidah: *"Menfungsikan sebuah ucapan lebih baik dari membuangnya."*

Dalil Kaidah

Bahwa lafazh apa yang disampaikan Allah dan Rasul-Nya serta manusia yang masih sehat akal dan bahasanya harus difungsikan makna dan konsekwensinya, karena Allah dan Rasul-Nya tidak mungkin berbicara tanpa makna atau berbicara sesuatu yang seandianya tanpa dibicarakan itupun sudah difahami oleh semuanya, begitu pula dengan manusia sehat akal dan bahasanya.

Dari sini maka kalau ada sebuah lafazh, maka harus dibawa kepada makna yang memungkinkan untuk difungsikan, baik makna yang hakikat maupun *majaz*. Adapun kalau memang sama sekali tidak bisa difungsikan baik secara makna hakiki maupun majazi maka saat itulah baru ucapan itu di nonfungsikan.

Contoh Penerapan Kaidah

1. Kalau ada orang yang berkata: *"Wallahi, saya tidak akan makan beras ini."* Maka sumpah ini harus dibawa pada makna makan makanan yang terbuat dari beras tersebut, misalnya kalau sudah di masak jadi nasi, bubur atau lainnya, karena sudah maklum bersama bahwa manusia tidak makan beras, dari sini kalau kalimat ini dibawa pada makna tersebut berarti kalimat ini tidak ada fungsi dan maknanya.

   Dari situ maka kalau orang tadi setelah sumpah tersebut makan nasi yang terbuat dari beras tersebut berarti dia telah melanggar sumpahnya.

2. Kalau ada seorang suami yang mengatakan tentang istrinya yang sudah jelas ketahuan siapa bapak dan ibunya juga umurnya lebih tua daripada dirinya: *"Ini adalah putriku."* Maka kalimat tidak mengandung makna sama sekali, baik makna yang hakiki maupun majazi, dan pernikahan mereka tetap sah, karena tidak mungkin istrinya tersebut sebagai anaknya, karena sudah jelas diketahui siapa orang tuanya serta umurnya lebih tua daripada dia, juga tidak ada makna yang bisa difahami secara majaz. Dari sini maka kalimat ini sama sekali tidak mengandung hukum.

Cabang-Cabang Kaidah

إِعْمَالُ الْكَلَامِ أَوْلَى مِنْ إِهْمَالِهِ

"Menfungsikan ucapan lebih baik daripada menghilangkannya."

Ada beberapa kaidah yang bisa digolongkan sebagai cabang kaidah ini, di antaranya:

Kaidah Ke-1

الأَصْلُ فِي الْكَلَامِ الْحَقِيْقَةُ

"Pada dasarnya sebuah kalimat dibawa pada maknanya yang hakiki."

Makna kaidah

الحَقِيْقَةُ adalah sebuah lafazh yang digunakan pada makna asalnya. Contoh: الأَسَدُ asal maknanya adalah singa si binatang buas.

Kebalikan dari الحَقِيْقَةُ ini adalah المجَازُ

Majaz adalah sebuah kata yang digunakan bukan pada makna asalnya karena ada hubungan antara keduanya dan terdapat *qarinah* (bukti) kuat yang menghalangi makna aslinya serta ada qarinah bahwa yang dimaksud adalah makna majaz tersebut. Contoh: الأَسَدُ digunakan untuk makna seorang yang pemberani.

Syarat pemalingan makna dari hakikat menjadi majaz

Sebuah kalimat harus difahami secara makna hakikatnya, dan tidak boleh dipalingkan kepada makna majaz kecuali memenuhi beberapa syarat berikut:

1. Ada hubungan antara makna hakiki dan majaz dalam bahasa arab.

   Contoh: الأَسَدُ yang asal maknanya adalah singa si binatang buas digunakan untuk arti seseorang yang pemberani, karena terdapat hubungan antara keduanya, yaitu sifat berani yang terdapat pada singa dan seseorang tersebut.

   Oleh karena itu kalau tidak ada hubungan, maka pemalingan makna itu batil, seperti yang dilakukan oleh kaum *bathiniyah rafidhah* yang menafsirkan baqarah yang yang diperintahkan Allah ﷻ untuk disembelih oleh kaum Bani Israil, yang asal maknanya adalah sapi dengan Ummul mu'minin Aisyah.

   Juga yang dilakukan oleh kaum Jahmiyah, yang memalingkan makna اِسْتَوَى yang asal katanya adalah tinggi bersemayam dengan menguasai. Hal ini karena tidak ada hubungan antara keduanya dan ini tidak pernah dikenal dalam bahasa Arab sebelum munculnya fitnah jahmiyyah.

2. Adanya *qarinah* yang menghalangi makna hakikatnya, dalam artian kalimat tersebut tidak mungkin dibawa pada makna

hakikatnya

3. Adanya *qarinah* yang menentukan bahwa makna yang diinginkan adalah makna majaz tersebut. Sebagai sebuah gambaran mudah,

   Kalau ada orang yang berkata:

   رَأَيْتُ الْأَسَدَ

   (Saya melihat asad)

   Yang dimaksud dengan asad di sini adalah singa si binatang buas, karena tidak ada qarinah yang bisa untuk memalingkan maknanya kepada arti majaz.

   رَأَيْتُ الْأَسَدَ فِي الْمَدِيْنَةِ

   (Saya melihat asad di kota)

   Adanya lafazh *"di kota"* tidak bisa memalingkan arti asad kepada *"orang pemberani"* karena adanya singa betulan di kota sangat memungkinkan.

   رَأَيْتُ الْأَسَدَ فِي الْمَعْرَكَةِ

   (Saya melihat asad di medan perang)

   Pada kalimat inipun arti asad masih harus dibawa kepada singa, karena lafazh *"di medan pertempuran"* tidak mengharuskan pada arti majaz, karena mungkin saja ada singa betulan dimedan pertempuran.

   رَأَيْتُ الْأَسَدَ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ

   (Saya melihat asad khutbah di atas minbar)

Asad di sini harus dibawa pada makna majaz, yaitu seseorang yang pemberani, karena lafazh *"berkhutbah di atas mimbar"* adalah sebuah qarinah yang sangat kuat bahwa asad itu berarti seorang pemberani, karena tidak mungkin singa betulan berkhutbah.

Kesimpulannya bahwa selagi sebuah kata itu masih bisa dibawa pada makna yang hakiki, maka harus dilakukan, dan tidak boleh dipalingkan kepada majaz kecuali kalau terdapat qarinah yang sangat kuat yang menghalangi arti hakiki dan menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah arti majaz.

Dari sini, maka makna kaidah ini adalah: sebuah kalimat baik yang dikatakan oleh Allah dan Rasul-Nya maupun lainnya, -baik saat melakukan akad transakasi, sumpah atau kalimat lainnya– harus dibawa pada maknanya yang hakiki, selagi tidak ada qarinah kuat yang menghalangi makna tersebut dan menguatkan bahwa yang diinginkan adalah makna majaz.

Kesepakatan ulama' atas kaidah ini

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رَحِمَهُ اللهُ berkata: "Kaidah asal suatu ungkapan adalah secara hakikatnya. Hal ini telah disepakati seluruh manusia dari berbagai bahasa, karena tujuan bahasa tidak sempurna kecuali dengan itu."[88]

Apakah majaz itu benar-benar ada?

Para ulama' berselisih apakah majaz benar-benar ada ataukah tidak. Jumhur ulama' mengatakan bahwa makna majaz itu ada dalam bahasa Arab.

Sebagian lainnya mengatakan bahwa majaz itu tidak ada. Di

88 *Tanbih Rojulil aqil* 2/487, Lihat majalah al Furqon edisi khusus 1427 hal: 15

antara yang berpendapat demikian adalah syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, Ibnul Qayyim. Dan dari kalangan para ulama' *mutaakkhirin* adalah Syaikh Muhammad Amin Asy Syinqithi dan Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin.

Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin رَحِمَهُ اللهُ berkata: "Sebuah ucapan terbagi menjadi hakikat dan majaz adalah madzhab yang masyhur dikalangan ulama' *mutaakhirin*, namun sebagian para ulama' mengatakan bahwa tidak ada majaz dalam Al-Qur'an, bahkan sebagian lainnya berpendapat tidak ada majaz dalam Al-Qur'an maupun lainnya. Inilah pendapatnya Imam Abu Ishaq al Isfirayini, dan dari kalangan ulama' kontemporer adalah Syaikh Muhammad Amin Asy Syinqithi. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dan murid beliau Imam Ibnul Qayyim menerangkan bahwa bahwa pembagian ini adalah istilah baru yang muncul setelah berlalunya tiga masa generasi yang mulia (sahabat, tabi'in dan tabiut tabi'in), beliau berdua menerangkan madzhab ini dengan dalil-dalil yang sangat banyak, yang mana bagi siapa saja yang menelaahnya akan mengetahui bahwa inilah madzhab yang shahih."[89]

Namun kalau kita cermati, niscaya akan kita katakan bahwa khilaf mengenai masalah ini dikalangan ulama' ahlus sunnah adalah *khilaf lafzhi* (bahasa) saja. Karena hasil yang didapatkan berujung pada makna yang sama.

Contoh:

رَأَيْتُ الْأَسَدَ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ

Lafazh ini menurut para ulama' yang berpendapat adanya majaz mengatakan bahwa asad disitu artinya adalah seseorang

89 Lihat *syarah Al Ushul min Ilmil Ushul* hal: 101

pemberani, karena tidak mungkin singa betulan berkhutbah di atas minbar, oleh karena asad yang arti hakikinya adalah singa, lalu digunakan untuk makna seorang pemberani, maka ini adalah arti majaz.

Namun bagi para ulama' yang menolak majaz, mereka mengatakan bahwa arti asad itu adalah seorang pemberani, namun ini adalah hakikat maknanya, karena hakikat sebuah makna tidak bisa diketahui dari satu kata perkata, namun dari keseluruhan kalimat yang membawa pada satu arti dan makna. Dan tidak ada seorangpun yang memahami arti kalimat di atas kecuali seorang yang pemberani, maka dengan demikian berarti itulah hakikat maknanya.

Dengan ini, maka khilaf ini tidak membuahkan khilaf dalam hasilnya, karena keduanya sepakat untuk mengatakan bahwa makna asad dalam kata di atas adalah orang pemberani. Hanya saja mereka berbeda dalam mengistilahkannya. Dan inilah hakikat *khilaf lafzhi*.

Ala kulli hal, ada satu hal yang harus dicermati, yaitu bahwa istilah majaz ini banyak digunakan oleh para ahli bid'ah untuk melanggengkan bid'ah mereka, terutama sekali yang berhubungan dengan ayat yang berhubungan dengan nama dan sifat Allah ﷻ. Oleh karena itulah sebagian ulama' ahlus sunnah demi melihat pintu *tahrif* (penyelewengan makna ayat) ini sangat terbuka dari bab majaz, maka mereka segera melarangnya dan menutupnya untuk menjaga kemurnian aqidah, sampai-sampai Imam Ibnul Qayyim dalam kitab *ash shawa'iqul mursalah* menyebutnya sebagai *thaghut*. Beliau berkata: "Bab penghancuran thaghut ketiga yang dibuat oleh *firqah jahmiyyah* untuk menafikan hakikat asma' dan shifat Allah, yaitu *thaghut majaz.*"

Berkata Imam Ibnu Rajab رحمه الله: "Para ulama' yang mengingkari majaz, sebenarnya mereka mengingkari penggunaan istilah ini agar tidak mengindikasikan kepada sebuah makna yang salah, dan agar bukan jadi kendaraan ahli bid'ah yang menafikan hakikat makna al Kitab dan As-Sunnah."[90] *Wallahu a'lam*.

Macam-Macam Hakikat

Hakikat terbagi menjadi tiga macam, yaitu:

1. **Hakikat lughawiyyah**

   Maknanya adalah sebuah lafazh yang digunakan pada makna aslinya dalam bahasa Arab. Dan ini bisa kita ketahui dengan melihat kitab-kitab kamus bahasa Arab.

   Contoh: lafazh: *Ash Shalatu* dalam asal bahasa Arab berarti berdo'a.

2. **Hakikat syar'iyyah**

   Maknanya lafazh yang digunakan pada makna sebenarnya dalam istilah syar'i.

   Contoh shalat dalam istlah syar'i adalah ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan dikhiri dengan salam dengan niat dan cara tertentu.

3. **Hakikat 'urfiyyah**

   Maknanya adalah lafazh yang digunakan pada makna yang sebenarnya dalam istilah kebiasaan masyarakat.

   Misanya: kata daging, secara bahasa adalah semua jenis daging binatang baik darat maupun laut, namun sudah menjadi istilah

90 Lihat *Dzail Thobaqot Hanabilah* 1/174, Lihat juga *Ma'alim Ushul Fiqh inda ahlis sunnah* oleh Syaikh Al Jizani hal: 118

keumuman masyarakat bahwa lafazh daging hanya digunakan untuk binatang darat seperti kambing dan yang semisalnya.

Contoh lain: *Ad Dabbah* yang dalam arti bahasa berarti semua yang berjalan dimuka bumi termasuk manusia, namun secara istilah yang biasa digunakan oleh masyarakat berarti keledai atau himar saja.

Faedah dari pembagian ini adalah bahwa kita harus membawa ucapan pada makna hakikinya yang sesuai, kalau itu ucapan ahli bahasa, maka harus dibawa kepada hakikat *lughowiyyah,* begitu juga kalau itu ucapan Allah dan Rasul-Nya serta para ulama' maka harus dibawa pada makna hakikat syar'iyyah, begitu pula kalau ucapan keumuman masyarakat, maka harus dibawa pada makna hakikat *'urfiyyah*.

Sebagai sebuah contoh: tatkala Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ ﴾

"Tunaikanlah shalat dan bayarlah zakat." (QS. Al Baqarah: 43)

Maka yang dimaksud dengan shalat di sini adalah shalat secara syar'i bukan sekedar berdo'a saja. Oleh karena sangat salah fatal, orang-orang yang mengatakan bahwa shalat itu hanya sekedar berdo'a. juga yang dimaksud dengan zakat pada ayat ini adalah zakat secara syar'i, bukan sekedar pensucian diri dengan berbagai cara lainya.

Begitu pula saat Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾

"Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah,

yaitu bagi orang yang mengadakan perjalanan ke baitullah." (QS. Ali Imran: 97)

Maka makna haji di sini adalah mengerjakan manasik tertentu pada waktu dan tempat tertentu dengan niat beribadah kepada Allah. Dan tidak boleh dibawa pada makna bahasanya semata yaitu menuju. *Wallahu a'lam.*

Kaidah Ke-2

إِذَا تَعَذَّرَ إِعْمَالُ الْكَلَامِ يُهْمَلُ

"Apabila tidak mungkin menfungsikan sebuah ucapan maka dihilangkan maknanya."

Makna kaidah

Kalau tidak mungkin untuk membawa sebuah kalimat pada sebuah makna yang benar baik secara makna hakiki maupun majazi maka dianggap tidak pernah ada ucapan tersebut dan fungsinya tidak ada.

Sedangkan di antara sebab-sebab yang menjadikan sebuah ucapan tidak berfungsi adalah:

1. **Kemustahilan untuk dibawa pada makna hakiki atau majazi,** sebagaimana contoh di atas saat seorang mengatakan tentang istrinya: *"Ini adalah putriku."*
2. **Sebuah lafazh musytarak yang tidak ada yang menguatkan salah satunya.**

   Kalimat *musytarak* adalah sebuah lafazh yang mengandung arti banyak. Seperti *al 'ain* dalam bahasa Arab bisa berarti mata,

mata air dan sebuah benda.

Hukum lafazh semacam ini, tidak boleh untuk ditentukan salah satu dari ketiga makna tersebut sehingga ada sebuah qarinah yang menguatkan bahwa yang dimaksudkan adalah salah satunya.

Seperti kalau mengatakan:

نَظَرْتُ بِعَيْنِيْ

"Saya melihat dengan ain saya."

Maka maksudnya adalah *'ain* yang berarti mata, bukan mata air dan bukan sebuah benda.

Namun kalau sebuah kalimat *musytarak* dan tidak ada satupun keterangan yang menguatkan salah satunya maka harus didiamkan sampai ditemukan penguat.

Misal: Kalimat *al Mukhtar* dalam bahasa arab bisa berarti yang memilih juga biasa berarti yang dipilih. Lalu kalau ada yang berkata: هُوَ الْمُخْتَارُ (Dialah yang mukhtar), maka tidak boleh diklaim salah satu maknanya sampai ada yang qarinah yang menguatkan salah satunya.

3. Kalimat itu tidak benar secara syar'i

Seperti kalau ada seorang tua yang berkata kepada calon suami putrinya: *"Saya jual anak wanitaku kepadamu."* Maka kalimat *"saya jual"* tidak boleh difungsikan baik secara maknanya yang hakiki, karena tidak boleh menjual anak, juga secara maknanya *majazi* kalau dia mengingknkan dengan ucapan itu sebagai akad nikah, karena akad nikah tidak sah kecuali dengan lafazh nikah atau *zawaj*.

4. **Ucapan itu tidak terbukti dalam kenyataan**

   Semacam kalau seseorang mengatakan: *"Saya telah memotong tanganku."* Padahal kenyatan yang ada, kedua tangannya masih utuh, sedangkan kalimat *"memotong"* tidak mungkin dibawa pada makna lainnya, maka kalimat tersebut tidak bermakna.

Kaidah Ke-3

ذِكْرُ بَعْضِ مَا لَا يَتَجَزَّأُ كَذِكْرِ كُلِّهِ

"Menyebut sebagian yang tidak bisa dibagi sama saja dengan menyebut semuanya."

Makna kaidah

Sesuatu yang tidak bisa dibagi, maka menyebut hukum sebagiannya sama saja dengan menyebut semuanya.

Contoh: Kalau ada seorang suami yang mengatakan kepada istrinya: *"Saya ceraikan kamu setengah cerai."* Maka hukumnya satu kali cerai, karena cerai sesuatu yang tidak bisa dibagi, maka menyebut setengah berarti sama saja dengan semuanya.

Kalau ada yang mengatakan: *"Wallahi, kalau saya sembuh, maka saya akan shalat satu raka'at pada waktu siang."* Maka wajib baginya shalat dua raka'at karena tidak ada shalat satu raka'at pada waktu siang hari, sedangkan shalat adalah sesuatu yang tidak bisa dibagi-bagi.

Kaidah Ke-4

السُؤَالُ مُعَادٌ فِي الْجَوَابِ

"Pertanyaan itu terulang dalam jawaban."

Makna kaidah

Apabila sebuah jawaban itu dengan lafazh singkat seperti *"Ya, Tidak."* Atau lainnya setelah sebuah pertanyaan yang terperinci, maka seakan-akan pertanyaan itu terulang dalam jawaban. Dan tidak boleh bagi yang menjawab untuk meniatkan sesuatu yang lainnya selain pertanyaan tersebut.

Misal: Kalau ada seseorang yang bertanya: Apakah kamu mengambil uang si A? lalu dia menjawab: "Ya." Maka jawaban ini berarti: "Ya, saya mengambil uang si A."

Kalau pada hari senin, A bertanya kepada B: "Sejak kapan si C datang ke sini?." Lalu si B menjawab: "Kemarin hari ahad." Maka maksud dari jawaban ini adalah: "Si C datang kemarin hari ahad." Dan tidak boleh bagi Si B untuk meniatkan bahwa dia hanya menghabarkan bahwa kemarin hari Ahad, karena posisi saat itu adalah jawaban sebuah pertanyaan.

Kaidah Ke-5

الْمُطْلَقُ يَجْرِيْ عَلَى إِطْلَاقِهِ مَا لَمْ يَقُمْ دَلِيْلُ التَّقْيِيْدِ نَصًّا أَوْ دَلَالَةً

"Sebuah kalimat yang mutlak (umum) tetap berlaku atas keumumannya selagi tidak ada dalil yang mengkhususkan, baik secara tekstual ataupun lainnya."

Makna kaidah

Kalimat mutlak atau umum adalah sebuah kalimat yang menunjukan pada sesuatu tanpa ada yang mengkhususkannya atau tanpa ada sesuatu yang menunjukkan pada sifat khusus.

Contoh: Kalau ada yang berkata: *"Belikan saya kuda."* Kalimat *"Kuda"* adalah sebuah kalimat mutlak, yang berarti yang disuruh bisa membelikan semua warna, baik hitam ataupun merah ataupun lainnya.

Namun kalau dia berkata: *"Belikan sata kuda hitam."* Maka inilah yang dimaksud dengan pengkhususan, yang berarti tidak boleh membelikan kecuali yang hitam.

Dari sini, maka makna kaidah adalah sebuah lafazh mutlaq atau umum, tetap berlaku keumumannya selagi tidak ada dalil yang menunjukkan pada pengkhususan, baik yang mengkhususkan itu secara nash ataupun hanya *dalalah*.

Nash adalah pengkhususan dengan sebuah lafazh yang terkait dengan lafazh umum tersebut, sebagaiman contoh di atas. Sedangkan *dalalah,* adalah pengkhususan dengan selain teks, seperti pengkhususan dengan 'urf ataupun lainnya.

Contoh: Kalau ada seorang santri pondok pesantren mengatakan kepada temannya: *"Belikan saya kitab."* Maka yang dimaksud

di sini adalah kitab ilmu agama, karena meskipun kalimat ini mutlak namun secara dalalah bahwa seorang santri yang dibeli adalah kitab ilmu agama. *Wallahu a'lam*.

BAB KETIGA

KAIDAH-KAIDAH YANG TEKSNYA TERAMBIL DARI NASH DALIL

Muqaddimah

Sebagaimana yang sudah disinggung di muqaddimah kitab, bahwa di antara kaidah-kaidah fiqhiyyah terdapat beberapa kaidah yang teksnya langsung terambil dari nash Al-Qur'an maupun As-Sunnah Ash-Shahihah. Di antara yang sudah dibahas adalah:

Kaidah:

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

"Amal perbuatan itu tergantung pada niatnya."

Dan kaidah:

لاَ ضَرَرَ وَلَا ضِرَا رَ

"Tidak boleh berbuat sesuatu yang membahayakan."

Dan insya Allah pada bab ini akan dibahas beberapa kaidah lain yang langsung terambil dari teks nash Al-Qur'an maupun As-Sunnah.

Kaidah Ke-1

لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ

Tidak Ada Hak Bagi Usaha yang Dhalim

Asal Kaidah

Lafazh yang pendek tapi mengandung arti yang luas ini terambil dari sabda Rasulullah ﷺ yang diberi oleh Allah ﷻ *jawami'il kalim* (ucapan pendek tapi mengandung arti yang sangat luas)

عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَحْيَى أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ

Dari Sa'id bin Zaid رضي الله عنه berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: "Barang siapa yang menghidupkan lahan mati maka lahan itu jadi miliknya,

dan tidak ada hak bagi sebuah usaha yang dhalim."[91]

Hadits ini juga diriwayatkan dari Urwah bin Zubair dengan lafazh yang sama, tapi ada tambahan:

فَلَقَدْ خَبَّرَنِي الَّذِي حَدَّثَنِي هَذَا الْحَدِيثَ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَرَسَ أَحَدُهُمَا نَخْلًا فِي أَرْضِ الْآخَرِ فَقَضَى لِصَاحِبِ الْأَرْضِ بِأَرْضِهِ وَأَمَرَ صَاحِبَ النَّخْلِ أَنْ يُخْرِجَ نَخْلَهُ مِنْهَا قَالَ فَلَقَدْ رَأَيْتُهَا وَإِنَّهَا لَتُضْرَبُ أُصُولُهَا بِالْفُؤُوسِ وَإِنَّهَا لَنَخْلٌ عُمٌّ حَتَى أُخْرِجَتْ مِنْهَا

"Dan telah menghabarkan kepadaku yang menghabarkan kepadaku hadits ini bahwa ada dua orang yang melaporkan pemusuhan mereka kepada Rasulullah ﷺ , yang mana salah satu dari keduanya menanam pohon kurma di tanah yang satunya, maka Rasulullah ﷺ memutuskan bahwa tanah itu adalah milik yang mempunyainya, dan Rasulullah ﷺ memerintahkan yang menanam pohon kurma tersebut untuk mengeluarkan pohon kurmanya dari tanah tersebut." Dan sungguh saya melihat pangkal pohon itu di tebangi dari akarnya dengan cangkul, padahal saat itu pohon kurma tersebut sudah besar sehingga dikeluarkan dari tanah tersebut."[92]

91 HR. Abu Dawud: 3073 kitab *Al Kharaj wal Imarah,*Tirmidzi: 1378 kitab *Al Ahkam*, dan beliau berkata: Hadits hasan gharib, Malik dalam *Muwatha':* 1456 dan dishahihkan oleh syaikh Al Albani dalam *Ta'liqat Radliyah* 2/493

92 HR. Abu Dawud: 3074

Makna Kaidah

عِرْقٌ ظَالِمٌ

Yang dalam bahasa leterleknya adalah keringat yang dhalim, maksudnya adalah *ghasib* (orang yang mengambil milik orang lain tanpa jalan yang benar), atau maksudnya adalah orang yang menanam di tanah orang lain dengan cara yang dhalim.

Kaidah yang terambil langsung dari sabda Rasulullah ﷺ ini mengandung makna bahwasanya siapa saja yang menggunakan hak orang lain dengan cara yang dhalim tanpa seizinnya, lalu memanfaatkannya untuk usaha apapun, maka dia tidak berhak sama sekali atas usahanya tersebut kalau si pemilik tanah mengambil tanahnya dan dia harus membongkar dan menghilangkan usahanya dari tanah tersebut.

Hal ini sangat tegas di isyaratkan oleh Rasulullah ﷺ dalam hadits berikut:

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى بَنِي حَارِثَةَ فَرَأَى زَرْعًا فِي أَرْضِ ظُهَيْرٍ فَقَالَ مَا أَحْسَنَ زَرْعَ ظُهَيْرٍ قَالُوا لَيْسَ لِظُهَيْرٍ قَالَ أَلَيْسَ أَرْضُ ظُهَيْرٍ قَالُوا بَلَى وَلَكِنَّهُ زَرْعُ فُلَانٍ قَالَ فَخُذُوا زَرْعَكُمْ وَرُدُّوا عَلَيْهِ النَّفَقَةَ

"Dari Rafi' bin Khadij رضي الله عنه berkata: "Rasulullah ﷺ mendatangi Bani Haritsah, dan beliau melihat ada sebuah tanaman di tanahnya Zhuhair, maka beliau bersabda: "Alangkah bagusnya tanaman Zhuhair ini." lalu ada yang mengatakan: "Tanaman ini bukan milik Zhuhair." Rasulullah menyahuti: "Bukankan ini tanah Dhuhair?."

Para sahabat menjawab: "Ya, akan tetapi ini adalah tanamannya si Fulan." Maka Rasulullah bersabda: "Ambillah tanaman kalian dan berikan kepadanya biaya tanamannya."[93]

Dengan misal semoga masalahnya menjadi jelas:

Si A pemilik tanah, lalu si B mengambil paksa dengan cara yang zhalim tanah tersebut lalu menanami pohon mangga di atasnya sampai sudah membesar dan bagus. Maka kalau si A ingin mengambil kembali tanahnya, maka dia bisa melakukan beberapa perkara:

1. Si A mengambil tanahnya sekaligus tanamannya, akan tetapi dia harus memberikan kepada Si B biaya perawatan dan bibit mangga sehinga jadi seperti saat itu.
2. Kalau B tidak menginginkanya, maka dia bisa mencabuti tanaman mangganya dan memindahknya ke tanah miliknya sendiri, dan dia harus membayar kepada si A sewa tanah selama di ambil paksa sesuai dengan kadar sewa menyewa tanah yang berlaku umum di masyarakat setempat
3. Para ulama' Syafi'iyah dan Hanabilah menambahkan bahwa Si B harus menanggung segala kerusakan yang terjadi pada tanah tersebut akibat di tanami mangga tersebut.[94]

Pemahaman kurang tepat tentang ghasab

Telah tersebar dikalangan masyarakat muslim Indonesia, bahwa yang dinamakan dengan ghasab adalah memakai barang milik orang lain dengan niat mengembalikannya. Misalkan anak

93 Shahih, HR. Abu Dawud 2/92 (3399), Nasa'i 2/149, Thahawi 3/281

94 Lihat *Syarah Al Mahhali 'alal Minhaj* 3/39, *Ar Raudlul Murbi'* 2/249, *Ar Raudhah An Nadiyah* 2/491

pesantren memakai sandal temannya tapi dengan niat dikembalikan kembali, maka inilah yang mereka istilahkan dengan ghasab.

Pemahaman ini perlu diluruskan meskipun tidak semuanya salah, karena yang dikenal dalam istilah para ulama' dan fuqaha' bahwa ghasab adalah menguasai barang milik orang lain tanpa jalan yang dibenarkan secara syar'i dan tidak ada niat sama sekali untuk mengembalikannya.[95]

Namun berhubungan dengan adat yang jelek tersebut yaitu memakai barang orang lain tanpa izin , maka bisa saya katakan beberapa hal:

1. Jika yang punya dengan tegas menyatakan kerelaannya kalau barangnya dipakai oleh orang lain tanpa harus izin terlebih dahulu, maka hal itu jelas diperbolehkan memakainya.
2. Jika 'urf yang berlaku menunjukkan bahwa barang-barang tertentu bisa dipakai tanpa harus izin sama pemiliknya, maka bisa dipakai tanpa harus izin terlebih dahulu dengan ketentuan yang berlaku secara 'urf.
3. Kalau 'urf mengatakan bahwa barang tersebut harus dengan izin terlebih dahulu maka harus izin terlebih dahulu, dan haram untuk memakai tanpa izin. Sesuai dengan keumuman sabda Rasulullah ﷺ:

   لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيْبَةٍ مِنْ نَفْسِهِ

   "Tidak halal harta seorag muslim kecuali dengan kerelaan hatinya."[96]

95 Lihat *Al Mughni* oleh Imam Ibnu Qudamah 7/360

96 HR. Daruquthni, Ahmad 5/72, Baihaqi 6/100 dan hadits ini shahih dengan syawahidnya sebagaimana dikatakan oleh Syaikh Al Albani dalam *Ta'liqat* 2/490

4. Kalau pemilik barang dengan tegas atau cuma dengan isyaratnya menyatakan bahwa barang tersebut tidak boleh dipakai kecuali dengan izinnya, maka haram memakainya kecuali dengan izin pemiliknya meskipun secara 'urf bisa dipakai tanpa izin.
5. Akan tetapi bagamanapun juga, selayaknya seseorang tidak memakai milik orang lain kecuali dengan izinnya, meskipun berniat akan mengembalikannya. Sebagaimana keumuman sabda Rasulullah ﷺ:

عن عَبْدُ اللهِ بْنُ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَأْخُذْ أَحَدُكُمْ عَصَا أَخِيهِ لَاعِبًا أَوْ جَادًّا فَمَنْ أَخَذَ عَصَا أَخِيهِ فَلْيَرُدَّهَا

Dari Abdullah bin Sa'ib bin Yazid dari bapaknya dari kakeknya berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: "Janganlah salah seorang dari kalian mengambil barang saudaranya baik dengan serius maupun hanya sekedar main-main. Dan jika ada yang mengambil tongkat milik saudaranya maka hendaklah dia mengembalikanya."[97]

Kedudukan Kaidah

Kaidah ini menempati kedudukan yang sangat penting berkaitan dengan hak kepemilikan seseorang, dimana kalau ada yang mengambilnya secara paksa dan memanfaatkanya tanpa keridhaan pemiliknya maka dia harus mengembalikanya kepadanya, dan kalau tidak maka bisa diambil secara paksa meskipun harus dengan kerugian dari pihak yang merampasnya.

97 HR. Ahmad 4/221 (17481), Abu Dawud 2/314 (5003), Tirmidzi 3/206 (2160) dengan sanad shahih menurut syarat Muslim

Syaikh DR. Ahmad An Nadawi dalam *Jamharatul Qawa'id* 1/207 berkata: "Dengan ini engkau mengetahui bahwa hadits ini menggambarkan sebuah kaidah agung yang universal untuk menghilangkan kejahatan dari akar-akarnya."

Penerapan dan Faedah dari Kaidah

Kaidah yang sekaligus nash dari hadits Rasulullah ﷺ banyak mengandung faedah yang sangat berharga:

1. Haram mengambil dan memanfaatkan harta milik orang lain kecuali atas kerelaannya. Dan barang siapa yang melakukanya maka dia terancam sebuah adzab yang pedih

   Hal ini ditegaskan oleh Rasulullah ﷺ dalam haditsnya yang lain:

   عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ قال۔سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ

   Dari Sa'id bin Zaid رضي الله عنه berkata: Saya mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: "Barang siapa yang mengambil satu jengkal tanah secara zhalim, maka dia akan dikalungkan oleh Allah dengan tujuh bumi."[98]

2. Barang siapa yang memanfaatkan barang atau tanah orang lain, baik dengan tanaman atau bangunan atau lainnya tanpa seizin pemiliknya, lalu si pemilik tanah ingin mengambil tanahnya kembali, maka tanah sekaligus tanaman atau bangunan itu menjadi milik yang punya tanah, akan tetapi dia wajib membayar biaya tanaman atau bangunan tersebut. Sebagaimana

98 HR. Bukhari: 3198 Muslim: 1610

keterangan diatas juga sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ:

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْءٌ وَلَهُ نَفَقَتُهُ

Dari Rafi' bin Khadij bahwasannya Rasulullah ﷺ bersabda: "Barang siapa yang menaman tanaman di tanah orang lain tanpa seizin dari mereka, maka dia tidak berhak atas tanaman tersebut akan tetapi dia berhak mendapatkan nafkahnya."[99]

Yang dimaksud dengan nafkah disini adalah biaya yang dikeluarkan oleh si perampas tanah untuk membiayai tanaman tersebut, dari mulai harga bibit, pengairan dan lainnya. Ada sebagian ulama' yang mengatakan bahwa nafkah yang tersebut dalam hadits itu adalah harga tanaman saat diambil oleh pemilik tanah. Berkata Syaikh al Albani yang lebih *rajih* adalah yang pertama.[100]

3. Namun jika pemilik tanah tidak ingin memiliki tanaman atau bangunan tersebut maka wajib bagi yang menanamnya untuk mencabut tanamanya dari tanah tersebut.
4. Adanya ganti rugi bagi yang menanam kalau si pemilik tanah mengambilnya menunjukan bahwa syariat islam dibangun atas dasar keadilan, dan tidak ada satupun yang dizhalimi dalam hukum islam
5. Barang siapa yang pertama yang menggarap lahan mati tanpa pemilik, maka dia adalah pemiliknya.
6. Juga barang siapa yang memanfaatkan barang mubah tanpa

99 HR. Ahmad 15394, Abu Dawud 3403, Ibnu Majah 2466, Tirmidzi 1366 dan beliau berkata: Hadits hasan gharib. Lihat *shahihul jami':* 6272

100 Lihat *Ar Raudhah An Nadiyah Ma'a Ta'liqat* 2/492

pemilik, maka itu halal baginya. Misalnya kalau orang masuk hutan lalu menemukan kambing hutan liar, maka dia bisa mengambilnya dan kambing itu menjadi miliknya. Juga kalau dia menemukan buah-buahan ditengah hutan tersebut maka itu halal dia makan. *Wallahu a'lam*.[101]

101 Lihat *Ar Raudhah an Nadiyah* oleh Syaikh Shiddiq Hasan Khan 2/490, *Al Mughn*i Imam Ibnu Qudamah 7/365 cet Hajar, *Jamharatul Qawa'id* oleh DR. Ahmad An Nadawi 1/206, *Fiqhus Sunnah* 3/243

Kaidah Ke-2

الْمُسْلِمُوْنَ عِنْدَ شُرُوْطِهِمْ

Kaum Muslimin Itu Tergantung Pada Syaratnya

Asal Kaidah

Kaidah terambil dari sebuah nash Rasulullah ﷺ yaitu

عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلاَّ صُلْحًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا »

Dari Katsir bin Abdillah bin Amr bin Auf al Muzani dari bapaknya dari kakeknya bahwasannya Rasulullah ﷺ bersabda: "Berdamai

itu boleh dilakukan antara kaum muslimin kecuali sebuah perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin itu tergantung pada syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan yang haram."[102]

Kedudukan Kaidah Ini

Kaidah ini menempati kedudukan yang sangat besar dalam banyak permasalahan syar'i, terutama sekali dalam bidang muamalat. Karena kaidah ini mencakup semua persyaratan yang dilakukan oleh dua orang yang sedang melakukan akad atau transaksi, baik akad pernikahan, penyewaan, jual beli atau lainnya.[103]

Berkata Syaikh Waliyuloh Ad Dahlawi: "Hadits ini adalah salah satu pokok dasar dalam bidang muamalat."[104]

Makna Kaidah

Sebelum masuk pada makna kaidah secara umum, maka harus diketahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan syarat.

Syarat secara bahasa berarti alamat atau tanda. Dari sinilah tanda-tanda kiamat disebut dengan

أَشْرَاطُ السَّاعَةِ

102 HR. Tirmidzi: 1370 dan beliau berkata: Hasan shahih, sedangkan Imam Ahmad 2/366, Abu Dawud: 3594, Ibnul Jarud: 637, Hakim 2/45, Ibnu Adi: 2088 meriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ. Adapun lafazh pada judul adalah riwayat Imam Bukhari secara *mu'allaq* dengan *shighat jazm* 4/451 dalam kitab *ijarah*. Hadits ini shahih dengan syawahid dan gabungan sanadnya

103 Lihat *Al Qawaid wal Ushul Jami'ah* hal: 54

104 Lihat *Hujjatullah Al Balighah* 2/304

Secara istilah para ulama', syarat adalah sesuatu sesuatu yang tidak adanya mengharuskan tidak adanya yang disyaratkan, akan tetapi adanya sesuatu tersebut tidak mengharuskan adanya yang disyaratkan.

Perbedaan syarat dengan rukun adalah: syarat itu berada di luar hakekat dari sesuatu, sedangkan rukun adalah termasuk dalam hakekat sesuatu tersebut.

Contoh: Thaharah dari *hadats* adalah syarat shalat, maka tidak adanya thaharah mengharuskan tidak sahnya shalat sedangkan adanya thaharah tidak mengharuskan orang harus mengerjakan shalat.

Dari sini maka dapat difahami maksud kaidah ini secara umum adalah:

Bahwa seorang muslim itu wajib menjalankan syarat yang telah disepakati antara dia dengan lainnya, selagi syarat itu tidak bertentangan dengan ketetapan Allah dan Rasul-Nya. Karena kalau sebuah syarat itu bertentangan dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya, maka tidak boleh untuk tepati. Sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ:

مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ ، وَإِنِ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ ، شَرْطُ اللهِ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ

"Barang siapa yang memberi syarat yang tidak terdapat dalam kitab Allah maka syaratnya tidak berfungsi meskipun seratus syarat, karena syarat Allah lebih benar dan kuat."[105]

Makna *kitab Allah* di sini adalah: tidak disyariatkan dalam

105 HR. Bukhari 5/187 kitab *mukatab,* Muslim 2/1141

kitabullah baik secara global maupun terperinci sebagaimana yang dikatakan oleh Al Hafizh Ibnu Hajar dalam *Fathul Bari* 5/188 atau mungkin arti kitab dalam hadits tersebut adalah bentuk mashdar dari *"kataba"* yang artinya mewajibkan atau menetapkan, yang berarti makna hadits itu adalah: setiap syarat yang tidak terdapat dalam ketentuan dan syariat Allah maka bathil, dan itu bisa terjadi kalau syarat tersebut menafikan salah satu hukum, kaidah atau maksud syariat.[106]

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رَحِمَهُ اللهُ berkata: "Asal dari hukum akad dan syarat adalah boleh dan sah, tidak ada yang haram dan batal kecuali yang diharamkan dan dibatalkan oleh syara' baik dengan nash ataupun dengan qiyas."[107]

Beliau juga berkata: "Tujuan syarat adalah mewajibkan sesuatu yang pada asalnya tidak wajib atau tidak haram, semua syarat yang shahih pasti memberikan faedah atas wajibnya sesuatu yang bukan wajib, karena dua orang yang melakukan transaksi jual beli wajib untuk mengambil sesuatu yang asalnya tidak wajib, dan dibolehkan baginya utuk melakukan sesuatu yang asalnya tidak boleh juga haram melakukan sesuatu yang asalnya tidak haram. Demikian juga syarat yang dilakukan oleh yang melakukan transaksi sewa menyewa juga yang melakukan akad nikah."[108]

Ditempat lain beliau juga berkata: "Sesungguhnya Al-Kitab dan As-Sunnah menunjukkan agar menepati akad dan janji dan mencela tidak menepati dan berkhianat, namun itu kalau syarat tersebut tidak menyelisihi kitab Allah, namun kalau menyelisihi

106 Lihat *Al Mughni* 8/448, *Al Wajiz* oleh DR. Al Burnu hal: 399

107 *Majmu' Fatawa* 29/132

108 *Majmu' Fatawa* 29/148 dengan sedikit perubahan

kitab Allah, maka syarat tersebut bathil."[109]

Imam Ibnul Qayyim رَحِمَهُ اللَّهُ berkata: "Asal dari hukum akad dan syarat adalah shahih kecuali yang dibatalkan atau dilarang oleh syara'. Ini adalah pendapat yang benar."[110]

Beberapa Dalil yang Mendukung Kaidah Ini

1. Hadits Barirah maula Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا.

Dari Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا berkata: "Barirah datang kepadaku seraya berkata: "Saya melakukan *mukatabah*[111] kepada tuanku dengan membayar sembilan uqiyah[112], dan saya bayar setiap tahun satu uqiyah, maka bantulah aku."

Saya menjawab: "Jika tuanmu ingin saya bayar kontan pada mereka namun wala'[113] mu untukku maka akan aku lakukan."

Maka Barirah pergi kepada tuannya dan menyampaikan hal itu padanya, namun ternyata dia menolak, akhirnya datanglah Barirah kepada Aisyah dan saat itu Rasulullah ﷺ sedang duduk-duduk dengan beliau. Dia berkata: "Saya telah menyampaikan hal itu pada tuanku, namun mereka tidak mau kecuali kalau wala'ku milik mereka." Maka Aisyah menghabarkan hal itu kepada Rasulullah, lalu beliau bersabda: "Bayarlah dan syaratkan bahwa wala'nya milikmu, karena wala' itu milik yang memerdekakan."

---

109 *Majmu' Fatawa* 29/346

110 I'lamul muwaqqi'in 1/344

111 *Mukatabah* adalah seorang hamba sahaya meminta kepada tuannya untuk membebaskan dirinya dengan membayar uang tertentu.

112 Satu *uqiyah* adalah 40 dirham.

113 *Wala'* adalah hak kepemilikan kemerdekaan seorang budak. Yang dimiliki oleh orang yang memerdekakannya.

Lalu Aisyah pun melakukannya, kemudian Rasulullah berdiri berkhutbah dihadapan manusia, beliau memuji Allah kemudian bersabda: "Amma ba'du, kenapa ada orang yang membuat sebuah syarat yang tidak terdapat dalam kitab Allah, semua syarat yang tidak terdapat dalam kitab Allah maka bathil, meskipun seratus syarat, karena ketentuan Allah lebih benar dan syarat Allah lebih kuat, sesungguhnya wala' itu milik orang yang memerdekakan."[114]

2. Hadits Jabir bin Abdillah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.

Dari Jabir bin Abdilah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا bahwasannya beliau berjalan naik seekor unta lalu unta itu kecapekan, maka Jabir ingin untuk melepaskanya. Maka Rasulullah menyusulku dan mendo'akan untukku lalu beliau memukul unta tersebut maka diapun langsung berjalan sehat padahal dia belum pernah berjalan seperti ini sebelumnya. Lalu Rasulullah bersabda: "Juallah unta ini kepadaku dengan harga satu uqiyah." Saya menjawab: "Tidak." Rasulullah bersabda lagi: "Juallah kepadaku." Maka akhirnya sayapun menjualnya dengan satu uqiyah namun saya mensyaratkan untuk saya pakai hingga sampai ke keluargaku.

Maka tatkala saya sudah nyampek, sayapun membawa unta tersebut kepada Rasulullah lalu beliau membayarnya kontan, kemudian saya pulang, tidak berselang lama Rasulullah berkata: "Apakah kamu mengira saya menawar untuk membeli untamu? ambillah untamu sekaligus uang ini, ini semua milikmu."[115]

Pada hadits Barirah, Rasulullah ﷺ menolak sebuah syarat karena bertentangan dengan ketentuan syar'i sedangkan dalam hadits Jabir, Rasulullah menerima syarat tersebut karena tidak

114 HR. Bukhari, Muslim

115 HR. Bukhari Muslim

bertentangan dengan syar'i.[116]

Macam-Macam Syarat

Dari semua keterangan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa syarat dalam akad apapun ada dua macam:

1. **Syarat yang shahih dan wajib ditepati.**

   Syarat yang shahih ini adalah syarat yang tidak bertentangan dengan ketetapan Allah ﷻ dan Rasulullah ﷺ, dan itu mungkin langsung ada ketentuannya dari syariat atau minimalnya tidak bertentangan dengan syara', misalnya hadits Jabir di atas.

2. **Syarat yang bathil yang tidak boleh ditepati**

   Dan itu adalah sebuah syarat yang bertentangan dengan hukum Allah dan Rasul-Nya atau bertentangan dengan maksud akad tersebut, misalnya hadits Barirah di atas.[117]

Contoh Penerapan Kaidah

Kaidah ini mencakup banyak permasalahan fiqhiyyah, maka beberapa contoh berikut ini bisa dijadikan sebagai contoh untuk permasalahan lainnya yang mirip.

Untuk lebih memudahkan maka contoh saya bagi dua yaitu:

A. Syarat shahih yang wajib ditepati

1. Seorang ikhwan dari Papua –misalnya- ingin menikah dengan akhwat dari Jawa, namun si akhwat bilang,: "Saya

116 Lihat masalah ini dengan agak luas pada *Taisir Allam* oleh Syaikh Ali Bassam 2/290-305 cet Darul Fikr

117 *Al Wajiz* hal: 408, *Jamharotul Qowaid fiqhiyah* 1/175

bersedia menikah denganmu dengan syarat saya tidak mau tinggal di Papua."

2. Demikian juga kalau akhwat tadi berkata: "Saya mau menikah denganmu tapi dengan syarat saya tidak mau dimadu."

   Maka wajib menepati syarat semacam ini, karena tidak bertentangan dengan syar'i dan juga tidak bertentangan dengan maksud serta tujuan pernikahan dan ada manfaat bagi istri juga didukung oleh sabda Rasulullah ﷺ:

   أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ

   "Sesungguhnya syarat yang paling wajib kalian tepati adalah syarat yang dengannya kalian halalkan farji."[118, 119]

3. Orang beli kain di pasar, namun dia bilang kepada penjual: "Saya beli kain ini dengan syarat kalau istri saya di rumah setuju." Maka dia berhak untuk mengembalikan kain tersebut kalau ternyata istrinya tidak setuju.

B. Syarat bathil yang tidak boleh ditepati

1. Orang yang mewakafkan sebidang tanah, tapi dia punya syarat bahwa nanti kalau dia butuh boleh menjualnya. Syarat ini tidak sah karena bertentangan dengan hukum wakaf yaitu tidak boleh dijual. Sebagaimana haditsnya Umar bin Khathab رضي الله عنه dalam riwayat Bukhari Muslim.[120]

2. Seorang wanita nikah tapi dia mensyaratkan bahwa setelah nikah tidak boleh bagi suaminya untuk jima' dengan dirinya. Karena syarat ini bertentangan dengan tujuan dari

118 HR. Bukhari: 5151, Muslim: 1418

119 Lihat *Zadul Ma'ad* 5/106

120 Lihat *Taisir Allam* 2/366

pernikahan tersebut, karena tujuan dari pernikahan adalah adalah mendapatkan keturunan serta boleh bersenang-senang dengan istrinya.

3. Begitu juga kalau seorang laki-laki menikah dengan syarat bahwa setelah menikah maka yang mencari nafkah adalah istri bukan dirinya. Karena hal ini bertentangan dengan ketentuan syar'i bahwa yang mencari nafkah adalah suami.
4. Orang membeli mangga, namun si penjual berkata: "Saya jual mangga ini padamu dengan syarat jangan engkau makan."
5. Beli kitab namun si penjual berkata: "Dengan syarat jangan engkau baca."
6. Seorang laki-laki menikah dengan sebuah syarat bahwa dia tidak membayar mahar, atau menikah dalam tempo tertentu.
7. Seorang wanita menikah tapi dia berkata pada calon suaminya: "Saya mau menikah dengamu dengan syarat engkau menceraikan istrimu." Syarat ini batil karena bertentangan dengan sabda Rasulullah ﷺ:

لاَ يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تَسْأَلُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا ، فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا

"Janganlah seorang meminta agar madunya diceraikan agar bisa makan dipiring sendirian atau agar bisa menikah. Karena dia akan mendapatkan bagian yang sudah ditentukan baginya."[121]

121 HR. Bukhari 5/237, Muslim 1408

Perbedaan masalah ini dengan masalah sahnya syarat tidak boleh dimadu adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim رَحِمَهُ اللَّهُ: "Perbedaan antara keduanya bahwa syarat menceraikan istri akan membawa sebuah kemadharatan, menghancur leburkan hati dan rumah tangganya, dan hal ini tidak terdapat pada syarat tidak mau dimadu. Dan nash syar'i membedakan antara keduanya maka tidak boleh dikiaskan."[122]

8. Dan masalah-masalah lainnya bisa diqiyaskan dengan yang sudah disebutkan.

Studi Kasus

Seorang santri saat mendaftar di sebuah pesantren dia berjanji untuk mentaati seluruh peraturan ma'had dan memang itulah syarat yang dibuat oleh pesantren tersebut untuk menerima seorang santri.

Diantara peraturan ma'had adalah tidak boleh bagi santri pegang handphone dan bagi santri yang tidak masuk kelas tanpa udzur maka harus membersihkan wc misalnya.

Maka apakah syarat semacam ini wajib ditaati ataukah tidak[123]?

Yang zhahir –*wallahu a'lam*- bahwa syarat itu harus dipenuhi, karena beberapa hal:

1. Keumuman sabda Rasulullah ﷺ: "Kaum muslimin itu tergantung dengan syaratnya."

122 *Zadul Ma'ad* 5/107, lihat juga *Al Qawa'id* oleh Syaikh Sa'di hal: 56

123 Masalah ini saya munculkan berhubungan dengan sebagian santri ma'had Al Furqon yang kalau melanggar lalu dihukum, maka dia dengan enteng menjawab: "Mana dalilnya kalau orang yang tidak masuk kelas wajib untuk membersihkan wc, bukankah ini sebuah kezhaliman?." atau kalimat yang senada

2. Syarat ini sama sekali tidak bertentangan dengan ketentuan Allah dan Rasulullah ﷺ.
3. Dimanapun lembaga pendidikan pasti ada peraturan, dan hal ini adalah sesuatu yang sangat masyhur tanpa ada pengingkaran dari satupun ulama' –setahu saya-
4. Praktek yang dilakukan ahlul ilmi dengan menghukum seorang murid yang tidur di kelas dengan hukuman yang wajar misalnya adalah sesuatu yang diperbolehkan meskipun juga tidak ada dalilnya kalau tidur di kelas dihukum.

Wallahu a'lam bish showab.

Kaidah Ke-3

البَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِيْ وَ الْيَمِيْنُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ

Bagi yang menuntut wajib membawa bukti, sedangkan yang mengingkari cukup bersumpah

Asal Kaidah

Kaidah ini terambil dari nash Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه و سلم قَالَ: لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَ دِمَاءَهُمْ, وَ لَكِنْ البَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِيْ وَ الْيَمِيْنُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ

Dari Abdullah bin Abbas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

"Seandainya orang-orang itu diberi atas pengakuan mereka, niscaya akan ada orang-orang yang mengaku harta dan darah orang lain, namun bagi yang mengaku (menuntut) wajib membawa bukti sedangkan yang mengingkari cukup bersumpah."[124]

Imam Bukhari 4552 dan Muslim 1711 juga meriwayatkan hadits yang semakna dengan lafazh di atas.

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه و سلم قالَ: لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لاَدَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

Dari Abdullah bin Abbas ﷺ bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: "Seandainya manusia diberi atas pengakuan mereka, maka akan lenyap darah dan harta mereka. Namun bagi yang dituntut cukup bersumpah."

Makna Kaidah

البَيِّنَةُ adalah sesuatu yang bisa untuk membuktikan sebuah hak, dan hal ini untuk menetapkan kebenaran apa yang menjadi pengakuan seseorang.[125]

Pada dasarnya yang dimaksud dengan *al bayyinah* adalah saksi dalam semua perkara hukum, baik berhubungan dengan darah, harta, tindakan kriminal atau lainnya.

---

124 HR. Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* 10/252 no: 20990 dengan sanad hasan sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi dan al Hafizh Ibnu Hajar dalam *Fathul Bari* 5/283. Al Hafizh Ibnu Rajab telah memaparkan semua jalan hadits ini dengan sangat bagus dalam kitab beliau *Jami'ul Ulum wal Hikam* hadits ke 33.

125 Lihat *Syarah Al Arba'in An Nawawiyah* oleh Syaikh Al Utsaimin hal: 357

Saksi ini ada beberapa macam, yang di antaranya adalah:

1. Harus empat orang laki-laki terpercaya. Dan ini berlaku pada persaksian zina.
2. Harus dua orang laki-laki terpercaya. Dan ini berlaku pada semua tindakan kriminal kecuali zina, juga pernikahan, perceraian dan lainnya.
3. Persakisan yang bisa dilakukan oleh dua orang laki-laki atau satu laki-laki dua wanita atau satu laki-laki dan sumpah yang menuntut. Hal ini berlaku pada masalah yang berhubungan dengan harta. Seperti jual beli, sewa menyewa dan lainnya.
4. Persaksian yang bisa dilakukan oleh wanita saja meskipun satu wanita. Hal ini berlaku pada masalah yang tidak bisa dilihat oleh kaum laki-laki, misalkan masalah persusuan, haidh, nifas dan lainnya.[126]

Namun tidak selamanya *al bayyinah* itu berupa saksi, bisa jadi al bayyinah itu berupa keadaan yang sangat kuat mendukung salah satu dari yang menuntut atau dituntut.

Sebagai sebuah contoh mudah: Kalau ada suami istri yang bertengkar memperebutkan barang perkakas rumah, masing-masing mengaku bahwa barang tertentu dirumah itu miliknya. Maka kita melihat benda tersebut, kalau benda itu adalah benda yang biasa dipakai laki-laki saja maka yang nampak bahwa itu milik suami, sedangkan kalau benda tersebut adalah benda yang biasa dipakai wanita saja maka milik istri, sedangkan kalau dipakai laki-laki dan wanita, maka yang mengaku harus mendatangkan saksi.

126 Lihat perincian masalah ini pada *al Wajiz* Syaikh Abdul Adhim Badawi hlm: 376

Menghukumi dengan cara mirip seperti ini juga dikisahkan oleh Allah ﷻ dalam kisah Nabi Yusuf عليه السلام:

﴿ إِن كَانَ قَمِيصُهُۥ قُدَّ مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ ٱلْكَٰذِبِينَ ﴿٢٦﴾ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُۥ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ﴿٢٧﴾ فَلَمَّا رَءَا قَمِيصَهُۥ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُۥ مِن كَيْدِكُنَّ ۖ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ﴿٢٨﴾ ﴾

"Jika baju gamisnya koyak dimuka, maka wanita itu benar dan Yusuf termasuk orang-orang yang dusta. Dan jika baju gamisnya koyak dibelakang, maka wanita itulah yang dusta dan Yusuf termasuk orang-orang yang benar. Maka tatkala suami wanita itu melihat baju gamis Yusuf koyak dibelakang, berkatalah dia: "Sesungguhnya kejadian ini adalah di antara tipu daya kamu, sesungguhnya tipu daya kamu adalah besar." (QS. Yusuf : 26-28)

Di ayat ini tidak ada saksi yang bisa dijadian rujukan, namun terdapat qarinah atau terdapat sesuatu yang sangat nampak sebagai bukti yaitu koyaknya baju.[127]

اليَمِيْنُ adalah sumpah atas nama Allah bahwa dialah yang benar dari segala tuntutan, tuduhan dan pengakuan. Dan semua yang dilakukan oleh yang mengaku itu tidak benar. Dan para ulama' sepakat bahwa sumpah yang sah adalah kalau menyebut Allah ﷻ atau nama dan sifat-Nya.[128]

Siapakah المُدَّعِيْ (penuntut) dan المُدَّعَى عَلَيْهِ (yang dituntut)?

Ada sedikit perselisihan dikalangan ulama' mengenai siapakah

127 Lihat *Syarah Arba'in Nawawi* oleh Syaikh Utsaimin: 359

128 Lihat *Al Fiqhul Islami wa adilatuhu* DR. Wahbah AZ Zuhaili 6/588 dst

al Mudda'i dan *al Mudda'a alaihi,* namun bisa kita ringkas menjadi dua pendapat:

1. Mayoritas ulama' malikiyah dan syafi'iyah mengatakan bahwa barang siapa yang didukung oleh sesuatu yang menjadi pokok dan asal permasalahan maka dialah al *mudda'a alaihi,* sedangkan yang satunya adalah *al mudda'i*.

   Berkata Imam Al Qarrafi: *"Al Mudda'i* adalah semua orang yang menyelisihi hukum asal dan adat kebiasaan yang berlaku, sedangkan *al Mudda'a alaihi* adalah semua orang yang sesuai dengan hukum asal dan urf, karena pada dasarnya semua orang itu bebas dari tanggung jawab dan pada dasarnya semua itu tetap sama dengan hukum sebelumnya.[129]

2. Adapun mayoritas ulama' hanafiyah dan hanabilah mengatakan bahwa *al Mudda'i* adalah orang yang apabila tidak terjadi permasalahan dihadapan hakim, maka dia tidak dipaksa untuk melakukanya, sedangkan *al Muda'a alaihi* adalah seseorang yang apabila membiarkan permasalahan ini di hadapan hakim maka dia dipaksa untuk melakukannya.[130]

Namun sebenarnya kedua pendapat ini sama dan bisa digabungkan, bahwa yang namanya *al Mudda'i* adalah orang yang mengaku sesuatu yang berselisih dengan kenyataan yang *zhahir* dan *urf* yang berlaku dan apabila dia tidak mempermasalahkanya kepada hakim maka dibiarkan saja dan tidak dipaksa untuk melakukannya, sedangkan *al Mudda'a alaihi* adalah orang yang keadaannya dikuatkan oleh *zhahir* keadaan dan *urf* yang berlaku dan apabila dia tidak mempermasalahkan dihadapan hakim namun ada pihak lain yang mempermasalahkannya maka dia dipaksa

129 *Adz Dzakhiroh* 5/459

130 *Al Mabsuth* 17/31, *Al Mughni* 9/272

untuk menyelesaikannya dihadapan hakim.[131]

Dari sini maka secara umum makna kaidah ini adalah wajib bagi seorang *mudda'i* dalam sebuah permasalahan hukum untuk mendatangkan bayyinah untuk menguatkan apa yang dia akui dan dia tuntut, kalau tidak bisa mendatangkan saksi maka tidak diakui pengakuannya, sedangkan bagi pihak *al mudda'a alihi* maka kalau si *mudda'i* tidak bisa mendatangkan bayyinah maka cukup bagi dia untuk bersumpah bahwa semua yang dikatakan oleh *al mudda'i* itu tidak benar.

Kedudukan Kaidah

Hadits ini adalah sebuah kaidah yang sangat besar dalam syariat islam, karena merupakan pokok dasar dalam semua permasalahan dalam menetapkan benar dan tidaknya sebuah permasalahan hukum oleh seorang hakim.[132]

Tidak ada perselisihan di antara para ulama' tentang penggunaan kaidah ini secara global meskipun mereka sedikit berselisih tentang perincian masalahnya.[133]

Berkata Imam As Sarakhsi: "Rasulullah ﷺtelah bersabda dengan dua kalimat, yang mana para ulama' mengambil faedah hukum darinya yang bisa mencapai beberapa kitab."[134]

131 Lihat *Jamharatul Qawa'id fiqhiyyah* 1/199 dst

132 Lihat *Syarah Muslim* oleh Imam Nawawi 12/3

133 Lihat *'Aridhatul Ahwadzi* oleh Ibnul Arabi 6/86

134 *Al Mabsuth* 17/28

Penerapan Kaidah

Kaidah ini digunakan hampir dalam semua permasalahan hukum untuk menetapkan siapa yang berhak dan tidak. Cukup di sini saya sebutkan beberapa contoh agar bisa dikiaskan pada lainnya:

1. Kalau ada orang yang mengaku bahwa sebuah barang yang dipegang oleh seseorang itu adalah miliknya maka dia harus mendatangkan bukti atau saksi, jika dia tidak bisa mendatangkan bukti atau saksi maka cukup bagi yang dituntut untuk bersaksi atas nama Allah bahwa barang itu memang milik dia, dan barang itu adalah tetap miliknya.
2. Kalau ada seseorang yang menuduh seseorang berbuat zina, maka dia harus mendatangkan bayyinah berupa empat laki-laki terpercaya yang menjadi saksi, jika tidak, maka tidak sah yang menjadi tuduhannya dan bahkan dia akan terkena hukum delapan puluh cambukan karena menuduh orang lain berbuat zina tanpa bukti.
3. Kalau ada seseorang yang berhutang pada orang lain, lalu dia mengaku sudah membayarnya tapi diingkari oleh yang menghutangi, maka yang berhutang harus mendatangkan bayyinah, kalau tidak, maka cukup bagi yang menghutangi untuk bersumpah.[135]

Bagaimana dengan sumpah palsu?

Kalau ada yang bertanya: "Kalau semacam itu, maka sangat mungkin sekali seorang *mudda'a alaihi* bersumpah palsu sehingga dia mendapatkan keuntungan duniawi?

135 Lihat *Al Qawa'id wal Ushul Jami'ah* oleh Syaikh Sa'di hal: 38

Jawabnya: Ya, sangat mungkin si *mudda'a alaihi* untuk berbohong demi sedikit keuntungan duniawi, tapi harus diingat bahwa hukum duniawi adalah hukum zhahir. Zhahirnya penuntut tidak mampu mendatangkan bukti atas tuntutannya, maka hukum dikembalikan pada hukum asal yang pegang *mudda'a alaihi* dengan sumpahnya, adapun mengenai masalah yang sebenarnya hanya Allah ﷻ yang mengetahuinya.

Kemudian harus diingat juga oleh setiap muslim bahwa hidup ini tidak hanya di alam dunia, ada kehidupan di alam lain yang seseorang di situ tidak mungkin berbohong, karena hakimnya adalah Allah ﷻ.

Perhatikan hadits berikut:

Dari Asy'ats bin Qais al Kindi berkata: "Ada sebuah permusuhan antara saya dengan seseorang tentang masalah sumur, maka kami datang kepada Rasulullah ﷺ, lalu Rasulullah ﷺ bersabda: "Kamu bisa mendatangkan dua saksi atau cukup sumpah dia." Maka saya berkata: "Kalau begitu dia akan bersumpah dan dia tidak akan perduli dengan hal itu." Maka Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ ، هُوَ عَلَيْهَا فَاجِرٌ ، لَقِيَ اللهَ وَهْوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ

"Barang siapa yang bersumpah untuk mendapatkan sebuah harta dengan cara yang zhalim, maka dia akan bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah marah kepadanya."

Kemudian Rasulullah ﷺ membaca firman Allah ﷻ:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَٰنِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا ﴾

"Sesunguhnya orang-orang yang menukar janjinya dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit." (QS. Ali Imran: 77).[136]

Dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما berkata: Ada dua orang yang bertengkar datang kepada Rasulullah ﷺ, salah satu dari keduanya mengaku sebuah hak atas yang lainnya, maka Rasulullah berkata kepada yang menuntut: "Datangkan bayyinahmu." Dia berkata: "Wahai Rasulullah, saya tidak mempunyai bayyinah." Maka Rasulullah bersabda kepada satunya lagi: *"Bersumpahlah atas nama Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, bahwa engkau tidak mempunyai tanggungan kepada dia."*[137]

Wallahu a'lam bish shawab

136 HR. Bukhari: 2357, Muslim 138

137 HR. Nasa'i, Ahmad 1/253, Abu Dawud 3275 dan dishahihkan oleh Hakim serta disepakati oleh adz Dzahabi

Kaidah Ke-4

الخَرَاجُ بِالضَّمَانِ

Sebuah Hasil itu Sebanding dengan Beban yang di Tanggung

Asal Kaidah

Kaidah ini terambil dari nash Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dalam *Tartibul Musnad* 2/143-144 no: 479, Abu Dawud Ath Thoyalisi dalam *musnad* beliau hal: 206 no: 1464, Ahmad 6/49, Abu Dawud 3/777 no: 3508, Tirmidzi 3/581 no: 1285 dan beliau berkata: Hadits hasan shahih, Nasa'i 7/254 no: 2242, Ibnul Jarud dalam *Muntaqa* no: 627, Daruquthni 3/53 no: 214, Hakim dalam *Mustadrak* 2/51, 1/15 dan beliau berkata: Hadits ini sanadnya shahih namun tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dan disepakati oleh Imam Dzahabi.", Baihaqi 5/321 dengan beberapa perbedaan riwayat, yang salah satunya adalah:

عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها أَنَّ رَجُلاً ابْتَاعَ غُلاَمًا فَأَقَامَ عِنْدَهُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يُقِيمَ ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا فَخَاصَمَهُ إِلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فَرَدَّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُولَ اللهِ قَدِ اسْتَغَلَّ غُلاَمِى.

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- « الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ وَفِيْ رِوَايَةٍ: الغُلَّةُ بِالضَّمَانِ

Dari Aisyah ﵂ berkata: "Sesungguhnya pada zaman Rasulullah ﷺ ada seseorang yang membeli seorang budak yang terdapat sebuah cacat namun tidak diketahuinya, lalu diapun memanfaatkannya, kemudian dia mengetahui cacat tersebut lalu diapun mengembalikannya (kepada penjual), maka si penjual membawa masalah ini kepada Rasulullah ﷺ seraya mengatakan: "Wahai Rasulullah, Sesungguhnya dia telah memanfaatkan budak ini sejak lama." Maka Rasulullah bersabda: "Hasil yang didapatkan adalah sebanding kerugian dan beban yang dia tanggung." Dalam riwayat lainnya dengan lafazh: "Manfaat yang dia dapatkan adalah sebanding dengan beban yang dia tanggung. "

Makna Kaidah

Kaidah ini terangkai dari tiga kalimat, maka untuk memahami kaidah ini harus mengetahui terlebih dahulu makna tiga kalimat tersebut, karena tidak mungkin mengetahui sebuah makna susunan kalimat kecuali mengetahui arti satu persatunya.[138]

الخَرَاجُ terambil dari kata خَرَجَ yang artinya keluar, dan arti secara bahasa dari kharaj adalah segala yang keluar dari sesuatu, kharaj

138 Lihat *Raudhatun Nazhir* Imam Ibnu Quidamah 1/25

dari pohon adalah buahnya, kharaj dari hewan adalah air susu dan anak keturunannya, kharaj dari seorang budak adalah hasil usahanya.

Imam Abu Ubaid Qasim bin Sallam dalam kitab *Al Amwal* berkata: "Kharaj dalam hadits ini adalah hasil usaha dari seorang budak yang dibeli oleh seseorang lalu dia menggunakannya beberapa waktu kemudian dia mengetahui ada sebuah aib yang disembunyikan oleh penjual, maka dia berhak mengembalikanya dan mengambil kembali semua harga yang dulu dia bayar dan dia juga mendapatkan hasil dari usaha budak itu selama dia manfaatkan, karena budak tersebut berada dalam tanggung jawabnya. maksudnya seandainya budak itu meninggal dunia saat dia miliki maka pasti kerugian itu dari hartanya pembeli."[139]

Huruf *ba'* dalam hadits ini berarti muqabalah yang maksudnya adalah sebagai ganti, sebanding atau makna yang semisalnya.[140]

Sedangkan الضَّمَانِ secara bahasa artinya adalah tanggungan, dan yang dimaksud dengan hadits ini adalah membiayai sesuatu, seperti memberi nafkah, biaya dan menanggungnya kalau sampai rusak atau mengalami kerugian dan kekurangan."[141]

Dari sini, maka makna kaidah ini secara umum adalah: bahwasanya apa saja yang dihasilkan oleh sesuatu, baik berupa hasil usaha, manfaat atau sebuah benda, maka itu menjadi milik pembeli sebagai ganti dari beban yang dia tanggung seandainya barang yang dibeli itu rusak saat masih dalam tanggung jawabnya, karena manfaat yang didapatkan adalah sebanding dengan

139 Lihat *Al Wajiz fi Idhahi Qawaidil fiqhil Kuliiyah* oleh DR. Muhammad Shidqi al Burnu hlm: 365

140 Lihat *Al Asybah wan Nazhair* oleh as Subki 2/214

141 Lihat *Al Wajiz* hal: 366

kerugian yang terjadi. Karena orang yang menanggung kerugian apabila terjadi maka dia seharusnya mendapatkan keuntungan darinya."[142]

Kaidah ini diungkapkan oleh para ulama' dengan beberapa, yang paling masyhur adalah lafazh di atas karena itu merupakan nash sabda Rasulullah ﷺ, namun ada yang mengungkapkanya dengan makna yang mirip, misalnya:

الغُرْمُ بِالْغُنْمِ

(kerugian itu sebanding dengan keuntungan)

النِعْمَةُ بِقَدْرِ النِّقْمَةِ وَ النِّقْمَةُ بِقَدْرِ النِّعْمَةِ

(Rasa nikmat itu sesuai kadar rasa sakitnya begitu pula sebailknya)[143]

Penerapan Kaidah

Para ulama' menerapkan kaidah ini dalam banyak permasalahan. Cukup disebutkan beberapa permasalahan saja dan bisa dikiaskan masalah yang serupa:

1. Apabila ada seseorang yang membeli mobil, hewan atau lainya lalu dia gunakan atau dia sewakan dan dia sudah mendapatkan hasilnya tanpa dia mengetahui bahwa benda tersebut terdapat sebuah aib, lalu kemudian dia mengetahui bahwa benda tersebut terdapat sebuah aib yang disembunyikan oleh penjual, maka dia berhak untuk mengembalikan benda tersebut dan

142 Lihat *Al Mantsur fil Qawa'id* oleh Imam Zarkasyi 2/119, dan lihat juga *Al Asybah wan Nazhair* oleh Imam as Subki 2/40 dan as Suyuthi hal: 255

143 Lihat *Durarul hukkam Syarah Majallatil Ahkam* oleh Ali Haidar 1/87, *Al Madkhal Fiqhi* no: 650

dia berhak untuk mengambil semua harga yang dulu pernah dia bayar, adapun uang hasil sewa, atau manfaat lainya yang didapatkan oleh pembeli maka itu kepunyaan dia dan tidak boleh diminta oleh penjual, karena seandainya benda tersebut rusak saat berada dalam tanggug jawab pembeli maka pasti akan menjadi tanggung jawabnya dan dia yang akan mengalami kerugian, oleh karena itulah maka dia mendapatkan manfaat tersebut sebagai ganti dari kerugian itu kalau seandainya terjadi.

2. Pernah Umar bin Abdul Aziz menghukumi seorang pembeli yang membeli binatang dan sudah dia gunakan beberapa lama namun dia kemudian menemukan sebuah aib lalu dia kembalikan, maka Umar bin Abdul Aziz menghukumi bahwa wajib bagi si pembeli untuk membayar upah binatang itu selama dia pakai. Namun setelah mendengar hadits ini maka beliau tidak lagi menghukumi seperti itu. Karena hadits ini adalah nash bahwa si penjual tidak berhak mendapatkan upah dari binatangnya yang dipakai beberapa waktu lama.[144] *Wallahu a'lam*

144 Lihat *Mushannaf* Imam Abdur Rozzaq 8/176, *I'lamul muwaqqi'qin* oleh Imam Ibnul Qayyim 2/262

Kaidah Ke-5

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Jual Beli itu Berdasarkan Atas Rasa Suka Sama Suka

Asal Kaidah

Kaidah ini terambil dari nashnya Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah 2/737 no: 2185 dari jalan Abu Said Al Khudri. Berkata Al Bushiri dalam *Az Zawaid*: Sanadnya shahih dan para perowinya terpercaya. Juga dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam *Shahih Ibnu Majah*: 1792 dan *Irwa*: 1283.

أَبِيْ سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- « إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Dari Abu Sa'id Al Khudri رضي الله عنه berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

"Sesungguhnya jual beli itu atas dasar suka sama suka."

Kaidah ini selaras dengan firman Allah ﷻ:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ ﴾

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu." (QS. An Nisa': 29)

juga firman Allah ﷻ:

﴿ فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَيۡءٖ مِّنۡهُ نَفۡسٗا فَكُلُوهُ هَنِيٓـٔٗا مَّرِيٓـٔٗا ٤ ﴾

"Kemudian jika mereka (para istri) menyerahkan kepada kamu sebagian dari mahar itu dengan senang hati maka makanlah pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya." (QS. An Nisa': 4)

Makna Kaidah

Ini adalah sebuah kaidah umum yang menunjukkan bahwa semua bentuk transaksi yang dilaksanakan berdasarkan rasa suka sama suka maka itu diperbolehkan selagi tidak terdapat larangan dari Allah dan Rasul-Nya, namun jika bertentangan dengan larangan dari Allah dan Rasul-Nya meskipun dilaksanakan atas dasar suka sama suka maka itu jelas terlarang.[145]

Imam Ibnu Abdil Bar رحمه الله berkata: "Setiap perdagangan yang

145 Lihat *Jamharatul Qawaid Fiqhiyah* oleh Dr. An Nadawi 1/194

didasarkan atas dasar suka sama suka dan tidak terdapat larangan dari Rasulullah ﷺ juga tidak semakna dengan yang terdapat larangannya maka itu diperbolehkan."[146]

Berangkat dari dua ayat di atas, Syaikhul islam Ibnu Taimiyah رحمه الله membuat sebuah kaidah yang sangat berharga dalam bidang muamalat secara umum dan dalam bidang perdagangan secara khusus. Beliau berkata: "Dasar dalam sebuah transakasi adalah rasa ridha dari kedua belah pihak yang sedang mengadakan sebuah trasakasi, dan konsekwensi dari transaksi itu adalah yang disepakati oleh keduanya dalam akad."

Hal ini karena Allah ﷻ berfirman dalam Al-Qur'an:

﴿إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمۡۚ﴾

"Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu." Juga firman Nya: *"Kemudian jika mereka (para istri) menyerahkan kepada kamu sebagian dari mahar itu dengan senang hati maka makanlah pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya."* Allah ﷻ menggantungkan bolehnya makan dengan kerelaan jiwa sebagai sebuah syaratnya yang menunjukkan bahwa kerelaan itulah yang menjadi sebab dihalalkanya hal tersebut. Dan kalau memang kerelaan jiwa itulah yang menjadikan boleh bagi seorang suami untuk memakan mahar istrinya maka begitu pula dengan sebuah bentuk sedekah, berdasarkan hukum kias terhadap masalah yang terdapat nashnya dalam ayat tersebut.

Begitu pula dengan firman Allah ﷻ dalam suat An Nisa': 29 disitu Allah ﷻ tidak mensyaratkan dalam sebuah perdagangan

146 Lihat *Al Istidzkar* 20/46, 91

kecuali sekedar rasa suka sama suka, hal ini menunjukkan bahwa rasa itulah yang menjadi sebab diperbolehkanya perdagangan. Dari sini maka kalau si penjual dan pembeli sudah suka sama suka atau orang yang bersedekah dilaksanakan dengan rasa rela maka hukumnya adalah halal berdasarkan nash dari Al-Qur'an, kecuali kalau mengandung sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya."[147]

Berangkat dari sini, maka bisa kita katakan: Kalau memang syarat utama dalam sebuah transaksi adalah rasa suka sama suka, maka semua ucapan dan perbuatan yang menunjukkan atas suka sama suka maka diperbolehkan dalam semua transakasi kecuali yang dikecualikan. Di antara yang dikecualikan adalah akad nikah, karena nikah harus dengan lafazh tertentu, tapi akad lainya tidak harus dengan lafazh atau perbuatan tertentu.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رَحِمَهُ اللَّهُ berkata: "Dasar dari semua transakasi yang berhubungan dengan harta benda adalah bahwasannya semua akad itu bisa sah dengan semua ucapan dan perbuatan yang bisa menunjukkan maksud dari akad tersebut."

Maka semua yang dianggap manusia sebagai sebuah jual beli dan sewa menyewa maka itulah jual beli dan sewa menyewa yang sah, meskipun mereka berbeda dalam cara mengungkapkan dan melaksanakan. Dan itu bisa berubah dengan perubahan situasi kondisi, kalau sebuah istilah yang dipakai oleh sebuah kaum itu berubah maka berubah pulalah cara transaksi. Kaidah yang kami sebutkan ini yaitu bahwasanya semua akad itu bisa sah dengan semua yang menujukkan pada tujuan dari akad tersebut, itulah yang ditunjukkan oleh syariat islam dan itu pulalah yang diterima oleh akal sehat manuisa. Di antara dalilnya adalah firman

147 Lihat *Majmu' Fatawa* 29/155

Allah ﷻ: *"Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu."* Juga firman Nya: *"Kemudian jika mereka (para istri) menyerahkan kepada kamu sebagian dari mahar itu dengan senag hati maka makanlah pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya."*

Ayat pertama mengisyaratkan pada semua bentuk transaksi jual beli dan ayat kedua mengisyaratkan pada semua bentuk transakasi *tabarru'* (sedekah), tidak terdapat dalam keduanya harus disyaratkan lafazh dan perbuatan tertentu.[148]

Pengecualian Kaidah

Terdapat beberapa hukum yang dikecualikan dari kaidah di atas:

1. Semua transaksi yag diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya meskipun dilaksanakan dengan dasar suka sama suka.

   Seseorang yang berhutang satu juta rupiah, namun dengan perjanjian bahwa saat mengembalikanya harus satu juta seratus ribu rupiah dan ini dilaksanakan dengan kerelaan kedua belah pihak, maka ini haram karena ini adalah bentuk riba. Begitu pula dengan bunga yang diambil oleh seorang penabung dari bank konvensional, meskipun laksanakan atas dasar suka sama suka, dan saling menguntungkan maka juga terlarang karena termasuk perbuatan riba.

2. Dalam keadaan-keadaan tertentu boleh bagi pemerintah untuk mengambil paksa dan menyita harta seseorang apabila terdapat hal yang mengharuskan melakukan itu. Misalkan seseorang yang sudah wajib mengeluarkan zakat tapi tidak mau

148 Lihat *Majmu' Fatawa* 29/5-15 dengan ringkas

mengeluarkanya maka separoh hartanya yang wajib dizakati disita oleh negara. Berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا عَزَّ وَجَلَّ

"Barang siapa menunaikan zakat ini dengan mengharapkan pahala maka dia akan mendapatkan pahalanya, namun barang siapa yang menahannya maka kami akan mengambilnya dengan separoh hartanya, sebagai sebuah kewajiban dari beberapa kewajiban Allah."[149]

3. Begitu juga pemerintah boleh untuk tidak mensahkan transaksi seseorang meskipun dilaksanakan atas dasar suka sama suka kalau mengakibatkan kerugian yang sifatnya umum bagi yang lainnya. Misalkan seorang yang sedang punya hutang banyak pada beberapa orang, dan dia mengalami kebangkrutan sehingga tidak bisa melunasi, maka pemerintah berhak untuk tidak mensahkan semua transakasi keuangan dia demi kemaslahatan orang-orang yang menghutanginya. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama' dalam bab *muflis* (orang yang bangkrut)
4. Orang yang mempunyai hak yang nampak atas orang lain, namun tidak ditunaikan. Maka boleh baginya untuk mengambilnya mekipun bukan atas kerelaan dari orang lain tersebut. Misalkan seorang istri yang tidak diberi nafkah oleh suaminya, padahal suaminya mampu memberi nafkah, maka boleh bagi si istri untuk mengambil harta suaminya meskipun bukan atas kerelaan si suami. Berdasakan hadits Hindun binti Utbah.

149 HR. Abu Dawud : 160, Nasa'i 5/25 dan dishahihkan oleh Syaikh Al Albani sebagaimana dalam *Shahihul Jami'*: 4265

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ ، وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِى ، إِلاَّ مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهْوَ لاَ يَعْلَمُ فَقَالَ « خُذِى مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ »

Dari Aisyah ﵂ berkata: Bahwasanya Hindun binti Utbah istrinya Abu Sufyan berkata kepada Rasulullah ﷺ: "Sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang yang kikir, tidak memberikan kepadaku nafkah yang cukup bagiku dan bagi anakku kecuali yang saya ambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya." Maka Rasulullah ﷺ bersabda: "Ambillah yang cukup bagimu dan anakmu dengan cara yang ma'ruf."[150]

Wallahu a'lam

150 HR. Bukhari Muslim

Kaidah Ke-6

إِنَّ اللهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ

Sesungguhnya Allah jika mengharamkan sesuatu maka Dia mengharamkan pula hasil penjualannya

Makna Kaidah

Kaidah ini mengandung makna bahwa sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, maka haram pula menjualnya. Dan sesuatu yang diharamkan untuk dijual maka hasil penjualannya adalah merupakan harta yang haram pula.

Ketahuilah bahwa barang kalau kita tinjau dari sisi ini, maka ada tiga macam:

1. **Barang yang tidak mungkin dimanfaatkan kecuali untuk sesuatu yang haram.**

   Seperti: babi, alat-alat musik, rokok dan lainnya.

   Maka hukum dari menjual barang ini adalah haram. Berdasarkan pada kaidah di atas. Karena tidak ada yang bisa dimanfaatkan dari babi, karena dia najis dan dan haram dimakan. Demikian juga dengan alat-alat musik yang tidak mungkin dimanfaatkan kecuali untuk musik, maka diapun haram untuk diperjualbelikan. Dan barang siapa yang menjualbelikannya, maka hasil dari usaha tersebut adalah harta yang haram.

2. **Barang yang secara umum digunakan untuk sesuatu yang halal.**

   Dan ini adalah keumuman barang yang ada di sekitar kita. Seperti nasi, ikan, sayur dan lainnya.

   Maka hukum dari menjual barang-barang ini adalah halal. Berdasarkan keumuman dalil yang menunjukkan kehalalan jual beli. Seperti firman Allah ﷻ:

﴿ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ﴾

"Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu." (QS. Al Baqarah: 29)

Juga firman-Nya:

﴿ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا۟ ﴾

"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (QS. Al Baqarah: 275)

Rasulullah ﷺ bersabda:

أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ

"Kalian lebih mengetahui tentang urusan dunia kalian."[151]

Barang yang bisa digunakan untuk sesuatu yang halal serta bisa pula digunakan untuk sesuatu yang haram. Seperti pisau, racun tikus dan lainnya.

Pisau sangat mungkin digunakan untuk sesuatu yang halal, namun juga bisa digunakan untuk sesuatu yang haram, seperti membunuh orang lain dan lainnya. Demikian juga racun tikus dan yang semisalnya.

Hukum menjual belikan barang tersebut, harus ditinjau dari dua sisi:

Pertama: Keumuman masyarakat sekitar saat menjual belikan barang tersebut.

Maknanya: saat transaksi jual beli barang tersebut di sebuah masyarakat, biasanya mereka menggunakannya untuk yang halal ataukah yang haram? jika secara umum untuk yang halal, maka hukumnya halal. Namun jika secara umum masyarakat menggunakannya untuk yang haram, maka jangan memperjualbelikan barang tersebut di masyarakat tersebut.

Hal ini karena keumuman masyarakat dalam masalah semacam ini bisa dijadikan rujukan. Sebagaimana kaidah fiqh yang masyhur:

العِبْرَةُ بِالْغَالِبِ الْكَثِيْرِ لَا بِالْقَلِيْلِ النَّادِرِ

151 HR. Muslim

"yang diangap itu yang umum lagi banyak terjadi, bukan yang jarang dan sedikit terjadi."

Kedua: Fungsi barang tesebut setelah dibeli oleh pembeli.

Meskipun secara umum masyarakat menggunakan barang tersebut untuk yang halal misalkan, namun kita yakin atau mempunyai prediksi sangat kuat, bahwa si A tidaklah membeli barang ini kecuali untuk perbuatan haram, maka tidak boleh menjual barang ke orang tersebut.

Oleh karena itu Rasulullah ﷺ melarang menjual anggur kepada seseorang yang akan menjadikannnya sebagai bahan dasar khomer, dan juga melarang menjual senjata pada saat terjadi fitnah antara sesama muslim.

Dalil Kaidah

Kaidah ini sebenarnya adalah cuplikan dari sabda Rasulullah ﷺ berikut ini:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- جَالِسًا عِنْدَ الرُّكْنِ - قَالَ - فَرَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَضَحِكَ فَقَالَ « لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ ». ثَلاَثًا « إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا وَإِنَّ اللهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَىْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ ».

Dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما berkata: Saya melihat Rasulullah ﷺ duduk di dekat hajar aswad, lalu beliau memandang ke langit lalu tertawa dan bersabda: Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi –tiga kali- Sesungguhnya Allah mengharamkan lemak (bangkai) lalu mereka menjualnya lalu memakan hasial penjualannya. Padahal

sesungguhnya Allah jika mengharamkan atas sebuah kaum makan sesuatu, maka Allah mengharamkan pula hasil penjualannya."[152]

Contoh penerapan kaidah:

Apa hukum jual beli rokok? masalah ini sangat berkaitan apa hukum rokok.

Bagi yang sedikit memahami hukum fiqh islam, maka tidak akan ragu lagi bahwa rokok hukumnya haram berdasarkan beberapa dalil berikut ini:

1. Firman Allah ﷻ:

﴿ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيۡهِمُ ٱلۡخَبَٰٓئِثَ ﴾

"Dan dia menghalalkan yang baik bagi mereka serta mengharamkan bagi mereka segala sesuatu yang buruk." (QS. al A'raf: 157)

Rokok termasuk hal yang buruk dan membahayakan diri sendiri serta orang lain.

2. Firman-Nya:

﴿ وَلَا تُلۡقُواْ بِأَيۡدِيكُمۡ إِلَى ٱلتَّهۡلُكَةِۛ ﴾

"Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri kedalam kebinasaan." (QS. al Baqarah: 195)

Rokok mengakibatkan penyakit yang bisa membinasakan seperti kanker, penyakir paru-paru dan lain sebagainya.

152 HR. Abu Dawud, Syafi'i, Ahmad, Daruquthni dan Baihaqi dengan sanad shahih. Lihat *Ghayatul Maram*: 318

3. Firman-Nya:

﴿ وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمْۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾ ﴾

"Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah terhadap kalian maha menyayangi." (QS. an Nisa: 29)

Rokok bisa membunuh penghisapnya secara perlahan-lahan.

4. Firman-Nya:

﴿ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَاۗ ﴾

"Dosa keduanya (minuman keras dan judi) lebih besar dari pada manfaatnya." (QS. al Baqarah: 219)

Rokok bahayanya lebih besar dari pada manfaatnya baik bagi dirinya sendiri ataupun orang lain.

5. Firman-Nya:

﴿ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾ إِنَّ ٱلْمُبَذِّرِينَ كَانُوٓاْ إِخْوَٰنَ ٱلشَّيَٰطِينِ ﴾

"Janganlah menghambur-hamburkan (hartamu) dengan boros, sesungguhnya pemborosan itu adalah saudaranya syaithan." (QS. al Isra': 26, 27)

Membeli rokok adalah merupakan pemborosan, sedangkan pemborosan termasuk perbuatannya setan.

6. Rasulallah ﷺ bersabda:

لاَ ضَرَرَ وَلَا ضِرَا رَ

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri ataupun orang lain."[153]

Merokok membahayakan si perokok maupun orang lain.

7. Sabda Rasulullah ﷺ:

إِنَّ اللهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلاَثًا قِيلَ وَقَالَ ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ

"Sesungguhnya Allah membenci untukmu tiga perbuatan, yaitu desas desus, perbuatan menyia-nyiakan harta dan banyak bertanya."[154]

Merokok adalah menyia-nyiakan harta dan dibenci Allah karena membelanjakan harta pada sesuatu yang tidak bermanfaat.

8. Sabda Rasulallah ﷺ:

إِنَّمَا مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَ الْجَلِيسِ السَّوْءِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكِيرِ

"Perumpamaan kawan duduk yang baik dengan kawan duduk yang jelek ialah seperti pembawa minyak wangi dengan peniup api (tukang pandai besi)."[155]

Perokok adalah kawan duduk yang jelek yang meniup api yang bisa membakar orang di sekitarnya ataupun menyebabkan bau yang tidak sedap.

153 Shahih, HR. Ibnu Majah 2/784, Baihaqi 10/133, Ahmad 1/313, Daruquthni 4/228, Hakim 2/57 dan beliau mengatakan shahih menurut syarat Imam Bukhari Muslim dan disepakati oleh Imam Dzahabi

154 HR. Bukhari: 1477, Muslim: 4582

155 HR. Bukhari: 2010, Muslim: 6860

9. Sabda Rasulullah ﷺ:

وَمَنْ تَحَسَّى سَمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ ، فَسَمُّهُ فِي يَدِهِ ، يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا

"Barang siapa menghirup (meminum) racun hingga mati maka racun itu akan berada di tangannya lalu dihirupkan selama-lamanya di neraka jahannam."[156]

Rokok mengandung racun (nikotin) yang membunuh penghisapnya perlahan-lahan dan menyiksanya.

10. Sabda Rasulallah ﷺ:

مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلاً فَلْيَعْتَزِلْنَا فَلْيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا ، وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ

"Barang siapa makan bawang putih atau bawang merah hendaknya menyingkir (menjauh) dari kita dan menjauhi masjid kami dan duduklah dirumah saja."[157]

Rokok lebih busuk baunya dari pada bawang putih ataupun bawang merah.

Setelah ini semua, masihkah ada yang ngotot mengatakan bahwa rokok halal atau hanya sekedar makruh? pada sangat jelas terpampang dalam setiap iklan dan bungkusnya: Merokok dapat menyebabkan kangker, serangan jantung, impotensi dan gangguan kehamilan dan janin.

Setelah diketahui keharaman hukum rokok, maka berarti haram pula menjualnya, dan barang siapa yang menjualnya, maka hasil penjualannya adalah uang haram.

---

156 HR. Bukhari: 5778

157 HR. Bukhari Muslim

Contoh lain

Apa hukum berjualan alat-alat musik?

Tidak ragu lagi bahwa musik dan segala jenis alatnya adalah haram. Berdasarkan banyak dalil. Di antaranya:

Pertama:

عن أبي مَالِكٍ – الأَشْعَرِيُّ قال النَّبِيَّ – صلى الله عليه وسلم: لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الحِرَ وَالحَرِيرَ وَالخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ

Dari Abu Malik al Asy'ari ﷺ berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda: "Sungguh akan ada sekelompok dari umatku yang menganggap halal zina, sutra, khomer (minuman keras) dan alat musik."[158]

Al Ma'azif adalah alat musik. Berkata Imam Ibnul Qayyim ﷺ: dia adalah semua alat musik, tidak ada perselisihan diantara para ulama' bahasa mengenai arti ini."

Kedua:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَوْتَانِ مَلْعُونَانِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ: مِزْمَارٌ عِنْدَ نِعْمَةٍ، وَرَنَّةٌ عِنْدَ مُصِيبَةٍ.

Dari Anas bin Malik ﷺ berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda: "Dua suara yang dilaknat didunia dan akhirat, yaitu bunyi seruling ketika mendapatkan nikmat dan rintihan ketika mendapatkan mushibah."[159]

158 HR. Bukhari: 5590

159 Shahih riwayat Al Bazzar dalam *musnad* beliau 1/377, Abu Bakr Asy Syafi'i 2.22, *Dhiya' al Maqdisi* 6/188

Ketiga:

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيَّ الْخَمْرَ وَالْمَيْسِرَ وَالْكُوبَةَ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

Dari Abdullah bin Abbas ﷺ berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda: "Sesungguhnya Allah mengharamkan kepadaku khomer, judi, gendang dan setiap yang memabukkan adalah haram."[160]

Berarti menjual alat-alat musik haram, menjual kaset musik, vcd musik pun haram dan hasil penjualannya pun haram.

Contoh lain:

Mencuat saat ini jualan tokek. Bagaimana status hukumnya?

Masalah ini harus ditelusuri terlebih dulu tentang apa hukum tokek. Tokek adalah binatang yang sejenis dengan cicak. Dan cicak adalah binatang yang diperintahkan untuk dibunuh dan dalam madzhab jumhur ulama' bahwa semua binatang yang diperintahkan untuk dibunuh maka haram memakannya.

Berangkat dari sini, maka jika tokek tersebut di manfaatkan untuk konsumsi dalam (makan, minum atau sejenisnya) maka haram pula menjualnya. Namun jika tokek tersebut hanya untuk konsumsi luar saja seperti obat oles dari minyaknya misalkan, maka itu adalah halal dan halal pula menjualnya. *Wallahu a'lam.*

160 Shahih riwayat Abu Dawud: 3696, Baihaqi 10/221, Ahmad 1/274, Abu Ya'la: 2729, Ibnu Hibban: 5341

Kaidah Ke-7

هَدَايَا الْعَمَّالِ غُلُوْلٌ

Hadiah Kepada Para Pegawai Adalah Ghulul

Di zaman akhir ini, tatkala halal dan haram sudah sangat rancu dan samar, dan tatkala nama sudah banyak berubah dari hakekatnya, saat keharaman sudah banyak dibungkus dengan nama syar'i, maka memahamai kaidah ini sangatlah penting. Semoga Allah ﷻ menetapkan hati dan langkah kita untuk selalu berada dalam ridha-Nya.

Dalil kaidah

Kaidah ini berasal dari sabda Rasulullah ﷺ:

عَنْ أَبِيْ حُمَيْدٍ السَاعِدِي أَنَّ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: هَدَايَا

الْعُمَّالِ غُلُوْلٌ

Dari Abu Humaid as Sa'idi ﷺ bahwasannya Rasulullah ﷺ bersabda: "Hadiah kepada para pegawai adalah ghulul".[161]

Makna kaidah

هدايا bentuk jama' dari هدية, yang artinya adalah memberikan sebuah barang kepada orang lain tanpa ada gantinya untuk menghormati kepada orang yang diberi.[162]

العمال bentuk jama' dari عامل yang artinya dalah pekerja, pegawai, karyawan atau istilah apapun yang semakna dengan kata tersebut.

Sedangkan makna غلول adalah segala bentuk pengkhianatan terhadap sesuatu dengan cara yang samar dan tersembunyi.

Al Qadhi 'iyadh رحمه الله bekata: "Rasulullah ﷺ melarang ghulul, tidak diterima shadaqoh dari ghulul, si fulan telah berbuat gulul, juga ucapan; janganlah kalian berbuat ghulul. itu satu arti, semuanya bermakna khianat, dan semua khianat adalah ghulul."

Imam Ibnul Atsir رحمه الله dalam *an Nihayah fi ghoribil hadits* berkata: "Kata ghulul banyak berulang dalam hadits nabi ﷺ, maknanya adalah mengkhianati dan mencuri harta rampasan perang sebelum dibagi".

Beliau juga berkata: "semua orang yang berbuat khianat terhadap sesuatu dengan cara yang tersembunyi dan samar dikatakan telah berbuat ghulul."

---

161 HR. Ahmad: 24318 dan lainnya dengan sanad shahih. Lihat *irwa'ul ghalil:* 2622

162 *Al Qamus al Fiqhi* oleh DR. Sa'di Abu Habib

Jadi makna dari kaidah ini adalah:

Apapun yang diberikan kepada seorang karyawan atau pegawai karena pekerjaannya padahal dia telah mendapatkan gaji dengan pekerjaanya tersebut maka pemberian itu hukuimnya haram, meskipun diistilahkan dengan nama hadiah.

Macam hadiah kepada pegawai

Dengan ini kita fahami bahwa pegawai yang mendapatkan pemberian atau hadiah dari orang lain itu ada dua macam:

pertama: yang mendapatkan sesuatu karena pekerjaannya.

Apapun nama pemberian tersebut, baik bernama hadiah, tips, parcel ataupun lainnya, yang penting bahwa dia diberi itu semua karena pekerjaannya, yang mana seandainya dia tidak melakukan pekerjaan tersebut maka dia tidak akan diberi, padahal dia telah mendapatkan hak dan gaji dia dengan pekerjaan yang dia kerjakan, maka itu adalah haram dan inilah yang dimaksud dengan hadits dan kaidah ini.

Catatan:

Hal ini dikecualikan pada dua kondisi:

1. Jika yang memberinya tips dan hadiah tersebut adalah atasannya sendiri atau pihak yang memberinya gaji sendiri. Karena ini murni kebaikan dari pihak atasan dan dengan keridhaanya.
2. Jika hadiah yang diterima pegawai tersebut, yang dia menerimannya dari pihak ketiga tersebut, dengan sepengetahuan dan izin dari pihak atasan atau pihak yang memberinya gaji. *Wallahu a'lam.*

Yang kami maksud dengan atasan adalah seseorang yang berhak mengambil keputusan dalam masalah ini. contoh kalau perusahaan adalah dirut atau yang mewakilinya, kalau dalam badan pemerintahan adalah keputusan pihak yang berwenang dalam masalah seperti ini.

Kedua: yang mendapatkan sesuatu bukan karena pekerjaannya.

Gambarannya adalah seorang pegawai yang dia telah digaji karena pekerjaanya dan dia telah menunaikan tugas dan pekerjaan dia. Lalu dia mencari pekerjaan sampingan yang tidak memadhorotkan pekerjaan aslinya, lalu dia mendapatkan sesuatu dari pekerjaan sampingannya tersebut, maka itu tidaklah mengapa.

Atau seorang pegawai diberi hadiah oleh salah satu kerabatnya, yang mana hadiah itu karena hubungan kekerabatan bukan karena pekerjaannya maka inipun tidaklah mengapa, dan tidak masuk dalam kaidah ini. Atau dia diberi hadiah oleh salah satu teman dan sahabatnya, yang hadiah tersebut diberikan karena hubungan persahabatan bukan karena pekerjaanya tersebut, maka itupun tidak mengapa.

Nasehat bagi para pegawai

Saya nukilkan di sini nasehat berharga dari syaikh Abdul Muhsin al Abbad dalam kitab beliau *Kaifa Yuaddi Al-Muwazhzhaf Al-Amanah* (bagaimana seorang pegawai menunaikan amanah) dalam bab PEGAWAI HARUS MEMILIKI SIFAT *IFFAH* (MENJAGA KEHORMATAN) DAN BERSIH DARI MENERIMA SOGOKAN DAN HADIAH.

Saya nukilkan secara lengkap karena penting dan faedahnya

yang sangat berharga. Beliau berkata: "Setiap pegawai wajib menjadi seorang yang menjaga kehormatan dirinya, berjiwa mulia dan kaya hati. Jauh dari memakan harta-harta manusia dengan batil, dari apa-apa yang diberikan kepadanya berupa suap walau dinamakan dengan hadiah. Karena apabila dia mengambil harta manusia dengan tanpa hak berarti ia memakannya dengan batil, dan memakan harta dengan cara batil merupakan salah satu sebab tidak dikabulkannya do'a.

Imam Muslim meriwayatkan di dalam shahihnya no: 1015 dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata, "Rasulullah ﷺ telah bersabda,

إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا

"Sesungguhnya Allah itu Maha baik dan hanya menerima yang baik-baik saja".

Dan sesungguhnya Allah ﷻ memerintahkan kaum mukminin sebagaimana Allah memerintahkan para rasul:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُوا۟ مِنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَٱعْمَلُوا۟ صَٰلِحًا ۖ إِنِّى بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٥١﴾ ﴾

"Wahai para rosul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang shaleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS. Al Mu'minun: 51)

Allah ﷻ juga berfirman:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُلُوا۟ مِن طَيِّبَٰتِ مَا رَزَقْنَٰكُمْ ﴾

"Wahai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu." (QS. Al Baqarah:

172)

Kemudian Rasulullah ﷺ menyebutkan kisah seorang laki-laki yang berambut kusut, penuh debu, menengadahkan tangannya ke langit sambil berkata: "Ya Rabbi, Ya Rabbi." Namun makanannya haram. Minumannya haram dan tumbuh dari makanan yang haram, bagaimana mungkin do'anya akan dikabulkan?."[163]

Dan sesuatu yang sangat jelas menunjukkan bahwa seseorang itu harus menghindar dari memakan harta dengan cara yang batil adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam shahihnya: 7152 dari Jundub bin Abdillah رضي الله عنه bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّ أَوَّلَ مَا يُنْتِنُ مِنَ الإِنْسَانِ بَطْنُهُ ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ لاَ يَأْكُلَ إِلاَّ طَيِّبًا فَلْيَفْعَلْ ، وَمَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ لاَ يُحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ بِمِلْءِ كَفِّهِ مِنْ دَمٍ أَهْرَاقَهُ فَلْيَفْعَلْ

"Sesungguhnya yang pertama busuk dari manusia adalah perutnya, maka barangsiapa yang sanggup untuk tidak memakan melainkan yang baik maka lakukanlah, dan barangsiapa yang bisa untuk tidak dihalangi antara dia dan surga walau dengan segenggam darah yang ditumpahkannya maka lakukanlah."

Dan yang juga diriwayatkannya: 2083 dari Abu Hurairah رضي الله عنه dari Nabi ﷺ bersabda.

لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لاَ يُبَالِى الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ ، أَمِنْ حَلاَلٍ أَمْ مِنْ حَرَامٍ

163 HR. Muslim: 1015

"Sungguh akan datang pada manusia suatu zaman di mana seseorang tidak peduli dengan cara apa dia mengambil harta, apakah dari yang halal atau dari yang haram".

Menurut orang-orang yang mengambil harta tanpa peduli ini; bahwasanya yang halal adalah yang berada di tangan dan yang haram adalah yang tidak sampai ke tangan. Adapun yang halal dalam Islam adalah apa yang telah dihalalkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan yang haram adalah yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya.

Telah datang dalam sunnah Rasulullah ﷺ hadits-hadits yang menunjukkan dilarangnya aparat, pekerja dan pegawai mengambil sesuatu dari harta walaupun dinamakan hadiah, di antaranya hadits Abi Sa'id Humaid As-Saidi, ia berkata.

اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- رَجُلاً مِنَ الأَسْدِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ اللُّتْبِيَّةِ عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا لِى أُهْدِىَ لِى قَالَ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ « مَا بَالُ عَامِلٍ أَبْعَثُهُ فَيَقُولُ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِىَ لِى. أَفَلاَ قَعَدَ فِى بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ فِى بَيْتِ أُمِّهِ حَتَّى يَنْظُرَ أَيُهْدَى إِلَيْهِ أَمْ لاَ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لاَ يَنَالُ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْهَا شَيْئًا إِلاَّ جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ أَوْ بَقَرَةٌ لَهَا خُوَارٌ أَوْ شَاةٌ تَيْعِرُ ». ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَتَىْ إِبْطَيْهِ ثُمَّ قَالَ « اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ ». مَرَّتَيْنِ.

"Rasulullah ﷺ mempekerjakan seseorang dari suku Al-Asad, namanya Ibnul Lutbiyyah untuk mengumpulkan zakat, maka tatkala ia telah kembali ia berkata, 'Ini untuk engkau dan ini untukku

dihadiahkan untukku'. Ia (Abu Humaid) berkata, 'Maka Rasulullah berdiri di atas mimbar, lalu memuja dan memuji Allah dan bersabda, 'Kenapa petugas yang aku utus lalu ia mengatakan, 'Ini adalah untuk kalian dan ini dihadiahkan untukku?! Kenapa dia tidak duduk di rumah bapaknya atau rumah ibunya sehingga dia melihat apakah dihadiahkan kepadanya atau tidak?! Demi Dzat yang jiwa Muhammad di tangan-Nya! Tidaklah seorangpun dari kalian menerima sesuatu darinya melainkan ia datang pada hari Kiamat sambil membawanya di atas lehernya onta yang bersuara, atau sapi yang melenguh atau kambing yang mengembik', kemudian beliau mengangkat kedua tangannya sampai kami melihat putih kedua ketiaknya, kemudian bersabda dua kali, 'Ya Allah, bukankah aku telah menyampaikannya?"[164]

Dan di dalam shahih Bukhari: 3073 dan *shahih Muslim*: 1831 dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata.

"Artinya: Rasulullah ﷺ berbicara kepada kami pada suatu hari, maka beliau menyebutkan Ghulul dan beliau menganggapnya perkara yang besar, kemudian ia berkata, 'Aku akan temui salah seorang kalian yang datang pada hari Kiamat di atas lehernya ada onta yang bersuara, ia berkata, 'Wahai Rasulullah, tolonglah aku', maka aku (Rasulullah) mengatakan, 'Aku tidak mampu berbuat apa-apa untukmu sedikitpun, sungguh aku telah menyampaikan kepadamu', Aku tidak temui salah seorang dari kalian datang pada hari Kiamat dengan kuda di atas pundaknya yang memiliki *hamhamah* (suara), lantas ia berkata, 'Wahai Rasulullah! Bantulah aku', maka aku berkata, 'Aku tidak bisa membantu sedikitpun, sungguh aku telah menyampaikan kepadamu', Aku tidak dapatkan salah seorang darimu datang pada hari Kiamat dengan kambing

164 HR. Bukhari: 7174 dan Muslim: 1832

yang mengembik di atas pundaknya seraya berkata, 'Wahai Rasulullah! Tolonglah aku', Maka aku menjawab, 'Aku tidak mampu berbuat apa-apa untukmu, aku telah menyampaikan kepadamu', Aku akan dapatkan salah seorang dari kalian datang pada hari Kiamat dengan membawa jiwa yang menjerit, lantas ia berkata, 'Wahai Rasulullah! Tolonglah aku', Maka aku berkata, 'Aku tidak memiliki apa-apa untukmu, sungguh aku telah menyampaikan kepadamu', Aku akan mendapatkan salah seorang dari kalian datang pada hari Kiamat dengan pakaian diatas pundaknya ada *shamit* (emas dan perak), lalu ia berkata, 'Wahai Rasulullah! Tolonglah aku', maka aku akan menjawab, 'Aku tidak memiliki apa-apa untukmu, sungguh aku telah menyampaikan kepadamu".

Di antaranya hadits Abu Hamid As-Sa'di, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda,

هَدَايَا الْعُمَّالِ غُلُوْلٌ

"Hadiah-hadiah para pekerja adalah ghulul (khianat)".[165]

Di antaranya hadits Adi bin Umairah, ia berkata, "Aku mendengar bahwa Rasulullah ﷺ bersabda.

مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَكَتَمَنَا مِخْيَطًا فَمَا فَوْقَهُ كَانَ غُلُولاً يَأْتِى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"Barangsiapa di antara kalian yang kami pekerjakan atas suatu pekerjaan, lalu ia menyembunyikan dari kami satu jarum atau yang lebih kecil, maka dia adalah ghulul dan ia akan datang dengannya

165 Diriwayatkan oleh Ahmad: 23601 dan lainnya, dan lihat takhrijnya di kitab *Irwa Al-Ghalil* oleh Al-Albani: 2622, dan ini semakna dengan hadits yang telah lalu dalam kisah Ibnu Al-Lutbiyyah.

pada hari Kiamat."[166]

Di antaranya hadits Buraidah dan Nabi ﷺ, beliau bersabda.

مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ

"Barangsiapa yang kami pekerjakan atas suatu pekerjaan, lalu kami memberinya bagian, maka apa yang diambilnya setelah itu adalah perbuatan ghulul."[167]

Dan dalam biografi Iyadh bin Ghanam dari kitab *Shifatush Shafwah* oleh Ibnul Jauzi (1/277), ketika itu ia sebagai gubernur Himsh dalam pemerintahan Umar, bahwasanya ia berkata kepada sebagian kerabatnya dalam sebuah kisah yang panjang, 'Demi Allah! Jika aku digergaji lebih aku sukai daripada aku berkhianat seperak uang atau aku berbuat melampaui batas!".

Aku memohon kepada Allah ﷻ agar membimbing setiap pegawai dan pekerja dari kaum muslimin untuk menunaikan pekerjaannya sesuai dengan yang diridhai Allah ﷻ, dan ia mendapatkan pahala serta akhir yang terpuji di dunia dan akhirat.

Dan semoga Allah bershalawat dan salam serta memberkati hamba-Nya dan rasul-Nya, nabi kita Muhammad ﷺ dan atas keluarga serta shahabat-shahabatnya."

166 HR. Muslim: 4848

167 HR. Abu Dawud dengan sanad shahih, dan dishahihkan oleh Al-Albani

BAB KEEMPAT

KAIDAH-KAIDAH TIDAK BESAR

Muqaddimah

Setelah pembahasan tentang enam kaidah besar yang cakupan pembahasannya meliputi seluruh atau minimalnya mayoritas hukum fiqh, maka dengan izin Allah ﷻ akan kita bahas sekarang sebagian kaidah-kaidah yang cakupannya juga luas namun tidak seluas pertama. Kaidah inilah yang diistilahkan oleh para ulama' dengan:

القَوَاعِدُ الْكُلِّيَّةُ غَيْرُ الْكُبْرَى

atau

االقَوَاعِدُ الْكُلِّيَّةُ الصغرى

Namun perlu dijadikan catatan bahwa 40 kaidah yang tercantum pada bab ini, bukanlah berarti kaidah ini hanya sejumlah tersebut, namun itu hanyalah yang Allah ﷻ mudahkan bagi hamba-Nya yang lemah ini untuk mengumpulkannya saat ini. Semoga Allah ﷻ memudahkan juga untuk mengumpulkan dan membahas kaidah-kaidah lainnya. *Wallahul musta'an.*

Kaidah Ke-1

الشَارِعُ لَا يَأْمُرُ إِلَّا بِمَا مَصْلَحَتُهُ خَالِصَةٌ أَوْ رَاجِحَةٌ
وَ لَا يَنْهَى إِلَّا عَمَّا مَفْسَدَتُهُ خَالِصَةٌ أَوْ رَاجِحَةٌ

Syariat tidak memerintahkan kecuali sebuah kemaslahatan murni atau yang rajih. Dan tidak melarang kecuali yang murni sebuah mafsadah atau yang rajih

Makna kaidah

Asy Syari' adalah pembuat syariat, yaitu Allah ﷻ. Baik langsung dari Al-Qur'an ataupun lewat Rasulullah ﷺ dalam sunnah beliau. Karena sunnah beliapun pada dasarnya adalah wahyu dari Allah ﷻ. Sebagaimana firman-Nya:

﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهَوَىٰٓ ۝٣ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْىٌ يُوحَىٰ ۝٤ ﴾

"Dan tidaklah dia (Muhammad) berbicara karena hawa nafsu dia, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya." (QS. An-Najm: 3-4)

Khalishah adalah murni sebuah kemaslahatan, tanpa ada unsur mafsadah dan madharat sedikitpun. Begitu pula sesuatu yang mengandung sebuah mafsadah yang murni tanpa ada maslahat sedikitpun.

Rajihah adalah sebuah kemaslahatan yang masih mengandung sedikit mafsadah, namun maslahatanya jauh lebih besar. Begitu pula sebaliknya sebuah mafsadah yang sedikit mengandung kemaslahatan namun mafsadahnya jauh lebih besar.

Berangkat dari sini maka makna kaidah ini adalah bahwa Allah dan Rasul-Nya tidak akan memerintahkan sesuatu kecuali apabila mengandung sebuah kemaslahatan murni tanpa ada unsur mafsadah sedikitpun, atau sebuah maslahat besar meskipun sedikit ada mafsadahnya. Demikian juga Allah dan Rasul-Nya tidak akan melarang sesuatu kecuali apabila mengandung mafsadah murni tanpa ada kemaslahatan sedikitpun, atau sebuah mafsadah besar meskipun sedikit berbalut dengan kemaslahatan.

Dalil Kaidah

Banyak sekali dalil dari al-Qur'an dan as-Sunnah yang menunjukkan atas kaidah ini. Bahkan hal ini disepakati oleh para ulama'. Di antara yang menunjukkan atas kaidah ini adalah:

1. Islam rahmat bagi alam semesta

Firman Allah ﷻ:

﴿ وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا رَحۡمَةٗ لِّلۡعَٰلَمِينَ ١٠٧ ﴾

"Dan tidaklah Kami mengutusmu kecuali untuk membawa rahmat bagi alam semesta." (QS. Al-Anbiya: 107)

Keberadaan islam sebagai rahmat bagi alam semesta, maka pasti semua syariatnya mendatangkan kemaslahatan dan menghilangkan mafsadah.

2. Allah ﷻ Maha mengetahui dan Maha bijaksana

Banyak sekali ayat yang menunjukkan bahwa Allah ﷻ itu Tuhan yang Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Dan sebuah syariat yang datang dari Tuhan yang maha mengetahui dan maha bijaksana pasti penuh dengan kemaslahatan dan menghilangkan mafsadah, karena landasannya ilmu dan hikmah.

3. Ayat-ayat yang menunjukkan bahwa setiap syariat terkandung hikmah dan maslahat

Misalkan, saat mensyariatkan shalat, maka Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَۖ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ تَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِۗ ﴾

"Dan dirikanlah shalat, sesungguhnya shalat bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar." (QS. Al-Ankabut: 45)

Firman Allah ﷻ tentang puasa:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ١٨٣ ﴾

"Wahai orang orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, mudah-mudahan kalian beraqwa." (QS. Al-Baqarah: 183)

4. Telaah syariat islam

Jika kita telah syariat yang agung ini, niscaya kita dapati bahwa semua perintahnya mengandung kemaslahatan dan semua larangannya mengandung mafsadah.

Misalnya firman Allah ﷻ:

﴿ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ وَإِيتَآيِٕ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَيَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِ وَٱلۡبَغۡيِۚ يَعِظُكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ ٩٠ ﴾

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran." (QS. An-Nahl: 90)

Pada ayat ini Allah ﷻ memerintahkan dan melarang. Perhatikanlah yang diperintahkan oleh Allah, semuanya adalah sesuatu yang mengandung kemaslahatan. Juga perhatikanlah yang dilarang oleh Nya, semuanya mengandung mafsahdah dan kerusakan.

Dan semua perintah serta larangan dalam al-Qur'an dan as-Sunnah pun demikian. Tidak ada satupun perintah kecuali pasti mengandung maslahat dan sebaliknya tidak ada satupun larangan kecuali mengandung mafsadah.

Di antara sabda Rasulullah ﷺ yang menunjukkan atas hal ini adalah:

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ (و في رواية :صالح) الْأَخْلَاقِ

"Sesungguhnya saya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia."[168]

Hadits ini mengisyaratkan bahwa diutusnya Rasulullah ﷺ adalah untuk membawa dan menyempurnakan kemuliaaan ahlak. Sedangkan kesempurnaan akhlak itu tidak mungkin terwujud kecuali dengan adanya kemaslahatan dan hilangnya mafsadah.

Serta masih banyak dalil lainnya. oleh karena itu para ulama sepakat atas hal ini. Bahkan mayoritas para ulama' menegaskan bahwa syariat ini dibangun atas dasar kaidah ini, dan semua hukum serta cabang-cabangnya kembali pada kaidah dasar ini.[169]

Syaikh Abdur Rahman As Sa'di berkata: "Ini adalah dasar yang mencakup semua syariat islam, tidak ada yang tertinggal sedikitpun. Baik yang berhubungan dengan masalah ushul maupun furu', juga baik yang berhubungan dengan hak Allah ﷻ ataupun hak makhluk."[170]

Macam-Macam Maslahat dan Mafsadah

Kalau dicermati, maka kaidah ini mencakup empat hal:

Pertama: Maslahat murni

Contohnya iman kepada Allah ﷻ serta bertauhid kepadanya. Ini adalah sebuah kemaslahatan murni bagi hati, jiwa bahkan badan, baik untuk dunia maupun akhirat

168 HR. Bukhari dalam *Adab Mufrad* 273, Hakim 2/613, Ahmad 2/318. Lihat *Ash Shahihah:* 45

169 Lihat *Syarah Qowa'id sa'diyyah* hlm: 23

170 Lihat *Al Qawa'id wal Ushul Jami'ah* hlm: 9

Kedua: Mafsadah murni

Contohnya kesyirikan dan kekufuran. Ini adalah mafsadah murni baik untuk kehidupan dunia maupun akhirat, baik bagi jiwa maupun badan

Namun perlu diingat bahwa maslahat dan mafsadah yang dimaksud dalam kaidah ini adalah maslahat dan mafsadah dalam tinjauan syar'i.

Ketiga: Maslahat rajih

Contohnya jihad *fisabilillah* melawan orang-orang kafir.

Banyak maslahat besar yang diraih dengan berjuang membela agama Allah ﷻ untuk menghancurkan kekuatan kafir. Namun banyaknya keutamaan ini terkadang mengandung beberapa mafsadah dalam kehidupan dunia seseorang. Oleh karena itu terkadang jiwa agak berat untuk menjalankannya. Allah ﷻ berfirman:

﴿ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِتَالُ وَهُوَ كُرۡهٞ لَّكُمۡۖ وَعَسَىٰٓ أَن تَكۡرَهُواْ شَيۡـٔٗا وَهُوَ خَيۡرٞ لَّكُمۡۖ وَعَسَىٰٓ أَن تُحِبُّواْ شَيۡـٔٗا وَهُوَ شَرّٞ لَّكُمۡۗ وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ وَأَنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ ٢١٦ ﴾

"Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui." (QS. Al-Baqarah: 216)

Namun bagi yang diberi taufiq oleh Allah ﷻ untuk menjalankanya, niscaya akan mendapatkan banyak sekali keutamaan

dunia maupun akhirat atau salah satu dari keduanya.

Allah ﷻ berfirman memerintahkan Rasulullah ﷺ untuk berkata kepada orang-orang kafir:

﴿ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَآ إِلَّآ إِحْدَى ٱلْحُسْنَيَيْنِ ۖ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ ٱللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِۦٓ أَوْ بِأَيْدِينَا ۖ فَتَرَبَّصُوٓا۟ إِنَّا مَعَكُم مُّتَرَبِّصُونَ ﴿٥٢﴾ ﴾

"Katakanlah: "Tidak ada yang kamu tunggu-tunggu bagi kami, kecuali salah satu dari dua kebaikan. Dan kami menunggu-nunggu bagi kamu bahwa Allah akan menimpakan kepadamu adzab (yang besar) dari sisi-Nya, atau (adzab) dengan tangan kami. Sebab itu tunggulah, sesungguhnya kami menunggu-nunggu bersamamu". (QS. At-Taubah: 52)

Keempat: Mafsadah rajih

Contohnya khomer dan perjudian.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ ۞ يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَـٰفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ﴾

"Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". (QS. Al-Baqarah: 219)

Oleh karena itu Allah ﷻ kemudian melarangnya secara mutlak, sebagaimana dalam firman-Nya:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٩٠ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيۡطَٰنُ أَن يُوقِعَ بَيۡنَكُمُ ٱلۡعَدَٰوَةَ وَٱلۡبَغۡضَآءَ فِي ٱلۡخَمۡرِ وَٱلۡمَيۡسِرِ وَيَصُدَّكُمۡ عَن ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِۖ فَهَلۡ أَنتُم مُّنتَهُونَ ٩١ ﴾

"Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya seta menginginkan untuk menjerumuskan kalian dalam permusuhan dan saling marah karena khomer dan judi serta menghalangi kalian dari mengingat Allah dan shalat. Tidakkah kalian mau berhenti." (QS. Al-Maidah: 90-91)

Apabila benturan antara maslahat dan mafsadah:

1. benturan antara dua kemaslahatan, yang tidak mungkin dikerjakan keduanya.
2. benturan antara dua mafsadah, yang tidak mungkin ditinggalkan keduanya
3. benturan antara maslahat dan mafsadah, dalam artian kalau ingin mengerjakan kemaslahatan tersebut maka mesti melakukan mafsadahnya dan kebalikannya jika ingin meninggalkan mafsadahnya maka mesti meninggalkan maslahatnya juga.

Untuk masalah pertama: dikerjakan maslahat yang lebih besar meskipun dengan meninggalkan yang lebih kecil. Seperti jika benturan antara shalat wajib dengan shalat sunnah, maka kerjakan yang wajib meski harus meninggalkan yang sunnah.

Untuk yang kedua: ditinggalkan mafsadah yang lebih besar meskipun dengan mengerjakan mafsadah yang lebih kecil. Seperti jika benturan antara yang haram dengan makruh, maka tinggalkan yang haram meskipun harus menerjang yang makruh.

Syaikh As Sa'di رَحِمَهُ اللهُ meringkaskan masalah ini dalam kaidah beliau:

الدِّيْنُ مَبْنِيٌّ عَلَى الْمَصَالِحِ ... فِيْ جَلْبِهَا وَالدَّرْءِ لِلْقَبَائِحِ

فَإِذَا تَزَاحَمَ عَدَدُ الْمَصَالِحِ ... يُقَدَّمُ الْأَعْلَى مِنَ الْمَصَالِحِ

وَضِدُّهُ تَزَاحُمُ الْمَفَاسِدِ ... فَارْتَكِبْ الْأَدْنَى مِنَ الْمَفَاسِدِ

"Agama ini dibangun atas dasar meraih kemaslahatan

Juga untuk menolak sebuah mafsadah

Maka jika beberapa maslahat benturan

Harus dikedepankan maslahat yang paling besar

Kebalikannya, jika benturan antara beberapa mafsadah

Maka kerjakan mafsadah yang paling ringan."

Sedangkan untuk masalah yang ketiga, maka secara umum adalah:

1. Jika mafsadahnya lebih besar dibanding maslahatnya, maka menghindari mafsadah itu dikedepankan daripada meraih kemaslahatan tersebut.
2. Jika maslahatnya jauh lebih besar dibandingkan dengan mafsadah yang akan timbul, maka meraih maslahat itu lebih diutamakan daripada menghindari mafsadahnya.

   Oleh karena itu jihad berperang melawan orang kafir

disyariatkan, karena meskipun ada mafsadahnya yaitu hilangnya harta, jiwa dan lainnya, namun maslahat menegakkan kalimat Allah dimuka bumi jauh lebih utama dan lebih besar.

3. Apabila maslahat dan mafsadah seimbang, maka secara umum saat itu menolak mafsadah lebih didahulukan daripada meraih kemaslahatan yang ada

   Berdasarkan kaidah umum:

   دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

   "Menghilangkan kemadharatan itu lebih didahulukan daripada mengambil sebuah kemashlahatan"

   Untuk mengetahui perincian permasalahan ini lihat kembali kaidah

   لاَ ضَرَرَ وَلَا ضِرَا رَ

   "Tidak boleh berbuat sesuatu yang membahayakan."

Contoh syariat Allah dan Rasul-Nya yang dibangun di atas kaidah ini:

1. Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَلَا تَسُبُّواْ ٱلَّذِينَ يَدۡعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّواْ ٱللَّهَ عَدۡوَۢا بِغَيۡرِ عِلۡمٍ ﴾

"Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan". (QS. Al-An'am: 108)

Dari ayat ini Allah ﷻ melarang kita mencaci dan menghina sesembahan orang-orang kafir karena akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar yaitu mereka orang kafir akan balik mencaci maki Allah ﷻ dengan melampaui batas tanpa ilmu.

2. Sabda Rasulullah ﷺ kepada Ummul mukminin Aisyah رضي الله عنها:

يَا عَائِشَةُ لَوْلاَ أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُو عَهْدٍ بِشِرْكٍ لَهَدَمْتُ الْكَعْبَةَ فَأَلْزَقْتُهَا بِالأَرْضِ وَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ بَابًا شَرْقِيًّا وَبَابًا غَرْبِيًّا وَزِدْتُ فِيهَا سِتَّةَ أَذْرُعٍ مِنَ الْحِجْرِ فَإِنَّ قُرَيْشًا اقْتَصَرَتْهَا حَيْثُ بَنَتِ الْكَعْبَةَ

"Wahai Aisyah, seandainya bukan karena kaummu barusan keluar dari kekufuran, niscaya akan aku hancurkan ka'bah dan akan aku tempelkan dengan tanah dan akan kubuat memiliki dua pinta, pintu timur dan barat, serta akan kutambahi enam dzira' dari arah hijr, karena orang Quraisy kurang saat membangun ka'bah."[171]

Dalam hadist ini Rasulullah ﷺ lebih mendahulukan menghindari mafsadah yang diprediksi kuat akan muncul, padahal beliau ingin sekali menghancurkan ka'bah dan membangun kembali sesuai pondasi yang dibangun nabi Ibrahim عليه السلام dulu, karena saat kaum Quraisy merenofasi ulang ka'bah mereka kekurangan harta yang baik dan bagus untuk membangun ka'bah sehingga hanya sampai sebelum hijr. karenanya, beliau mengurungkan niatnya untuk merenofasi ka'bah karena orang Quraisy saat itu baru masuk islam.

3. Tatkala Umar bin Khathab رضي الله عنه mohon kepada Rasulullah ﷺ untuk membunuh tokoh munafiq Abdullah bin Ubai bin Salul yang tingkah lakunya sudah sangat meresahkan Rasulullah ﷺ

171 HR. Muslim: 3308

dan ummat islam saat itu. Umar رضي الله عنه berkata:

يَا رَسُولَ اللهِ دَعْنِي أَضْرِبْ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ . فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: دَعْهُ لاَ يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ

"Wahai Rasulullah biarkan aku untuk memengal lehernya, maka Rasulullah ﷺ menjawab: jangan ya Umar, jangan sampai manusia membicarakan bahwa Muhammad telah membunuh para shahabatnya."[172]

Rasulullah ﷺ tidak ingin timbulnya fitnah, dengan sebab membunuh tokoh munafiq ini. Karena tokoh ini memiliki pengaruh dan pengikut dikaumnya dan saat itu sebagian besar umatnya adalah baru saja masuk islam, padahal kalau kita lihat banyak dosa dan penghianatan kepada Rasulullah ﷺ dan umat islam sangatlah besar, namun demi maslahat secara umum Rasulullah ﷺ melarang Umar bin khathab untuk membunuhnya.

4. Tatkala ada orang arab badui masuk ke masjid dan kencing di dalamnya, pada saat itu para shahabat ingin mencegahnya namun Rasulullah ﷺ melarangnya, beliau bersabda:

دَعُوهُ. فَلَمَّا فَرَغَ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِذَنُوبٍ فَصُبَّ عَلَى بَوْلِهِ.

"Biarkan saja." dan tatkala dia sudah selesai kencing, maka Rasulullah ﷺ memerintahkan untuk menyiramnya dengan setimba air."[173]

Kenapa Rasulullah ﷺ mencegah para sahabat? karena perbuatan tersebut akan berdampak lebih banyak mafsadahnya. Di antaranya:

172 HR. Bukhari: 3518 dan Muslim: 2584

173 HR. Bukhari: 6025 dan Muslim: 284, 285

1. Jika dibiarkan para shahabat mencegahnya maka kesan yang didapat orang arab badui tersebut bahwa kaum muslimin kasar dan tidak sopan.
2. Jika dicegah mungkin akan menyebar air kencingnya ke mana-mana.
3. Jika dicegah maka akan terputus air kencingnya dengan terpaksa dan ini bisa menimbulkan penyakit bagi orang badui tersebut dan Rasulullah ﷺ tidak ingin terjadi itu semuanya.

Contoh penerapan kaidah

Pertama: Syakh Abdur Rahman As Sa'di رَحِمَهُ اللهُ berkata: "Berdasarkan kaidah ini maka semua ilmu dan penemuan teknologi modern yang bermanfaat untuk kehidupan manusa baik untuk urusan agama maupun dunia mereka, maka itu termasuk dari apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Serta termasuk nikmat Allah yang diberikan kepada para hamba-Nya, karena itu semua mengandung maslahat yang dharuri maupun yang hanya sebagai penyempurna sebuah kemaslahatan saja. Dari sini maka alat faks dan segala penemuan lainya sangat sesuai sekali dengan kaidah ini. Sebagiannya termasuk perkara yang wajib, sebagianya lagi ada yang sunnah juga ada yang mubah, itu semua tergantung pada maksud dan hasilnya nanti. Yang mana ini masuk dalam kaidah besar:

الوَسَائِلُ لَهَا أَحْكَامُ الْمَقَاصِدِ

"Perantara itu mempunyai hukum maksud dan tujuannya."[174]

174 Lihat *Al Qawa'id* hlm: 12

Kedua: Hari-hari ini pembahasan tentang hukum rokok kembali mencuat dan memanas, sehubungan dengan dikeluarkannya fatwa rokok haram oleh salah satu organisasi islam besar nasional. Sebenarnya bagi yang memahami kaidah-kaidah agama ini dengan baik, niscaya masalah ini adalah sesuatu yang sangat gamblang dan jelas tidak ragu-ragu lagi bagi yang masih mempunyai akal sehat bahwa rokok haram, karena mudharatnya lebih besar dari pada manfaatnya. Banyak dalil yang menunjukkan hal tersebut. Di antaranya:

1. Firman Allah ﷻ:

﴿ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيۡهِمُ ٱلۡخَبَٰٓئِثَ ﴾

"Dan dia menghalalkan yang baik bagi mereka serta mengharamankan bagi mereka segala sesuatu yang buruk. " (QS. Al-A'raf: 157)

Rokok termasuk hal yang buruk dan membahayakan diri sendiri serta orang lain.

2. Firman-Nya:

﴿ وَلَا تُلۡقُواْ بِأَيۡدِيكُمۡ إِلَى ٱلتَّهۡلُكَةِۛ ﴾

"Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan." (QS. Al-Baqarah: 195)

Rokok mengakibatkan penyakit yang bisa membinasakan seperti kanker, penyakir paru-paru dan lain sebagainya.

3. Firman-Nya:

﴿ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩ ﴾

"Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah terhadap kalian maha menyayangi." (QS. An-Nisa': 29)

Rokok bisa membunuh penghisapnya secara perlahan-lahan.

4. Firman-Nya:

﴿ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ﴾

"Dosa keduanya (minuman keras dan judi) lebih besar dari pada manfaatnya." (QS. Al-Baqarah: 219)

Rokok bahayanya lebih besar dari pada manfaatnya baik bagi dirinya sendiri ataupun orang lain.

5. Firman-Nya:

﴿ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾ إِنَّ ٱلْمُبَذِّرِينَ كَانُوٓا۟ إِخْوَٰنَ ٱلشَّيَٰطِينِ ﴾

"Janganlah menghambur-hamburkan (hartamu) dengan boros, sesungguhnya pemborosan itu adalah saudaranya syetan." (QS. Al-Isra': 26, 27)

Membeli rokok adalah merupakan pemborosan, sedangkan pemborosan termasuk perbuatannya setan.

6. Rasulullah ﷺ bersabda:

لاَ ضَرَرَ وَلَا ضِرَا رَ

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri ataupun orang lain."[175]

Merokok membahayakan si perokok maupun orang lain.

175 Shahih, HR. Ibnu Majah 2/784, Baihaqi 10/133, Ahmad 1/313, Daruquthni 4/228, Hakim 2/57 dan beliau mengatakan shahih menurut syarat Imam Bukhari Muslim dan disepakati oleh Imam Dzahabi

7. Sabda Rasulullah ﷺ:

إِنَّ اللهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلاَثًا قِيلَ وَقَالَ ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ

"Sesungguhnya Allah membenci untukmu tiga perbuatan, yaitu desas desus, perbuatan menyia-nyiakan harta dan banyak bertanya."[176]

Merokok adalah menyia-nyiakan harta dan dibenci Allah karena membelanjakan harta pada sesuatu yang tidak bermanfaat.

8. Sabda Rasulullah ﷺ:

إِنَّمَا مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالْجَلِيسِ السَّوْءِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكِيرِ

"Perumpamaan kawan duduk yang baik dengan kawan duduk yang jelek ialah seperti pembawa minyak wangi dengan peniup api (tukang pandai besi)."[177]

Perokok adalah kawan duduk yang jelek yang meniup api yang bisa membakar orang di sekitarnya ataupun menyebabkan bau yang tidak sedap.

9. Sabda Rasulullah ﷺ:

وَمَنْ تَحَسَّى سَمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ ، فَسَمُّهُ فِي يَدِهِ ، يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا

"Barang siapa menghirup (meminum) racun hingga mati maka racun itu akan berada di tangannya lalu dihirupkan selama-lamanya di neraka jahannam."[178]

176 HR. Bukhari: 1477, Muslim: 4582

177 HR. Bukhari: 2010, Muslim: 6860

178 HR. Bukhari: 5778

Rokok mengandung racun (nikotin) yang membunuh penghisapnya perlahan-lahan dan menyiksanya.

10. Sabda Rasulullah ﷺ:

مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلاً فَلْيَعْتَزِلْنَا فَلْيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا ، وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ

"Barang siapa makan bawang putih atau bawang merah hendaknya menyingkir (menjauh) dari kita dan menjauhi masjid kami dan duduklah di rumah saja."[179]

Rokok lebih busuk baunya dari pada bawang putih ataupun bawang merah.

Setelah ini semua, masihkah ada yang ngotot mengatakn bahwa rokok halal atau hanya sekedar makruh? padahal sangat jelas terpampang dalam setiap iklan dan bungkusnya: Merokok dapat menyebabkan kangker, serangan jantung, impotensi dan gangguan kehamilan dan janin. Sadarlah wahai orang-orang yang masih punya akal!!!

179 HR. Bukhari Muslim

Kaidah Ke-2

الأَصْلُ فِي الْعِبَادَاتِ الْحَظْرُ وَ الْأَصْلُ فِي الْعَادَاتِ الْإِبَاحَةُ

Pada dasarnya ibadah itu terlarang, sedangkan adat itu dibolehkan

Makna Kaidah

Syaikh As Sa'di رَحِمَهُ اللَّهُ dalam *Al Qawa'id wal Ushul Jami'ah* hlm: 30 menjelaskan bahwa ibadah adalah semua yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, baik perintah yang bersifat wajib ataupun sunnah.[180]

Jadi pada dasarnya segala sesuatu yang tidak diperintahkan, baik perintah yang bersifat wajib ataupun sunnah adalah adat.

Atau dalam bahasa lain bisa dikatakan bahwa yang dimaksud

180 Lihat pula *Syarah Qowaid Sa'diyyah* oleh Syaikh Abdul Muhsin Az Zamil hlm: 65

dengan ibadah di sini adalah ibadah yang *mahzhah* yaitu ibadah yang tata cara dan aturannya sudah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya.

Atau dengan bahasa lain, ibadah di sini atau dalam bahasa khususnya *ibadah mahzhah* adalah segala perbuatan yang hanya berhubungan antara hamba dengan Allah semata, tidak berhubungan dengan sesame kecuali hanya konsekwensi atau sekedar ikut.

Sedangkan yang dimaksud dengan adat di sini adalah ibadah *ghairu mahzhah,* yang biasa disebut sebagai *mu'amalah*. Yaitu segala perbuatan hamba yang berkaitan dengan dirinya sendiri atau dengan sesama, dan tidak berkaitan dengan Allah kecuali pada niat dan tujuannya. Seperti amal perbuatan yang berkaitan dengan makanan, minuman, pekerjaan, pakaian, rumah dan yang semisalnya.

Jadi makna kaidah ini adalah:

Pada dasarnya semua bentuk ibadah adalah terlarang, tidak boleh diamalkan dan disyariatkan kecuali yang datang dalilnya dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang mensyariatkannya. Barang siapa yang mensyariatkan sebuah ibadah tanpa dalil maka dia telah membuat perkara baru (bid'ah) dalam agama.

Begitu pula sebaliknya, pada dasarnya semua bentuk adat adalah diperbolehkan, tidak boleh mengharamkan sedikitpun dari adat kecuali yang datang dalilnya dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang mengharamkannya. Barang siapa yang mengharamkan sebuah adat yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, maka dia telah membuat sebuah bid'ah dalam agama.

Dalil Kaidah

Dalam masalah ibadah, banyak ayat dan hadits yang menunjukkan hal ini, di antaranya:

Firman Allah ﷻ:

﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَٰٓؤُا۟ شَرَعُوا۟ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنۢ بِهِ ٱللَّهُ ۚ ﴾

"Apakah mereka mempunyai sekutu yang mensyariatkan bagi mereka agama yang tidak diizinkan oleh Allah?." (QS. Asy-Syura: 21)

Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

"Barang siapa yang melakukan amal perbuatan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amal perbuatan tersebut tertolak."[181]

Beliau ﷺ juga bersabda:

وَ إِيَّاكُمْ وَ مُحْدَثَاتِ الْأُمُوْرِ ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

"Hati-hatilah kalian dengan perkara yang baru, karena semua perkara yang baru (dalam agama) adalah bid'ah, dan semua bid'ah adalah sesat."[182]

Adapun dalam masalah adat juga banyak dalil yang menunjukkan kaidah tersebut, di antaranya:

Firman Allah ﷻ:

181 HR. Muslim: 1718

182 Lihat *Ash-Shahihah:* 2735

﴿ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ﴾

"Dialah Allah yang telah menciptakan semua yang ada di muka bumi untuk kalian." (QS. Al-Baqarah: 29)

Juga firman-Nya:

﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِىٓ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِۦ وَٱلطَّيِّبَٰتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ ۚ قُلْ هِىَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ۗ ﴾

"Katakanlah: Siapakah yang mengharamkan perhiasan Allah dan Dia keluarkan untuk hamba-hamba-Nya, juga rezeki yang baik?. Katakanlah: itu semua untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan di dunia, dan hanya untuk mereka pada hari kiamat." (QS. Al-A'raf: 32)

Rasulullah ﷺ bersabda:

عَنْ أَبِيْ الدَرْدَاءِ رضي الله عنه ، رَفَعَ الْحَدِيْثَ قَالَ: « مَا أَحَلَّ اللهُ فِيْ كِتَابِهِ فَهُوَ حَلَالٌ ، وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَافِيَةٌ ، فَاقْبَلُوْا مِنَ اللهِ الْعَافِيَةَ ، فَإِنَّ اللهَ لَمْ يَكُنْ نَسِيًّا » ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ (وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا)

"Dari Abu Darda' رضي الله عنه secara marfu' Rasulullah ﷺ bersabda: "Apa yang dihalalkan oleh Allah dalam kitab-Nya maka dia halal, dan apa yang diharamkan berarti haram, sedangkan apa didiamkan oleh-Nya berarti itu dimaafkan, maka terimalah apa yang dimaafkan oleh Allah, karena Dia tidak akan pernah lupa." Kemudian beliau membaca firman Allah: "Dan tidaklah Tuhanmu lupa." (QS.

Maryam: 64)[183]

Penjelasan dan Penerapan Kaidah

Kaidah ibadah memberikan sebuah pengertian bahwa tidak boleh bagi seorangpun untuk menjalankan sebuah ibadah kecuali kalau ada dalil yang mencontohkannya. Dalam masalah ini, barang siapa yang melakukan sebuah ibadah tertentu, maka dialah yang dituntut untuk mendatangkan dalil, sedangkan yang tidak mensyariatkan maka tidak dituntut dalil karena dia berpegangan pada kaidah dasar.

Contoh: Peringatan maulid Nabi

Kita tanya pada yang mengamalkannya: Apakah menurut kalian bahwa ini sebuah ibadah atau hanya main-main saja? mesti mereka akan menjawab: "Ini adalah sebuah ibadah mulia."

Kalau begitu, datangkanlah kepada kami dalil atas perbuatan ini dari Al-Qur'an atau As-Sunnah? kalau ada dan shahih, maka kita terima dan amalkan, namun kalau tidak ada, maka kita katakan bahwa peringatan ini haram, karena asal dari sebuah ibadah itu haram.

Adapun kaidah adat, memberikan sebuah pemahaman bahwa semua bentuk dan jenis adat dan muamalat, hukum dasarnya adalah boleh. Maka barang siapa yang mengharamkan atau memakruhkan sebuah adat, maka dialah yang dituntut untuk mendatangkan dalil, baik dalil umum maupun khusus, kalau ada dalilnya yang shahih, maka kita terima, namun kalau tidak ada maka

183 HR. Bazzar dan Hakim 2/375, Baihaqi10/12. Imam Hakim berkata: Sanad hadits ini shahih tapi tidak diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, dan perkataan beliau ini disepakati oleh Adz Dzahabi. Syaikh Al Albani menyatakan bahwa hadits ini hasan sebagaimana yang terdapat dalam *Ghayatul Maram* no: 2, lihat juga *At Ta'liqat Ar Radhiyyah* 3/24

hukumnya boleh, karena hukum asal adat adalah boleh. Dan ini mencakup semua bentuk adat, baik makanan atau minuman, pekerjaan, pakaian, rumah, mu'amalah serta lainnya.

Contoh:

Kalau ada sebuah produk makanan baru, apakah boleh dimakan ataukah tidak? barang siapa yang melarang memakannya, maka hendaklah dia membawakan dalil atas keharaman atau makruhnya. Namun kalau tidak ada dalil, maka berati makanan tersebut dihukumi halal, karena asal dari adat adalah boleh.

Kesimpulan:

Syaikh As Sa'di رَحِمَهُ اللهُ berkata: "Ini adalah dua kaidah yang sangat besar manfaatnya, dengannya bisa diketahui bid'ah dalam ibadah dan adat, maka barang siapa yang memerintahkan sebuah ibadah yang tidak ada contohnya, maka dia telah melakukan bid'ah, sebaliknya barang siapa yang mengharamkan sebuah adat tanpa dalil, maka diapun seorang yang telah berbuat bid'ah.[184]

Wallahu a'lam

184 *al Qawa'id wal Ushul al Jami'ah* hlm: 29

Kaidah Ke-3

الإِقْرَارُ حُجَّةٌ قَاصِرَةٌ

Pengakuan adalah sebuah hujjah yang terbatas

Pengertian Kaidah

الإِقْرَارُ adalah pengakuan atas dirinya sendiri bahwa dia punya tanggungan pada orang lain, adapun kalau pengakuan itu untuk orang lain maka namanya: دعوى (tuduhan)

Sebagai contoh:

Kalau Ahmad mengatakan: Saya punya hutang pada Utsman sebesar satu juta rupiah dan belum saya bayar. Maka ini namanya *iqrar* (pengakuan), adapun kalau dia berkata: Utsman punya hutang padaku sebesar satu juta rupiah dan belum dia bayar, maka namanya tuduhan.

حُجَّةٌ : dalil, maksudnya sebuah pengakuan bisa dijadikan sebagai sebuah hujjah.

Adapun dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah:

1. Dalil dari Al-Qur'an

Firman Allah ﷻ:

﴿ وَلْيُمْلِلِ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْـًٔا ﴾

"Dan hendaklah orang yang berhutang tersebut mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah dia bertakwa pada Allah Rabb nya dan janganlah dia mengurangi sedikitpun dari hutangnya." (QS. Al-Baqarah: 282)

Sisi pengambilan dalil dari ayat ini adalah: Allah ﷻ memerintahkan pada yang punya hutang untuk mendiktekan atau mengimlakkan pada si penulis akan hutangnya, sedangkan sebuah pendiktean tidak mungkin dilakukan kecuali dengan sebuah pengakuan. Dengan demikian berarti itu adalah sebuah hujjah.

Juga firman Allah ﷻ:

﴿ قَالَ ءَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِى ۖ قَالُوٓا۟ أَقْرَرْنَا ۚ ﴾

"Allah berfirman: "Apakah kalian mengakui dan menerima perjanjian-Ku terhadap yang demikian itu?." mereka menjawab: "Kami mengakui." (QS. Ali Imran: 81)

Di ayat ini Allah ﷻ meminta pengakuan dari Bani Isra'il atas perjanjian yang sudah mereka buat. Seandainya sebuah pengakuan itu bukan *hujjah,* niscaya Allah ﷻ tidak akan menerimanya.

2. Dalil dari As-Sunnah

Rasulullah ﷺ menerima sebuah pengakuan dan menjadikannya sebagai dasar dalam menetapkan sebuah hukum, seperti tatkala Ma'iz datang dan mengaku berbuat zina, maka Rasulullah ﷺ menjatuhkan hukuman rajam kepadanya, begitu pula dengan seorang wanita dari kabilah Ghamidiyyah yang juga mengaku berzina dan akhirnya dirajam oleh Rasulullah ﷺ.

3. Dalil aqli

Tatkala seseorag mengaku sesuatu atas dirinya sendri, maka yang nampak adalah bahwa dia berkata jujur, karena pada dasarnya seorang muslim adalah jujur dan tidak bohong, juga orang yang masih sehat akalnya tidak akan mengaku sesuatu yang membahayakan dirinya sendiri kalau memang itu bukan sebuah kebenaran.

Adapun arti قَاصِرَةٌ adalah: terbatas, dalam artian bahwa sebuah pengakuan itu hanya merupakan hujjah bagi yang mengaku saja dan tidak berlaku pada orang lain.

Misal kalau ada orang yang mengatakan: Saya dan Zaid pernah mencuri. Maka pengakuan ini bisa dijadikan hujjah untuk memberlakukan hukum mencuri bagi yang mengatakan tersebut, dan tidak berlaku bagi Zaid. Karena pengakuan hanyalah sebuah hujjah yang *qashirah* (terbatas).

Adapun bagi Zaid, maka itu adalah tuduhan, dan hukuman baru bisa ditegakkan kalau bisa mendatangkan dua saksi terpercaya bahwa memang dia mencuri, kalau tidak maka sekedar pengakuan itu saja tidak bisa digunakan.

Dari sini maka makna kaidah adalah:

Sebuah pengakuan itu sebuah hujjah yang hanya berlaku bagi yang mengaku saja dan bukan untuk orang lain.Adapun yang bisa berlaku untuk orang lain adalah bayyinah atau bukti.[185]

Dan oleh sebab itulah maka sebagian para ulama' mengungkapkan kaidah ini dengan lafazh:

البَيِّنَةُ حُجَّةٌ مُتَعَدِّيَةٌ وَ الْإِقْرَارُ حُجَّةٌ قَاصِرَةٌ

"Bukti itu hujjah yang berlaku untuk lainnya sedangkan pegakuan hujjah yang terbatas."

Contoh Penerapan Kaidah

1. Kalau si A mengatakan: "Saya telah berzina", maka pengakuannya ini diterima dan bisa ditegakan hujjah atas penegakan hukum rajam atau cambuk oleh sang hakim, namun kalau dia mengatakan si C telah berzina, maka dia butuh mendatangkan empat saksi, karena sekarang ucapannya itu menjadi sebuah tuduhan.

   Begitu pula kalau ada seorang laki-laki yang mengatakan: "Saya telah berzina dengan si fulanah itu." Maka ucapannya ini hanya berlaku untuk dirinya sendiri, adapun bagi si fulanah maka ini sifatnya tuduhan, dan harus mendatangkan empat saksi.

   Oleh karena itu Rasulullah ﷺ tidak menanyakan kepada Ma'iz tatkala dia mengaku berzina: dengan siapa dia berzina?.

2. Kalau si A berkata: "si B pernah menghutangi saya juga pernah menghutangi si C, masing-masing satu juta rupah", maka ini hanya berlaku untuk dirinya sendiri dan bukan pada si C

185 Lihat kembali kaidah: *Al bayyinatu alal mudda'i*

kecuali kalau bisa mendatangkan saksi.

Hukum Mencabut Pengakuan

Kalau seseorang mencabut kembali pengakuannya, apakah diterima?

Pencabutan kembali sebuah pengakuan itu ada dua kemungkinan:

Pertama: Diterima, kalau berhubungan dengan hak Allah ﷻ atau pengakuannya tersebut bertentangan dengan kenyataan yang ada

Seperti kalau seseorang mengaku berzina, lalu beberapa saat kemudian dia mengatakan: Saya tidak berzina, maka diterima ucapannya dan tidak dihukum zina, karena dia telah mencabut kembali pengakuanya, sedangkan hukuman zina adalah hak Allah ﷻ.

Juga seperti kalau ada seseorang yang mengatakan bahwa saya telah membunuh si A, ternyata kemudian ditemukan bahwa si A masih hidup, maka pengakuannya bisa dicabut kembali.

Kedua: Tidak dapat diterima, hal ini kalau berhubungan dengan hak sesama manusia

Contohnya kalau ada yang berkata: "Si A telah menghutangi saya sebesar satu juta rupiah dan belum saya bayar". Lalu beberapa saat kemudian dia mengatakan bahwa si A tidak menghutangi dia, maka ucapannya tidak bisa diterima, kecuali kalau si A mengakui bahwa dia memang tidak pernah menghutanginya.

Kapan Pengakuan Seseorang Diterima?

Pengakuan seeorang diterima apabila dia sudah baligh dan berakal sehat, adapun seseorang yang masih kecil atau tidak sehat akalnya maka tidak boleh untuk diterima pengakuannya.

Hal ini berdasarkan keumuman sabda Rasulullah ﷺ:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ

"Pena itu diangkat dari tiga orang, dari orang tidur sampai bangun, dari anak kecil sampai baligh, dan dari orang gila sampai sadar kembali."[186]

Juga disyaratkan pengakuan itu bukan karena keterpaksaan, kalau karena terpaksa maka pengakuan itu tidak bisa diterima, berdasarkan pada keumuman sabda Rasulullah ﷺ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِيْ الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوْا عَلَيْهِ "

Dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما bahwasannya Rasulullah ﷺ bersabda: "Sesungguhnya Allah mengampuni umatku terhadap apa yang mereka kerjakan karena salah, lupa dan terpaksa."[187]

Wallahu a'lam

186 Shahih, HR. Abu Dawud: 4398, An Nasa'i: 3432

187 HR. Ibnu Majah 2043 dan Baihaqi dengan sanad shahih, lihat *Misykah Mashabih:* 6294

Kaidah Ke-4

إِذَا اجْتَمَعَتْ عِبَادَتَانِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ اكْتَفَى عَنْهُمَا بِفِعْلٍ وَاحِدٍ إِذَا كَانَ الْمَقْصُوْدُ وَاحِدًا

Apabila berkumpul dua ibadah yang satu jenis maka dengan mengerjakan salah satunya sudah mencukupi untuk keduanya, jika maksudnya sama

Makna Kaidah

Maksud dari kaidah ini adalah apabila ada beberapa jenis ibadah yang sama bentuk dan mempunyai satu tujuan yang sama, maka dengan mengerjakan salah satu perbuatan saja bisa mewakili amal perbuatan lainnya jika diniatkan untuk semuanya.

Al Hafizh Ibnu Rajab mengungkapkan kaidah ini dalam *Qawa'id* beliau no: 18 dengan lafazh:

إِذَا اجْتَمَعَتْ عِبَادَتَانِ مِنْ جِنْسٍ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ لَيْسَتْ إِحْدَاهُمَا مَفْعُولَةً عَلَى جِهَةِ الْقَضَاءِ وَلَا عَلَى طَرِيقِ التَّبَعِيَّةِ لِلْأُخْرَى فِي الْوَقْتِ تَدَاخَلَتْ أَفْعَالُهُمَا ، وَاكْتَفَى فِيهِمَا بِفِعْلٍ وَاحِدٍ

"Apabila ada dua ibadah yang satu jenis dan dikerjakan dalam satu waktu sedangkan salah satunya bukan dikerjakan untuk mengqadha juga bukan karena mengikuti ibadah lainnya yang satu waktu, maka dengan mengerjakan satu saja bisa mewakili lainnya."

Berarti kesimpulannya bahwa yang bisa masuk dalam kaidah ini apabila memenuhi beberapa syarat:

1. Keduanya satu jenis dan satu tata cara, misalkan sama sama puasa, atau shalat atau thawaf atau lainnya. Dan kalau shalat tata caranya sama.
2. Salah satunya bukan mengikuti yang lainnya, oleh karena itu shalat qabliyyah shubuh tidak bisa digabungkan dengan shalat shubuhnya, karena shalat qabliyyah mengikuti shalat wajibnya.
3. Keduanya dikerjakan dalam satu waktu.
4. Salah satunya bukan dikerjakan untuk mengqadha ibadah wajib yang pernah ditinggalkannya. Oleh karena itu tidak boleh menggabungkan niat puasa syawal dengan puasa qadha Ramadhan yang dia tinggalkan.

Ini adalah salah satu kaidah penting yang harus difahami oleh seorang muslim, karena dengannya seseorang akan mendapatkan pahala banyak dengan satu amal perbuatan, sedangkan bagi yang tidak memahaminya maka dia hanya akan mendapatkan satu pahala. Syaikh Abdur Rahman As Sa'di رَحِمَهُ اللهُ berkata: "Ini adalah salah

satu nikmat Allah dan kemudahan-Nya, karena satu amal perbuatan bisa mewakili banyak amal."[188]

Masalah ini secara umum masuk dalam keumuman hadits:

عن عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ « إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى ، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُوْلِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُوْلِهِ ، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

Dari Umar bin Khathab رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ berkata: "Saya mendengar Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda: "Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang itu tergantung terhadap apa yang dia niatkan, maka barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasul-Nya maka hijrahnya itu untuk Allah dan Rasul-Nya, dan barangsiapa yang hijrahnya untuk mendapatkan dunia maka dia akan mendapatkannya atau hijrahnya untuk seorang wanita maka dia akan menikahinya, maka hijrahnya itu tergantung pada apa yang dia hijrah untuknya."[189]

Contoh Penerapan Kaidah

Di antara permasalahan yang masuk dalam kaidah ini adalah:

1. Jika ada seseorang yang berwudhu lalu dia masuk kedalam masjid setelah adzan zhuhur –misalnya- maka dia disyariatkan untuk melakukan tiga shalat, yatu shalat sunnah wudhu, shalat tahiyyatul masjid dan shalat qabliyyah zhuhur. Padahal

188 Lihat *Al Qawa'id* hlm: 73

189 HR. Bukhari:1, Muslim: 1907

tujuan, waktu, jenis dan cara melakukannya satu. Maka dalam kondisi demikian boleh bagi orang tersebut untuk melakukan shalat dua raka'at dengan tiga niat dan insya Allah dia akan mendapatkan pahala tiga shalat.

2. Apabila seseorang mendapatkan beberapa hal yang membatalkan wudlu, misalnya dia kentut, lalu kencing lalu berak, maka cukup berwudhu sekali saja dan sudah mencukupi untuk semuanya.

3. Demikian juga kalau ada beberapa sebab yang mengharuskan dia mandi besar, misalnya dia mimpi basah pada hari jum'at, lalu jimak dengan istrinya lalu akan pergi ke masjid untuk melaksanakan shalat jum'at, maka cukup bagi dia untuk mandi sekali dengan tiga niat menurut madzhab yang rajih dikalangan para ulama'

4. Demikian juga jika seseorang mempunyai hadats besar dan hadats kecil, maka jika dia melakukan mandi saja, maka telah mencukupi untuk menghilangkan hadats besar maupun kecil.

   Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin رَحِمَهُ اللهُ mempunyai perincian yang bagus dalam masalah ini, beliau berkata: "Kaidah dalam masalah ini bahwa apabila berkumpul beberapa hadats yang satu jenis, maka mungkin dia meniatkan untuk menghilangkan semua hadats, atau mungkin dia meniatkan menghilangkan sebagian hadats dan meniatkan tidak menghilangkan hadats lainya, dan kemungkinan ketiga dia meniatkan menghilangkan sebagian hadats dan tidak mengingat sebagian hadats lainnya.

   Jika dia meniatkan untuk semuanya, maka semua hadatsnya hilang (dengan satu wudhu-pent) semacam kalau dia makan daging unta, tidur, berak, kencing dan kentut. Maka kalau dia

berwudlu sekali dengan meniatkan untuk semuanya, maka semua hadatsnya hilang.

Juga jika dia berwudhu berniat untuk menghilangkan hadats kentut tanpa ingat hadats lainnya, maka yang shahih juga sudah mencukupi untuk semuanya.

Namun jika dia berwudhu berniat hadas kentut saja dan berniat untuk tidak menghilangkan yang lainnya, maka madzhab Ahmad mengatakan bahwa wudhu ini hanya menghilangkan hadats kentut saja bukan lainnya, sedangkan dalam madzhab lainya wudhu ini cukup untuk menghilangkan semua hadats. Dan yang shahih madzhab kedua."[190]

5. Jika seseoang lupa beberapa kali dalam satu shalat, maka cukup baginya unuk sujud sahwi sekali saja.
6. Jika ada seseorang yang mendengarkan dua ayat sajdah secara berbarengan, maka cukup baginya untuk sujud tilawah sekali saja.
7. Dan masalah-masalah lainnya yang mirip bisa dikiaskan dengannya

   Wallahu a'lam

190 Lihat ta'liq beliau pada *Qawa'id* Ibnu Rajab hlm: 107 dengan sedikit perubahan

Kaidah Ke-5

التَابِعُ تَابِعٌ

Yang ikut itu hukumnya sekedar mengikuti

Makna Kaidah

التَابِعُ adalah sesuatu yang tidak bisa berdiri sendiri, akan tetapi keberadaannya mengikuti adanya sesuatu yang lain.

تَابِعٌ adalah sesuatu yang tidak bisa berdiri sendiri tersebut tidak memiliki hukum secara tersendiri akan tetapi hukumnya mengikuti pokok atau sesuatu yang diikuti.

Jadi makna kaidah ini adalah:

Sesuatu yang keberadaannya mengikuti sesuatu yang lain, maka hukumnya pun tidak bisa berdiri sendiri akan tetapi harus

mengikuti hukum pokok yang diikutinya.

Asy Syaikh Abdur Rahman As Sa'di رَحِمَهُ اللهُ menyebut kaidah ini dengan lafadz:

يَثْبُتُ تَبَعًا مَا لَا يَثْبُتُ اسْتِقْلَالا

Maknanya bahwa hal-hal atau beberapa bentuk yang mengikuti lainnya, maka hukumnya adalah hukum yang diikuti serta tidak berdiri sendiri dalam hukum, namun seandainya yang ikut tersebut dipisahkan dari yang diikuti maka akan terdapat hukum lain baginya yang berbeda saat dia hanya mengikuti lainnya.[191]

Contoh Penerapan Kaidah

1. Rasulullah ﷺ mengharamkan menjual buah muda yang masih di atas pohon. Sebagaimana dalam sebuah hadits:

   عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ

   "Dari Abdullah bin Umar رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا bahwasannya Rasulullah ﷺ melarang menjual buah sampai nampak tanda-tanda baiknya, beliau melarang bagi penjual maupun pembeli."[192]

   Dan makna sabda beliau: *"nampak tanda-tanda baiknya"* adalah sampai memerah atau menguning, sebagaimana ditafsirkan oleh Rasulullah ﷺ dalam riwayat lainnya.

   Namun kalau ada orang yang menjual pohon yang terdapat

191 Lihat *Al Qowa'id wal Ushul Jami'ah* hal: 80 Lihat juga *Syarah Mandhumah Ushul Fiqh* oleh Syaikh Al Utsaimin hal: 285)

192 HR. Bukhari: 1425, Muslim 1543

buah yang masih muda maka hal tersebut diperbolehkan, karena dalam keadaan yang kedua, maka dia menjual pohon sedangkan buahnya itu sekedar ikut saja, jadi tatkala menjual pohon di perbolehkan maka buahnya pun ikut menjadi boleh, namun hal ini sangat berbeda hukumnya kalau hanya sekedar menjual buahnya saja yang masih muda, yang mana hukumnya adalah haram.

2. Hukum halal dan haramnya daging janin binatang yang masih berada dalam perut induknya mengikuti hukum induknya, kalau induknya di sembelih dengan cara syar'i, maka janin binatang itupun halal dan begitu pula dengan sebaliknya. Sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ:

عَنْ أَبِى سَعِيدٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنِ الْجَنِينِ فَقَالَ « كُلُوهُ إِنْ شِئْتُمْ ». وَقَالَ مُسَدَّدٌ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ نَنْحَرُ النَّاقَةَ وَنَذْبَحُ الْبَقَرَةَ وَالشَّاةَ فَنَجِدُ فِى بَطْنِهَا الْجَنِينَ أَنُلْقِيهِ أَمْ نَأْكُلُهُ قَالَ « كُلُوهُ إِنْ شِئْتُمْ فَإِنَّ ذَكَاتَهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ »

Dari Abu Sa'id al Khudri رضي الله عنه berkata: "Saya bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang janin, maka beliau menjawab: "Makanlah kalau kalian mau." Lalu kami bertanya lagi: "Wahai Rasulullah, kami menyembelih unta, sapi dan kambing lalu kami temukan janin pada perutnya, apakah kami buang ataukah kami makan ? maka beliau menjawab: "Makanlah jika kalian mau, karena penyembelihan janin tersebut adalah dengan penyembelihan induknya."[193]

Namun ini hanya berlaku kalau janin itu keluar atau dikeluarkan dari perut induknya dalam keadaan sudah mati,

193 HR. Abu Dawud: 2827, Tirmidzi: 1476, Ibnu Majah: 3199 dengan sanad shahih

namun kalau masih hidup maka wajib di sembelih, karena pada dasarnya binatang yang di ketahui masih hidup maka wajib di sembelih.

3. Mirip dengan masalah ini adalah masalah haramnya menjual binatang yang masih dalam perut induknya. Sebagaimana sebuah hadits:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ

"Dari Abdullah bin Umar رضي الله عنهما dari Rasulullah ﷺ bahwasanya beliau melarang menjual janin dalam perut induknya."[194]

Namun kalau seseorang menjual binatang yang bunting, maka hukumnya boleh, karena dalam bentuk yang kedua yang di jual adalah induknya, adapun janinnya hanya sekedar mengikuti, namun dalam keadaan yang pertama yang dijual adalah janinnya secara langsung, maka itu haram karena adanya *jahalah* (ketidak jelasan barang yang dijual).

Cabang-Cabang Kaidah

Kaidah Pertama

التَابِعُ لَا يُفْرَدُ بِالْحُكْمِ

"Sesuatu yang sekedar ikut, hukumnya tidak berdiri sendiri."

Makna kaidah ini hampir mirip dengan kaidah asalnya, yaitu sesuatu yang hanya sekedar ikut itu hukumnya tidak bisa berdiri sendiri tapi mengikuti hukum pokok yang diikutinya.

194 HR. Bukhari 2143, Muslim: 1514

Kaidah Kedua

مَنْ مَلَكَ شَيْئًا مَلَكَ مَا هُوَ مِنْ ضَرُوْرَاتِهِ

"Barang siapa yang memiliki sesuatu, maka dia juga memiliki semua yang menjadi konsekwensinya."

Contoh: Barang siapa yang memiliki sebidang tanah, maka dia juga memiliki semua yang berada dibawah tanah tersebut juga yang berada di atasnya.

Oleh karena itu kalau dia mendapatkan harta rikaz (harta timbunan masa lampau yang saat ini sudah tidak ada yang memilikinya atau biasa disebut harta karun) di tanahnya, maka dia berhak memilikinya tapi wajib mengeluarkan zakatnya sebanyak 20%

Barang siapa yang membeli kambing, maka semua yang ikut kambing tersebut pun dimilikinya, seperti susu yang masih berada di teteknya, bulu yang berada dipungungnya dan lainnya.

Kaidah Ketiga

التَابِعُ يَسْقُطُ بِسُقُوْطِ الْمَتْبُوْعِ

"Sesuatu yang ikut gugur dengan gugurnya yang diikuti."

Hal ini bisa dilihat secara nyata dalam banyak hal, baik masalah aqidah, ibadah, mu'amalah sampaipun masalah duniawi

Contohnya:

1. Iman adalah pokok dari diterimanya semua amal perbuatan, oleh karena itu kalau iman hilang maka amal perbuatan pun tidak ada fungsinya dihadapan Allah ﷻ.
2. Kalau A menjamin akan menanggung hutang B pada C,

ternyata si C membebaskan hutang B atas dirinya, maka tanggungan si A pun menjadi bebas, karena sebenarnya yang hutang adalah B sedangkan A hanyalah penjamin saja.

3. Seorang mujahid yang menunggang kuda, dia mendapatkan bagian ghanimah (harta rampasan perang) untuk dirinya sendiri juga bagian kudanya, namun kalau sang mujahid ini meninggal dunia di medan pertempuran, maka ghanimah yang merupakan bagian kudanya pun gugur. Karena hukum ghanimah kuda hanyalah ikut pada penunggangnya, tatkala dia wafat maka bagian kudanya pun ikut gugur.

Kaidah Keempat

التَابِعُ لَا يَتَقَدَّمُ عَلَى الْمَتْبُوْعِ

"Yang ikut itu tidak boleh mendahului yang diikuti."

Contoh kaidah: Seorang ma'mum dalam shalat tidak boleh mendahului gerakan imam juga tidak boleh berdiri di depan imam, karena dia adalah pengikut sedangkan imam adalah yang diikuti

Rasulullah ﷺ bersabda:

عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَمَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ أَوْ لَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يَجْعَلَ اللهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ أَوْ يَجْعَلَ اللهُ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه dari Rasulullah ﷺ bersabda: "Tidakkah salah seorang dari kalian takut jikalau mengangkat kepalanya sebelum imam, lalu Allah akan menjadikan kepadanya menjadi kepala himar atau Allah akan merubah bentuknya menjadi bentuk

himar."[195]

Kaidah kelima

يُغْتَفَرُ فِي التَّوَابِعِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِيْ غَيْرِهَا

"Dimaafkan bagi yang sekedar ikut, yang mana tidak di maafkan baginya pada saat lain

Makna kaidah ini pun hampir mirip dengan kaidah pokok.

Misalnya: Kalau seseorang menjual air susu kambing yang masih berada dalam teteknya, maka ini adalah jual beli jahalah (tidak jelas), dan ini adalah perbuatan yang haram, namun kalau seseorang menjual kambing yang saat itu di teteknya terdapat air susu yang banyak, maka hukumnya boleh, karena air susu itu hanya mengikuti kambing saat dijual.

Kaidah keenam

إِذَا بَطَلَ الشَّيْءُ بَطَلَ مَا فِيْ ضِمْنِهِ

"Apabila sesuatu itu batal, maka batal pula yang terkandung padanya."

Maksudnya: kalau sesuatu itu menjadi bagian atau konsekwensi dari sesuatu yang lainnya, lalu yang pokok atau asalnya itu batal, maka batal pula sesuatu tersebut.

Mungkin dengan contoh ini bisa memperjelas masalah:

Apabila ada seorang pembeli yang mengembalikan barang kepada penjual dengan dakwaan bahwa barang tersebut

195 HR. Bukhari: 691, Muslim: 427

memiliki cacat, dan penjual mempercayainya, lalu ternyata kemudian hari ditemukan bahwa cacat yang di klaim oleh pembeli itu ternyata tidak benar, maka si penjual berhak membatalkan pengembalian tersebut kepada pembeli.

Kalau ada seseorang yang di paksa untuk mengaku bahwa dirinya muslin, maka dia tidak dihukumi sebagai seorang muslim, karena sebuah pengakuan di bawah paksaan tidak sah, maka tatkala pengakuannya tidak sah, maka yang menjadi pengakuannya yaitu masuk islam itupun batal.

Wallahu a'lam

Kaidah Ke-6

الثَابِتُ بِالْبُرْهَانِ كَالثَّابِتِ بِالْعِيَانِ

Sesuatu yang tetap dengan bukti seperti sesuatu yang tetap dengan melihat langsung

Makna Kaidah

البُرْهَانُ adalah bukti yang disahkan oleh syar'i.

العِيَانُ adalah melihat kejadian secara langsung.

Dari sini, maka makna kaidah ini secara global adalah: Bahwa sesuatu yang telah tetap adanya dengan sebuah bukti yang sah menurut syar'i, maka hukumnya seperti sesuatu yang tetap dengan cara melihat secara langsung.

Contoh: Kalau si A mengaku bahwa si B telah berhutang

kepadanya sebesar satu juta rupiah, lalu dia mendatangkan dua orang saksi terpercaya bahwa memang dia menghutangi si B sebesar uang tersebut, maka hakim bisa memutuskan bahwa wajib bagi si B membayar uang tersebut, sehingga meskipun dia mengingkari hutang itu, karena setelah diterimanya persaksian tersebut maka pengingkarannya tidak bisa di terima di depan pengadilan, karena sesuatu yang telah bisa dibuktikan dengan adanya dua orang saksi terpercaya tadi seperti sesuatu yang langsung di lihat oleh sang hakim sehingga dia menghukumi sesuai dengan apa yang dikatakan oleh para saksi terpercaya itu.

Hal ini dikarenakan, sang hakim tidak mengetahui sendiri, apakah yang benar si A yang mengaku pernah menghutangi, ataukah si B yang mengingkari hutang tersebut, maka adanya dua orang saksi yang bisa dipercaya menjadi sebuah bukti kuat untuk menetapkan sebuah hukum, dan hukum yang ditetapkan oleh hakim dengan dasar persaksian dua saksi tersebut seperti hukum yang ditetapkan kalau seandainya dia melihat langsung.

Dalil Kaidah

Banyak sekali dalil yang bisa digunakan untuk menguatkan kaidah ini, di antaranya:

Firman Allah ﷻ:

﴿ وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡۖ فَإِن لَّمۡ يَكُونَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٞ وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ ﴾

"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang laki-laki di antara kalian, jika tidak ada dua orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang

kamu ridhai." (QS. Al-Baqarah: 282)

Juga firman-Nya:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَٰدَةُ بَيۡنِكُمۡ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلۡمَوۡتُ حِينَ ٱلۡوَصِيَّةِ ٱثۡنَانِ ذَوَا عَدۡلٖ مِّنكُمۡ ﴾

"Wahai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang dari kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwaiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu." (QS. Al-Maidah: 106)

Sabda Rasulullah ﷺ:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: البَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِيْ وَ الْيَمِيْنُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ

Dari Abdullah bin Abbas رضي الله عنهما bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: "Bagi yang mengaku (menuntut) wajib membawa bukti sedangkan yang mengingkari cukup bersumpah."[196]

Serta sabda beliau ﷺ:

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ وَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً

196 HR. Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* 10/ 252 no: 20990 dengan sanad hasan sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi dan Al Hafizh Ibnu Hajar dalam *Fathul Bari* 5/283. Al Hafizh Ibnu Rajab telah memaparkan semua jalan hadits ini dengan sangat bagus dalam kitab beliau *Jami'ul Ulum wal Hikam* hadits ke 33

مِنْ النَّارِ

Dari Ummu Salamah رضي الله عنها dari Rasulullah ﷺ bersabda: "Sesungguhnya saya hanyalah seorang manusia, dan kalian terkadang berhakim tentang permusuhaan kalian kepadaku, dan mungkin saja sebagian di antara kalian lebih pintar berhujjah daripada lainnya, lalu saya menghukumi sesuai dengan yang saya dengar, maka barang siapa yang saya hukumi padanya atas sebuah hak milik saudaranya, maka sesungguhnya saya memberikan padanya satu potong dari api neraka."[197]

Sisi pengambilan dalil dari ayat dan hadits di atas adalah bahwa Allah ﷻ dan Rasulullah ﷺ memerintahkan untuk mengambil saksi, maka hal ini menunjukkan bahwa saksi adalah sebuah hujjah dalam hukum, Karena seandainya sebuah masalah itu hanya boleh dihukumi dan baru boleh dipercaya kalau langsung melihatnya, maka konsekwensinya tidak butuh adanya saksi dan ini bertentangan dengan beberapa nash di atas, juga hal ini akan sangat memberatkan, sebab tidak mungkin seorang hakim melihat semua kejadian, yang karena itu akan banyak hal yang tidak bisa diputuskan oleh hakim.

Adapun burhan yang paling bisa digunakan oleh syara' adalah persaksian orang-orang yang diterima persaksiannya. Dan hal ini terbagi menjadi beberapa macam, yaitu:

1. Harus empat orang laki-laki. Dan ini berlaku pada persaksian zina

   Sebagaimana firman Allah ﷻ dalam surat An Nur ayat 4

197 HR. Bukhari: 2680 Muslim: 1713

﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا۟ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجْلِدُوهُمْ ثَمَٰنِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا۟ لَهُمْ شَهَٰدَةً أَبَدًا ۚ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ ﴿٤﴾ ﴾

"Dan orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik berbuat zina dan mereka tidak bisa mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh) delapan puluh kali dera."

2. Harus dua orang laki-laki. Dan ini berlaku pada semua tindakan kriminal kecuali zina, juga pernikahan, perceraian dan lainnya.

   Berkata Imam Az Zuhri رَحِمَهُ اللهُ: "Tidak boleh di dera pada semua kasus kriminal kecuali dengan persaksian dua orang laki-laki."

   Dan dalil mengenai masalah ini banyak sekali.

   Adapun mengenai masalah pernikahan, maka sabdanya Rasulullah ﷺ:

   لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَ شَاهِدَيْ عَدْلٍ

   "Tidak sah nikah tanpa wali dan dua orang saksi yang terpercaya."[198]

3. Persakisan yang bisa dilakukan oleh dua orang laki-laki atau satu laki-laki dua wanita atau satu laki-laki dan sumpah. Hal ini berlaku pada masalah yang berhubungan dengan harta. Seperti jual beli, sewa menyewa dan lainnya, sebagaimana ayat di atas.
4. Persaksian yang bisa dilakukan oleh wanita saja. Hal ini berlaku pada masalah yang tidak bisa dilihat oleh kaum laki-laki, misalkan masalah persusuan, haidh nifas dan lainnya.

198 HR. Baihaqi 7/125, Ibnu Hibban 1247 , lihat *Shahihul Jami:* 7557

Sebagaimaa hadits berikut:

عن عُقْبَةُ بْنُ الْحَارِث قال: أَنَّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ يَحْيَى بِنْتَ أَبِي إِهَابٍ قَالَ فَجَاءَتْ أَمَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْرَضَ عَنِّي قَالَ فَتَنَحَّيْتُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ قَالَ وَكَيْفَ وَقَدْ زَعَمَتْ أَنْ قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا فَنَهَاهُ عَنْهَا

Dari Uqbah bin Harits ﷺ berkata: Bahwa dia menikah dengan Ummu Yahya binti Abu Ihab, lalu datanglah seorang wanita hitam seraya berkata: "Saya dulu pernah menyusui kalian berdua." Maka saya sampaikan hal itu kepada Rasulullah, maka beliaupun berpaling dariku, lalu sayapun beralih lagi lalu saya sebutkan hal tersebut, maka beliau bersabda: "Bagaimana lagi, lha wong dia mengaku bahwa dia telah menyusui kalian berdua." Maka Rasulullah melarang untuk meneruskan pernikahannya dengan istrinya."[199]

(Lihat perincian masalah ini pada *al Wajiz* Syaikh Abdul Azhim Badawi hal: 476)

Penerapan Kaidah

Permasalahan kaidah ini berkisar pada masalah tuduhan yang disampaikan oleh seseorang di hadapan hakim, maka kalau dia mampu mendatangkan saksi terpercaya yang sah menurut syar'i maka tuduhanya di terima oleh hakim, dan kalau persaksiannya di terima, maka ingkar yang dilakukan oleh si tertuduh tidak bisa diterima. Misalnya:

Kalau ada seseorang yang menuduh lainnya dengan perbuatan

199 HR. Bukhari: 2659

zina, dan dia mampu mendatangkan empat orang saksi terpercaya, maka sang hakim boleh menghukumi yang tertuduh tersebut berdasarkan persaksian mereka.

Juga kalau seseorang menuduh lainnya mencuri dan bisa mendatangkan dua saksi laki-laki terpercaya, maka tuduhan tersebut dibenarkan meskipun yang dituduh menolaknya.

Wallahu a'lam

Kaidah Ke-7

الجَوَازُ الشَّرْعِيْ يُنَافِيْ الضَّمَانَ

Sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat meniadakan kewajiban mengganti

Makna Kaidah

الجَوَازُ الشَّرْعِيْ adalah sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk dikerjakan.

الضَمَانُ adalah kewajiban mengganti bagi orang yang merusakkan barang milik orang lain.

Dengan demikian maka makna kaidah adalah: "Apabila seseorang melakukan sesuatu yang diizinkan oleh syariat islam, lalu dengan perbuatannya itu menyebabkan adanya sesuatu milik orang lain yang rusak atau hilang, maka tidak ada kewajiban

atasnya untuk mengganti sesuatu yang rusak tersebut. Karena apa yang telah di izinkan oleh Allah dan Rasul-Nya berarti memang boleh untuk dikerjakan, dan sesuatu yang boleh untuk dikerjakan maka dia tidak menanggung beban kalau ada kerugian di pihak lain."

Contoh Penerapan Kaidah

1. Ada beberapa binatang yang diperintahkan oleh Rasulullah ﷺ untuk membunuhnya. Sebagaimana dalam hadits:

   عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ الْفَأْرَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْحُدَيَّا وَالْغُرَابُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ

   Dari Aisyah رضي الله عنها dari Rasulullah ﷺ bersabda: "Ada lima binatang fasiq yang boleh dibunuh ditanah haram (Makkah dan Madinah) yaitu: Tikus, kalajengking, burung Hudayya[200], burung gagak dan anjing gila."[201]

   Di antara binatang yang diperintahkan untuk membunuhnya adalah **ular**, sebagaimana hadits:

   Dari Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه berkata: Kami pernah bersama Rasulullah ﷺ disebuah goa, dan saat itu turunlah surat Al Mursalat. tiba-tiba keluarlah seekor ular, maka Rasulullah ﷺ bersabda: "Bunuhlah dia." Maka kami bersegera untuk membunuhnya, namun ular itu keburu pergi."[202]

200 Burung sejenis gagak

201 HR. Bukhari: 3314, Muslim: 1198

202 HR. Bukhari: 1830, 2234

Lalu, kalau ada seseorang yang memelihara seekor ular, atau burung gagak atau lainnya, dan ada orang lain yang membunuh ular peliharaan tersebut, maka apakah wajib bagi yang membunuh untuk mengganti rugi? jawabnya: Tidak, karena Rasulullah ﷺ telah membolehkan bahkan memerintahkan untuk membunuh binatang tersebut, sampaipun tatkala berada di tanah haram, maka sesuatu yang telah diperbolehkan secara syar'i, tidak ada kewajiban untuk menggantinya.

2. Musik adalah sesuatu yang haram, sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ:

عن أَبي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيّ قال: قال النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ

Dari Abu Malik Al Asy'ari رضي الله عنه berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: "Sungguh akan ada dari kalangan ummatku yang menganggap halal perzinaan, kain sutra, minuman keras dan alat musik."[203]

Maka barang siapa yang merusak gitar, atau gendang milik orang lain, tidak ada kewajiban baginya untuk mengganti rugi.

Dan hukum ini berlaku pada semua yang diharamkan oleh Allah ﷻ dan Rasulullah ﷺ dan tidak bisa dimanfaatkan secara halal, maka kalau ada yang merusaknya, maka tidak ada kewajiban menggantinya. Misalnya membunuh babi peliharaan, membuang khomer milik orang lain dan lainnya.

3. Kalau ada seseorang yang membuat sumur di tanah miliknya disebuah tempat yang sewajarnya serta tempat tersebut bukan jalanan umum untuk manusia maupun binatang, lalu kalau ada seseorang atau binatang milik orang lain yang melewati

203 HR. Bukhari: 5590

tempat tersebut lalu terjatuh dan mati, maka tidak ada kewajiban bagi yang menggali sumur untuk membayar diyat maupun bayar ganti rugi binatang tersebut. Hal ini disebabkan karena orang itu telah melakukan sesuatu yang diizinkan oleh syar'i, maka kalau dari perbuatannya ada yang mendapatkan kerugian, maka itu bukan tanggung jawabnya.

Hal ini berbeda dengan seseorang yang menggali lubang di jalan, lalu ada yang terperosok ke dalamnya dan mati, maka wajib baginya untuk membayar diyat atau kalau ada binatang yang masuk lalu mati wajib baginya untuk membayar ganti rugi.

4. Barang siapa yang menyewa mobil, sepeda motor atau kendaraan lainnya lalu menggunakan sewajarnya atau untuk mengangkut barang sewajarnya, lalu ternyata rusak, maka dia tidak wajib mengganti, dalam pendapat sebagian ulama'. Hal ini karena sewa-menyewa adalah sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah dan Rasul-Nya, yang mana konsekwensi dari bolehnya sewa menyewa adalah bolehnya mengunakan barang yang disewa tersebut sewajarnya, lalu kalau dengan itu timbul kerusakan maka tidak ada kewajiban mengganti.

   Adapun kalau memakainya secara tidak wajar lalu rusak, maka wajib baginya untuk membayar ganti rugi.

   Hal ini dikecualikan kalau terdapat kesepakatan antara keduanya, bahwa kalau barang tersebut rusak meskipun dengan pemakaian yang wajar maka wajib mengganti, maka yang diberlakukan adalah kesepakatan antara keduanya.

5. Kalau ada seorang hakim yang memotong tangan pencuri, atau mencambuk pezina, lalu dia mati disebabkan oleh potongan tangan atau cambukan tersebut, maka hakim tadi tidak

wajib membayar diyat, karena dia melakukan sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah ﷻ dalam firman-Nya:

﴿ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓاْ أَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلًا مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾ ﴾

"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (QS. Al Maidah: 38)

Juga firman-Nya:

﴿ ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجْلِدُواْ كُلَّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَةٍ ۖ ﴾

"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera." (QS. An Nur: 2)

6. Seoang dokter kalau memang dia menguasai ilmu kedokteran, lalu mengobati pasien dengan cara yang benar dan sesuai dengan kaidah ilmu kedokteran, lalu ternyata pasien itu mati disebabkan obat itu, maka tidak ada kewajiban untuk membayar diyat menurut madzhab yang rajih. Adapun kalau dia itu dokter gadungan, lalu ada pasiennya yang mati disebabkan perbuatan dia, maka wajib baginya untuk membayar diyat.

   Hal ini sebagaimana dalam sebuah hadits:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَطَبَّبَ وَلَا يُعْلَمُ مِنْهُ طِبٌّ فَهُوَ ضَامِنٌ

Dari Amr bin Syu'aib dari bapak dari kakeknya bahwasannya

Rasulullah ﷺ bersabda: "Barang siapa yang praktek dokter padahal dia tidak mengetahui ilmu kedokteran, maka dia menanggung kerugian."[204]

(Lihat *Al Wajiz Fi Qawaid Fiqh Al Kulliyah* DR. Muhammad Shidqi al Burnu hal: 362, *Zadul Ma'ad* Imam Ibnul Qayyim 4/135-142, *Fiqhus Sunnah* Sayyid Sabiq 3/54-59, *Shahih Fiqhus Sunnah* Syaikh Abi Malik 2/388)

204 HR. Abu Dawud: 4586, Ibnu Majah: 3466 dengan sanad hasan

Kaidah Ke-8

المَيْسُوْرُ لَا يَسْقُطُ بِالْمَعْسُوْرِ

Yang mampu dilaksanakan tidak gugur dengan adanya sesuatu yang tidak mampu dilaksanakan

Makna Kaidah

المَيْسُوْرُ adalah perintah Allah dan Rasul-Nya yang mudah dan sanggup dilaksanakan oleh seorang hamba.

Sedangkan المَعْسُوْرُ adalah sesuatu yang sulit atau tidak sanggup dilaksanakan oleh seseorang.

Jadi makna kaidah ini adalah bahwa sesuatu yang sanggup dilaksanakan tidak bisa gugur dengan adanya sesuatu yang tidak sanggup dilaksanakannya, meskipun yang mampu dilaksanakannya itu hanya sebagai saja.

Contoh mudah: Seseorang yang sudah wajib melaksanakan shalat, sedangkan dia belum hafal semua surat al Fatihah, dan hanya hafal sebagian saja, maka wajib bagi dia untuk membaca sebagian yang hafal tersebut. Adanya beberapa ayat yang belum dia hafal tidak berkonsekwensi gugurnya bacaan yanag telah dia hafal.

Dalil Kaidah

Dalil atas kaidah ini diambil dari ayat-ayat dan hadits-hadits yang menyatakan bahwa Allah tidak membebani seseorang kecuali atas dasar kemampuannya. Di antaranya adalah:

Firman Allah ﷻ:

﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾

"Allah tidak membebani jiwa kecuali yang dimampuinya." (QS. Al-Baqarah: 286)

Juga firman Allah ﷻ:

﴿ فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ ﴾

"Maka bertaqwalah kepada Allah semampu kalian." (QS. At-Taghabun: 16)

Sabda Rasulullah ﷺ:

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَخُذُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَانْتَهُوْا

"Jika saya memerintahkan sesuatu maka kerjakanlah semampu

kalian, namun jika saya melarang sesuatu maka tinggalkanlah."[205]

Ayat dan hadits ini juga yang semisalnya memberikan sebuah faedah bahwa seseorang itu hanya terbebani sesuatu yang mampu dia laksanakan, maka kalau dia hanya mampu sebagian ibadah, maka itulah yang wajib dia laksanakan, dan yang dia mampui ini tidak gugur dengan adanya sesuatu yang tidak dia mampui.

Penerapan Kaidah

Penerapan kaidah ini telah dibahas secara terperinci oleh Imam Ibnu Rajab dalam *Qawa'id* beliau, maka saya nukilkan secara bebas dari kitab beliau dengan sedikit perubahan.

Beliau membahas masalah ini pada bab ke delapan dengan judul: Orang yang mampu melaksanakan sebagian ibadah dan tidak mampu melaksanakan sebagian lainnya, apakah dia harus melaksanakan yang dia mampui ataukah tidak?

Hal ini terbagi menjadi beberapa macam:

Pertama: Yang di mampui itu hanya merupakan wasilah sebuah ibadah dan bukan merupakan tujuan ibadah itu sendiri. Seperti menggerakkan kedua bibir saat membaca, melewatkan pisau saat mencukur rambut.

Maka orang yang tidak mampu ibadahnya maka gugur pula wasilahnya. Seperti seseorang yang tidak mampu membaca al Fatihah maka dia tidak wajib menggerakkan kedua bibirnya, orang yang botak tidak wajib melewatkan pisau cukur di atas kepalaya saat tahallul. Juga seseorang yang lahir dalam keadaan sudah dikhitan, maka tidak wajib untuk menggerakkan pisau

205 HR. Bukhari: 7288, Muslim: 1377

potong di atas kepala dzakarnya.

Kedua: Yang dimampui itu sesuatu yang mengikuti lainnya. Ini ada dua macam:

1. Sesuatu yang kewajibannya merupakan bentuk kehati-hatian untuk sempurnanya ibadah lainnya.

   Semacam membasuh kedua siku saat berwudlu, karena yang diperintahkan adalah sampai membasuh sampai batas siku. Lalu kalau ada seseorang yang terpotong tangannya sampai siku, apakah wajib membasuh sikunya yang tersisa? ada khilaf dikalangan para ulama', sebagian mereka mengatakan wajib, sedangkan sebagian lainnya mengatakan hanya disunnahkan membasuhnya.

2. Sesuatu yang wajibnya hanya karena menyempurnakan kewajiban lainnya, seperti meletakkan lima anggota tubuh ke tanah saat wudlu itu hanya mengikuti dahi dan hidung yang diletakkan ditanah. Apakah kalau seseorang tidak mampu meletakkan wajahnya ke tanah juga tidak mampu mendekatkan wajahnya ketanah sedangkan dia mampu meletakkan lainnya, tetap wajib meletakkannya? yang shahih dalam masalah ini tidak wajib.

   Begitu pula dengan seseorang yang tidak bisa melaksanakan wukuf di Arafah saat ibadah haji, maka gugur pula kewajiban melaksanakan manasik haji setelahnya misalkan mabit di Mina dan melempar jumroh, karena mabit dan jumroh adalah ibadah yang menyempurnakan wukuf di Arafah, karena inti ibadah haji adalah wukuf. Berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

   الحَجُّ عَرَفَةُ

   "Haji itu wukuf di Arafah ."

Ketiga: Sesuatu yang merupakan bagian dari ibadah dan bukan merupakan ibadah secara tersendiri.

Contoh: orang yang hanya mampu puasa sampai zhuhur, dan tidak mampu meneruskan sampai maghrib, apakah dia wajib melakukan puasa sampai zhuhur tersebut ?

Jawabnya: tidak wajib, tanpa ada khilaf dikalangan para ulama' karena puasa setengah hari bukan ibadah secara tersendiri.

Keempat: Sesuatu yang merupakan bagian dari ibadah, namun dia itu merupakan sebuah ibadah yang berdiri sendiri.

Contoh:

- Seseorang yang shalat yang tidak mampu membaca al Fatihah namun mampu berdiri, maka wajib bagi dia berdiri, karena berdiri dan membaca masing-masng ibadah tersendiri.
- Orang yang tidak mampu hafal seluruh al Fatihah, maka wajib bagi dia membaca semampu yang dia hafal.
- Orang yang hanya mendapatkan air untuk sebagian anggota wudhu, maka pendapat yang rajih, wajib bagi dia untuk membasuh anggota wudlu secukupnya air, lalu bertayammum untuk yang lainnya. Begitu pula bagi yang hanya mendapatkan air untuk sebagian mandi janabat.
- Orang yang hanya mampu setengah sha' beras, apakah dia wajib membayarnya saat zakat fithri padahal wajibnya adalah satu sha'. Ada khilaf dikalangan para ulama', yang rajih adalah wajib bagi dia untuk membayarnya.

  Syaikh al Utsaimin رَحِمَهُ اللَّهُ berkata: Seseorang yang hanya mempunyai setengah sha' dan tidak memiliki lainnya, maka wajib

baginya membayar zakat fithri berdasarkan firman Allah ﷻ:

﴿ فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ ﴾

"Bertaqwalah kalian kepada Allah semampu kalian." (QS. At-Taghabun: 16)

Juga karena mengeluarkan setengah Sha' itu juga mampu memberi makan orang miskin padahal Rasulullah ﷺ juga bersabda: *"Bahwa zakat fithri itu mensucikan orang yang berpuasa dan memberi maka orang miskin."*[206]

Juga masuk dalam kaidah ini adalah:

- Orang yang hanya mendapatkan sebagian sutrah maka wajib bagi dia untuk mengunakannya.
- Orang yang hanya mampu membayar sebagian hutangnya, wajib membayarnya meskipun tidak bisa melunasinya
- Kalau seseorang yang di pakaiannya terdapat benda najis dan diapun dalam keadaan hadats, sedangkan dia hanya memiliki air yang cukup untuk salah satunya, maka digunakan untuk membersihkan benda najis, lalu bertayamum untuk menghilangkan hadats.[207]

Wallahu a'lam

206 Lihat *Qawaid* Ibnu Rajab hal: 56 dengan ta'liq Syaikh Utsaimin

207 Lihat *Al Wajiz* oleh DR. Al Burnu hal: 396

Kaidah Ke-9

مَنْ أَتْلَفَ شَيْئًا لِيَنْتَفِعَ بِهِ ضَمِنَهُ, وَمَنْ أَتْلَفَهُ دَفْعًا لِضَرَّتِهِ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ

Barang siapa yang merusak sesuatu untuk memanfaatkannya maka harus menggantinya, namun jika merusak sesuatu karena menolak madharatnya maka tidak wajib mengganti

Makna Kaidah

Secara umum maksud dari kaidah ini adalah bahwa barang siapa yang merusak barang milik orang lain karena dia ingin mengambil manfaat dari barang tersebut, maka dia wajib untuk menggantinya. Namun jika barang milik orang lain tersebut membahayakannya lalu dia berusaha untuk menolak bahaya tersebut yang mengakibatkan kerusakannya, maka tidak ada kewajiban atasnya untuk mengganti.

Insya Allah dengan contoh berikut bisa difahami:

Jika seseorang diserang oleh sapi milik orang lain, lalu dia mencoba menghindari bahaya serangan sapi tersebut yang mengakibatkan matinya sapi tersebut maka tidak wajib bagi dia untuk mengganti.

Namun jika ada seseorang yang kelaparan, lalu dia menyembelih sapi milik orang lain maka wajib bagi dia untuk menggantinya.

Hal ini dikarenakan bahwa pada kejadian yang pertama yang dia lakukan hanyalah membela diri dari bahaya yang ditimbulkan oleh sapi tersebut, sedangkan dalam keadaan yang kedua sapi tersebut sama sekali tidak membahayakanya dan dia sendirilah yang ingin mengambil manfaat dari sapi tersebut tanpa adanya bahaya darinya sama sekali.

Sebagian para ulama mengungkapkan kaidah ini dengan:

مَنْ أَتْلَفَ شَيْئًا لِدَفْعِ أَذَاهُ بِهِ ضَمِنَهُ وَ مَنْ أَتْلَفَ شَيْئًا لِدَفْعِ أَذَاهُ لَهُ لا يَضْمَنُهُ

"Barang siapa yang merusak sesuatu untuk menolak bahaya dia dengan sesuau tersebut maka harus mengganti, namun barang siapa yang merusak sesuatu untuk menolak bahaya sesuatu tersebut terhadap dirinya maka tidak harus mengganti."

Dalil Kaidah

Ini adalah sebuah keadilan dan agama kita dibangun atas dasar keadilan, karena dalam kondisi sapi tersebut yang ingin membahayakannya maka sebenarnya dia sama sekali tidak berbuat apa-apa kecuali membela diri, sedangkan membela diri adalah

sesuatu yang diperintahkan oleh syariat, maka kalau dalam pembelaan diri tersebut mengakibatkan rusaknya sapi tersebut maka itu bukan merupakan tanggung jawab dia, bahkan akan menjadi sebuah kezhaliman kalau kerusakan itu harus menjadi tanggung jawabnya.

Sedangkan dalam kondisi kedua, keadilan menuntut dia untuk mengganti barang yang dia rusakkan, karena yang dia rusakkan itu sama sekali tidak membahayakannya, maka kalau dia merusaknya karena kepentingan dirinya, maka wajib untuk menggantinya, dan merupakan sebuah kezhaliman kalau dia tidak mengganti.

Contoh Penerapan Kaidah

1. Kalau ada seseorang yang mencukur atau memotong rambut kepalanya saat ihram sebelum waktu tahallul disebabkan karena ada kutu yang membuat kepalanya gatal, maka dia wajib membayar fidyah, hal ini disebabkan yang membahayakan itu bukan rambutnya namun kutu yang berada padanya. Sedangkan kalau tumbuh rambut di kelopak matanya saat ihram yang membuat dia sakit, maka boleh mencabutnya tanpa wajib membayar fidyah.
2. Seandainya ada sebuah kapal yang hampir tenggelam karena terlalu banyak muatan, lalu dia membuang barang milik orang lain, maka wajib untuk menggantinya, namun jika ada barang milik orang lain jatuh dan akan mengenai dirinya lalu dia menolaknya sehingga rusak maka tidak wajib menggantinya.

   Wallahu a'lam.[208]

208 Lihat *Al Qawaid wal Ushul Jami'ah* Syaikh As Sa'di 69, *Syarah Al Qawa'id As Sa'diyyah* hlm: 210, *Qawa'id* Ibnu Rajab no: 26

Kaidah Ke-10

الوُجُوْبُ يَتَعَلَّقُ بِالْاِسْتِطَاعَةِ, فَلَا وَاجِبَ مَعَ الْعَجْزِ,
وَ لَا مُحَرَّمَ مَعَ الضَّرُوْرَةِ

Kewajiban itu terkait dengan kemampuan,
maka tidak ada kewajiban kalau tidak mampu,
serta tidak ada keharaman kalau terpaksa

Makna Kaidah

Kaidah ini mengandung sebuah makna bahwa sebuah kewajiban yang dibebankan oleh Allah dan Rasul-Nya tidak wajib dilaksanakan kecuali kalau seorang hamba mempunyai kemampuan untuk menjalankannya, jadi kalau tidak mampu melaksanakan maka pindah kepada gantinya kalau ada gantinya, sedangkan kalau tidak ada gantinya maka kewajiban tersebut menjadi gugur, sebagaimana juga sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya bisa menjadi tidak haram kalau seseorang terpaksa

melakukannya.

Dalil Kaidah

Banyak sekali nash-nash syar'i yang menunjukkan pada kaidah berharga ini, diantaranya firman Allah ﷻ:

﴿ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ ﴾

"Maka bertaqwalah kalian kepada Allah semampu kalian." (QS. At-Taghabun: 16)

Juga firman-Nya:

﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَاۚ ﴾

"Allah tidak membebani seorang jiwa kecuali sesuai kemampuannya." (QS. Al-Baqarah: 286)

Serta firman-Nya:

﴿ رَبَّنَا وَلَا تَحۡمِلۡ عَلَيۡنَآ إِصۡرٗا كَمَا حَمَلۡتَهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِنَاۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلۡنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِۦۖ ﴾

"Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami, Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya." (QS. Al-Baqarah: 286)

Cakupan Kaidah

Dari sini, maka kaidah ini mengandung dua permasalahan besar, yaitu:

Pertama: Gugurnya kewajiban bagi orang yang tidak mampu melaksanakannya.

Berangkat dari ini, maka orang yang wajib shalat lalu tidak menemukan air, maka dia shalat dengan tayammum, dan apabila dia juga tidak bisa tayammum, seperti orang yang diikat tangannya, maka dia shalat meskipun tanpa bersuci, tidak wudhu juga tidak tayammum.

Perhatikanlah firman Allah ﷻ:

﴿ وَإِن كُنتُم مَّرۡضَىٰٓ أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوۡ جَآءَ أَحَدٞ مِّنكُم مِّنَ ٱلۡغَآئِطِ أَوۡ لَٰمَسۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمۡ تَجِدُواْ مَآءٗ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدٗا طَيِّبٗا فَٱمۡسَحُواْ بِوُجُوهِكُمۡ وَأَيۡدِيكُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوّٗا غَفُورٗا ٤٣ ﴾

"Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau kembali dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh wanita, kemudian kamu tidak mendapatkan air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (suci), sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah maha pemaaf lagi maha pengampun." (QS. An-Nisa': 43)

Adapun kalau tidak bisa tayammum, maka shalat tanpa bersuci, didasari oleh hadits:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمَاءَ قِلَادَةً فَهَلَكَتْ فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا فَوَجَدَهَا فَأَدْرَكَتْهُمْ الصَّلَاةُ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَصَلَّوْا فَشَكَوْا ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْزَلَ اللهُ آيَةَ التَّيَمُّمِ فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ لِعَائِشَةَ جَزَاكِ اللهُ خَيْرًا فَوَاللهِ مَا نَزَلَ بِكِ أَمْرٌ تَكْرَهِينَهُ إِلَّا جَعَلَ اللهُ ذَلِكِ لَكِ وَلِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ خَيْرًا

Dari Aisyah رضي الله عنها bahwasannya beliau meminjam kalung kepada Asma lalu kalung itu hilang, maka Rasulullah ﷺ mengutus seseorang untuk mencarinya dan dia berhasil menemukannya, Saat itu datanglah waktu shalat dan mereka tidak mempunyai air, akhirnya mereka shalat. Lalu mereka mengadukan hal ini kepada Rasulullah ﷺ lalu turunlah ayat tayammum." Maka Usaid bin Khudhair berkata kepada Aisyah: Semoga Allah memberi balasan engkau dengan kebaikan, demi Allah, tidaklah ada sesuatu yang engkau benci kecuali Allah menjadikan adanya kemudahan untukmu dan juga untuk kaum muslimin."[209]

Imam Bukhari meletakkan hadits ini pada bab: "Apabila seseorang tidak menemukan air dan tanah."

Imam Ibnu Hazm رحمه الله berkata dalam *Al Muhalla* 2/188: "Seseorang yang dipenjara, dimana dia tidak menemukan tanah dan air, atau seseorang yang disalib, lalu datang waktu shalat, maka hendaklah dia mengerjakan shalat dengan keadaan apa adanya, dan hukum shalatnya sah dan da tidak mengulanginya, baik dia menemukan air saat waktu shalat itu masih ada atau tidak menemukan air kecuali setelah keluar waktu shalat."

Juga yang termasuk contoh kaidah ini adalah:

209 HR. Bukhari: 336, Muslim: 367

Shalat wajib dilaksanakan dengan berdiri, namun kalau orang tidak mampu, maka boleh duduk, kalau tidak mampu juga boleh berbaring pada sisinya yang kanan, kalau tidak mampu juga maka boleh berbaring terlentang, kalau tidak mampu juga maka boleh shalat dengan cara apapun yang dimampuinya.

Hal ini berdasarkan hadits:

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الصَّلَاةِ فَقَالَ صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ

Dari Imran bin Hushain ﷺ berkata: Saya menderita penyakit ambeien, lalu saya bertanya kepada Rasulullah tentang tata cara shalat, maka beliau bersabda: "Shalatlah sambil berdiri, jika engkau tidak mampu maka sambil duduk, dan jika tidak mampu juga maka berbaring."[210]

Juga diantara contohnya: Orang yang tidak mampu puasa selamanya, seperti orang tua atau sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya maka boleh hanya dengan membayar fidyah. Sedangkan yang masih bisa menggantinya pada bulan lain maka boleh dengan menggantinya. Sebagaimana firman-Nya:

﴿ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۚ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۖ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُۥ ۚ وَأَن تَصُومُوا۟ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٤﴾ شَهْرُ رَمَضَانَ

210 HR. Bukhari: 1117

ٱلَّذِىٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَٰتٍ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ ﴿

"Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang batil). Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain." (QS. Al-Baqarah: 184, 185)

Demikin juga dengan kewajiban amar ma'ruf nahi munkar, kalau tidak mampu dengan cara yang lebih tegas, maka boleh pindah kepada cara lainnya, sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ:

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

"Barang siapa yang melihat kemunkaran, maka hendaklah dia

merubahnya dengan tangan, jika tidak mampu maka dengan lisannya, dan jika tidak mamu juga maka dengan hati, dan itu adalah selemah-lemahnya iman."[211]

Kewajiban jihad menjadi gugur bagi orang sakit, pincang, buta atau cacat lainnya, sebagaimana firman-Nya:

﴿ لَّيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ ﴾

"Tiada dosa atas orang-orang yang buta dan atas orang-orang yang pincang dan atas orang yang sakit (apabila tidak ikut berperang)." (QS. Al Fath: 17)

Orang yang wajib membayar kaffarah jima' pada siang hari Ramadhan, kalau dia tidak mampu yang lebih tinggi, maka pindah kepada yang lebih rendah, namun kalau tidak mampu juga maka gugur kewajiban menurut madzhab yang shahih dikalangan para ulama'. Sebagaimana hadits:

عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ هَلَكْتُ قَالَ مَا لَكَ قَالَ وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا قَالَ لَا قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لَا فَقَالَ فَهَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا قَالَ لَا قَالَ فَمَكَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهَا تَمْرٌ وَالْعَرَقُ الْمِكْتَلُ قَالَ أَيْنَ السَّائِلُ فَقَالَ أَنَا قَالَ خُذْهَا

211 HR. Muslim: 78

فَتَصَدَّقْ بِهِ فَقَالَ الرَّجُلُ أَعَلَى أَفْقَرَ مِنِّي يَا رَسُولَ اللهِ فَوَاللهِ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا يُرِيدُ الْحَرَّتَيْنِ أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ ثُمَّ قَالَ أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ

Dari Abu Hurairah ﷺ berkata: Tatkala kami duduk-duduk disisi Rasulullah ﷺ tiba-tiba ada seseorang yang datang seraya berkata: Wahai Rasulullah, celakalah saya." Maka Rasulullah bertanya: Memangnya ada apa? dia menjawab: Saya telah jima' dengan istriku saat saya sedang puasa." Maka Rasulullah menjawab: Apakah engkau mempunyai budak yang bisa engkau merdekakan? dia menjawab: Tidak." Rasulullah bertanya lagi: Apakah engkau mampu untuk puasa dua bulan berturut-turut? "Tidak" timpal dia. Rasulullah bertanya lagi: "Apakah engkau mampu memberi makan enam puluh orang miskin? maka dia menjawab: Tidak." Rasulullah pun diam, saat seperti itu tiba-tiba Rasulullah diberi satu keranjang kurma, maka beliau kembali bertanya: Mana orang yang bertanya tadi? Orang tadi menjawab: Saya, maka beliau bersabda: Ambillah ini dan shadaqahkanlah." Ternyata dia malah bertanya: Apakah shadaqah ini saya berikan kepada orang yang lebih faqir daripada saya wahai Rasulullah, Demi Allah, di kota Madinah ini tidak ada orang yang lebih faqir daripada keluargaku." Maka Rasulullah tertawa sampai nampak gigi geraham beliau, dan akirnya beliau bersabda: Kalau begitu, berilah makan keluargamu."[212]

Dan masih banyak contoh-contoh lainya.

Kedua: Bolehnya melakukan perbuatan yang haram kalau dalam keadaan terpaksa.

212 HR. Bukhari: 1936, Muslim: 1111

Seperti keharaman seseorang yang sangat lapar sedangkan dihadapan dia hanya ada bangkai babi, dan kalau dia tidak memakannya maka dia akan mati, maka dalam keadaan semacam itu boleh baginya untuk memakan sekedar untuk menyambung hidupnya. Sebagaimana firman-Nya:

﴿ فَمَنِ ٱضۡطُرَّ فِي مَخۡمَصَةٍ غَيۡرَ مُتَجَانِفٖ لِّإِثۡمٖ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٣ ﴾

"Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. Al Maidah: 3)

Untuk memperluas masalah ini lihat kembali *kaidah al masyaqqah tajlibut taisir*.[213]

Wallahu a'lam

213 Lihat *Al Qawa'id wal Ushul Jami'ah* oleh Syaikh As Sa'di hlm: 22-24

Kaidah Ke-11

تَبَدُّلُ سَبَبِ الْمِلْكِ كَتَبَدُّلِ الْعَيْنِ

Perubahan sebab kepemilikan seperti perubahan sebuah benda

Makna Kaidah

Secara umum makna kaidah tersebut adalah: Bahwa kalau berubah sebab kepemilikan seseorang terhadap sebuah benda maka secara hukum syar'i berubah pulalah benda tersebut, meskipun secara hakekatnya benda tersebut tidak mengalami perubahan sama sekali.

Sebab kepemilikan adalah sebuah sebab yang menjadikan seseorang memiliki suatu barang, misalnya jual beli, menerima sedekah, zakat, diberi hibah atau sebab lainnya.

Dengan contoh berikut mudah-mudahan bisa difahami:

Sebagaimana difahami bersama bahwa ahlul baitnya Rasulullah ﷺ beserta seluruh keturunannya tidak boleh makan harta zakat maupun sedekah, namun boleh bagi mereka makan harta dari hadiah. sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ:

إِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَةَ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"Sesungguhnya sedekah ini kotoran manusia, dia tidak halal bagi Muhammad juga tidak bagi keluarga Muhammad ﷺ."[214]

Namun kalau ada seseorang menerima zakat, lalu orang tersebut menghadiahkan barang zakat tersebut kepada ahli bait Rasulullah ﷺ tersebut, maka boleh baginya menerima hadiah tersebut dan memanfaatkannya, karena benda tersebut sudah berubah status kepemilikan, yang asalnya adalah harta zakat namun saat sudah dimiliki oleh yang menerima zakat tersebut lalu dihadiahkan kepada ahlul bait tersebut maka sekarang status harta adalah hadiah dan bukan zakat lagi.

Dalil Kaidah

Kaidah ini didasarkan atas beberapa hadits berikut:

Pertama:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَحْمٍ فَقِيلَ تُصُدِّقَ عَلَى بَرِيرَةَ قَالَ: هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ

Dari Anas bin Malik رضي الله عنه berkata: "Rasulullah ﷺ diberi hadiah daging, lalu dikatakan pada beliau: "Ini adalah daging yang di

214 HR. Muslim: 1072, Abu Dawud 1969, Nasa'i 5/105

sedekahkan pada Barirah." Maka Rasulullah ﷺ bersabda: "Daging ini sedekah baginya dan merupakan hadiah bagi kami."[215]

Berkata Imam Nawawi رَحِمَهُ اللهُ: "Sabda Rasulullah ﷺ tentang daging yang disedekahkan pada Barirah: "Daging ini merupakan sedekah baginya dan merupakan hadiah bagi kita." Adalah sebuah dalil bahwa sesuatu kalau sifatnya berubah maka berubah pula hukumnya, maka boleh bagi orang kaya untuk membelinya dari orang yang miskin, dan boleh bagi ahlu baitnya Rasulullah untuk memakannya apabila dihadiahkan kepadanya atau juga dihadiahkan kepada orang lain yang sebenarnya tidak halal menerima zakat dan sedekah."[216]

Kedua:

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَقَالَ: عِنْدَكُمْ شَيْءٌ قَالَتْ لَا إِلَّا شَيْءٌ بَعَثَتْ بِهِ أُمُّ عَطِيَّةَ مِنَ الشَّاةِ الَّتِي بَعَثْتَ إِلَيْهَا مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ إِنَّهَا قَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا

Dari Ummu Athiyah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا berkata: Rasulullah ﷺ masuk menemui Aisyah, lalu beliau bertanya: Kalian memiliki sesuatu? Aisyah menjawab: Tidak, kecuali sesuatu makanan yang dikirim oleh Ummu Athiyah dari kambing sedekah yang diberikan kepadanya." Maka Rasulullah menjawab: "Makanan ini sudah sampai pada tempatnya."[217]

Makna sabda Rasulullah ﷺ: "Makanan ini sudah sampai pada tempatnya." Adalah bahwa tatkala Ummu Athiyyah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا sudah

215 HR. Bukhari 2577, Muslim 10/142

216 Lihat *Syarah Shahih Muslim* 10/142

217 HR. Bukhari 2579

memiliki barang tersebut dan beliau menghadiahkannya, maka makanan tersebut berubah status dari hukum sedekah menjadi hadiah, maka menjadi halal bagi Rasulullah ﷺ."[218]

Berkata Imam Muslim رَحِمَهُ اللَّهُ: "Bab halalnya hadiah untuk Rasulullah ﷺ dan Bani Hasyim serta Bani Muthalib, meskipun yang memberikan hadiah kepada beliau memilikinya dari jalan sedekah, dan keterangan bahwa sebuah barang sedekah kalau sudah diterima oleh seseorang maka hilanglah hukum sedekahnya dan dia menjadi halal bagi siapapun yang asalnya haram menerima sedekah."

Berkata Syaikh Ali bin Ahmad An Nadawi: "Kedua hadits ini meskipun berbeda lafadznya menuju pada satu pemahaman bahwa kalau sebuah barang sedekah berubah menjadi hadiah, maka dia mengambil hukum dan kekhususan hadiah, hal ini karena telah berubahnya sebab kepemilikan."[219]

Ketiga:

عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ لِغَازٍ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا أَوْ لِغَارِمٍ أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ أَوْ لِرَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ فَتُصُدِّقَ عَلَى الْمِسْكِينِ فَأَهْدَاهَا الْمِسْكِينُ لِلْغَنِيِّ

Dari Atha' bin Yasar dari Abu Sa'id Al Khudri رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ bahwasannya Rasulullah ﷺ bersabda: "Sedekah tidak halal bagi orang yang kaya selain lima orang, orang yang berperang dijalan Allah, Amil yang mengurusi zakat, orang yang punya hutang, orang yang membeli

218 Lihat *Fathul Bari* 3/357

219 *Jamharatul Qawa'id Al Fiqhiyyah* 1/358

barang sedekah tersebut dengan hartanya atau seseorang yang punya tetangga miskin lalu dia diberi sedekah lalu oleh dia dihadiahkan kepada tetanggganya yang kaya."[220]

Sisi pengambilan dalil dari hadits ini adalah bahwa orang kaya sebenarnya haram menerima harta sedekah berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ

"Tidak halal sedekah bagi orang kaya dan bagi yang masih kuat."[221]

Namun tatkala sebuah barang sedekah tersebut diberikan kepada orang msikin, maka benda tersebut menjadi miliknya, lalu kalau dia menghadiahkan kepada orang kaya, maka hadiah tersebut sah dan boleh bagi si kaya menerimanya atas nama hadiah bukan sedekah.

Penerapan Kaidah

Kaidah ini banyak digunakan dalam berbagai masalah fiqhiyyah, di antaranya:

1. Orang fakir miskin yang menerima barang zakat atau sedekah, lalu dia menghibahkan atau menghadiahkan kepada orang kaya, ahlul bait Rasulullah atau orang lain yang asalnya tidak halal menerima sedekah, maka itu halal baginya.
2. Orang miskin yang menerima kulit kurban, maka boleh bagi dia untuk menjualnya. Karena itu sudah menjadi miliknya, meskipun pada dasarnya tidak boleh menjual kulit binatang

220 HR. Abu Dawud: 1619, Ibnu Majah 1841 dengan sanad shahih

221 HR. Tirmidzi 647, Abu Dawud: 1617 dengan sanad shahih

kurban bagi yang berkurban atau wakilnya.

3. Kalau ada seseorang yang mensedekahkan atau menghadiahkan sebuah barang kepada kerabatnya, lalu kerabat itu meninggal dunia, lalu harta itu dia terima kembali karena dia adalah ahli warisnya, maka halal bagi dirinya menerima warisan tersebut, dan insya Allah pahala sedekahnya tidak hilang.
4. Masalah perekonomian kontemporer yang insya Allah bisa dimasukkan dalam kaidah ini adalah tentang penggunaan bunga bank konvensional. Meskipun para ulama masih berselisih pendapat apakah bunga ini boleh diambil lalu dikeluarkan untuk kepentingan umum ataukah tidak boleh diambil karena memang bunga itu bukan hartanya. Kalau kita ambil pendapat yang mengatakan boleh mengambil lalu mengeluarkannya untuk kepentingan umum, maka boleh bagi dia untuk menggunakan kepentingan umum tersebut, karena sudah berganti status.

   Wallahu a'lam

Kaidah Ke-12

التَكْلِيْفُ شَرْطٌ لِوُجُوْبِ الْعِبَادَاتِ وَ التَّمْيِيْزُ شَرْطٌ لِصِحَّتِهَا

Taklif syarat wajibnya ibadah, sedangkan tamyiz syarat sahnya ibadah

Pendahuluan

Termasuk rahmat Allah ﷻ atas hamba-Nya adalah Dia tidak membebankan kewajiban syar'i kepada semua orang. Hanya orang yang mampu melaksanakannya sajalah yang diberi beban tersebut. Mereka inilah yang disebut mukallaf.

Seseorang disebut mukallaf yang dengannya dia wajib melaksanakan kewajiban syar'i serta haram melanggar keharamannya adalah apabila memenuhi dua syarat, yaitu: baligh dan berakal. Berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتى يَعْقِلَ

Dari Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه dari Rasulullah ﷺ bersabda: "Pencatatan amal diangkat dari tiga golongan: dari orang tidur sampai bangun, dari anak kecil sampai baligh dan dari orang gila sampai berakal kembali."[222]

Syarat Baligh

Seseorang itu disebut baligh apabila terdapat salah satu dari tanda berikut ini:

1. **Ihtilam (mimpi basah) atau keluar air mani.**

   Allah ﷻ berfirman:

   ﴿ وَإِذَا بَلَغَ ٱلْأَطْفَٰلُ مِنكُمُ ٱلْحُلُمَ ﴾

   "Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur baligh." (QS. An-Nur: 59)

2. **Sempurna lima belas tahun.**

   عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَضَهُ يَوْمَ أُحُدٍ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجِزْنِي ثُمَّ عَرَضَنِي يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي

222 HR. Abu Dawud: 4398, Nasa'i 2/100, Ibnu Majah: 2041 dengan sanad shahih, Lihat *Irwa'* 297

Dari Ibnu Umar رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا berkata: "Dia menawarkan dirinya untuk ikut perang Uhud dan saya saat itu berumur empat belas tahun, ternyata Rasulullah tidak memperbolehkanku, kemudian saya menawarkan diriku pada perang Khandaq dan saya saat itu berumur lima belas tahun, dan Rasulullah ﷺ memperbolehkanku."[223]

Dan dalam riwayat Baihaqi dengan sanad shahih terdapat tambahan: Dan beliau menganggap saya belum baligh (yakni saat umur empat belas$_{\text{-pent}}$)."

Imam Bukhari رَحِمَهُ اللهُ membuat bab hadits ini: "Bab umur baligh dan persaksian anak-anak"

Nafi' berkata: "Saya pernah datang kepada Umar bin Abdul Aziz saat beliau menjadi Khalifah, lalu saya sampaikan hadits ini, maka beliau berkata: "Ini adalah batasan antara anak kecil dengan orang dewasa." Lalu beliau memerintahkan kepada para pegawainya untuk mewajibkan bagi yang sudah berumur lima belas tahun."[224]

3. **Tumbuh rambut kasar sekitar kemaluan.**

عَنْ عَطِيَّةَ الْقُرَظِيِّ قَالَ: عُرِضْنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ قُرَيْظَةَ فَكَانَ مَنْ أَنْبَتَ قُتِلَ وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ خُلِّيَ سَبِيلُهُ فَكُنْتُ مِمَّنْ لَمْ يُنْبِتْ فَخُلِّيَ سَبِيلِي

Dari Athiyyah al Quradhi berkata: "Saya dibawa kehadapan Rasulullah ﷺ saat perang Bani Quraizhah, dan saat itu bagi yang sudah tumbuh rambut sekitar kemaluannya maka dia dibunuh sedangkan yang belum maka dibebaskan, dan saya saat itu termasuk

223 HR. Bukhari: 2664, Muslim: 1868

224 HR. Bukhari

yang belum tumbuh, maka saya pun dibebaskan."[225]

Imam Tirmidzi berkata: "Inilah yang diamalkan oleh para ulama', mereka memandang bahwa tumbuhnya rambut sekitar kemaluan sebagai tanda baligh, jika tidak diketahui apakah dia sudah ihtilam atau juga tidak diketahui umurnya. Dan ini adalah madzhab Ahmad dan Ishaq"

Dan khusus bagi wanita ditambahkan dua tanda lagi, yaitu:

4. **Haidh,** dan ini dengan kesepakatan para ulama'
5. **Hamil.** Karena wanita tidak mungkin hamil sebelum keluar darah haidh atau keluar air mani.

Syarat kedua: Berakal

Yang dimaksud dengan berakal adalah akalnya sehat sehingga bisa memahami *khithab* (pembicaraan). Jadi orang yang gila atau hilang ingatan maka dia tidak dianggap mukallaf.

Makna Tamyiz

Sedangkan makna *tamyiz* adalah kemampuan untuk sedikit memahami sebuah pembicaraan atau kemampuan untuk memahami sesuatu yang berbeda.

Para ulama' berbeda pendapat tentang kapan seseorang itu dianggap sudah tamyiz. Sebagian mereka mengatakan: Jika sudah berumur tujuh tahun, berdasarkan hadits:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ

225 HR. Ahmad: 4.310, Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi dan beliau berkata: Hadits Hasan Shahih. Imam Hakim berkata: Shahih menurut syarat Bukhari Muslim

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

Dari Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda: "Perintahkanlah anak-anak kalian untuk shalat saat mereka sudah berumur tujuh tahun, dan pukullah kalau tidak mau shalat saat mereka sudah berumur sepuluh tahun, serta pisahkanlah tempat tidur mereka."[226]

Namun sebagian para ulama' lainnya mengatakan bahwa tamyiz tidak punya ukuran umur tertentu, namun tergantung dengan masing-masing anak. Bisa saja anak yang mempunyai kemampuan untuk memahami sebuah khithab meskipun belum berumur tujuh tahun.

Dan pendapat kedua inilah yang lebih shahih insya Allah. *Wallahu a'lam.*

Makna Kaidah

Berangkat dari keterangan di atas, maka makna kaidah ini adalah bahwa sebuah ibadah tidaklah wajib dikerjakan oleh seorangpun kecuali kalau sudah mukallaf, yaitu dengan terpenuhinya dua syarat, yaitu baligh dan berakal. Berarti anak kecil yang belum baligh tidak terkena beban syariat, begitu juga dengan orang dewasa namun gila atau hilang ingatan, maka diapun tidak terkena beban syariat.

Namun anak kecil yang belum baligh kalau dia mengerjakan sebuah ibadah maka ibadahnya dianggap sah dan dia mendapatkan

226 HR. Ahmad dan Abu Dawud dengan sanad shahih, Lihat *Irwa':* 298

pahalanya, dengan syarat kalau dia sudah tamyiz. Hal ini berarti kalau anak belum baligh dan belum tamyiz maka tidak wajib sekaligus tidak sah baginya mengerjakan ibadah.

Disyaratkannya tamyiz disebabkan oleh karena sebuah ibadah itu tidah sah kecuali pelakunya harus berniat ibadah, karena semua ibadah tergantung pada niatnya sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

"Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang itu tergantung terhadap apa yang dia niatkan."[227]

Sedangkan anak kecil yang belum tamyiz tidak mampu berniat ibadah.

Dalil Kaidah

Dalil atas tidak wajibnya ibadah atas seseorang yang belum baligh adalah hadits di atas, sedangkan dalil atas sahnya sebuah ibadah atas seseorang yang belum baligh tapi sudah tamyiz, di antaranya adalah:

عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: فَلَمَّا كَانَتْ وَقْعَةُ أَهْلِ الْفَتْحِ بَادَرَ كُلُّ قَوْمٍ بِإِسْلَامِهِمْ وَبَدَرَ أَبِي قَوْمِي بِإِسْلَامِهِمْ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ: جِئْتُكُمْ وَاللهِ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقًّا فَقَالَ: صَلُّوا صَلَاةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا وَصَلُّوا صَلَاةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا فَإِذَا حَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ

227 HR. Bukhari: 1, Muslim: 1907

أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا فَنَظَرُوا فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَكْثَرَ قُرْآنًا مِنِّي لِمَا كُنْتُ أَتَلَقَّى مِنْ الرُّكْبَانِ فَقَدَّمُونِي بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَأَنَا ابْنُ سِتٍّ أَوْ سَبْعِ سِنِينَ

Dari Amr bin Salamah رضي الله عنها berkata: "Tatkala peristiwa fathu Makkah semua kaum bersegera masuk islam, dan bapakku mendahului kaumku untuk masuk islam. Tatala beliau datang, maka beliau berkata: Saya datang kepada kalian dari Rasulullah, beliau bersabda: Shalatlah kalian pada waktu ini dan itu, kalau sudah datang waktu shalat maka salah seorang dari kalian adzan, dan hendaklah yang menjadi imam kalian adalah yang paling banyak hafalan al-Qur'an nya." Lalu kaumku melihat bahwa tidak ada seorangpun yang paling banyak hafalan al-Qur'an nya selain aku, karena saya menghafalnya dari para pedagang yang datang, maka mereka menyuruh saja maju menjadi imam, padahal saat itu saya berumur enam atau tujuh tahun."[228]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: صَلَّيْتُ أَنَا وَيَتِيمٌ فِي بَيْتِنَا خَلْفَ النَّبِيِّ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُمِّي أُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا

Dari Anas bin Malik رضي الله عنه berkata: "Saya pernah shalat bersama seorang anak yatim di belakang Rasulullah , dan ibuku Ummu Sulaim di belakang kami."[229]

Sisi pengambilan dalil dari kedua hadits ini adalah bahwa anak yang masih berumur enam atau tujuh tahun dipastikan belum baligh tapi sudah tamyiz, begitu pula dengan yatim, karena yang

228 HR. Bukhari: 4302

229 HR. Bukhari

namanya anak yatim, maka dia belum baligh.

Perkecualian dari Kaidah

Kaidah di atas dikecualikan dua hal:

Pertama: Anak yang belum tamyiz sah melakukan haji dan umrah.

Meskipun seorang anak belum baligh dan tamyiz, maka kalau dia dibawa oleh walinya untuk mengerjakan haji atau umrah, maka hajinya sah. Akan tetapi dianggap haji sunnah, dalam artian nantinya kalau dia baligh dan punya kemampuan mengerjakan haji, maka dia wajib haji lagi. Hal ini berdasarkan hadits:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: رَفَعَتْ امْرَأَةٌ صَبِيًّا لَهَا فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ أَلِهَذَا حَجٌّ قَالَ: نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ

Dari Ibnu Abbas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا berkata: "Seorang wanita mengangkat anak kecilnya lalu berkata: Wahai Rasulullah, apakah anak ini boleh menunaikan haji? Rasulullah menjawab: Ya, dan engkau akan mendapatkan pahala."[230]

Imam Nawawi رَحِمَهُ اللَّهُ berkata: Hadits ini dalil Imam Syafi'i, Malik dan jumhur ulama' bahwa haji anak kecil itu sah dan dia akan mendapatkan pahalanya, meskipun ini tidak bisa menggugurkan kewajiban haji, namun hanya dianggap haji sunnah saja. Hadits ini sangat jelas menunjukkan hal ini. Hanya saja Abu Hanifah berkata: Hajinya tidak sah, dan para ulama' Hanafiyyah berkata: Para sahabat melakukannya hanya untuk melatih anak kecil tersebut agar terbiasa melakukannya." Namun pendapat ini terbantah

230 HR. Muslim: 1336

dengan hadits ini. Al Qodli berkata: Tidak terdapat khilaf dikalangan para ulama' atas bolehnya anak kecil menunaikan haji, yang tidak memperbolehkannya hanyalah kelompok ahlul bida', dan pendapat mereka tidak perlu digubris, karena itu terbantah dengan sabda Rasulullah dan para sahabat beliau serta dengan kesepakatan kaum muslimin. Adapun pendapat Imam Abu Hanifah yang menyelisihi jumhur hanyalah seputar masalah apakah haji anak kecil berlaku hukum haji sebagaimana orang dewasa? beliau mengatakan tidak, sedangkan jumhur mengatakan bahwa semua hukum haji bagi orang dewasa juga berlaku bagi anak kecil, mereka mengatakan bahwa hajinya sah dan dihukumi haji sunnah. Al Qodli berkata: Para ulama' sepakat bahwa kalau sudah baligh wajib haji lagi."[231]

Kedua: Ibadah yang berupa harta.

Apabila anak kecil belum baligh dan tamyiz atau orang gila mempunyai harta yang lebih dari satu nishob dan sudah dimiliki selama satu taun, maka wajib dikeluarkan zakatnya, karena zakat itu sebuah hukum yang terkait dengan sebabnya, kalau sebabnya terpenuhi maka hukumnya pun berlaku, tanpa memandang siapa pemilik harta tersebut.

Namun sebagian para ulama' berpendapat bahwa zakat mal tidak wajib atas anak kecil dan orang gila meskipun mempunyai harta yang berlimpah, berdasarkan pada keumuman hadits terangkatnya pena catatan amal.[232]

(*Al Qowa'id Wal Ushul Jami'ah* oleh Syaikh Sa'di hlm: 31, *Syarh Qowaid Sa'diyyah* oleh Syaikh Abdul Muhsin Az Zamil hlm: 73)

---

231 Lihat *Syarah Shahih Muslim* dengan sedikt diringkas

232 Lihat *Ar Roudloh An Nadiyyah* oleh Syaikh Shiddiq Hasan Khon 1/486

Kaidah Ke-13

الأَحْكَامُ الْعِلْمِيَّةُ وَ الْعَمَلِيَّةُ لَا تَتِمُّ إِلَّا بِأَمْرَيْنِ
وُجُوْدُ شُرُوْطِهَا وَ أَرْكَانِهَا وَ انْتِفَاءُ مَوَانِعِهَا

Semua hukum ilmu dan amal tidak sempurna kecuali dengan dua perkara: Terpenuhi syarat dan rukunnya serta tidak ada penghalangnya

Makna Kaidah

العِلْمِيَّةُ adalah hukum yang tidak berhubungan dengan amal perbuatan, yang biasa disebut oleh para ulama' dengan hukum yang berhubungan dengan aqidah.

العَمَلِيَّةُ adalah hukum yang berhubungan dengan amal perbuatan, baik perbuatan lisan maupun anggota badan lainnya, juga baik yang berhubungan dengan Allah ﷻ saja misalnya shalat, puasa

dan lainnya, maupun yang berhubungan dengan sesama misalnya hukum jual beli, sewa menyewa, pernikahan, perceraian, jihad dan lainnya.

شُرُوْطُهَا (Syarat) dalam istilah para ulama' adalah sesuatu yang harus ada untuk sahnya sesuatu lainnya dan dia bukan merupakan hakekat dari sesuatu tersebut.

Contoh: bersuci adalah syarat shalat.

Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّ اللهَ لَا يَقْبَلُ صَلَاةً بِغَيْرِ طَهُوْرٍ

"Allah tidak menerima shalat seseorang tanpa bersuci."[233]

Maka seseorang yang mengerjakan shalat harus dalam keadaan bersuci, karena kalau tidak dalam keadaan bersuci maka shalatnya tidak sah, dan bersuci itu sendiri bukan merupakan hakekat shalat, karena hakekat shalat adalah ucapan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan niat beribadah kepada Allah ﷻ.

Sedangkan أَرْكَانُهَا (rukun) adalah sesuatu yang harus ada untuk sahnya sesuatu lainnya dan dia merupakan salah satu hakekat dari sesuatu tersebut

Contoh: Sujud adalah rukun shalat, maka seorang yang shalat harus mengerjakan sujud, kalau dia tidak sujud maka shalatnya tidak sah, sedangkan sujud itu sendiri merupakan bagian dari hakekat shalat, karena dia adalah salah satu perbuatan antara takbir dan salam.

233 HR. Muslim

مَوَانِعُهَا adalah sesuatu yang apabila terdapat pada sesuatu maka bisa mencegah atau menghalangi sahnya sesuatu tersebut.

Contoh: Haidl penghalang wanita dari mengerjakan puasa, maka kalau seseorang sedang puasa lalu keluar darah haidl maka puasanya tidak sah, karena adanya penghalang tersebut.

Jadi makna kaidah ini adalah: "Semua hukum baik yang berhubungan dengan masalah ilmiyyah maupun amaliyyah tidak sah dan tidak sempurna kecuali apabila terpenuhi semua syarat dan rukunnya serta tidak terdapat penghalangnya, yang ini berarti kalau salah satu syarat dan rukun dari hukum tersebut tidak terpenuhi atau terdapat salah satu penghalangnya, maka sesuatu tersebut dihukumi tidak sah dan tidak sempurna."

Kedudukan Kaidah ini

Ini adalah sebuah kaidah yang sangat besar dan banyak manfaatnya, dengannya akan terjawab banyak permasalahan yang dirumitkan oleh sebagian kalangan.

Syaikh Abdur Rahman As Sa'di رَحِمَهُ اللهُ berkata: Ini adalah sebuah kaidah besar yang mencakup semua hukum baik masalah ilmiyyah maupun amaliyyah."[234]

Contoh Penerapan Kaidah ini

Dalam masalah ilmiyyah:

1. **Contoh pertama:** Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ

234 Lihat *Al Qowa'id wal Ushul Jamiah* hlm: 33

"Barang siapa yang mengucapkan La Ilaha Illallah maka dia akan masuk surga."[235]

Banyak orang yang memahami bahwa hadits ini menunjukkan bahwa semua orang yang pernah mengucapkan kalimat tauhid ini maka dia akan masuk surga, benarkah demikian secara mutlak?

Jawabnya: Tidak mesti, karena yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadits ini adalah sebuah hukum, yang tidak akan terpenuhi dan sempurna kecuali dengan sempurnanya syarat dan rukunnya serta tidak ada penghalang.

Sedangkan rukun *La Ilaha Illallah* adalah menafikan dan menetapkan yaitu menafikan semua sesembahan dan hanya menetapkannya kepada Allah saja.

Sedangkan syaratnya ada tujuh macam yang tergabung dalam bait berikut ini:

عِلْمٌ يَقِيْنٌ وَ إِخْلَاصٌ وَ صِدْقُكَ مَعَ ... مَحَبَّةٍ وَ انْقِيَادٍ وَ الْقَبُوْلُ لَهَا

وَزِيْدَ ثَامِنُهَا الْكُفْرَانُ مِنْكَ بِمَا ... سِوَى الْإِلَهِ مِنَ الْأَوْثَانِ قَدْ أُلِّهَا

"Ilmu, yakin, ikhlas dan jujur

Cinta, tunduk dan menerima

Yang ke delapan ditambah kufur dengan

Semua sesembahan selain Allah."

Maka orang yang mengucapkan la ilaha illallah namun masih menyembah juga kepada yang lainya, maka tauhidnya tidak

235 Lihat *Ash Shahihah:* 1135

sah, begitu juga bagi yang tidak memenuhi salah satu syaratnya seperti dia tidak meyakini, atau tidak menerima dengan sepenuh hati atau syarat lainnya, maka tauhidnya juga tidak sah dan sempurna.

Demikian juga kalau terdapat salah satu penghalangnya semisal kalau dia murtad atau melakukan salah satu perbuatan yang menyebabkan dia keluar dari islam.

2. **Contoh kedua:** Rasulullah ﷺ bersabda:

عَنْ جَابِرٍ قَال: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

Dari Jabir bin Abdillah berkata: "Rasulullah ﷺ melaknat pemakan riba, yang memberi makan dengan riba, penulis akad riba dan kedua saksinya. Mereka semua sama."[236]

Lalu muncul pertanyaan: apakah semua orang yang pernah melakukan transaksi riba akan terlaknat sebagaimana yang termaktub dalam hadits mulia ini?

Jawabnya: Tidak, karena kandungan hadits ini adalah sebuah hukum ilmiyyah. Dan itu butuh terpenuhi syarat rukun dan hilang penghalangnya

Maka orang yang makan harta riba, berfatwa bolehnya riba atau menjadi saksi riba bisa saja tidak terkena laknat apabila ada penghalangnya semisal dia *jahil* (tidak mengetahui keharamannya) atau dia *mu'awwil* (mentakwil dan menganggap bahwa itu bukan riba) atau dia telah bertaubat atau amal perbuatan shalih dia lebih banyak dari pada dosa ribanya atau penghalang lainnya.

236 HR. Muslim

3. **Contoh ketiga:** Allah berfirman:

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ

"Dan Rabb mu berfirman: Berdo'alah kalian kepada-Ku niscaya akan Aku kabulkan." (QS. Ghafir: 60)

Ada sebagian kalangan yang merumitkan ayat ini dengan mengatakan: Dalam ayat ini Allah berjanji akan mengabulkan orang yang berdo'a pada-Nya, namun betapa banyak do'a yang tidak terkabulkan?

Maka jawabannya: Yang terdapat dalam ayat ini adalah sebuah janji dari Allah, dan itu tidak akan terpenuhi kecuali kalau terpenuhi syarat rukun dan hilang penghalangnya. Maka sangat bisa jadi sebuah do'a tidak terkabulkan karena ada penghalangnya, seperti orang yang berdo'a makan dan minum dari harta yang haram. Perhatikanlah hadits ini:

Dari Abu Hurairah berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا

"Sesungguhnya Allah itu Maha baik dan hanya menerima yang baik-baik saja".

Dan sesungguhnya Allah ﷻ memerintahkan kaum mu'minin sebagaimana Allah memerintahkan para rasul:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُوا۟ مِنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَٱعْمَلُوا۟ صَٰلِحًا ۖ إِنِّى بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٥١﴾

"Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang shalih. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui

apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-Mu'minun: 51)

Allah ﷻ juga berfirman:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا رَزَقۡنَٰكُمۡ ﴾

"Wahai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu." (QS. Al Baqarah: 172)

Kemudian Rasulullah ﷺ menyebutkan kisah seorang laki-laki yang berambut kusut, penuh debu, menengadahkan tangannya ke langit sambil berkata: "Ya Rabbi, Ya Rabbi." Namun makanannya haram. Minumannya haram dan tumbuh dari makanan yang haram, bagaimana mungkin do'anya akan dikabulkan?."[237]

Sedangkan contoh dalam masalah amaliyyah:

1. **Dalam masalah hukum ibadah.**

- Orang yang mengerjakan shalat, namun dia tidak menutup aurat, maka shalatnya tidak sah karena tidak terpenuhi salah satu syaratnya.

  Rasulullah ﷺ bersabda:

  لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ

  "Allah Tidak menerima shalat wanita yang sudah baligh kecuali dengan penutup kepala."[238]

- Wanita yang niat puasa, dia tidak makan, minum dan jima' dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, namun tengah

237 HR. Muslim 1015, Turmudli 2989, Ad Darimi 2817

238 HR. Abu Dawud 628, Tirmidzi 375 dan lainnya dengan sanad shahih

hari keluar darah nifas, maka puasanya batal karena terdapat salah satu penghalangnya. Dan ini dengan kesepakatan para ulama', karena hukum nifas dalam masalah ini sama dengan haidl.

- Orang yang berangkat haji namun tidak wukuf di padang Arafah maka hajinya batal karena tidak terdapat salah satu rukunnya

  Rasulullah ﷺ bersabda:

  الحَجُّ عَرَفَةُ

  "Haji itu wukuf di Arafah."[239]

2. Dalam masalah muamalah

- Orang yang bertransaksi akan mengadakan akad jual beli, namun ternyata barang yang dijual tidak ada, maka jual beli tersebut tidak sah karena tidak ada salah satu rukunnya.
- Ada orang yang menyewakan rumah dengan harga satu juta pertahun, namun rumah itu bukan rumahnya sendiri dan juga dia bukan orang yang diberi wewenang oleh yang punya, maka meskipun ada yang menyepakati transaksi itu, maka sewa menyewa itu tetap batal karena tidak terdapat salah satu syarat sewa menyewa yaitu barang yang disewakan milik dia sendiri atau dia diwakilkan oleh empunya.
- Seorang bapak muslim wafat meninggalkan anak kafir, maka meskipun dia anak kandungnya sendiri, namun tidak mendapatkan warisan karena ada penghalangnya yaitu kekafiran si anak.

239 HR. Bukhari Muslim

Berdasarkan hadits:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَ لَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Dari Usamah bin Zaid berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda: "Orang Muslim tidak mewarisi orang kafir, begitu juga orang kafir tidak mewars orang muslim."[240]

Wallahu a'lam

240 HR. Bukhari Muslim

Kaidah Ke-14

يَجِبُ التَّرَاضِيْ فِيْ جَمِيْعِ الْعُقُوْدِ

Wajib Saling Ridha dalam Semua Akad

Makna Kaidah

Syaikh Abdur Rahman As Sa'di dalam *Al Qawa'id wal Ushul Jami'ah* hlm: 42 menyebut kaidah ini dengan lafadz:

لَا بُدَّ مِنَ التَّرَاضِيْ فِيْ جَمِيْعِ عُقُوْدِ الْمُعَاوَضَاتِ وَ التَّبَرُّعَاتِ وَ الْفُسُوْخِ

الْمُعَاوَضَاتُ adalah sebuah akad (tsansaksi) yang terdapat unsur memberi dan menerima bagi setiap orang yang melakukan akad tersebut.

Misalnya jual beli, sewa menyewa dan lainnya, karena dalam jual beli seorang penjual menyerahkan barang dan mengambil uang harga barang tersebut, begitu juga kebalikannya si pembeli

menyerakan uang dan mengambil barang.

التَبَرُّعَاتُ adalah sebuah akad yang tanpa terdapat unsur menerima dan memberi bagi setiap yang melakukannya, tapi hanya salah satu dari keduanya.

Misalnya hadiah, wakaf, sedekah dan lainnya. Dalam akad hadiah, orang yang memberi hadiah hanya memberi sedangkan yang menerima hanya menerima saja.

الفُسُوْخُ bentuk jama' dari فَسَخَ adalah pembatalan sebuah akad yang sudah sah.

Misalnya kalau seseorang yang telah membeli sebuah barang dengan sah, lalu sudah pisah dari majls akad tersebut, kemudian pembeli itu ingin membatalkan akad jual beli tersebut padahal tanpa ada syarat dan cacat, maka ini dinamakan akad *faskh*.

Jadi makna kaidah ini adalah semua akad baik yang sifatnya adalah unsur memberi dan menerima ataupun tidak, juga akad pembatalan maka harus didasari oleh saling ridha atau suka sama suka oleh kedua belah pihak yang melakukan akad tersebut.

Dalil Kaidah

Kaidah ini ditunjukkan oleh Al-Qur'an, As-Sunnah dan ijma'.

Adapun Al-Qur'an maka semacam firman Allah ﷻ:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡ ﴾

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan

jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu." (QS. An-Nisa': 29)

Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

"Jual beli itu berdasarkan atas rasa suka sama suka."[241]

Adapun dalam akad *tabarru',* maka dalilnya semacam firman Allah ﷻ:

﴿ وَءَاتُوا۟ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَىْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيٓـًٔا مَّرِيٓـًٔا ﴿٤﴾ ﴾

"Kemudian jika mereka (para istri) menyerahkan kepada kamu sebagian dari mahar itu dengan senang hati maka makanlah pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya." (QS. An-Nisa': 4)

Dan para ulama' telah sepakat atas hal ini.[242]

Berangkat dari dua ayat ini, Syaikhul islam Ibnu Taimiyah membuat sebuah kaidah yang sangat berharga dalam masalah transaksi. Beliau berkata:

"Dasar dalam sebuah transakasi adalah rasa ridha dari kedua belah pihak yang sedang mengadakan sebuah trasakasi, dan konsekwensi dari transaksi itu adalah yang disepakati oleh keduanya dalam akad. Hal ini karena Allah ﷻ berfirman dalam Al-Qur'an: An

241 HR. Ibnu Majah 2/737 no: 2185 dari jalan Abu Said Al Khudri. Berkata Al Bushiri dalam *Az Zawaid:* Sanadnya shahih dan para perowinya terpercaya. Juga dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam *Shahih Ibnu Majah:* 1792 dan *Irwa:* 1283

242 Lihat *Al Ifshoh* 1/317, *Al Qawa'id* Syaikh Sa'di hlm: 42

Nisa': 29 Juga firman-Nya: An-Nisa': 4. Allah ﷻ menggantungkan bolehnya makan dengan kerelaan jiwa sebagai sebuah syaratnya, yang menunjukkan bahwa kerelaan itulah yang menjadi sebab dihalalkanya hal tersebut. Dan kalau memang kerelaan jiwa itulah yang menjadikan boleh bagi seorang suami untuk memakan mahar istrinya maka begitu pula dengan sebuah bentuk sedekah, berdasarkan hukum kias terhadap masalah yang terdapat nashnya dalam ayat tersebut.

Begitu pula dengan firman Allah ﷻ dalam suat An-Nisa': 29 di situ Allah tidak mensyaratkan dalam sebuah perdagangan kecuali sekedar rasa suka sama suka, hal ini menunjukkan bahwa rasa itulah yang menjadi sebab diperbolehkanya perdagangan. Dari sini maka kalau si penjual dan pembeli sudah suka sama suka atau orang yang bersedekah dilaksanakan dengan rasa rela maka hukumnya adalah halal berdasarkan nash dari Al-Qur'an, kecuali kalau mengandung sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya."[243]

Tanda-tanda Keridhaan

Ridha adalah sesuatu yang berada dalam hati, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah lalu si pemilik hati itu. Oleh karena itu kita hanya bisa mengetahui tanda-tanda yang nampak bahwa orang yang bertransaksi itu ridha ataukah tidak.[244]

Di antara tanda-tanda keridhaan adalah:

243 Lihat *Majmu' Fatawa* 29/155

244 Lihat *Roudhoh Nadiyyah* Syaikh Shiddiq Hasan Khon 2/345

1. **Ucapan**

   Bila seseorang mengatakan: "Saya rela." Atau penjual mengatakan: "Saya jual." Pembeli berkata: "Saya beli." maka semua kata-kata ini menunjukkan kerelaan hati. Dan ini adalah tanda yang paling nampak atas keridhaan seseorang.

2. **Perbuatan**

   Sikap seseorang bisa menjadi tanda keridhaannya. Bila seorang penjual membuat Mini Market, lalu ada pembeli yang masuk kedalamnya lalu mengambil barang-barang yang terdapat dalam etalase, lalu menuju ke kasir dan membayarnya. Maka akad jual beli ini dianggap sah meskipun tiada satu kata akad pun yang terucap. Cara jual beli semaca inilah yang sering disebut oleh para ulama' dengan sistem *Mu'athoh*.

3. **Tulisan**

   Kalau seseorang menulis kepada oang lain: "Saya hadiahkan kitab ini kepadamu." Maka itu menunjukkan pada keridhaannya.

4. **Isyarat**

   Isyarat bisa menjadi tanda keridhaan seseorang. Kalau dia mengangguk menunjukkan setuju, sedangkan kalau menggelengkan kepada menunjukkan atas ketidak ridhaan. Isyarat ini bisa digunakan dalam semua akad, kecuali akad yang butuh kehati-hatian seperti akad nikah. Oleh karena itu yang rajih dalam madzhab para ulama' bahwa dalam akad nikah tidak boleh menggunakan isyarat kalau mampu dengan ucapan atau tulisan.

5. Diam

Dalam kondisi tertentu diamnya seseorang adalah tanda keridhaan. Rasulullah menegaskan hal ini dalam masalah anak gadis yang dimintai izinnya untuk dinikahkan.

Dari Abu Hurairah bahwasannya Rasulullah ﷺ bersabda: Wanita janda tidak boleh dinikahlkan sehingga dimintai persetujuannya, dan anak gadis tidak boleh dinikahkan sehingga dimintai izinnya. Mereka bertanya: "Wahai Rasulullah, bagaimana izinnya? Rasulullah ﷺ bersabda: "Dengan diam."[245]

Namun harus diperhatikan bahwa diam di sini adalah diam yang terdapat tanda-tanda keridhaan, adapun kalau diam tanpi sambil marah maka itu bukan tanda keridhaan.[246]

Kesimpulannya bahwa semua yang bisa menunjukkan pada keridhaan maka itu berarti tanda ridha. kecuali dalam akad yang butuh lafadz tertentu seperti akad nikah.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رَحِمَهُ اللَّهُ berkata: "Dasar dari semua transakasi yang berhubungan dengan harta benda adalah bahwasannya semua akad itu bisa sah dengan semua ucapan dan perbuatan yang bisa menunjukkan maksud dari akad tersebut."

Maka semua yang dianggap manusia sebagai sebuah jual beli dan sewa menyewa maka itulah jual beli dan sewa menyewa yang sah, meskipun mereka berbeda dalam cara mengungkapkan dan melaksanakan. Dan itu bisa berubah dengan perubahan sikon, kalau sebuah istilah yang dipakai oleh sebuah kaum itu berubah maka berubah pulalah cara transaksi. Kaidah yang kami sebutkan ini yaitu bahwasanya semua akad itu bisa sah dengan semua yang

245 HR. Bukhari Muslim

246 Lihat *Syarah Qawa'id As Sa'diyyah* hlm: 123-126

menujukkan pada tujuan dari akad tersebut, itulah yang ditunjukkan oleh syariat islam dan itu pulalah yang diterima oleh akal sehat manuisa. Di antara dalilnya adalah firman Allah ﷻ: An Nisa': 29 Juga firman-Nya: An Nisa': 4.

Ayat pertama mengisyaratkan pada semua bentuk transaksi jual beli dan ayat kedua mengisyaratkan pada semua bentuk transakasi *tabarru'* (sedekah), tidak terdapat dalam keduanya harus disyaratkan lafadl dan perbuatan tertetu.[247]

Pengecualian Kaidah

Terdapat beberapa hukum yang dikecualikan dari kaidah di atas:

1. Semua transaksi yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya meskipun dilaksanakan dengan dasar suka sama suka.

   Seseorang yang berhutang lima juta rupiah, namun dengan perjanjian bahwa saat mengembalikanya harus lima juta lima ratus ribu rupiah dan ini dilaksanakan dengan kerelaan kedua belah pihak, maka ini haram karena ini adalah bentuk riba. Begitu pula dengan bunga yang diambil oleh seorang penabung dari bank konvensional, meskipun laksanakan atas dasar suka sama suka, dan saling menguntungkan maka juga terlarang karena termasuk perbuatan riba.

2. Dalam keadaan-keadaan tertentu boleh bagi pemerintah untuk mengambil paksa dan menyita harta seseorang apabila terdapat hal yang mengharuskan melakukan itu. Misalkan seseorang yang sudah wajib mengeluarkan zakat tapi tidak mau mengeluarkanya maka separoh hartanya disita oleh negara.

247 Lihat *Majmu' Fatawa* 29/5-15 dengan ringkas

Berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ: *"Barang siapa menunaikan zakat ini dengan mengharapkan pahala maka dia akan mendapatkan pahalanya, namun barang siapa yang menahannya maka kami akan mengambilnya dengan separoh hartanya, sebagai sebuah kewajiban dan beberapa kewajiban Allah."*[248]

3. Begitu juga pemerintah boleh untuk tidak mensahkan transaksi seseorang meskipun dilaksanakan atas dasar suka sama suka kalau mengakibatkan kerugian yang sifatnya umum bagi yang lainnya. Misalkan seorang yang sedang punya hutang banyak pada beberapa orang, dan dia mengalami kebangkrutan sehingga tidak bisa melunasi, maka pemerintah berhak untuk tidak mensahkan semua transakasi keuangan dia demi kemaslahatan orang-orang yang menghutanginya. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama' dalam bab *muflis* (orang yang bangkrut)

4. Orang yang mempunyai hak atas orang lain, namun tidak ditunaikan. Maka boleh baginya untuk mengambilnya mekipun bukan atas kerelaan dari orang lain tersebut. Misalkan seorang istri yang tidak diberi nafkah oleh suaminya, padahal suaminya mampu memberi nafkah, maka boleh bagi si istri untuk mengambil harta suaminya meskipun bukan atas kerelaan si suami. Berdasarkan hadits Hindun binti Utbah.

   Dari Aisyah رضي الله عنها berkata: Bahwasanya Hindun binti Utbah istrinya Abu Sufyan berkata kepada Rasulullah ﷺ: "Sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang yang kikir, tidak memberikan kepadaku nafkah yang cukup bagiku dan bagi anakku kecuali yang saya ambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya." Maka Rasulullah ﷺ bersabda: "Ambillah yang cukup bagimu

248 HR. Abu Dawud: 160, Nasa'i 5/25 dan dishahihkan oleh Syaikh Al Albani sebagaimana dalam *Shahihul Jami':* 4265

dan anakmu dengan cara yang ma'ruf."[249]

5. Hampir mirip dengan ini adalah seseorang yang menolak menunaikan kewajibannya, maka orang tersebut boleh dipaksa melakukan kewajiban tersebut.

   Misal: Orang yang wajib menceraikan istrinya karena sebab-sebab tertentu, lalu dia tidak melakukannya, maka dipaksa harus menceraikannya, kalau tidak mau juga maka pernikahannya boleh dipisahkan oleh pihak pengadilan.

   Syaikh As Sa'di رَحِمَهُ اللَّهُ berkata: "Dikecualikan dari kaidah ini adalah orang yang di paksa melakukan akad atau pembatalan dengan cara yang benar, kaidahnya adalah: Barang siapa yang menolak melakukan sebuah kewajibannya lalu dipaksa, maka pemaksaan itu dibenarkan."[250]

   Wallahu a'lam

249 HR. Bukhari Muslim

250 Lihat *Al Qawa'id:* 42

Kaidah Ke-15

الإِتْلَافُ يَسْتَوِيْ فِيْهِ الْمُتَعَمِّدُ وَ الْجَاهِلُ وَ النَّاسِيْ

Sama saja antara orang yang sengaja, tidak tahu atau lupa dalam hal merusak milik orang lain

Makna Kaidah

الإِتْلَافُ adalah merusak milik orang lain, baik yang dirusak itu nyawa (yang biasa diistilahkan dengan membunuh) ataupun merusakkan harta benda maupun lainnya

Jadi makna kaidah ini adalah bahwa orang yang membunuh, melukai orang lain maupun merusak milik orang lain dengan cara apapun, itu sama saja hukumnya baik dilakukan secara sengaja, ataupun karena tidak tahu juga karena lupa. Yaitu sama-sama wajib untuk menanggung beban menggantinya sesuai dengan aturan syar'i.

Namun perlu difahami bahwa letak kesamaan di sini adalah untuk hukum dunia, adapun untuk hukum akhirat, dalam artian apakah yang melakukan pengrusakan itu berdosa atukah tidak? maka jawabannya bahwa orang yang melakukan sengaja maka dia berdosa sedangkan kalau tidak sengaja maka dia tidak berdosa. Berdasarkan firman Allah ﷻ:

﴿ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا ﴾

"Ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami, jika kami lupa atau salah." (QS. Al-Baqarah: 286)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِيْ الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوْا عَلَيْهِ

Dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما bahwasannya Rasulullah ﷺ bersabda: "Sesungguhnya Allah mengampuni umatku terhadap apa yang mereka kerjakan karena salah, lupa dan terpaksa."[251]

Contoh Masalah

Jika seseorang membunuh orang lain, maka dia wajib untuk menanggung beban perbuatan tersebut baik dia lakukan karena sengaja maupun bukan. Karena membunuh ada tiga macam:

1. Membunuh sengaja

Membunuh sengaja adalah kalau seseorang sengaja mengenai korban dengan alat yang biasanya digunakan untuk membunuh. Misalkan pisau, senapan dan lainnya

251 HR. Ibnu Majah 2043 dan Baihaqi dengan sanad shahih, lihat *Misykah Mashobih:* 6294

Pelakunya di hukum *qishoh,* kecuali kalau ahli waris terbunuh memaafkannya, maka dia hanya berkewajiban membayar diyat, namun jika ahli waris tidak meminta diyat, maka itu adalah hak mereka.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِصَاصُ فِي ٱلۡقَتۡلَى ﴾

"Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian qishosh dalam pembunuhan." (QS. Al-Baqarah: 178)

Rasulullah ﷺ bersabda:

وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا يُودَى وَإِمَّا يُقَادُ

"Barang siapa ada yang terbunuh, maka dia bisa memilih, mungkin bisa minta diyat atau mengqishosh."[252]

2. Salah dalam membunuh

Salah dalam membunuh adalah kalau seseorang tidak sengaja mengenai korban, baik dengan alat yang biasa digunakan untuk membunuh maupun tidak

Misalkan: seorang pemburu yang mengarahkan senapan anginnya ke seekor kijang namun ternyata mengenai orang sehingga dia meninggal dunia. Pelakunya tidak di qishosh namun hanya wajib membayar diyat, kecuali kalau dimaafkan oleh ahli waris terbunuh

Allah ﷻ berfirman:

252 HR. Bukhari, Muslim 1305

﴿ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦٓ إِلَّآ أَن يَصَّدَّقُوا۟ ۚ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍۭ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَٰقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ ﴾

"Dan barang siapa membunuh seorang orang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal ia mukmin maka hendaklah (si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Dan jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka hendaklah si pembunuh membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Barang siapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah is (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai cara taubat kepada Allah." (QS. An-Nisa': 92)

3. Membunuh yang mirip dengan sengaja

maksudnya adalah kalau seseorang menyengaja mengenai orang lain, namun dengan sesuatu yang tidak biasanya untuk membunuh.

Seperti: Orang yang melempar orang lain dengan kapur tulis, namun ternyata menyebabkan dia meninggal dunia.

Pelakunya pun tidak di qishoh, namun hanya di wajibkan

membayar diyat, kecuali kalau dimaafkan oleh ahli waris yang terbunuh.

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ قَتِيْلُ الْخَطَإِ شِبْهُ الْعَمْدِ بِالسَّوْطِ أَوِ الْعَصَا مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ أَرْبَعُوْنَ مِنْهَا فِيْ بُطُوْنِهَا أَوْلَادُهَا

Dari Abdullah bin Amr dari Rasulullah ﷺ bersabda: "Orang yang terbunuh karena salah setengah sengaja yaitu dengan cambuk atau tongkat adalah seratus ekor untua, empat puluh di antaranya empat puluh ekor untuk yang sedang bunting."[253]

Penerapan Kaidah

Kaidah ini berlaku umum, baik berhubungan dengan masalah nyawa sebagaimana keterangan di atas, maupun berhubungan dengan masalah harta benda maupun lainya.

Syaikh As Sa'di رَحِمَهُ اللهُ berkata: "Kaidah ini mencakup merusak jiwa, harta benda dan hak-hak. Maka barang siapa yang melakukan itu semua tanpa cara yang dibenarkan syar'i, maka wajib di ganti baik dilakukan secara sengaja, tidak tahu ataupun lupa. Oleh karena itu Allah mewajibkan diyat pada pembunuhan yang salah, masalah ini hanya dibedakan antara yang sengaja dan tidak dari sisi dosanya saja, juga apakah dia terkena hukuman dunia akhirat ataukah tidak."[254]

Contoh:

253 HR. Abu Dawud 4547, Nasa'i 8/41, Ibnu majah 2627 dan lainnya dengan sanad shahih. Lihat *Irwa':* 2197

254 *Al Qawa'id* hlm: 43

1. Orang yang menyembelih kambing milik orang lain, karena dia menyangka bahwa kambing itu miliknya, maka dia wajib mengganti, meskipun karena salah sangka
2. Barang siapa yang memakan makanan orang lain karena lupa, maka ia wajib mengantinya.
3. Barang siapa yang membunuh seseorang yang dia sangka kafir harbi, namun ternyata dia seorang muslim, maka wajib membayar diyat.

Pengrusakan yang dilakukan seseorang yang belum mukallaf.

Kalau seseorang yang belum mukallaf yaitu anak kecil belum baligh ataupun orang yang gila melakukan pengrusakan jiwa atau harta, maka hukumnya dianggap sebagai pembunuhan karena tersalah, maka wajib membayar diyat dalam pembunuhan dan wajib mengganti barang yang dirusaknya tersebut. Dan yang menggantinya adalah wali (yang mengurusi) dari keduanya.[255]

Antara secara langsung dan hanya menjadi sebab.

Orang yang melakukan pengrusakan secara langsung, maka hukumnya insya Allah jelas sebagaimana keterangan di atas. Namun pengrusakan ini bisa terjadi tanpa dilakukan secara langsung, namun dia hanya menjadi sebab terjadinya pengrusakan tersebut.

Contoh:

1. Seseorang yang menyuruh pembunuh bayaran untuk membunuh orang lain
2. Orang yang secara sengaja melepaskan kambingnya ke tanaman orang lain

255 Lihat *Syarah Qawa'id As Sa'diyyah* hlm: 128

3. Seseorang yang menggali sumur di tengah jalan, lalu ada seseorang yang jatuh.

Semua contoh ini adalah pengrusakan yang tidak dilakukan secara langsung, namun dia hanya menjadi sebab. Maka hukumnya sama dengan kalau dia melakukannya secara langsung.

Perkecualian Kaidah

Kalau sebuah pengrusakan dilakukan secara benar, maka tidak ada kewajiban mengganti.

Misal:

1. Seorang yang berzina, lalu dirajam, maka yang merajam tidak di qishosh maupun dikenakan diyat
2. Seseorang yang tidak menunaikan kewajiban membayar zakat, maka boleh bagi pemerintah muslim untuk mengambil harta zakatnya sekaligus separoh hartanya. Dan tidak ada kewajiban bagi mereka untuk menggantinya.

   Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

   مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا مُؤْتَجِرًا بِهَا فَلَهُ أَجْرُهَا وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا عَزَّ وَجَلَّ

   "Barang siapa yang membayar zakat demi mendapatkan pahala, maka dia akan mendapatkannnya, namun barang siapa yang menahannya, maka kami akan mengambilnya sekaligus separoh hartanya sebagai salah satu kewajiban dari Rabb kami."[256]

   Wallahu a'lam

256 HR. Ahmad, Abu Dawud dengan sanad shahih

Kaidah Ke-16

مَنْ اسْتَعْجَلَ شَيْئًا قَبْلَ أَوَانِهِ عُوْقِبَ بِحِرْمَانِهِ

Barang siapa tergesa melakukan sesuatu sebelum waktunya, maka dia dihukum dengan tidak mendapatkannya

Makna Kaidah

Maksud dari kaidah ini adalah: "Barang siapa yang tergesa-gesa untuk memperoleh sesuatu yang merupakan haknya dengan cara yang haram atau tidak di syariatkan, maka dia dihukum dengan tidak memperoleh apa yang dia inginkan, sebagai balasan dari apa yang dia lakukan tersebut."

Contoh: Seorang anak berhak mendapatkan warisan dari orang tuanya setelah meninggal dunia, sebagaimana firman-Nya:

﴿ يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِ ﴾

"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan. (QS. An-Nisa': 11)

Namun jika ada seorang anak durhaka, dia ingin segera mendapatkan harta orang tuanya demi memenuhi keinginan syahwat dan hawa nafsunya, namun setelah lama dia menunggu ternyata orang tuanya tidak cepat meninggal dunia, sedangkan dia ingin segera mendapatkan harta warisan tersebut. Lalu dia membunuh orang tuanya. Maka anak durhaka pembunuh orang tuanya ini tidak berhak mendapatkan harta warisan orang tuanya, sebagai balasan atas perbuatan jahatnya dan sebagai imbalan atas perbuatannya yang ingin mempercepat mendapatkan haknya dengan cara yang haram dan tidak syar'i.

Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

القَاتِلُ لَا يَرِثُ

"Pembunuh tidak mendapatkan warisan."[257]

Faedah Kaidah ini

Kaidah ini merupakan salah satu *siyasah syar'iyyah* untuk mencegah dari perbuatan munkar dan dhalim. Dimana orang yang ingin mempercepat mendapatkan haknya sebelum waktunya dengan cara yang haram, kalau mengetahui bahwa nantinya dia malah tidak akan mendapatkan haknya sama sekali maka dia

257 HR. Tirmidzi: 2192, Ibnu Majah 2645 dengan sanad shahih, lihat *Irwa':* 1672

tidak akan berani melakukannya.[258]

Dalil Kaidah

Syaikh Abdur Rahman As Sa'di رَحِمَهُ اللهُ berkata: "Kaidah ini didasarkan oleh karena manusia itu merupakan seorang hamba yang dimiliki dan harus tunduk pada perintah Allah, dia tidak memiliki kehendak secara mutlak. Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴾

"Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka." (QS. Al Ahzab: 36)

Maka jika dia mempercepat sebuah perkara yang mempunyai konsekwensi sebuah hukum syar'i sebelum adanya sebab yang benar, maka hal itu tidak akan memberi faedah sedikitpun baginya bahkan dia dihukum dengan tidak mendapatkan apa yag menjadi tujuannya."[259]

Apa saja yang tercakup kaidah ini

Berangkat dari sini, maka ada satu hal yang perlu di peringatkan bahwa kaidah ini hanya berlaku bagi yang ingin mempercepat keinginannya dengan cara yang tidak syar'i alias haram, oleh karena itu kalau seseorang ingin mendapatkan apa yang dia

258 Lihat *Al Wajiz Fi Idhohi Al Qawa'id Al Kulliyah* DR Al Burnu hlm: 160

259 Lihat *Al Qawa'id* hlm: 50

inginkan dengan cara syar'i maka tidak masuk dalam kaidah ini.

Oleh karena itu sebagian ulama' seperti Al Hafidz Ibnu Rajab رَحِمَهُ اللَّهُ mengungkapkan kaidah ini dalam *Qawa'id* beliau dengan lafadz:

مَنْ تَعَجَّلَ حَقَّهُ أَوْ مَا أُبِيحَ لَهُ قَبْلَ وَقْتِهِ عَلَى وَجْهِ مُحْرِمٍ عُوقِبَ بِحِرْمَانِهِ

"Barang siapa yang tergesa-gesa mendapatkan haknya atau mendapatkan sesuatu yang diperbolehkan baginya sebelum waktunya dengan cara yang haram, maka dia dihukum dengan tidak boleh mendapatkannya."

Penerapan Kaidah

1. Jika ada seseorang membunuh atau menyebabkan terbunuhnya orang yang akan diwarisi hartanya maka dia tidak berhak mendapatkan harta warisannya sebagaimana keterangan di atas.
2. Jika ada seseorang yang berhak mendapatkan harta wasiat, namun dia membunuh orang yang berwasiat, maka yang seharusnya berhak mendapatkan wasiat tersebut menjadi tidak berhak, karena dia ingin mempercepat mendapatkan haknya dengan cara yang haram.
3. Kalau ada seseorang saat sakit keras menjelang wafat menceraikan istrinya, dan diprediksikan kuat bahwa dia menceraikannya agar istrinya tidak mendapatkan harta warisan darinya, maka istrinya tersebut tetap mendapatkan harta warisannya meskipun sudah diceraikan, baik masih dalam masa iddah ataupun kalau sudah keluar dari masa iddah selagi dia belum menikah lagi dengan lelaki lainnya.

4. Orang yang lari dari kewajiban membayar zakat, yaitu seseorang yang memiliki harta satu nishob lalu saat menjelang waktu membayar zakat dia membelanjakan hartanya pada sesuatu yang tidak ada zakatnya, dan perbuatannya dia tersebut hanyalah ingin agar tidak jadi membayar zakat, maka da tetap wajib membayar zakat hartanya.
5. Barang siapa yang membunuh seseorang agar bisa menikah dengan istrinya sepeninggalnya, maka dia tidak diperbolehkan untuk menikah dengan wanita tersebut selamanya, demikian yang dikatakan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dan sebagian ulama' lainnya.[260]
6. Dan di antara yang masuk dalam kaidah ini juga adalah seseorang yang mengumbar syahwatnya yang haram di dunia maka dia tidak akan mendapatkannya dia akhirat kalau dia meninggal dunia sebelum bertaubat. Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ عَلَى ٱلنَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَٰتِكُمْ فِى حَيَاتِكُمُ ٱلدُّنْيَا وَٱسْتَمْتَعْتُم بِهَا ﴾

"Dan (ingatlah) hari (ketika) orang-orang kafir dihadapkan ke neraka (kepada mereka dikatakan): "Kamu telah menghabiskan rezekimu yang baik dalam kehidupan duniawimu (saja) dan kamu telah bersenang-senang dengannya." (QS. Al-Ahqaf: 20)

Yang tidak termasuk kaidah ini

Ada beberapa masalah yang dengan kesepakatan para ulama' tidak masuk dalam kaidah ini, dan ada beberapa lagi yang masih diperselisihkan antara mereka.

260 Lihat *Syarah Qawaid Sa'diyyah* hlm: 151

Di antara yang mereka sepakati bahwa itu tidak masuk kaidah ini adalah:

1. Kalau ada seorang wanita yang meminum obat agar keluar darah haid, maka dia dihukumi sebagai wanita yang haid yaitu tidak shalat dan puasa serta hukum lainnya.
2. Seseorang yang menjatuhkan diri dari sebuah tempat yang tinggi agar kakinya sakit, maka dia boleh untuk shalat sambil duduk.
3. Kalau ada seseorang yang melakukan sesuatu agar sakit, dengan tujuan agar boleh makan di siang hari Ramadhan, maka dia boleh tidak puasa.

Meskipun dengan semua perbuatan tersebut orang yang melakukannya berdosa, karena tujuannya yang jelek, namun keharaman ini tidak menghalangi konsekwensi hukum syar'inya.

Faedah

Yang selaras dengan kaidah ini adalah kaidah:

مَنْ تَرَكَ شَيْئًا لِلّٰهِ عَوَّضَهُ اللّٰهُ خَيْرًا مِنْهُ

"Barang siapa yang meninggalkan sesuatu untuk Allah, maka Allah akan mengganti kepadanya dengan yang lebih baik."

Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

إِنَّكَ لَنْ تَدَعَ شَيْئًا لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا بَدَّلَكَ اللّٰهُ بِهِ مَا هُوَ خَيْرٌ لَكَ مِنْهُ

"Sesungguhnya tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena Allah ﷻ, kecuali Allah akan menggantikan untukmu sesuatun

yang lebih baik."[261]

Yang di antara gambarannya adalah:

1. Barang siapa yang meninggalkan keharaman di dunia, maka Allah akan menggantinya dengan kenikmatan surga-Nya.
2. Barang siapa yang meninggalkan meninggalkan melihat yang haram, maka Allah akan menggantikan untuknya dengan kelezatan iman.

Banyak kisah nyata yang merupakan bukti dari kaidah mulia ini. *Wallahu a'lam*.

261 HR. Waki' dalam *Az Zuhd* 2/68, Ahmad 5/363 dan Al Qudho'i dalam *Musnad Syihab* 1135 dengan sanad shahih sesuai syarat Muslim. Lihat *Adh Dho'ifah* no: 5

Kaidah Ke-17

إِذَا تَعَذَّرَ مَعْرِفَةُ مَنْ لَهُ الحَقُّ جُعِلَ كَالْمَعْدُوْمِ

Apabila tidak bisa diketahui pemilik sebenarnya, maka dia dianggap tidak ada

Muqaddimah

Dalam segi kepemilikan, sebuah barang itu ada dua kemungkinan:

1. Tidak ada yang memilikinya

Seperti harta karun hasil timbunan orang purbakala yang biasanya disebut sebagai barang *rikaz,* atau tanah yang tidak ada yang memilikinya.

Hukum dari harta benda ini adalah:

Kalau *rikaz,* maka boleh langsung dimiliki tapi wajib mengeluarkan zakatnya sebanyak 20 % saat mendapatkannya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ

"Dan pada barang rikaz wajib (zakat) seperlima."[262]

Sedangkan tanah tanpa pemilik, maka kalau ada seseorang yang membukanya, dengan cara menggarapnya, atau menanaminya dengan berbagai tanaman atau lainnya, maka dia berhak atas tanah tersebut. Rasulullah ﷺ bersabda:

عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَحْيَى أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ

Dari Sa'id bin Zaid berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: "Barang siapa yang menghidupkan lahan mati maka lahan itu jadi miliknya, dan tidak ada hak bagi sebuah usaha yang dhalim."[263]

2. Ada pemiliknya

Harta yang diketahui bahwa dia mempunyai pemilik, maka tidak lepas dari dua kemungkinan:

Pertama: Diketahui siapa pemiliknya, maka pemiliknya tersebutlah yang paling berhak terhadap harta tersebut, tidak ada seorangpun yang boleh mengambilnya kecuali dengan izinnya. Banyak ayat dan hadits yang mengisyaratkan akan hal ini, di

262 HR. Bukhari 1499, Muslim 1710

263 HR. Abu Dawud 3073 kitab *Al Khoroj wal Imaroh,* Tirmidzi 1378 kitab *Al Ahkam,* dan beliau berkata: Hadits Hasan gharib, Malik dalam *Muwatho'* 1456 dan dishahihkan oleh syaikh Al Albani dalam *Ta'liqot Rodhiyah* 2/493

antaranya sabda Rasulullah ﷺ:

لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيْبَةٍ مِنْ نَفْسِهِ

"Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan hatinya."[264]

Kedua: Ada pemiliknya namun tidak diketahui jati dirinya?

Inilah yang sekarang menjadi pembahasan kaidah ini, yaitu sebuah barang yang diketahui bahwa dia ada yang memilikinya, namun tidak diketahui dengan pasti siapa dan dimana yang memilikinya? seperti barang yang terjatuh di jalan atau yang lainnya.

Makna Kaidah

Makna kaidah ini adalah bahwa apabila terdapat sebuah barang yang tidak diketahui dengan pasti siapa pemiliknya, atau diketahui tapi tidak diketahui tempatnya serta tidak bisa memberikan barang tersebut padanya, maka dia dianggap tidak ada dan barang tersebut diserahkan kepada orang yang paling berhak atau diperbuat untuk sesuatu yang paling bermanfaat bagi pemiliknya.

Contoh:

1. Seseorang menemukan sebuah kalung emas murni sebesar 20 gr, dan yang menemukan itu sudah berusaha menemukan pemiliknya serta sudah mengumumkannya selama satu tahun di tempat-tempat umum yang dimungkinkan pemiliknya mengetahuinya, ternyata tidak juga ditemukan maka orang yang menemukan tersebut berhak menggunakannya, karena dialah

264 HR. Daruquthni, Ahmad 5/72, Baihaqi 6/100 dan hadits ini shahih dengan syawahidnya sebagaimana dikatakan oleh Syaikh Al Albani dalam *Ta'liqot* 2/490

orang yang paling berhak terhadap kalung tersebut. Namun jika suatu ketika pemiliknya datang maka wajib baginya untuk mengganti.

2. Seseorang yang pernah merampok harta orang lain, lalu ketangkap pihak berwajib dan dipenjara, setelah dipenjara dia bertaubat. Maka wajib baginya untuk mengembalikan harta yag dulu dirampoknya. Jika dia menemukannya maka wajib menyerahkan harta tersebut padanya, jika ternyata tidak ditemukan, maka wajib mensedekahkan harta tersebut dengan niat pahalanya untuk si pemilik.

Imam Ibnul Qayyim رَحِمَهُ اللهُ menerangkan masalah ini dengan sangat bagus dalam *Zadul Ma'ad* 5/778, saya nukil di sini dengan sedikit diringkas karena banyak mengandung faedah.

Beliau berkata: "Jika dikatakan: "Apa yang kalian katakan tentang harta yang dihasilkan seorang tukang zina, kemudian dia bertaubat, apakah wajib baginya mengembalikan ke pemiliknya, ataukah harta itu halal baginya ataukah harus mensedekahkannya?

Jawab: Hal ini didasari oleh sebuah kaidah berharga dalam agama islam, yaitu bahwa orang yang mendapatkan sesuatu yang tidak dihalalkan oleh syar'i, lalu dia ingin melepaskan diri darinya, maka jika yang dia dapatkan itu tidak dengan ridha pemiliknya dan dia (pemiliknya tersebut) belum mendapatkan gantinya, maka wajib mengembalikan kepadanya, dan jika tidak bisa mengembalikannya, maka dianggap hutang pada pemiliknya, dan jika masih tidak mungkin dilakukan, makwa wajib mengembalikan kepada ahli warisnya, lalu jika hal itu juga tidak mungkin, maka dia mensedekahkan atas nama pemiliknya, lalu jika pemiliknya memilih pahala sedekah tersebut nanti pada hari kiamat,

maka pahala itu menjadi miliknya, namun jika dia tidak menginginkannya dan tetap kepingin mengambil kebaikan orang yang dahulu mengambil hartanya, maka dia diberikan pahala seukuran hartanya dan pahala sedekah itu milik orang yang mensedekahkannya. Hal ini telah shahih dari pada sahabat.

Namun jika harta yang diperoleh dengan cara haram tersebut dengan keridhaan yang memberikannya, dan dia juga telah mendapatkan gantinya yang juga haram, seperti orang yang membeli khomer atau daging babi atau memberikan upah zina, maka yang semacam ini tidak wajib dikembalikan para pemiliknya, karena dia telah mengeluarkan harta tersebut dengan keridhaannya. Meskipun begitu harta itu juga tidak halal bagi yang mengambilnya, bahkan harta tu tetap harta keji dan haram sebagaimana yang dihukumi oleh Rasulullah, maka jalan membebaskan diri darinya adalah dengan cara mensedekahkannya, namun jika dia membutuhkannya, boleh baginya untuk mengambil sekedar kebutuhan pokoknya sedangkan yang lainnya wajib disedekahkan."

Dalil kaidah

Kaidah ini didasari oleh masalah barang *luqothoh*.

عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْلٍ أَوْ ذَوِي عَدْلٍ وَلَا يَكْتُمْ وَلَا يُغَيِّبْ فَإِنْ وَجَدَ صَاحِبَهَا فَلْيَرُدَّهَا عَلَيْهِ وَإِلَّا فَهُوَ مَالُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ

Dari 'Iyadh bin Himar berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda: "Barang siapa yang menemukan barang luqothoh, maka hendaklah dia mempersaksikannya kepada dua orang yang terpercaya, dan

janganlah dia menyembunyikanya, lalu jika pemiliknya datang serahkanlah kepadanya, namun jika tidak datang maka itu adalah harta Allah yang diberikan kepada siapapun yang Dia kehendaki."[265]

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَمَّا يَلْتَقِطُهُ فَقَالَ: عَرِّفْهَا سَنَةً ثُمَّ احْفَظْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُخْبِرُكَ بِهَا وَإِلَّا فَاسْتَنْفِقْهَا

Dari Zaid bin Khalid al Juhani ﷺ berkata: "Ada seorang Arab Badui yang datang kepada Rasulullah ﷺ lalu dia menanyakan tentang barang yang dia temukan, maka Rasulullah ﷺ bersabda: "Umumkan selama satu tahun, lalu jagalah bungkus dan tali pengikatnya, lalu jika ada seseorang yang mengkhabarkan bahwa itu miliknya (maka serahkan padanya) namun jika tidak, maka manfaatkanlah."[266]

Kedua hadits ini dan yang semisalnya dengan jelas menunjukkan bahwa sebuah barang yang ada pemiliknya namun tidak diketahui siapa dia, seperti barang temuan di jalanan, maka yang paling berhak adalah pemilik sebenarnya, oleh karena itu jika dia datang maka wajib menyerahkan padanya meskipun sudah lewat satu tahun.

Namun jika ternyata dia tidak datang maka orang yang menemukan adalah yang paling berhak terhadap barang tersebut, karena dialah yang menemukannya, menyimpannya serta mengumumkannya, maka dia orang yang paling berhak, meskipun begitu, kalau suatu ketika pemiliknya datang wajib menggantinya.

---

265 HR. Abu Dawud 1693, Ibnu Majah: 2505 dengan sanad shahih

266 HR. Bukhari 2431, Muslim: 1071

Penerapan Kaidah

1. Orang yang mengambil barang orang lain secara dhalim, misalnya mencuri, merampok, menipu atau lainnya, lalu dia ingin bertaubat maka wajib mengembalikan barang tersebut pada yang punya. Namun jika tidak ditemukan maka jika dia mau boleh diserahkan kepada yang mengurusi urusan kaum muslimin untuk digunakan demi kepentingan umum kaum muslimin, dan jika dia berkehendak boleh di sedekahkan dengan niat pahalanya untuk pemiliknya. Dan jika suatu ketika pemiliknya datang maka pemiliknya tersebut di beri pilihan, jika dia rela maka pahala sedekah itu milik dia, namun jika tidak, maka yang mensedekahkan itu wajib mengganti dan pahala sedekah menjadi miliknya.
2. Orang yang meninggal dunia, namun tidak diketahui siapa ahli warisnya, maka hartanya diserahkan ke baitul mal untuk kepentingan umum kaum muslmin.[267]

Faedah:

Kaidah ini bisa diluaskan pada beberapa contoh masalah berikut dan yang semisalnya:

1. Jika ada seorang wanita yang tidak memiliki wali atau memiliki namun tidak diketahui di mana tempatnya, maka yang menikahkan adalah wali hakim, karena hakim adalah yang paling berhak di antara seluruh kaum muslimin setelah keluarganya.
2. Seseorang yang menemukan bayi terbuang di pinggir jalan, lalu dia memungutnya, maka bayi tersebut tetap di nasabkan kepada bapak aslinya jika diketahui, namun jika tidak, maka

267 Lihat *Al Qowa'id wal Ushul Jami'ah* oleh Syaikh As Sa'di hlm: 52

dia disebut maula dari orang yang menemukan dan merawatnya tersebut.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَآءَكُمْ أَبْنَآءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَٰهِكُمْ ۖ وَٱللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِى ٱلسَّبِيلَ ﴿٤﴾ ٱدْعُوهُمْ لِءَابَآئِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوٓا۟ ءَابَآءَهُمْ فَإِخْوَٰنُكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَمَوَٰلِيكُمْ ۚ ﴾

"Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. (QS. Al-Ahzab 4-5)

Wallahu a'lam

Kaidah Ke-18

مَنْ سَبَقَ إِلَى الْمُبَاحَاتِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا

Barang siapa yang terlebih dahulu memperoleh barang yang mubah, maka dia yang paling berhak terhadapnya

Makna Kaidah

الْمُبَاحَاتِ adalah sesuatu yang tidak ada yang memilikinya secara khusus atau sesuatu yang menjadi hak bersama.

Jadi makna kaidah ini adalah bahwa sesuatu yang tidak ada yang memilikinya seperti tanah kosong tanpa pemilik, atau sebuah tempat yang menjadi hak bersama seperti tempat shalat di masjid, tempat untuk kajian atau untuk lainnya, maka yang paling berhak memiliki atau menempatinya adalah yang paling dahulu mendapatkannya.

Maka dalam contoh lahan kosong, orang yang membuka dan pertama kali merawatnya adalah yang berhak atas tanah tersebut.

Dalam sebuah hadits dikatakan:

عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَحْيَى أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ

Dari Sa'id bin Zaid berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: "Barang siapa yang menghidupkan lahan mati maka lahan itu jadi miliknya, dan tidak ada hak bagi sebuah usaha yang dhalim."[268]

Sedangkan dalam masalah tempat dalam masjid atau di majelis taklim, maka orang yang paling dahulu datang, dialah yang paling berhak untuk duduk ditempat tersebut, tidak boleh bagi siapapun untuk menyuruhnya berdiri dan pindah agar bisa dia duduki.

Hal ini selaras dengan hadits:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمْ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ

Dari Ibnu Umar رضي الله عنهما dari Rasulullah ﷺ bersabda: "Janganlah salah seorang dari kalian menyuruh berdiri seseorang dari tempat duduknya kemudian dia duduk padanya."[269]

268 HR. Abu Dawud 3073 kitab *Al Khoroj wal Imaroh,* Tirmidzi 1378 kitab *Al Ahkam,* dan beliau berkata: Hadits Hasan ghorib, Malik dalam *Muwatho'* 1456 dan dishahihkan oleh syaikh Al Albani dalam *Ta'liqot Rodhiyah* 2/493

269 HR. Bukhari Muslim

Dalil Kaidah

Kaidah ini didasari oleh kedua hadits di atas.

Adapun sisi pengambilan dasarnya sangat jelas, dimana tanah kosong tanpa pemilik, maka orang yang paling berhak adalah yang menghidupkannya. Baik itu dengan cara menanaminya atau membuat sumur padanya atau lainnya.

Sedangkan tempat umum, maka orang yang paling berhak untuk memanfaatkanya untuk duduk dan lainnya adalah yang pertama kali menempatinya, maka tidak boleh bagi orang lain untuk mengusirnya dari situ.

Sebenarnya ada sebuah hadits yang sangat tegas menunjukkan pada kaidah ini, akan tetapi sanadnya lemah. Yaitu dikatakan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

عَنْ أَسْمَرُ بْنُ مُضَرِّسٍ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعْتُهُ فَقَالَ: مَنْ سَبَقَ إِلَى مَا لَمْ يَسْبِقْهُ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ لَهُ

Dari Asmar bin Mudhorris berkata: Saya mendatangi Rasulullah lalu saya membaiatnya, maka beliau bersabda: "Barang siapa yang mendahului pada sesuatu yang belum didahului oleh seorang muslim, maka dia menjadi miliknya."[270]

Contoh Penerapan Kaidah

1. Orang yang pertama kali menggarap lahan kosong tanpa pemilik, maka dialah yang memiliki tanah tersebut, sebagaimaa keterangan di atas

270 HR. Abu Dawud: 3071, Baihaqi 6/142, Thobroni dalam *Al Kabir* 1/76 dengan sanad yang lemah. Lihat *irwa':* 1553

2. Orang yang berburu binatang di hutan atau menangkap ikan di lautan, maka dialah yang memilikinya, karena hutan dan lautan beserta semua isinya tidak ada pemiliknya secara khusus.

Kaidah Ke-19

تُشْرَعُ الْقُرْعَةُ إِذَا جُهِلَ الْمُسْتَحِقُّ وَتَعَذَّرَتْ الْقِسْمَةُ

Disyariatkan mengundi jika tidak ketahuan yang berhak serta tidak bisa dibagi

Makna Kaidah

Makna dari kaidah ini adalah apabila ada sebuah harta atau sebuah hak, lalu tidak diketahui siapa yang memiliki harta tersebut maupun siapa yang paling berhak mendapatkan hak tersebut sedangkan harta maupun hak tersebut tidak bisa dibagi, maka diberikan pada salah satu dari mereka dengan menggunakan undian. Yang keluar undiannya maka dialah orang yang berhak mendapatkannya.

Contoh dalam masalah harta: Kalau ada seseorang yang menemukan barang luqothoh, lalu dia umumkan. Kemudian datanglah dua orang, masing-masing dari keduanya mengaku bahwa dialah pemilik barang tersebut, dan keduanya menyebutkan ciri-ciri barang tersebut dengan tepat serta tidak ada dalil yan menguatkan salah satu dari keduanya, dan barang tersebut tidak mungkin di bagi, maka untuk menentukan yang paling berhak antara keduanya digunakan sistem undian. Yang mendapatkan undian itulah yang berhak terhadap barang luqothoh tersebut.

Contoh selain harta: Ada dua orang berebut untuk menjadi imam shalat di suatu masjid yang tidak memiliki imam tetap. Setelah dilihat antara keduanya ternyata kemampuan keduanya dalam Al-Qur'an, As-Sunnah sama, juga umur serta semua kriteria pilihan imam lainnya sama persis tidak ada beda antara keduanya, sedangkan keimamahan shalat adalah sesuatu yang tidak mungkin dibagi, maka saat seperti itu digunakan sistem undian.

Dalil Kaidah

Masalah ini didasarkan pada dua ayat dan beberapa hadits Rasulullah ﷺ:

Adapun ayat Al-Qur'an, maka Allah ﷻ berfirman:

﴿ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُدْحَضِينَ ﴿١٤١﴾ ﴾

"Kemudian ia ikut berundi lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian." (QS. Ash-Shaffat: 141)

ayat ini berhubungan dengan kisah Nabi Yunus عليه السلام tatkala beliau keluar meningalkan kampungnya lalu menaiki kapal yang penuh dengan muatan. *Qoddarullah* ada gelombang dasyat yang

menggoncangkan kapal, sehingga harus di kurangi muatan, singkat cerita akhirnya harus ada salah satu penumpang yang dilempar ke lautan, maka dibuat undian dan akhirnya yang keluar undian adalah Nabi Yunus عليه السلام.

juga firman Allah عز وجل:

﴿إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَٰمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ﴾

"Ketika mereka melemparkan anak-anak panah mereka (untuk mengundi) siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam." (QS. Ali-Imran: 44)

Ayat ini berhubungan dengan kisah keinginan Bani Israil untuk mengurusi Maryam, maka akhirnya dibuat undian untuk menentukan siapa yang paling berhak.

sisi pengambilan hukum dari kedua ayat ini: Allah سبحانه وتعالى menyebutan kisah ini dalam Al-Qur'an, sedangkan kisah yang terdapat dalam Al-Qur'an tentang para nabi dan umat sebelum islam, maka tidak terlepas dari tiga kemungkinan, **pertama:** syariat kita mengingkarinya seperti kisah sujudnya saudara-saudara Nabi Yusuf terhadap beliau, maka ini terlarang karena Rasulullah ﷺ melarangnya. **Kedua:** syariat kita menetapkannya, maka yang seperti ini termasuk di antara syariat kita, seperti kisah khitannya nabi Ibrahim, puasanya nabi Dawud dan lainnya, dan yang ketiga: Tidak terdapat dalam syariat kita yang menetapkan maupun mengingkarinya, maka ini sedikit diperselisihkan oleh para ulama', yang rajih insya Allah termasuk bagian dari syariat kita.

Sedangkan masalah kedua ayat tersebut minimalnya masuk bagian ketiga, meskipun sebenarnya adalah masuk bagian kedua, karena Rasulullah ﷺ menetapkan dan menggunakan sistem

undian ini dalam banyak kesempatan. Di antaranya:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ

Dari Aisyah ﷺ berkata: Apabila Rasulullah ﷺ ingin melakukan safar, maka beliau mengundi istri-istri beliau, yang keluar undiannya maka beliau safar bersamanya."[271]

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُمْ فَدَعَا بِهِمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَزَّأَهُمْ أَثْلَاثًا ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً

Dari Imran bin Hushain bahwasannya ada seseorang yang memerdekakan enam budaknya saat dia menjelang meninggal dunia, dan dia tidak memiliki harta kecuali keenam budaknya tersebut, maka Rasulullah ﷺ memanggil mereka lalu beliau membagi mereka menjadi tiga bagian kemudian beliau mengundi, akhirnya beliau memerdekakan dua dan yang empat tetap menjadi budak."[272]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه bahwasannya Rasulullah ﷺ bersabda: "Seandainya manusia mengetahui pahala dalam adzan dan shaf pertama, kemudian mereka tidak bisa mendapatkannya kecuali

271 HR. Bukhari

272 HR. Muslim

dengan mengundinya, niscaya mereka akan mengundinya..."[273]

Dan masih banyak hadits-hadits lainnya yang semisal.

Contoh Penerapan Kaidah

1. Kalau ada seorang wanita yang mempunyai beberapa wali yang satu derajat, maka jika mereka saling berebut untuk menjadi wali dalam pernikahannya, maka haus dilakukan undian.
2. Jika ada seorang yang meninggal dunia, dan dia meninggalkan beberapa istri yang salah satunya sudah di cerai bain (cerai yang tidak bisa rujuk dan tidak bisa mendapatkan warisan) namun tidak diketahui siapa dia, maka harus ditentukan dengan undian.
3. Dan masalah yang mirip bisa dikiaskan dengan masalah-masalah ini.

Wallahu a'lam.

273 HR. Bukhari 615 Muslim 437

Kaidah Ke-20

الاِجْتِهَادُ لَا يُنْقَضُ بِالْاِجْتِهَادِ

Sebuah ijtihad tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad lain

Muqaddimah

Ijtihad adalah mengerahkan usaha dan kemampuan untuk mengeluarkan hukum dari dalilnya (Al-Qur'an dan As-Sunnah)

Ijtihad ada dua macam:

1. Ijtihad untuk memahami nash Al-Qur'an dan As-Sunnah untuk bisa dipetik hukum dari keduanya. Ini adalah sebuah keharusan bagi setiap ulama' mujtahid, karena dengan inilah maka akan bisa dipraktekkan Al-Qur'an dan As-Sunnah secara benar.
2. Ijtihad yang berdasar pada hukum qiyas dan akal. Ijtihad ini tidak boleh dilakukan kecuali setelah tidak menemukan hukum-

nya dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Karena kewajiban seorang muslim adalah tunduk kepada ketentuan Allah dan Rasul-Nya dan tidak mencari-cari yang lainnya kalau Allah dan Rasul-Nya sudah menetapkan sebuah hukum.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَٰلًا مُّبِينًا ﴿٣٦﴾ ﴾

"Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mu'min dan tidak (pula) bagi wanita yang mu'min, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah tersesat secara nyata." (QS. Al-Ahzab: 36)

Makna Kaidah

Apabila ada seorang mujtahid yang berijtihad dalam sebuah masalah ijtihadiyyah lalu dia sudah mengamalkan ijtihadnya tersebut, kemudian setelah itu nampaklah bagi dia kekuatan pendapat lainnya kemudian dia melilih pendapat tersebut, maka ijtihadnya yang kedua tidak bisa membatalkan ijtihadnya yang pertama.

Akan tetapi masalah ini hanya berlaku bagi sebuah masalah ijtihadiyyah, yaitu sebuah masalah yang tidak ada nash yang shorih dan shahih padanya atau sebuah masalah yang dalil-dalilnya kelihatannya saling bertentangan, sehingga para ulama' banyak berselisih pendapat. Adapun kalau sebuah masalah itu nashnya sangat jelas dan gamblang tidak ada kemungkinan pemahaman

lainya, maka bukan masuk dalam kaidah ini.

Dari sini maka masalah ijtihadiyyah ini bisa dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

1. Masalah yang tidak ada dalil yang jelas (*Dhonniyyah*).
2. Masalah yang telah diputuskan oleh hakim sebelumnya dan dalam koridor ijtihadiyyah.
3. Masalah *taharri* (usaha mencari yang paling benar dari berbagai kemungkinan yang juga mungkin benar).

Hal ini disebabkan karena ijtihad yang kedua belum tentu lebih kuat dan lebih benar daripada ijtihad yang pertama, oleh karena itu kalau setiap kali ada sebuah ijtihad baru lalu hasil ijtihad yang lama dibatalkan, maka akan berkonsekwensi tidak adanya sebuah hukum yang tetap dan nantinya semua hukum akan menggantung serta ngambang karena masih ada kemungkinan dibatalkan dengan ijtihad baru.

Kapan Kaidah ini Diterapkan?

Kaidah ini diterapkan dalam sebuah masalah hukum yang sudah diputuskan.

Sebagai sebuah **contoh** mudah:

Contoh macam pertama dan **kedua**: Para ulama berselisih pendapat tentang apakah seorang suami kalau menceraikan istrinya saat haidh, apakah jatuh talak ataukah tidak? Jumhur ulama' mengatakan jatuh, dan sebagian ulama' lainnya mengatakan tidak jatuh.

Kalau ada seorang hakim dihadapkan kepadanya masalah ini, dan saat itu madzhab dia menguatkan jatuhnya talak masa haidh

lalu dia memutuskan dengannya, kemudian beberapa tahun kemudian, setelah kembali menelaah masalah ini akhirnya dia menguatkan madzhab lainnya yang mengatakan bahwa cerai saat haidh tidak jatuh, kemudian ada kasus serupa yang dulu, maka saat itu dia menghukumi dengan tidak jatuhnya cerai. Lalu apabila orang pada kasus yang pertama menuntut kepadanya agar menghukumi dengan hukum yang kedua (tidak jatuhnya talak) maka si hakim tadi tidak bisa merubah hukumnya karena hukum itu sudah berlalu dan ini adalah sebuah maslah ijtihadiyyah.

Dan hukum ini berlaku meskipun yang menghukumi itu adalah hakim sebelumnya.

Contoh masalah taharri

Kalau ada seseorang yang bingung menentukan arah kiblat untuk mengerjakan shalat, lalu dia sudah bersaha mencarinya dengan cara bertanya atau melihat tanda-tanda lainnya seperti matahari, bulan, ataupun bintang, akan tetapi dia masih bingung dan belum bisa menentukannya, lalu dia shalat dengan hasil ijtihadnya tersebut, kemudian setelah itu nampaklah baginya bahwa yang dia ijtihadkan sebelumnya tersebut salah, maka shalatnya tetap sah dan tidak perlu diulangi.

Penerapan kaidah ini pernah dilakukan oleh Amirul mu'minin Umar bin Khathab dalam masalah *musyarrakah*.

Musyarrakah adalah sebuah masalah faroidh kalau berkumpul dalam satu masalah suami, ibu atau nenek yang mendapakan seper enam, saudara seibu dua atau lebih, saudara kandung satu atau lebih.

Pertama kali masalah ini dihadapkan kepada Amirul mu'minin

Umar bin Khathab maka beliau tidak memberikan bagian apa-apa kepada saudara kandung, karena *ashhabul Furudh* sudah menghabiskan harta.

Lalu beberapa tahun kemudian, masalah yang sama persis datang lagi kepada beliau, maka beliau memasukkan saudara kandung kepada bagian saudara seibu, yaitu sepertiga dibagi rata kepada mereka semua.

Lalu tatkala perbedaan hukum dalam satu masalah yang sama ini ditanyakan kepada beliau, maka beliau menjawab: "Itu yang dulu pernah kami hukumi dan ini adalah hukum kami sekarang."

Kaidah Ke-21

الوَسَائِلُ لَهَا أَحْكَامُ الْمَقَاصِدِ

Perantara mempunyai hukum tujuannya

Makna Kaidah

Al Wasail adalah bentuk jama' dari wasilah. Dan wasilah adalah segala sesuatu yang menjadi perantara untuk mengerjakan sesuatu lainnya. Sedangkan *al maqoshid* adalah bentuk jama' dari *maqshod* yang berarti segala sesuatu yang menjadi maksud dan tujuan dari sebuah perbuatan.

Berarti makna kaidah ini adalah bahwa sebuah perantara itu mempunyai hukum dari maksud dan tujuannya. Oleh karena itu terpecah dari kaidah ini beberapa kaidah lainnya yaitu:

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

"Sebuah perbuatan wajib yang tidak mungkin dikerjakan kecuali dengan mengerjakan sesuatu lainnnya, maka sesuatu lainnya tersebut pun dihukumi wajib."

Contoh: shalat adalah sebuah kewajiban, dan seseorang tidak sah shalatnya melainkan dengan bersuci, dan bersuci tidak mungkin dilaksanakan kecuali dengan mencari air, maka mencari air pun hukumnya menjadi wajib. Begitu pula:

مَا لَا يَتِمُّ الْحَرَامُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ حَرَامٌ

"Sebuah perbuatan haram yang tidak mungkin dikerjakan kecuali dengan mengerjakan sesuatu lainnya, maka sesuatu lainnya itupun haram."

Contoh: Zina adalah haram, sedangkan zina tidak bisa dikerjakan melainkan dengan pergi ke tempat perzinaan, maka perginya diapun haram. Atau dengan kata lain:

مَا لَا يَتِمُّ تَرْكُ الْحَرَامِ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

"Segala perbuatan haram yang tidak mungkin ditinggalkan kecuali dengan mengerjakan sesuatu lainnya, maka sesuatu lainnya itu menjadi wajib."

Contoh: zina adalah sesuatu yang haram, dan seseorang tidak mungkin terhindar dari perbuatan zina in kecuali dengan menikah, maka saat seperti itu wajib baginya menikah. Dan begitu juga hukum yang berhubungan dengan sunnah, makruh dan mubah.

Contoh sunnah: memakai minyak wangi saat akan pergi shalat jum'at hukumnya sunnah, dan seseorang tidak mungkin memakainya kecuali dengan membeli terlebih dahulu, maka hukum membeli itupun menjadi sunnah.

Contoh makruh: pergi ke masjid dalam kondisi tercium bau tidak enak dari mulutnya adalah makruh, maka makan sesuatu yang menimbulkan bau tidak enak seperti bawang mentah sebelum pergi ke masjid itupun makruh, kecuali kalau sebelum berangkat dia bersihkan dahulu.

Bahkan, dalam masalah pahala dan dosa, selain masalah wasilah maka kaidah ini pun juga berkaitan dengan penyempurnanya. Syaikh Abdur Rahman As Sa'di رَحِمَهُ اللَّهُ dalam *qowaid* beliau mengatakan:

وَسَائِلُ الْأُمُوْرِ كَالْمَقَاصِدِ ... وَاحْكُمْ بِهَذَا الْحُكْمِ لِلزَّوَائِدِ

"Wasilah sesuatu itu seperti tujuannya,

Dan hukumilah dengan hukum ini untuk penyempurnanya juga."

Az Zawa'id yang dimaksud pada kaidah ini adalah penyempurna segala sesuatu.

Contoh: Tatkala seseorang pergi ke masjid untuk melaksanakan shalat berjamaah, maka pulangnya dia dari masjid ke rumahnya adalah zawa'id, dan dia mendapatkan pahala dengan langkah kaki untuk pulang tersebut.

Begitu pula bagi yang pergi dari rumah untuk mengerjakan perbuatan haram, maka pulangnya dia ke rumahnya pun berdosa karena itu adalah penyempurna dari perbuatan haram.

Dalil Kaidah

Yang menunjukkan atas kaidah ini sangat banyak sekali, di antaranya:

Firman Allah عَزَّوَجَلَّ tentang orang yang berjihad di jalan Nya:

﴿ مَا كَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُوا۟ عَن رَّسُولِ ٱللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا۟ بِأَنفُسِهِمْ عَن نَّفْسِهِۦ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَطَـُٔونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ ٱلْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُم بِهِۦ عَمَلٌ صَٰلِحٌ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿١٢٠﴾ وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿١٢١﴾ ﴾

"Tidaklah sepatutnya bagi penduduk Madinah dan orang-orang Arab Badui yang berdiam di sekitar mereka, tidak turut menyertai Rasulullah (pergi berperang) dan tidak patut (pula) bagi mereka lebih mencintai diri mereka daripada mencintai diri Rasul. Yang demikian itu ialah karena mereka tidak ditimpa kehausan, kepayahan dan kelaparan pada jalan Allah. dan tidak (pula) menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir, dan tidak menimpakan sesuatu bencana kepada musuh, melainkan dituliskanlah bagi mereka dengan yang demikian itu suatu amal shaleh. Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik, dan mereka tiada menafkahkan suatu nafkah yang kecil dan tidak (pula) yang besar dan tidak melintasi suatu lembah, melainkan dituliskan bagi mereka (amal shaleh pula), karena Allah akan memberi balasan kepada mereka (dengan balasan) yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan." (QS. At-Taubah: 120-121)

Dalam sebuah hadits disebutkan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: صَلاَةُ أَحَدِكُمْ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلاَتِهِ فِي سُوقِهِ وَبَيْتِهِ بِضْعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً ، وَذَلِكَ بِأَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ ، لاَ يُرِيدُ إِلاَّ الصَّلاَةَ ، لاَ يَنْهَزُهُ إِلاَّ الصَّلاَةُ ، لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلاَّ رُفِعَ بِهَا دَرَجَةً ، أَوْ حُطَّتْ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ ، وَالْمَلاَئِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلاَّهُ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ اللهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ ، اللهُمَّ ارْحَمْهُ ، مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ ، مَا لَمْ يُؤْذِ فِيه

Dari Abu Hurairah ﷺ berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: "Shalat salah seorang dari kalian dengan berjamaah itu melebihi shalatnya di pasar atau rumahnya sebanyak duapuluh derajat lebih. Demikian itu apabila dia berwudhu dengan bagus lalu datang ke masjid, dia tidak bertujuan kecuali untuk shalat, tidak ada yang membuatnya bangkit kecuali shalat, maka dia tidak melangkah satu langkahpun melainkan akan diangkat derajatnya atau di hapus satu kesalahannya. Dan para malaikat selalu mendoaakan dia selagi masih berada ditempat shalatnya, dia mengatakan: Ya Allah berilah kesejahteraan padanya, Ya Allah rahmatilah dia." Selagi dia belum berhadats dan tidak menyakiti orang lain."[274]

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فِيْ بَيْتِهِ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ كَانَ فِيْ صَلَاةٍ حَتَّى يَرْجِعَ .

Dari Abu Hurairah ﷺ bahwasannya Rasulullah ﷺ bersabda: "Apabila salah seorang di antara kalian berwudhu di rumahnya lalu datang ke masjid, maka dia dihukumi dalam keadan shalat sampai

274 HR. Bukhari Muslim

pulang."[275]

عَنْ ثَوْبَانَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ « إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا عَادَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ لَمْ يَزَلْ فِي خُرْفَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَ ».

Dari Tsauban dari Rasulullah ﷺ bersabda: "Sesunggunya seorang muslim bila menjenguk saudara muslim lainnya (yang sakit-pent) maka dia selalu berada di dalam surga sampai pulang."[276]

Dan masih banyak lagi dalil-dalil lainnya yang semisal. Yang semuanya menunjukkan bahwa Allah memberi pahala bagi setiap orang yang berbuat kebaikan, dari awal langkah dia untuk menuju tempat mengerjakan kebaikan tersebut sampai dia balik lagi ke rumahnya.

Macam-macam Wasilah

Setelah hal tersebut difahami, maka ketahuilah bahwa perbuatan yang merupakan wasilah itu bermacam-macam. Yaitu:

1. Wasilah yang langsung disebutkan hukumnya oleh Allah dan Rasul-Nya

Maka hukum wasilah ini tetap sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya, tidak bisa berubah. Demikian juga wasilah ini tidak bisa dirubah dengan lainnya meskpun zaman dan tempat berubah.

Contoh: Allah ﷻ memberi wasilah bagi yang ingin berhubungan dengan lawan jenis dengan pernikahan dan budak wanita, hanya dua wasilah ini yang diberikan oleh Allah. Maka tidak boleh

275 HR. Darimi dan Hakim dengan sanad shahih, lihat *Al Irwa'* 2/101

276 HR. Muslim dan Ahmad

seorangpun untuk mencari wasilah lainnya untuk mencapai tujuan tersebut.

Contoh lain: Rasulullah ﷺ menyebutkan bahwa di antara cara menyelisihi kaum musyrik adalah dengan memelihara jenggot dan mencukur kumis. Sebagaimana sabda beliau:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ ، وَفِّرُوا اللِّحَى ، وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ

Dari Ibnu Umar رضي الله عنهما dari Rasulullah ﷺ bersabda: "Selisihilah kaum musyrikin, peliharalah jenggot dan potonglah kumis."[277]

Maka tidak boleh bagi seorangpun pada zaman ini untuk mencari wasilah lainnya, meskipun dengan anggapan bahwa mereka sekarang ini banyak yang memelihara jenggot.

2. Wasilah yang tidak disebutkan oleh Allah dan Rasul-Nya

Hal ini terbagi menjadi tiga macam:

Pertama: wasilah yang dipastikan bisa mencapai tujuannya. Wasilah yang ini mengambil hukum tujuannya, baik haram, wajib maupun lainnya.

Kedua: Wasilah yang sangat jarang bisa mencapai tujuannya. Wasilah yang ini tidak mengambil hukum tujuannya.

Seperti: kalau ada seseorang berkata: kita wajib melarang menanam anggur, karena bisa digunakan untuk bahan dasar membuat minuman keras.

Maka ucapan semacam ini salah, meskipun memang anggur

277 HR. Bukhari Muslim

adalah bahan dasar membuat minuman keras, namun hal ini tidak selamanya dan masih banyak manfaat lainnya dari anggur.

Ketiga: wasilah yang secara umum bisa mencapai tujuannya meskipun tidak dipastikan. Masalah ini sedikit diperselisihkan oleh para ulama'. Namun yang shahih bahwa wasilah yang ini mengambil hukum tujuannya.

Contoh: larangan menjual anggur kepada seseorang yang diprediksi kuat akan menjadikannya sebagai minuman keras, meskipun bisa saja dia akan memakannya langsung.

Larangan menjual senjata tatkala ada fitnah antara kaum muslimin. Meskipun bisa saja orang ang membeli senjata tersebut untuk kepentingan lainnya.[278]

Dari sisi lainnya, wasilah ini kalau ditinjau dari sisi halal haramnya pun terbagi menjadi dua, yaitu:

1. **Wasilah yang telah disebutkan oleh Allah hukumnya, maka hukumnya tidak bisa berubah dengan perubahan tujuan.**

   Misalnya: gelap gempita politik demokrasi, membuat sebagian kaum muslimin menggunakan wasilah demokrasi ini dengan cara mendirikan partai yang diklaim sebagai partai islami untuk mencapai tujuan menjadi pemimpin, dengan sebuah tujuan agar bisa menegakkan syariat islam.

   Kami katakan bahwa itu bukan wasilah karena demokrasi itu jelas-jelas bertentangan dengan banyak kaidah dasar islam, maka tidak bisa dijadikan wasilah meskipun untuk mencapai tujuan yang mulia. Karena sudah diketahui bersama bahwa dalam agama islam tujuan tidak menghalalkan segala cara

278 Lihat *Syarah Qowaid Fiqhiyyah* syaikh Sa'd bin Nashir Asy Syatsri – *Maktabah Syamilah*

untuk mencapainya.

Oleh karena itu kalau ada seseorang yang mencuri atau merampok dengan tujuan untuk bersedekah kepada orang fakir miskin, itu tidak diperbolehkan dan sedekahnya tidak diterima. Berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

لاَ تُقْبَلُ صَلاَةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ وَلاَ صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ

"Tidak diterima shalat tanpa bersuci dan tidak diterima sedekah dari harta gholul (curian harta rampasan perang)."[279]

2. **Wasilah yang asal hukumnya mubah, maka inilah yang hukumnya mengikuti tujuannya.**

   Seperti: Hukum asal menjual anggur halal, namun jika diketahui bahwa yang membeli itu dipastikan atau diprediksi kuat akan menjadikannya sebagai minuman keras, maka tidak boleh menjual kepadanya.

   Begitu pula dengan asal hukum menjual ayam jago adalah halal, namun jika dipastikan atau diprediksi kuat bahwa yang membeli itu akan menjadikannya untuk adu ayam jago, maka menjadi haram.

   Wallahu a'lam

279 HR. Muslim

Kaidah Ke-22

إِذَا عَادَ النَّهْيُ إِلَى ذَاتِ الْعِبَادَةِ أَوْ شَرْطِهَا فَسَدَتْ , وَ إِذَا عَادَ إِلَى أَمْرٍ خَارِجٍ لَمْ تَفْسُدْ وَصَحَّتْ مَعَ التَّحْرِيْمِ , وَمِثْلُ ذَلِكَ الْمُعَامَلَةُ

Jika sebuah larangan kembali pada dzat ibadah itu sendiri atau syaratnya maka ibadah tersebut tidak sah, namun jika kembalinya pada perkaran luar ibadah maka ibadah tersebut sah namun haram. Demikian juga dengan masalah muamalah.

Makna Kaidah

Dzat ibadah adalah hakekat sebuah ibadah,yang mana ibadah itu tidak dianggap sah kecuali dengan mengerjakannya. Atau yang juga biasanya disebut juga dengan rukun ibadah.

Contoh: Dzat shalat adalah ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan *takbirotul ihrom* dan di akhiri dengan salam dengan cara-cara tertentu. Maka *takbirotul ihrom,* membaca surat al-Fatihah, ruku', sujud, dan semua rukun shalat lainnya adalah masuk dalam dzat ibadah.

Syarat ibadah adalah sesuatu yang harus dikerjakan agar ibadah itu sah, namun dia sendiri bukan merupakan hakekat ibadah itu.

Contoh: bersuci, menutup aurot, menghadap kiblat adalah syarat shalat. Karena semua itu harus dikerjakan agar shalat sah, namun disisi lainnya itu semua bukan merupakan hakekat shalat.

Dengan itu maka makna dari kaidah ini adalah: Jika sebuah larangan atau yang diharamkan oleh syara' itu berhubungan dengan dzat dan hakekat dari sebuah ibadah atau muamalah itu sendiri, maka hukum ibadah atau mu'amalah itu adalah haram dan batal atau tidak sah. Begitu pula jika larangan atau keharaman tersebut berhubungan dengan salah satu syarat ibadah maupun muamalah, maka hukumnya pun haram dan batal. Namun jika larangan atau yang diharamkan oleh syar'i tersebut hanya berhubungan dengan sesuatu yang bukan merupakan dzat atau syaratnya, maka meskipun tetap haram namun ibadah dan muamalah itu sendiri tetap sah.

Contoh:

1. **Larangan yang berhubungan dengan dzat badah.**

   Puasa pada hari raya idul fithri atau adha. Seandainya ada seseorang yang berhutang puasa Ramadhan satu hari, lalu dia mengqodlonya secara langsung pada hari raya idul fithri, maka perbuatanya ini terlarang. Berdasarkan hadits:

عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ قَالَ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ هَذَانِ يَوْمَانِ نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ صِيَامِهِمَا يَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ ، وَالْيَوْمُ الآخَرُ تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ

Dari Abu Ubaid maula Ibnu Azhar berkata: Saya pernah menyaksikan shalat 'id bersama Umar bin Khathab, dan beliau berkata: "Rasulullah melarang puasa pada dua hari ini, yaitu hari kalian berbuka dari puasa kalian dan hari lainnya kalian makan binatang kurban kalian."[280]

Dan larangan ini berhubungan dengan dzat puasa, karena hakekat puasa adalah menahan diri dari makan dan minum serta segala yang membatalkan dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Maka waktu puasa adalah bagian dari hakekat ibadah itu sendiri. Dengan ini maka puasa itu haram dan dia berdosa dengan mengerjakan puasa pada hari itu, serta puasa yang dia kerjakan itu tidak sah, dalam artian dia wajib untuk menjalankan puasa qodho' tersebut pada hari lainnya.

2. **Larangan yang berhubungan dengan syarat ibadah.**

Shalat tanpa bersuci. Jika ada seseorang yang shalat tanpa bersuci maka ini adalah sebuah larangan disebabkan Rasulullah ﷺ mewajibkan bahkan mensyaratkan bersuci bagi yang akan mengerjakan shalat. Sebagaimana firman Allah ﷻ:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى

280 Muttafaq alaihi

ٱلْكَعْبَيْنِ ﴾

"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu hendak melaksanakan shalat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai siku, usaplah kepalamu, dan (basuhlah) kakimu sampai kedua mata kaki. (QS. Al-Maidah: 6)

Juga sabda Rasulullah ﷺ:

لاَ تُقْبَلُ صَلاَةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ وَلاَ صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ

"Tidak diterima shalat tanpa bersuci dan tidak di terima sedekah dari harta yang haram."[281]

Dengan ini, maka orang yang shalat tanpa bersuci dan dia ingat bawa dia belum bersuci, maka shalatnya haram dan pelakunya mandapatkan dosa, serta shalat tersebut tidak sah.

3. **Larangan yang berhubungan dengan sesuatu yang bukan dzat dan syarat ibadah.**

Laki-laki shalat memakai cincin emas. Haram bagi seorang laki-laki memakai cincin dari emas. Sebagaimana sebuah hadits:

عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رضي الله عنه قال: أَنَّ رَجُلاً قَدِمَ مِنْ نَجْرَانَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَالَ : إِنَّكَ جِئْتَنِي وَفِي يَدِكَ جَمْرَةٌ مِنْ نَارٍ

Dari Abu Sa'id al Khudri رضي الله عنه berkata: Ada seorang laki-laki yang datang dari daerah Najron kepada Rasulullah ﷺ, dan pada tangannya terdapat cincin dari emas, maka Rasulullah ﷺ berpaling

281 HR. Muslim

darinya seraya berkata: Sesungguhnya engkau datang kepadamu dan di tanganmu ada bara api neraka."[282]

Lalu jika ada seseorang yang shalat memakai cincin emas tersebut, bagaimanakah hukum shalatnya?

Kalau kita perhatikan larangan itu, maka dia tidak berhubungan dengan dzat shalat juga bukan syarat shalat, maka shalat tersebut tetap sah tapi dia mendapatkan dosa dengan memakai cincin emas tersebut.

4. **Larangan yang berhubungan dengan dzat muamalah.**

Menjual bangkai. Menjual bangkai sesuatu yang diharamkan oleh Rasulullah ﷺ dalam sabda beliau:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ ، وَهُوَ بِمَكَّةَ « إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ » . فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ . فَقَالَ « لاَ ، هُوَ حَرَامٌ » . ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ « قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ ، إِنَّ اللهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ

Dari Jabir bin Abdillah رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا bahwasannya beliau mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: "Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan menjual khomer, bangkai, babi dan patung." Lalu ada yang bertanya: Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang lemak bangkai, karena itu bisa digunakan untuk mengecat perahu dan meminyaki kulit serta bisa dipakai lampu oleh manusia ?

282 HR. Nasa'i dengan sanad shahih

maka Rasulullah ﷺ bersabda: Semoga Allah memerangi orang Yahudi, tatkala Allah mengharamkan lemak bangkai, maka mereka membuatnya menjadi minyak lalu mereka jual lalu mereka makan harganya."[283]

Sedangkan barang yang dijual adalah salah satu dari hakekat jual beli, berarti larangan itu berhubungan dengan hakekat sebuah muamalah. Karenanya, maka muamalah ini haram dan tidak sah. Haram dalam artian orang yang menjualnya berdosa, dan tidak sah dalam artian transaksi jual beli itu dianggap tidak sah, oleh karena itu penjual wajib mengembalikan uang yang telah dia terima dari pembeli dan pembeli pun tidak boleh memanfaatkan barang yang telah dia beli.

5. **Larangan yang berhubungan dengan syarat muamalah.**

Jual beli anak binatang yang masih dalam perut induknya. Di antara syarat jual beli adalah harus diketahui barang yang diperjual belikan. Oleh karenanya sebuah barang yang tidak diketahui hakekatnya seperti anak binatang yang masih dalam perut indunya diharamkan. Sebagaimana sebuah hadits:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ

Dari Abdullah bin Umar رضي الله عنهما bahwasannya Rasulullah ﷺ melarang menjual janin yang masih dalam kandungan."[284]

Dan larangan ini berhubungan dengan salah satu syarat jual beli, oleh karenanya jual beli tersebut haram dan tidak sah. Haram dalam artian pelakunya berdosa dan tidak sah dalam artian hukum dari jual beli itu tidak berlaku. Maka si pembeli

283 HR. Bukhari Muslim

284 HR. Bukhari muslim

harus mengembalikan barang yang dia beli dan si penjual harus mengembalikan barang yang telah dia terima.

6. **Larangan yang berhubungan dengan sesuau yang bukan dzat dan syarat muamalah.**

   Menipu dalam jual beli. Jika ada seseorang yang menjual barang yang cacat, namun dia menyembunyikan kecacatan barang tersebut dari pembeli, lalu terjadilah transaksi jual beli tersebut. Maka jual beli tetap sah namun pelakunya berdosa.

   Hal ini seperti jual beli *tashriyah*.

   عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ « لاَ تُصَرُّوا الإِبِلَ وَالْغَنَمَ ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدُ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعَ تَمْرٍ

   Dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ bahwasannya Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda: "Janganlah kalian mentashriyah unta dan kambing, barang siapa yang membelinya, maka dia bisa memilih yang terbaik setelah dia memerah susunya, jika dia berkehendak, maka bisa tetap menahannya, namun jika dia mau, maka dia bisa mengembalkannya dengan satu sho' kurma."[285]

   Tashriyah adalah mengikat kambing atau unta dan tidak memerah susunya sampai beberapa hari, sehingga tatkala dia ingin menjualnya kelihatan kambing dari binatang itu sangat besar. Dan itu akan membuat orang ingin untuk membelinya dengan harapan dia akan mendapatkan air susu kambing sebanyak itu setiap harinya.

285 HR. Bukhari Muslim

Ternyata setelah dia beli dan dia perah susunya, pada hari beriktnya binatang tersebut tidak mengeluarkan air susu kecuali sedikit. Pada saat itu maka pembeli yang merasa tertipu bisa memilih antara dua: kalau dia merelakan jual belia tersebut maka itu boleh baginya, namun kalau dia tidak rela maka dia berhak mengambil kembali uang yang telah dia bayarkan kepada penjual, namun dia harus mengembalikan binatang tersebut dengan tambahan kurma satu sho' sebagai ganti dari susu yang telah dia ambil.

Dengan hadits ini diketahi bahwa tashriyah adalah salah satu bentuk penipuan dalam jual beli, meskipun demikian Rasulullah mensahkan jual beli tersebut dengan ketentuan di atas namun tetap pelakunya berdosa karena dia menipu. Hal ini karena larangan itu tidak berhubungan dengan hakekat ataupun salah satu syarat jual beli.

Konsekwensi dari hukum haram dan tidak sah.

Setelah difahami masalah di atas, maka perlu difahami konsekwensi dari hukum haram dan batil atau tidak sah.

Jika berhubungan dengan masalah ibadah, maka jika dikatakan bahwa ibadah itu haram dan tidak sah, maka berarti pelakunya berdosa dan ibadah itu tidak dianggap sama sekali. Jika itu ibadah wajib maka dia harus untuk mengulanginya lagi. Seperti mengqodho' puasa pada hari raya.

Namun jika dikatakan bahwa ibadah itu haram namun sah, berarti pelakunya berdosa, namun ibadah yang dia lakukan sudah dianggap sah dan tidak perlu mengulang lagi. Seperti shalat memakai cincin dari emas.

Adapun jikalau berhubungan dengan masalah muamalah,

maka jika dikatakan bahwa muamalah tersebut haram dan tidak sah, maka berarti pelakunya berdosa dan konsekwesni dari muamalah itu tidak dianggap sama sekali. Kalau itu jual beli maka barang yang dibeli itu bukan milik pembeli dan uang yang diterima penjual itupun bukan miliknya dan masing-masing mengembalikan pada yang berhak. Dan jika bentuk muamalah itu pernikahan, maka setelah menikah yang tidak sah tadi, kedua calon suami istri dianggap seperti belum menikah, karenanya haram melakukan hubungan suami istri.

Namun jika kita dikatakan bahwa mumalah itu haram namun sah, berarti pelakunya berdosa, namun konsekwensi hukumnya tetap sah.[286]

Wallahu a'lam

286 Disarikan dari *Al Qowaid wal Ushul jamiah* oleh Syaikh As Sa'di hlm: 70, *Syarah Al Qowaid As Sa'diyyah* oleh Syaikh Abdul Muhsin *Az Zamil* hlm: 217, *Syarah Ushul min Ilmil Ushul* Syaikh Utsaimin hlm: 136, dan *Syarah Mandlumah Ushul fiqh* syaikh Utsaimin hlm: 72

Kaidah Ke-23

الإِيْثَارُ فِي الْقُرَبِ مَكْرُوْهٌ وَفِي غَيْرِهَا مَحْبُوْبٌ

Mendahulukan orang lain dalam masalah ibadah dibenci, namun dalam masalah lainnya disukai

Makna Kaidah

Itsar adalah sikap mendahulukan kepentingan orang lain daripada dirinya sendiri. Kebalikannya adalah *atsaroh* yang bermakna mendahulukan kepentingan dirinya sendiri sebelum orang lain.

Itsar ada dua macam:

Pertama: Itsar dalam perkara duniawi.

Ini adalah perkara yang sangat dianjurkan bagi umat islam. Allah sangat menyenangi dan mencintainya. Lihatlah firman Allah ﷻ:

﴿ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلۡإِيمَٰنَ مِن قَبۡلِهِمۡ يُحِبُّونَ مَنۡ هَاجَرَ إِلَيۡهِمۡ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمۡ حَاجَةً مِّمَّآ أُوتُواْ وَيُؤۡثِرُونَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمۡ وَلَوۡ كَانَ بِهِمۡ خَصَاصَةٞۚ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفۡسِهِۦ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ ٩ ﴾

"Dan orang-orang (Ansar) yang telah menempati kota (Madinah) dan telah beriman sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka. Mereka tidak menaruh keinginan dalam hati terhadap apa yang diberikan kepada (kaum Muhajirin), dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin) atas diri mereka sendiri, meskipun mereka juga memerlukan. Dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung." (QS. Al-Hasyr: 9)

Itsar inilah yang catat dengan tinta emas dalam perjalanan hidup para sahabat Rasulullah ﷺ.

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمًا أَنْ نَتَصَدَّقَ فَوَافَقَ ذَلِكَ مَالاً عِنْدِى فَقُلْتُ الْيَوْمَ أَسْبِقُ أَبَا بَكْرٍ إِنْ سَبَقْتُهُ يَوْمًا فَجِئْتُ بِنِصْفِ مَالِى فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ « مَا أَبْقَيْتَ لأَهْلِكَ ». قُلْتُ مِثْلَهُ. قَالَ: وَأَتَى أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِكُلِّ مَا عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ « مَا أَبْقَيْتَ لأَهْلِكَ ». قَالَ: أَبْقَيْتُ لَهُمُ اللهَ وَرَسُولَهُ. قُلْتُ: لاَ أُسَابِقُكَ إِلَى شَىْءٍ أَبَدًا.

Dari Umar bin Khathab رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ berkata: "Suatu hari Rasulullah memerintahkan kepada kami untuk bersedekah, dan saat itu saya

memiliki harta. Sayapun bergumam: hari ini saya akan mengalahkan Abu Bakr, saya akan sedekahkan separoh hartaku." Maka Rasulullah ﷺ bersabda: "Apa yang engkau sisakan untuk keluargamu wahai Umar? Umar menjawab: Separohnya lagi. Ternyata datanglah Abu Bakr membawa semua hartanya, maka Rasulullah ﷺ bertanya: Lalu apa yang engkau sisakan untuk keluargamu." Maka Abu Bakr menjawab: Saya tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasul-Nya."[287]

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَصَابَنِى الْجَهْدُ فَأَرْسَلَ إِلَى نِسَائِهِ فَلَمْ يَجِدْ عِنْدَهُنَّ شَيْئًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ « أَلاَ رَجُلٌ يُضَيِّفُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ يَرْحَمُهُ اللهُ » . فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ . فَذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ فَقَالَ لاِمْرَأَتِهِ ضَيْفُ رَسُولِ اللهِ ﷺ لاَ تَدَّخِرِيهِ شَيْئًا . قَالَتْ: وَاللهِ مَا عِنْدِى إِلاَّ قُوتُ الصِّبْيَةِ . قَالَ: فَإِذَا أَرَادَ الصِّبْيَةُ الْعَشَاءَ فَنَوِّمِيهِمْ ، وَتَعَالَىْ فَأَطْفِئِى السِّرَاجَ وَنَطْوِى بُطُونَنَا اللَّيْلَةَ . فَفَعَلَتْ ثُمَّ غَدَا الرَّجُلُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ « لَقَدْ عَجِبَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ – أَوْ ضَحِكَ – مِنْ فُلاَنٍ وَفُلاَنَةَ » . فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ (وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ)

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه berkata: ada seseorang yang datang kepada Rasulullah ﷺ seraya berkata: "Wahai Rasulullah, saya sangat lemah." Maka Rasulullah menanyakan pada para istrinya, ternyata tidak ada makanan apapun dirumah. Maka beliau bersabda: "tidak adakah seseorang yang mau menjamu tamu malam ini, semoga Allah merahmatinya." Maka salah satu sahabat anshar

287 HR. Abu Dawud dan Tirmidzi dengan sanad hasan. Lihat *Tahqiq Misykah:* 6021

berkata: saya wahai Rasulullah." Lalu dia pulang menemui istrinya dan berkata: Ini adalah tamunya Rasulullah, jangan sembunyikan makanan apapun. Istrinya menjawab: Kita tidak punya makanan apapun kecuali makanan untuk anak-anak. Diapun bilang: jika anak-anak ingin makan malam, maka tidurkanlah mereka, lalu matikan lampu dan malam ini biarlah kita lapar. Istrinya itu mengerjakan perintah suaminya. Keesokan harinya sahabat anshar tadi datang pada Rasulullah, lalu beliau ﷺ bersabda: "Sesunggunya Allah heran (atau tertawa) terhadap perbuatan fulan dan fulanah." Lalu Allah ﷻ menurunkan firman-Nya: "Mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin) atas diri mereka sendiri, meskipun mereka juga memerlukan." (QS. Al Hasyr: 9)[288]

Kedua: Itsar dalam perkara ibadah

Mendahulukan orang lain dalam perkara ibadah adalah sesuatu yang di benci, karena masing-masing orang diperintahkan untuk mengagungkan Allah ﷻ, oleh karenannya jika dia tidak melakukannya dan hanya melimpahkan pada orang lain adalah termasuk tindakan kurang adab pada Allah ﷻ.

Dengan beberapa contoh ini semoga bisa difahami:

1. Kalau si zaid punya air yang hanya cukup untuk wudhu satu orang, sedangkan saat itu dia butuh wudhu, juga temannya yang saat itu sedang bersama dia, maka kewajiban zaid adalah menggunakan air itu untuk berwudhu dan biarkanlah temannya itu bertayammum. Tidak boleh bagi zaid untuk mempersilahkan temannya wudhu sedangkan dirinya sendiri tayammum.
2. Kalau ada seseorang yang hanya mempunyai satu pakaian yang

288 HR. Bukhari

menutup aurat dan saat itu datang waktu shalat, sedangkan dia punya saudara yang tidak punya pakaian yang menutup aurat, maka kewajiban yang punya tadi untuk shalat terlebih dahulu menggunakan pakaian tersebut baru kemudian nantinya dia pinjamkan kepada saudaranya. Dan tidak boleh baginya untuk mendahulukan saudaranya tersebut dalam perkara ibadah.

3. Kalau ada seseorang yang berada di shaf pertama, maka dia tidak boleh mundur ke shaf kedua untuk mempersilahkan orang lain menempati posisinya.

Wallahu a'lam.[289]

289 Lihat *Asybah wan Nadhoir* as suyuthi hlm: 116, *Asybah wan Nadhoir* Ibnu Nujaim hlm: 119, *Al Wajiz* Dr. Al Burnu hlm: 162

Kaidah Ke-24

العِبَادَاتُ الوَارِدَةُ عَلَى وُجُوْهٍ مُتَنَوِّعَةٍ تُفْعَلُ عَلَى جَمِيْعِ وُجُوْهِهَا فِيْ أَوْقَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ

Ibadah yang beragam bentuk dilaksanakan semuanya pada waktu yang berbeda

Muqaddimah

Ketahuilah bahwa ibadah yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya jika ditinjau dari tata cara mengerjakanya terbagi menjadi dua:

Pertama: Ibadah yang hanya memiliki satu cara.

Ibadah yang hanya mempunyai satu cara, maka harus dikerjakan sebagaimana yang dituntunkan oleh Rasulullah ﷺ dan tidak boleh menggunakan cara lainnya.

Seperti: Raka'at shalat wajib. Shubuh dua raka'at, dhuhur dan ashar empat raka'at, maghrib tiga raka'at dan isya' empat raka'at. Maka tidak boleh untuk merubah pada jumlah lainnya.

Puasa, caranya hanya satu yaitu menahan makan, minum dan jima' serta pembatal lainnya dari terbit fajar sampai tenggelam matahari, maka tidak boleh melaksanakan puasa dengan cara lainnya.

Kedua: ibadah yang memiliki beberapa cara.

Dan ini bisa digambarkan apabila terdapat beberapa dalil yang semuanya shahih yang menunjukkan tata cara ibadah tersebut dengan berbagai cara yang berbeda.

Misal: Do'a iftitah.

Syaikh al Albani dalam kitab *sifat shalat nabi* menegaskan bahwa do'a iftitah yang berdasarkan dalil yang shahih ada dua belas. Dua di antaranya sangat masyhur di negeri kita:

Pertama:

اللهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ، اللهُمَّ نَقِّنِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ ، اللهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ

Kedua:

وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اللهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ. أَنْتَ رَبِّي

وَأَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِى وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِى فَاغْفِرْ لِى ذُنُوبِى جَمِيعًا إِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ وَاهْدِنِى لأَحْسَنِ الأَخْلاَقِ لاَ يَهْدِى لأَحْسَنِهَا إِلاَّ أَنْتَ وَاصْرِفْ عَنِّى سَيِّئَهَا لاَ يَصْرِفُ عَنِّى سَيِّئَهَا إِلاَّ أَنْتَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِى يَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

Misal: Do'a ruku'

Ada tujuh do'a ruku' yang shahih sebagaimana yang disebutkan syaikh al Albani dalam sifat shalat beliau, yang masyhur di negeri kita ada tiga:

Pertama:

سبحان ربي العظيم

Kedua:

سبحان ربي العظيم وبحمده

Ketiga:

سبحانك اللّٰهُمَّ وبحمدك اللّٰهُمَّ اغفر لي

- Maka bagaimanakah mengamalkan ibadah yang terdapat berbagai cara tersebut?
- Apakah akan kita katakan bahwa syariat islam ini bertentangan antara satu dengan lainnya, sehingga muncul banyak cara dalam satu ibadah?
- Ataukah kita katakan bahwa syariat yang terakhir menghapus

tata cara sebelumnya?

- Ataukah kita harus menguatkan salah satu dalil yang ada?
- Ataukah kita pilih salah satu dan tidak perlu memperhatikan pada cara lainnya. Atau bagaimana?

Kami katakan:

Kalau diprediksi bahwa syariat islam bertentangan antara satu dan lainnya, maka ini adalah sebuah kebatilan, karena di antara keyakinan umat islam yang sudah mapan, bahwa dalil-dalil al-Qur'an dan As-Sunnah tidak akan pernah bertentangan secara hakiki. Allah ﷻ berfirman:

﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ ۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُوا۟ فِيهِ ٱخْتِلَٰفًا كَثِيرًا ﴿٨٢﴾ ﴾

"Maka tidakkah mereka menghayati (mendalami) Al-Qur'an? Sekiranya (Al-Qur'an) itu bukan dari Allah, pastilah mereka akan menemukan banyak pertentangan di dalamnya." (QS. An-Nisa': 82)

Adapun prediksi bahwa yang terakhir menghapus cara yang pertama, maka inipun salah. Karena hukum *nasikh* dan *mansukh* itu di syaratkan apabila tidak mungkin digabungkan antara dalil-dalil yang kelihatannya bertentangan, namun apabila masih mungkin digabungkan, maka tidak boleh dikatakan salah satunya menghapus pada yang lain, karena itu akan menghilangkan fungsi salah satu dalil. Sedangkan dalam masalah ini masih sangat mungkin digabungkan.

Adapun prediksi harus menguatkan salah satu dalil dan melemahkan lainnya, maka inipun kurang tepat, karena tarjih bisa digunakan apabila tidak bisa digabungkan dan tidak bisa

diberlakukan hukum *nasikh mansukh*.

Sedangkan kalau dikatakan bahwa dalam kondisi semacam ini harus dipilih salah satu dan meninggalkan cara lainnya, maka ini juga akan menimbulkan konsekwensi meninggalkan beberapa hadits Rasulullah ﷺ dan menghilangkan salah satu cara ibadah yang pernah dilaksanakan oleh beliau.

Oleh karena itu tidak ada jalan melainkan harus dijalankan semua secara bergantian. Dan inilah makna dari kaidah ini.

Makna Kaidah

Apabila terdapat hadits shahih yang menunjukan bahwa sebuah ibadah dilaksanakan dengan cara yang bermacam-macam, maka semua cara tersebut dilaksanakan. Jangan sampai kita hanya melaksanakan satu cara dan meninggalkan cara lainnya, karena dengan demikian berarti kita meninggalkan sebagian cara ibadah yang dicontohkan oleh beliau. Dan dengan melaksanakan semuanya berarti kita telah mencontoh perbuatan Rasulullah ﷺ dalam semua ibadah beliau.

Contoh Penerapan Kaidah

Dalam do'a iftitah di atas, maka cara yang paling benar adalah terkadang membaca do'a

"اللهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي ...."

dan terkadang

" وَجَّهْتُ وَجْهِيَ ..."

dan terkadang lainnya.

Dalam do'a ruku' terkadang membaca

"سبحان ربي العظيم..."

dan terkadang membaca do'a lainya.

Demikian pula dalam sujud serta semua ibadah yang dzikir dan do'a yang lebih dari satu.

Faedah melaksanakan ibadah dengan semua sifatnya

Apabila seseorang melaksanakan sebuah ibadah dengan semua tata cara yang dicontohkan oleh Rasulullah ﷺ, niscaya dia akan memperoleh banyak faedah, di antaranya:

1. Menjaga syariat serta menjaganya agar tidak ada yang hilang. Karena jika kita melaksanakan semua semua cara tersebut, maka kita telah menjaga syariat islam ini secara sempurna, karena jika tidak demikian, maka nantinya akan ada syariat islam yang terlupakan oleh umat islam, karena tidak ada yang mengamalkannya.
2. Beragamnya cara ibadah menjadikan seorang hamba tidak merasa bosan dengan satu cara saja, karena manusia biasanya menyukai sesuatu yang baru dan tidak monoton pada satu cara saja.
3. Lebih menghadirkan niat dan hati. Karena jika seseorang telah terbiasa dengan sebuah ibadah, maka terkadang dia melakukannya secara reflek tanpa hati dan niat yang kuat. Maka dengan bergantian dia akan selalu menghadirkan hati karena cara ini berbeda dengan cara yang sebelumnya dan besok berbeda dengan cara sekarang.
4. Menyebarkan sunnah Rasulullah ﷺ, agar tidak dilupakan oleh

manusia.

Betapa banyak pada zaman sekarang ini sunnah Rasulullah yang dilupakan, sampai-sampai kalau ada yang melaksanakannya mungkin akan dianggap sebagai sebuah ajaran baru atau perbuatan bid'ah.

Adzan misalnya: telah shahih dari Rasulullah bahwa adzan ada dua cara:

Pertama: Adzan Bilal bin Rabah. Dan inilah adzan yang senantiasa dikumandangkan di tengah-tengah umat islam saat ini.

Kedua: Adzan Abu Mahdzurah. Perbedaannya terdapat pada *tarji'* (Pengulangan dengan suara rendah) pada syahadat tauhid dan risalah.

Adzan Abu Mahdzurah ini, hampir tidak ada yang mengenalnya di kalangan mayoritas kaum muslimin, sehingga kalau ada yang melaksanakannya saat ini mungkin akan dianggap ajaran baru. Ini disebabkan karena selama ini hanya dilaksanakan satu cara dan tidak melaksanakan semuanya.

Dan semoga dengan mengamalkannya, akan mendapatkan keutamaan yang disebutkan dalam hadits:

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ « مَنْ أَحْيَا سُنَّةً مِنْ سُنَّتِي فَعَمِلَ بِهَا النَّاسُ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا لاَ يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنِ ابْتَدَعَ بِدْعَةً فَعُمِلَ بِهَا كَانَ عَلَيْهِ أَوْزَارُ مَنْ عَمِلَ بِهَا لاَ يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِ مَنْ عَمِلَ بِهَا شَيْئًا ».

Dari Amr bin Auf al Muzani bahwasannya Rasulullah ﷺ bersabda: "Barang siapa yang menghidupkan salah satu dari sunnahku, lalu

manusia mengikutinya, niscaya dia akan mendapatkan pahala seperti pahala yang mengamalkannya tanpa dikurangi sedikitpun dari pahala mereka. Dan barang siapa yang membuat perbuatan bid'ah lalu diikuti oleh manusia, maka dia akan mendapatkan dosa seperti dosa orang yang mengerjakannya tanpa dikurangi dosa mereka sedikitpun juga."[290]

5. Kita yakin bahwa tidaklah Allah mensyariatkan semua sifat tersebut, kecuali pada masing-masingnya terdapat hikmah yang berharga. Apabila kita melaksanakan semuanya, maka berarti kita mendapatkan hikmah tersebut, namun jika hanya melaksanakan satu saja, maka kita tidak mendapatkan hikmah dari cara lain.
6. Mempermudah seseorang dalam beribadah, karena terkadang sebuah cara lebih mudah dilaksanakan daripada cara lainnya dalam kondisi yang berbeda.
7. Menjalin ukhuwwah islamiyyah. Tidak dapat ingkari bahwa adanya banyak kelompok dan organisasi islam di negeri kita, dan masing-masing oganisasi memilih cara ibadah yang berbeda dengan yang dipilih organisasi lainnya, ini berdampak bahwa seakan-akan cara tersebutlah yang benar dan cara lainnya kurang benar. Hal ini sangat dirasakan terutama di kalangan bawah,

   Dalam do'a sujud, kalau yang berdo'a dengan

   سبحان ربي الأعلى

   Maka berarti organisasi A, sedangkan kalau berdo'a dengan do'a

290 HR. Ibnu Majah, shahih dengan gabungkan sanadnya

سبحان ربي الأعلى وبحمده

maka berarti organisasi B.

Kalau takbiran saat hari raya dengan lafadz:

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله اكبر ولله الحمد

Maka berarti organisasi ini, sedangkan kalau dengan lafadz:

الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله اكبر ولله الحمد

Maka berarti organisasi itu.

Padahal semua itu shahih dari Rasulullah ﷺ, dan sama sama bisa diamalkan. Oleh karena itu jika masing-masing mengamalkan semua, niscaya akan memupus perselisihan yang seharusnya tidak terjadi ini.

Wallahu a'lam.[291]

291 Lihat *Talqihul Afham al Aliyyah bi syarh al Qowa'id fiqhiyyah, Syarah Mumti'* oleh Syaikh Utsaimin 2/56 dan *Majmu' Fatawa* Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah 22/335

Kaidah Ke-25

الحُكْمُ يَدُوْرُ مَعَ الْعِلَّةِ وُجُوْدًا وَ عَدَمًا

Hukum itu tergantung pada sebabnya, baik ada maupun tidak adanya

Muqaddimah

Hukum yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya ada dua macam:

Pertama: Hukum tanpa sebab.

Maksudnya Allah dan Rasul-Nya menetapkan sebuah hukum, tanpa diketahui sebab dan kenapa Allah menetapkan hukum tersebut. Contoh:

- Shalat dhuhur 4 raka'at, shubuh 2 raka'at. kenapa kok begitu?
- Puasa wajib pada bulan Ramadhan. Kenapa kok pada bulan

Ramadhan bukan pada bulan lainnya?

- Wanita yang dicerai suaminya wajib iddah selama tiga kali masa suci atau haidh. Dan wanita yang ditinggal wafat suaminya wajib iddah selama empat bulan sepuluh hari. Kenapa kok begitu bukan waktu lainnya? misalkan lima bulan atau enam bulan?

Semua ini tidak diketahui jawabannya secara pasti. Karena Allah dan Rasul-Nya hanya menetapkan sebuah hukum tanpa menyebutkan sebab hukum tersebut.

Inilah yang disebut oleh para ulama' dengan masalah *ta'abbudi*. Yaitu masalah yang kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah dengan melaksanakan hukum tersebut meskipun tanpa mengetahui sebabnya.

Kedua: Hukum yang diketahui sebabnya.

Maksudnya saat Allah dan Rasul-Nya menetapkan sebuah hukumnya, maka sekaligus disebutkan sebab kenapa hukumnya seperti itu.

Dan diketahuinya sebab ini mungkin secara langsung diketahui dari nash Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Misalkan:

عَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ – وَكَانَتْ تَحْتَ ابْنِ أَبِى قَتَادَةَ – أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ دَخَلَ فَسَكَبَتْ لَهُ وَضُوءًا فَجَاءَتْ هِرَّةٌ فَشَرِبَتْ مِنْهُ فَأَصْغَى لَهَا الإِنَاءَ حَتَّى شَرِبَتْ فَقَالَ أَتَعْجَبِينَ يَا ابْنَةَ أَخِى فَقُلْتُ نَعَمْ. فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ « إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ ».

Dari Kabsyah binti ka'b bin Malik (beliau adalah istri putra Abu Qatadah) bahwasannya Abu Qatadah masuk menemuinya, lalu dia menuangkan air wudhu untuk Abu Qatadah. Tiba-tiba datanglah seekor kucing dan minum air tersebut. Abu Qatadah malah memberikan tempat air tersebut untuk diminum kucing tersebut. Dan beliau berkata kepadaku: "Apakah engkau merasa heran? saya menjawab: Ya. Dia menjawab: Sesungguhnya Rasulullah bersabda: Kucing itu tidak najis, karena dia adalah binatang yang senang berkeliling pada kalian."[292]

Dalam hadits ini Rasulullah ﷺ menjelaskan bahwa kucing tidak najis, karena dia adalah binatang yang selalu berada di sekitar manusia dan keluar masuk pada tempat tinggal mereka.

Tapi ada yang tidak langsung diketahui dari nash, namun diketahui dengan ijtihad para ulama'. Misalnya:

كَتَبَ أَبُو بَكْرَةَ إِلَى ابْنِهِ وَكَانَ بِسِجِسْتَانَ بِأَنْ لاَ تَقْضِىَ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَنْتَ غَضْبَانُ ، فَإِنِّى سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُولُ « لاَ يَقْضِيَنَّ حَكَمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهْوَ غَضْبَانُ

Abu Bakrah menulis surat kepada putranya yang sedang berada di Sijistan: Janganlah engkau memutuskan perkara di antara dua orang ketika engkau sedang marah. Karena sesungguhnya aku pernah mendengar Nabi ﷺ bersabda: "Janganlah seorang hakim memutuskan perkara di antara dua orang dalam keadaan marah."[293]

Para ulama' menjelaskan bahwa sebab larangan Rasulullah ﷺ

292 HR. Abu Dawud: 75, Nasa'i 1/63, Tirmidzi serta lainya dengan sanad shahih. Lihat *Irwa'* no: 173

293 HR. Bukhari Muslim

ini adalah karena saat orang marah maka pikirannya tidak bersih, sehingga akan sangat besar kemungkinan hukumnya nanti salah disebabkan pikirannya yang sedang kacau. Hal ini tidak langsung disebutkan oleh Rasulullah ﷺ namun disebutkan oelh para ulama'. Bahwa itu merupakan kesepakatan di antara mereka.[294]

Makna Kaidah

Illat adalah sebab disyariatkannya hukum tertentu, baik kewajiban maupun larangan.

Berangkat dari sini, maka makna kaidah ini adalah bahwa sebuah hukum yang mempunyai sebuah sebab yang jelas dalam pensyariatannya, maka ada dan tidaknya hukum tersebut tergantung pada illat atau sebabnya. Jika sebabnya masih ada maka hukumnya pun masih ada namun jika illatnya sudah tidak ada maka hukumnya pun tidak ada.

Contoh:

Allah ﷻ dan Rasul-Nya mengharamkan khomer karena memabukkan. Rasulullah ﷺ bersabda:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ « كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

Dari Abdullah bin Umar رضي الله عنه berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: "Setiap yang memabukkan adalah khomer dan setiap yang memabukkan adalah haram."[295]

294 Lihat *Syarah Al Ushul min Ilmil Ushul* oleh Syaikh Muhammad bin Shaleh al Utsaimin hlm: 444

295 HR. Bukhari Muslim

Atas dasar ini maka semua yang memabukkan maka haram dikonsumsi, meskipun benda tersebut tidak terdapat pada zaman Rasulullah ﷺ. Dan jikalau terdapat sebuah benda yang dalam prosesnya bisa memabukkan dan tidak, maka hukumnya pun bisa berubah dengan perubahan tersebut.

Misalnya anggur: jika masih berupa buah, dia tidak memabukkan, maka halal dimakan, begitu juga kalau sudah dijus pun tidak memabukkan, maka halal di minum. Namun jika jus anggur tersebut dibiarkan berhari-hari dan menjadi memabukkan maka haram diminum. Lalu jika dibiarkan saja sehingga sifat memabukannya hilang dan berubah dengan sendirinya menjadi cuka, maka hukumnya pun kembali halal.

Kaidah ini adalah sebuah kaidah yang sangat besar. Para ulama' menjelaskannya dengan panjang lebar dalam ilmu ushul fiqh maupun qawaid fiqhiyah. Syaikh Abdur Rahman As Sa'di رَحِمَهُ اللَّهُ berkata: "ini adalah sebuah kaidah yang sangat besar nan luas, meliputi atau hampir meliputi seluruh hukum syar'i."[296]

Antara hukum yang ada sebab dan yang tiak ada sebabnya

Jika sebuah hukum diketahui sebabnya, maka ada dua konsekwensi hukum:

Pertama: Ada dan tidaknya hukum tersebut tergantung pada ada dan tidaknya illat (sebab) sebagaimana keterangan di atas.

Kedua: Hukum tersebut bisa diqiyaskan dengan sebuah perkara lainnya yang tidak pernah terjadi pada zaman Rasulullah ﷺ, karena adanya persamaan illat antara keduanya. (untuk meluaskan masalah ini bisa dirujuk pada kitab-kitab ushul fiqh)

296 *Al Qawa'id wal Ushul Jami'ah* hlm: 86

Namun jika hukum tersebut tidak diketahui illatnya maka juga ada dua konsekwensi:

Pertama: Hukum tersebut tidak berubah dengan perubahan keadaan. Pada kondisi apapun dan di tempat manapun, maka hukum tersebut tetap sama. Seperti jumlah raka'at shalat lima waktu.

Kedua: Hukum tersebut tidak bisa diqiyaskan dengan perkara lainnya. Dan inilah yang biasa diistilahkan oleh para ulama':

لَا قِيَاسَ فِي الْأُمُوْرِ التَّعَبُّدِيَّةِ

"Tidak boleh qiyas dalam perkara perkara ta'abbudi."

Contoh Penerapan Kaidah

1. Jika terdapat air yang suci maka air tersebut boleh digunakan untuk bersuci. Namun jika terkena benda najis sehingga merubah salah satu dari warna, rasa dan baunya maka air tersebut menjadi najis dan tidak boleh digunakan untuk bersuci. Namun jika dengan cara tertentu sifat kenajisannya hilang dan sudah tidak ditemukan lagi unsur yang menajiskannya, maka air itupun kembali suci.
2. Sebuah makanan yang asalnya baik dan tidak membahayakan, maka boleh untuk dimakan, namun jika dalam kondisi tertentu menjadi membahayakan tubuh, maka haram dimakan. Namun jika unsur yang membahayakan tersebut hilang, maka menjadi halal kembali untuk dimakan.

   Cotnohnya: hukum asal daging kambing adalah halal dimakan, namun kalau orang yang terkena penyakit darah tinggi yang tidak diperbolehkan oleh seorang dokter terpercaya, maka tidak boleh baginya untuk menkonsumsi daging tersebut. Namun

jika suatu ketika dia sembuh dari penyakit darah tingginya, maka dia kembali boleh untuk memakannya.

3. Pada bulan Ramadhan wajib bagi kaum muslimin yang baligh berakal sehat dan tidak sedang safar untuk berpuasa. Namun jika suatu hari dia safar maka boleh baginya untuk tidak berpuasa selama masih dalam kondisi safarnya. Namun jika dia sudah pulang ke rumahnya maka wajib baginya untuk berpuasa kembali.

Antara Illat dengan Hikmah

Harus dibedakan antara illat dengan hikmah. Illat adalah sebab disyariatkannya sebuah hukum tertentu. Sedangkan hikmah adalah faedah dan tujuan dari disyariatknnya sebuah hukum.

Sebagai sebuah gambaran mudah. Puasa Ramadhan, sebuah ibadah yang tidak diketahui illatnya. Namun para ulama' mencari hikmah dibalik syariat puasa tersebut. Diantaranya: melatih kesabaran, kedisiplinan, agar orang kaya ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang miskin sehingga muncul sifat empatinya dan berbagai hikmah lainnya. Namun ini semua adalah hikmah dan bukan hikmah.

Allah ﷻ mengharamkan makan daging babi, tanpa diketahui illatnya, karena memang Allah dan Rasul-Nya tidak menyebutkannya. Hanya saja para ulama' berusaha mencari hikmah yag terkandung padanya. Di antaranya: karena babi mengandung cacing pita yang sangat berbahaya untuk kesehatan. Juga karena babi adalah binatang yang suka makan barang najis dan kotor juga karena babi adalah binatang ynag tidak punya rasa cemburu pada keluarganya. Maka dikhawatirkan sifat-sifat jelek ini menitis pada yang menkonsumsinya.

Dan hukum itu terkait dengan illatnya dan bukan pada hikmahnya. Itulah yang diistilahkan oleh para ulama'

الحكم يدور مع العلة لا الحكمة

"Hukum tergantung pad illat nya bukan pada hikmahnya."

Oleh karenanya kalau pada zaman sekarang ditemukan alat canggih yang bisa menghilangkan cacing pita pada daging babi serta menghilangkan sifat lainnya, maka babi tetap haram, karena Allah mengharamkannya bukan dengan illat tersebut, itu semuanya hanyalah hikmah yang terkandung pada larangan tersebut yang kita ketahui tapi mungkin di sana masih banyak hikmah lainnya yang belum kita ketahui.

Wallahu a'lam.

Kaidah Ke-26

حُكْمُ الْحَاكِمِ فِي الْمَسَائِلِ الْمُخْتَلَفِ فِيهَا يَرْفَعُ الْخِلَافَ

Keputusan hakim dalam masalah yang diperselisihkan menyelesaikan perselisihan

Makna kaidah

Hakim yang dimaksud di sini adalah pemimpin negeri atau seorang qadhi dan hakim di pengadilan atau siapapun yang mewakilinya.

Jadi makna dari kaidah ini adalah: bahwa apabila para ulama' berselisih pendapat dalam sebuah masalah dengan sebuah perselisihan yang *mu'tabarah* (perselisihan yang kuat) maka apabila imam, hakim atu qadhi telah memutuskan masalah tersebut dengan memilih salah satu dari perselisihan tersebut, maka keputusan hakim itu menyelesaikan perselisihan ulama' tadi dan

hukum dialah yang dianggap dan diberlakukan.

Tapi harus difahami: bahwa ini hanya dalam masalah *khilafiyyah*. Oleh karena itu apabila hakim memutuskan sebuah perkara yang jelas-jelas bertentangan dengan dalil atau ijma' ulama', maka tidak masuk dalam kawasan kaidah ini.

Dalil Kaidah

Kaidah ini didasari oleh perintah dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang mewajibkan seseorang untuk taat kepada pemerintah dimana seseorang berada.

Di antaranya adalah:

1. **Firman Allah ﷻ:**

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡ ﴾

"Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasulullah serta kepada ulil ame di antara kalian." (QS. An-Nisa': 59)

Imam Nawawi رحمه الله berkata: "Yang di maksud dengan ulil amr adalah pemerintah yang Allah wajibkan manusia untuk mentaatinya. Ini adalah madzhab mayoritas ulama' salaf dan khalaf, baik dari kalangan ahli tafsir atau fiqh serta lainnya. Ada yang berpendapat: ulil amr adalah ulama' dan ada yang berpendapat: "Mereka adalah pemimpin dan ulama'."[297]

Yang paling rajih bahwa *ulil amr* adalah para pemimpin. Imam Ibnu Jarir ath Thabari رحمه الله setelah memaparkan pendapat para ulama' tentang masalah ini, beliau berkata: "pendapat yang paling

297 *Syarah Shahih Muslim* Imam Nawawi 12/223

benar adalah pendapat para ulama' yang mengatakan bahwa ulil amr adalah pemerintah, karena khabar yang shahih dari Rasulullah ﷺ untuk mentaati para pemimpin."

Ayat ini dengan sangat jelas menunjukkan wajibnya taat kepada para pemimpin selagi bukan untuk kemaksiatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana sabda beliau:

لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالى

"Tidak boleh taat kepada seorang makhluk dalam kemaksiatan kepada Allah ﷻ."[298]

Dan mungkin karena inilah Allah tidak mengulang perintah: *Athi'u* (taatilah) pada ulil amr.

Syaikh Abdur Rahman As Sa'di رَحِمَهُ اللهُ berkata: "Barangkali inilah rahasia dibuangnya *fiil (Athi'u)* saat Allah memerintah taat kepada pemimpin, sedangkan saat memerintah taat kepada Rasulullah ﷺ, fiil tersebut disebutkan. Hal ini karena Rasulullah tidak akan memerintahkan melainkan hanya untuk taat kepada Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasulullah maka berarti dia telah taat kepada Allah. Adapun para pemimpin maka syarat mentaati mereka adalah jikalau bukan untuk maksiat."

2. Hadits

Hadits-hadits yang memerintahkan untuk taat kepada pemerintah selagi bukan untuk bermaksiat pada Allah sangat banyak sekali, mencapai derajat mutawair atau hampir mencapainya.[299] Di antaranya:

---

298 HR. Ahmad 5/66 dengan sanad shahih. Lihat *Ash Shahihah:* 179

299 Lihat *Muamalatul hukkam fi Dhou'il kitab wAs-Sunnah* oleh Syaikh Abdus Salam bin Barjas al Abdul Karim hlm: 83-102

Pertama:

عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ « السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ ، فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ »

Dari Abdullah bin Umar رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا dari Rasulullah ﷺ bersabda: "Wajib atas setiap muslim untuk mendengar dan taat (kepada pemimpin) dalam semua yang dia senangi atau dia benci selagi tidak diperintah untuk bermaksiat namun apabila diperintah untuk berbuat maksiat maka tidak boleh mendengar dan taat."[300]

Syaikh Al Mubarakfuri dalam *syarah Sunan Tirmidzi* menyebutkan: "Sesungguhnya jika seorang pemimpin memerintahkan pada sebuah perkara yang sunnah atau mubah maka menjadi wajib."

Kedua:

Dari Al Qamah bin Wail al Hadhrami dari bapaknya berkata: "Salamah bin Yazid Al Ju'fi bertanya kepada Rasulullah ﷺ: "Wahai Nabi Allah, Bagaimana pendapatmu jika kami dipimpin oleh para pemimpin yang menuntut hak mereka atas kami namun mereka tidak menunaikan hak kami yang merupakan kewajiban mereka? maka Rasulullah berpaling tidak menjawab. Salamah menanyakan kembali dan Rasulullah pun kembali berpaling sampai kedua atau ketiga kalinya. Maka Asy'ats bin Qais menariknya. Saat itulah Rasulullah ﷺ bersabda: "Dengar dan taatlah, sesungguhnya kewajiban mereka mereka tanggung sendiri dan kewajiban kalian

300 HR. Bukhari Muslim

kalian tanggung sendiri."[301]

Imam Nawawi رَحِمَهُ اللهُ memberikan judul bab pada hadits ini dengan: "bab wajibnya taat kepada pemimpin meskipun mereka tidak menunaikan hak masyarakat."

Ketiga:

Dari Hudzaifah bin Yaman berkata: "Saya berkata: "Wahai Rasulullah, dahulu kami dalam kejelekan, lalu Allah mendatangkan kebaikan yang sekarang kita rasakan. Lalu apakah setelah kebaikan ini ada kejelekan? Rasulullah menjawab: "Ya." Saya bertanya lagi: Apakah setelah kejelekan itu ada kebaikan lagi? "Ya." Timpal Rasulullah. saya balik bertanya: "Apakah setelah kebaikan itu aka nada kejelekan lagi? Rasulullah menjawab: "Ya." Saya bertanya lagi: Bagaimana itu terjadi? Rasulullah ﷺ bersabda: "Setelah wafatku akan ada para pemimpin yang tidak mengambil petunjuk dengan petunjukku, dan tidak meneladani sunnahku, serta ada orang-orang yang hatinya seperti hati setan meskipun berbadan manusia." Saya bertanya: Saat itu apa yang harus saya lakukan wahai Rasulullah? Rasulullah ﷺ bersabda: "Engkau tetap mendengar dan taat kepada pemimpin meskipun punggungmu dipukul, hartamu di rampas , maka tetap dengarkan dan taati."[302]

Dan sebagai sebuah faedah ilmiyyah saya katakan bahwa maksud dari pemimpin yang kita diwajibkan untuk mentaatinya adalah para pemimpin sebuah negeri atau wakilnya yang memiliki wilayah dan kekuasaan. Bukan pemimpin organisasi, partai atau lembaga lainnya. Mereka sama sekali bukan pemimpin yang dimaksudkan dalam nash-nash di atas.

---

301 HR. Muslim

302 HR. Muslim

Syaikhul islam Ibnu Taimiyyah رَحِمَهُ اللَّهُ berkata: "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ memerintahkan untuk mentaati para pemimpin yang ada dan dikenal, yaitu mereka yang memiliki kekuasaan yang bisa digunakan untuk mengatur manusia. Rasulullah tidaklah memerintahkan untuk taat kepada yang tidak ada dan tidak dikenal, juga tidak kepada seorang pemimpin yang sama sekali tidak punya kekuasaan."[303]

Syaikh Abdus Salam bin Barjas berkata: "Barang siapa yang menempatkan dirinya seperti seorang pemimpin yang memiliki kekuatan dan kekuasan untuk mengatur manusia, lalu dia mengajak kaum muslimin untuk mendengar dan mentaatinya atau mengajak manusia untuk berhukum padanya dalam masalah mengembalikan hak-hak kepada pemiliknya masing-masing, dengan mengatasnamakan apapun, padahal saat itu pemerintah yang berkuasa ada , maka dia berarti telah menentang Allah dan Rasul-Nya, serta dia menyelisihi tujuan syar'iat dan keluar dari jamaah kaum muslimin."[304]

Kalau ada yang **bertanya**: Bukankah maksud dari hadits hadits ini adalah pemimpin agung kaum muslimin yaitu khalifah yang memegang urusan seluruh kaum muslimin? Bukannya para pemimpin negeri-negeri saat ini?

Jawab: Pada dasarnya memang demikian, idealnya kaum muslimin diseluruh dunia dipimpin oleh satu khalifah atau amirul mu'minin yang satu. Namun setelah terpecahnya kaum muslimin menjadi berbagai bangsa dan negara tanpa satu kepemimpinan dan ini sudah ada sejak akhir-akhir daulah Abbasiyyah, maka setiap yang memimpin satu negara muslim maka dia wajib ditaati

303 *Minhajus Sunnah* 1/115

304 *Mu'amalatul Hukkam* hlm: 400

dan berlaku perintah taat kepada mereka yang disebutkan oleh Rasulullah ﷺ dalam hadits-hadits di atas.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رَحِمَهُ اللَّهُ berkata: "Yang sunnah, kaum muslimin berada di bawah satu kepemimpinan, dan yang lainnya hanya sebagai wakil atau gunernurnya. Namun jika kaum muslimin keluar dari asal ini karena disebabkan kemaksiatan sebagian mereka atau kelemahan sebagian lainnya, lalu ada beberapa pemimpin, maka wajib bagi setiap imam untuk menegakkan hukum dan menunaikan hak."[305]

Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab رَحِمَهُ اللَّهُ berkata: "Semua ulama' dalam semua madzhab sepakat bahwa barang siapa yang menguasai sebuah negeri, maka dia memiliki semua hukum kepemimpinan, seandainya tidak demikian niscaya tidak akan beres urusan dunia ini, karena sudah sejak dahulu kala sejak sebelum zaman Imam Ahmad sampai saat ini manusia tidak berada di bawah satu kepemimpinan, meskipun demikian tidak ada seorang ulama' pun yang mengatakan bahwa kepemimpinan tidak sah kecuali dengan *imam a'dham* (khalifah atau amirul mu'minin)."[306]

Imam Syaukani رَحِمَهُ اللَّهُ saat menerangkan ucapan penulis kitab *Hada'iqul Azhar:* Tidak boleh ada dua pemimpin." Berkata: "Namun setelah islam menyebar dan daerah kaum muslimin menjadi sangat luas. Dan diketahui bersama bahwa pada setiap daerah ada sultan atau pemimpin, demikia juga pada daerah lainnya, yang mana satu pemimpin tidak mempunyai kekuasaan pada daerah lainnya. Dalam kondisi ini maka boleh adanya beberapa pemimpin, dan wajib bagi orang yang tinggal di daerah tersebut untuk mentaatinya, demikian juga yang berada di daerah lainnya.

---

305 *Majmu' Fatawa* 35/175

306 *Duror Sunniyyah fil Ajwibah an Najdiyyah* 7/239

Ketahuilah hal ini, karena inilah yang sesuai dengan keadaan syar'i dan yang ditunjukkan oleh dalil. Tinggalkan ucapan orang yang menyelisihi pendapat ini, karena perbedaan antara keadaan kaum muslimin pada awal masa islam dengan keadaan mereka pada saat ini sangat jelas lebih jelas daripada matahari waktu siang hari."[307]

Contoh Penerapan Kaidah

1. Para ulama berselisih mengenai ucapan seorang suami terhadap istrinya: "Saya ceraikan kamu dengan cerai tiga." Padahal sebelumnya belum pernah jatuh cerai. Sebagian ulama' mengatakan bahwa itu jatuh cerai tiga dan sebagian lainnya menyatakan bahwa itu jatuh satu.

   Namun, apabila masalah semacam ini dibawa ke hadapan hakim, lalu hakim memutuskan perkara itu maka keputusan hakim dalam masalah ini menyelesaikan perselisihan yang ada. dan wajib untuk menetapi apa yang diputuskan oleh hakim setempat.

2. Dalam masalah penetapan awal dan akhir puasa dan hari raya. Ada banyak perselisihan yang terjadi dalam permasalahan seputar puasa dan hari raya. Di antaranya: Apakah untuk memasuki bulan Ramadhan cukup satu saksi ataukah harus dua? juga masalah apabila di sebuah Negara islam melihat hilal sedangkan di negerinya tidak terlihat hilal, apakah mengikui hilal Negara yang terlihat hilal tersebut ataukah tidak? serta masalah perselisihan lainnya.

   Namun kalau pemerintah telah menetapkan dan menguatkan serta memilih salah satu pendapat, maka keputusan pemerintah

307 Lihat *Sail Jarrar* 4/512 dengan sedikit penyesuaian

ini wajib dilaksanakan oleh semuanya. Inilah yang difatwakan oleh para ulama' sejak dahulu sampai sekarang ini.

3. Para ulama' berselisih, apakah orang yang meninggal dunia sedangkan dia tidak mengerjakan shalat. Apakah dia mati muslim atau kafir? namun jika pemimpin daerah setempat menetapkan bahwa dia mati muslim dan dikuburkan ke pekuburan kaum muslimin, maka keputusan hakim diberlakukan.

   Wallahu a'lam.

Kaidah Ke-27

كُلُّ فِعْلٍ تَوَفَّرَ سَبَبُهُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَمْ يَفْعَلْهُ فَالْمَشْرُوْعُ تَرْكُهُ

Semua perbuatan yang sebab mengerjakannya ada pada zaman Rasulullah, namun beliau tidak mengerjakannya, maka yang disyar'iatkan adalah meninggalkan perbuatan tersebut

Makna Kaidah

Insya Allah setiap muslim faham bahwa ibadah yang dikerjakan oleh Rasulullah ﷺ, maka umat islam dituntut untuk melakukannya demi mengikuti beliau.

Namun apabila Rasulullah ﷺ meninggalkan sesuatu perbuatan, apakah hukum perbuatan yang ditinggalkan oleh beliau tersebut?

Masalah ini perlu diperinci.

Pertama: Apabila Rasulullah ﷺ meninggalkan suatu perbuatan karena sebab tertentu, maka hukumnya tergantung pada ada dan tidak adanya sebab tersebut, jika sebab itu masih ada maka tidak boleh mengerjakannya, namun jika telah hilang maka diperbolehkan mengerjakan perbuatan tersebut sesuai dengan kaidah-kaidah syar'i yang berhubungan denganya.

Contoh: Telah shahih dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau mengerjakan shalat tarawih berjamaah selama tiga atau empat malam. Pada malam berikutnya beliau tidak ke masjid padahal jamaah membludak di masjid. Selesai shalat shubuh berliau ﷺ bersabda:

فَإِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَيَّ مَكَانُكُمْ، لَكِنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ فَتَعْجِزُوا عَنْهَا

"Bukannya saya tidak mengetahui keberadaan kalian, namun saya khawatir shalat ini akan diwajibkan pada kalian, dan kalian tidak akan mampu (melaksanakannya)."[308]

Dalam hadits ini, beliau saat meninggalkan jamaah adalah disebabkan hal di atas. Oleh karena itu saat sebab ini telah tidak ada yaitu dengan wafatnya beliau, maka Umar bin Khathab رضي الله عنه memerintahkan untuk kembai melaksanakannya dengan berjamaah. Dan apa yang dilakukan oleh Umar ini adalah perbuatan sunnah, karena pada dasarnya shalat taraweh itu dilaksanakan berjamaah.

Kedua: Apabila Rasulullah ﷺ meninggalkan suatu perbuatan karena memang sesuatu tersebut tidak ada dizaman beliau. Maka

308 HR. Bukhari Muslim

keberadaan Rasulullah ﷺ meninggalkan perbuatan itu tidak ada hukum tersendiri dan hukumnya dikembalikan kapada keumuman dalil syar'i.

Contoh: Rasulullah ﷺ kalau berangkat haji tidak menggunakan mobil dan pesawat. Beliau juga tidak menggunakan speaker saat adzan dan ta'lim serta banyak yang semisal ini.

Rasulullah ﷺ tidak melakukannya, karena memang pada zaman ini hal-hal ini belum ada. Maka harus dikembalikan kepada kaidah dan dalil umum. Oleh karena itu kita katakan bahwa naik pesawat atau mobil saat haji, bukan naik unta atau kuda adalah perbuatan yang tidak bid'ah sama sekali, Karena itu semuanya hanyalah wasilah, dan wasilah tergantung pada hukum tujuannya. Karenanya saat menjalankan haji adalah sebuah kebiakan, maka naik pesawat untuk Itupun sebuah kebaikan.

Demikian juga mengunakan speaker untk adzan, sama sekali bukan bid'ah. Bahkan kau boleh saya katakan itu adalah sunnah, Karena saat Rasulullah ﷺ memilih Bilal bin Rabah untuk adzan, hal ini disebabkan karena kerasnya suara beliau sehingga terdengar jauh, dan itu sangat cocok dengan fungsi speaker.

Ketiga: Perbuatan yang ditinggalkan oleh Rasulullah ﷺ padahal sebab dan tuntutan untuk melakukanya ada pada zaman beliau dan tidak ada yang menghalangi beliau untuk melakukannya.

Perbuatan yang semacam ini harus ditinggalkan dan tidak boleh diamalkan. Sebab meninggalkannya adalah sunnah dan mengerjakannya bid'ah.

Hal ini dasarkan atas kesempurnaan agama islam yang difirmankan Allah ﷻ dalam firman-Nya:

﴿ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَٰمَ دِينًا ﴾

"Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu." (QS. Al-Maidah: 3)

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: تَرَكْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ ، وَمَا طَائِرٌ يُقَلِّبُ جَنَاحَيْهِ فِي الْهَوَاءِ ، إِلا وَهُوَ يُذَكِّرُنَا مِنْهُ عِلْمًا ، قَالَ: فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا بَقِيَ شَيْءٌ يُقَرِّبُ مِنَ الْجَنَّةِ ، ويُبَاعِدُ مِنَ النَّارِ ، إِلا وَقَدْ بُيِّنَ لَكُمْ.

Dari Abu Dzar رضي الله عنه berkata: "Kita tinggalkan Rasulullah ﷺ dan tidak ada satu burungpun yang mengepakkan kedua sayapnya di angkasa melainkan beliau telah menyampaikan pada kami ilmunya. Dan Rasulullah ﷺ pun bersabda: Tidak tersisa sesuatupun yang mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari neraka melainkan telah dijelaskan pada kalian."[309]

Dan kaidah ini yang membedakan antara bid'ah dengan *maslahatul mursalah*. Yang intinya adalah bahwa perbuatan yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah ﷺ ada tiga kemungkinan:

1. Rasulullah ﷺ meninggalkan sebuah perbuatan dikarenakan tidak ada tuntutan untuk mengerjakanya, maka ikut tidak mengerjakan sebagaimana beliau tidak mengerjakan bukanlah termasuk sunnah. Namun yang benar adalah jika suatu ketika nanti ada tuntutan untuk mengerjakannya secara syar'i, maka boleh dikerjakan.

309 HR. Thabrani dalam *Mu'jam Kabir:* 1647 dengan sanad shahih

2. Rasulullah ﷺ meninggalkan suatu perbuatan padahal ada tuntutan untuk mengerjakannya namun ada yang menghalangi beliau melakukannya. Maka apa yang ditinggalkan beliau ini bukanlah termasuk sunnah. Dan suatu saat nanti jika penghalang tersebut hilang, maka boleh dikerjakan.
3. Rasulullah meninggalkan suatu perbuatan padahal ada tuntutan untuk mengerjakannya dan tidak ada yang menghalangi, maka yang sunnah adalah ditinggalkannya perbuatan tersebut dan kalau mengerjakannya bisa menjadi bid'ah.[310]

Contoh Penerapan Kaidah

1. **Puasa Rajab**

   Sebagian kaum muslimin jika datang bulan Rajab ada yang semangat untuk menjalankan ibadah puasa yang mereka namakan dengan puasa Rajab. Tidak ada satupun dalil yang shahih yang mendasari perbuatan ini, karena semua dalil yang berhubungan dengan ibadah khusus bulan Rajab berkisar antara lemah dan palsu.

   Maka berarti perbuatan ini tidak pernah diamalkan oleh Rasulullah ﷺ, karena seandainya beliau melakukannya mesti banyak yang meriwayatkan hal itu kepada kita. Padahal tuntutan untuk mengamalkannya ada yaitu ingin mendapatkan keutamaan puasa yang sangat besar, sebagaimana yang diklaim oleh para pelakunya. Dan tidak ada pula yang menghalangi Rasulullah ﷺ seandainya beliau ingin melakukannya. Karenanya melakukannya adalah bid'ah dan meninggalkannnya itulah yang merupakan sunnah Rasulullah ﷺ.

310 *Iqtodho' Shirotul Mustaqim* 2/594, dan lihat pula *Ma'alim ushul fiqh inda ahlis sunnah* oleh Syaikh Al Jizani hlm: 136, *ilmu ushulil bida'* hlm:227

2. Perayaan Maulid Nabi ﷺ

Orang-orang yang merayakan maulid nabawi banyak berkilah bahwa mereka dengan memperingati maulid tersebut ingin menampakkan cinta kepada Rasulullah ﷺ dan mendapatkan pahala cinta kepada beliau.

Meskipun demikian, ternyata perbuatan itu tidak pernah diamalkan oleh Rasulullah ﷺ dan para sahabatnya. Yang membuktikan hal ini adalah tidak ditemuka satupun hadits maupun atsar yang menyatakan bahwa beliau dan para sahabatnya pernah melakukannya. Padahal tuntutan untuk melakukannya sebagaimana diklaim ada pada zaman sekarang juga ada pada zaman Rasulullah ﷺ. dan tidak satupun yang menghalangi Rasulullah untuk melakukannya, sebagaimana juga Rasulullah ﷺ tidak pernah merayakan maulid nabi Ibrahim karena rasa cinta beliau kepadanya. Jadi melakukannya adalah bid'ah dan meninggalkannya itulah yang sunnah.

3. Perayaan hari besar islam lainnya

Demikian juga hari besar-besar islam lainnya. Seperti memperingati hari isra' mi'raj, nuzulul qur'an maupun lainnya

4. Selamatan kematian

Prosesi selamatan kematian, baik 3, 7, 40, 100 maupun 1000 hari kematian banyak diklaim sebagai bentuk penghormatan kepada mayit dan untuk kirim pahala dan mendo'akan mereka. Kalau memang itu tujuannya, berarti tuntutan untuk melakukannya pun ada pada zaman Rasulullah ﷺ. Banyak keluarga Rasulullah ﷺ yang meninggal sebelum beliau, dan Rasulullah sangat mencintai dan menghormati mereka dan beliau juga ingin mendo'akan mereka, seperti paman beliau Hamzah,

dan istri beliau Khadijah. Meskipun demikian tidak ditemukan satupun riwayat yang menyebutkan bahwa beliau 'nyelameti' kematian mereka. Padahal seandainya beliau mau, tidak ada satupun yang menghalangi beliau untuk melakukannya. Oleh karena itu maka meninggalkan perbuatan terbut adalah yang sesuai dengan sunnah Rasulullah ﷺ dan melakukannya itulah perbuatan bid'ah.

6. Adzan dan iqamat untuk shalat hari raya

Sudah merupakan sesuatu yang mapan bagi setiap muslim, bahwa Rasulullah ﷺ mensyar'iatkan adzan dan iqamat untuk shalat lima waktu. Namun apakah syar'iat adzan dan iqamat ini juga berlaku bagi shalat lainnya seperti shalat id, gerhana, istisqa' dan lainnya?

Bila kita telusuri semua dalil dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, niscaya tidak akan kita dapatkan bahwa Rasulullah ﷺ melakukannya. Berarti hal itu tidak pernah dikerjakan beliau, karena seandainya hal itu dikerjakan beliau niscaya akan banyak sekali yang menukil pada kita. Padahal tuntutan untuk melakukan adzan pada shalat tersebut sama dengan tuntutan untuk adzan dan iqamat pada shalat lima waktu, bahkan bisa jadi pada shalat hari raya lebih dibutuhkan, karena harus mengumpulakn lebih banyak orang. Ternyata Rasulullah ﷺ tidak melakukan. Juga tidak ada yang menghalangi Rasulullah ﷺ melakukan itu. Maka kesimpulannya: melakukanya adalah bid'ah dan meninggalkannya adalah sunnah

7. Ucapan ashalatu jami'ah untuk taraweh dan hari raya

Mirip dengannya adalah apa yang diajarakan oleh Rasulullah ﷺ bahwa saat terjadi disyar'iatkan shalat. Muadzin memangil kaum muslimin dengan lafadz: *"Ash shalatu Jami'ah"*. Untuk

memberitahukan pada kaum msulimin bahwa telah terjadi gerhana agar mereka datang ke masjid untuk mengerjakan shalat. Sebagaimana hadits:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ نُودِيَ بِ الصَّلاَةَ جَامِعَةً

Dari Abdullah bin Amr bin Ash رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا berkata: tatkala terjadi gerhana matahari pada zaman Rasulullah ﷺ, maka dipanggil dengan (lafadz): Ash shalatu jami'ah."[311]

Namun apakah ini juga disyari'atkan untuk shalat lainnya? misalnya shalat taraweh, istisqa', hari raya atau yang semisalnya? kalau kita telusuri sunnah Rasulullah ﷺ niscaya tidak akan ditemukan kecuali pada shalat gerhana, padahal tuntuan untuk melaksanakannya pada shalat yang lainnya juga ada, namun Rasulullah ﷺ tidak mengerjakannya padahal tidak ada satupun yang menghalangi beliau mengerjakannya, maka mengerjakannya adalah bid'ah dan yang sunnah adalah meninggalkannya.

Dan contoh semisal ini bisa diqiyaskan dengan beberapa contoh yang ada ini. *Wallahu a'lam.*[312]

311 HR. Bukhari Muslim

312 *Talqihul afham aliyyah bi syarhi qowaid fiqhiyah* no: 6

Kaidah Ke-28

مَنْ تَرَكَ الْمَأْمُوْرَ جَهْلًا أَوْ نِسْيَانًا لَمْ تَبْرَأْ ذِمَّتُهُ إِلَّا بِفِعْلِهِ , وَمَنْ فَعَلَ الْمَحْظُوْرَ وَهُوَ مَعْذُوْرٌ بِجَهْلٍ أَوْ نِسْيَانٍ بَرِئَتْ ذِمَّتُهُ وَ تَمَّتْ عِبَادَتُهُ

Barang siapa meninggalkan sesuatu yang diperintahkan karena tidak tahu atau lupa, maka tidak terbebas tanggungannya melainkan dengan mengerjakannya. Namun barang siapa yang mengerjakan sesuatu yang dilarang karena tidak tahu atau lupa, maka tanggungannya tetap bebas dan ibadahnya tetap sah

Makna Kaidah

Kaidah di atas mengandung makna bahwa seseorang yang meninggalkan sesuatu yang perintahkah (diwajibkan) oleh Allah dan Rasul-Nya karena tidak tahu atau karena lupa, maka dia tetap

wajib mengerjakannya kalau dia sudah mengetahuinya atau dia sudah ingat.

Dan hal ini berbeda dengan seseorang yang mengerjakan sesuatu yang terlarang, apabila hal itu dia lakukan karena tidak tahu hukumnya atau karena lupa, maka dia tidak terkena hukum apapun dan kalau larangan itu berhubungan dengan ibadah, maka ibadahnya tetap sah.

Dalil Kaidah

Kaidah ini didasari oleh istiqra' yaitu sebuah penelaahan terhadap semua perintah dan larangan syar'i ternyata ditemukan bahwa kalau sebuah perintah ditinggalkan meskipun karena tidak tahu atau lupa tetap wajib mengerjakannya.

Contohnya kalau seseorang lupa tidak mengerjakan shalat wajib atau karena ketiduran, maka dia wajib mengerjakannya kalau sudah ingat atau terbangun. Sebagaimana sebuah hadits:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « مَنْ نَسِيَ صَلاَةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا ».

Dari Anas bin Malik رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ dari Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda: "Barang siapa yang lupa shalat atau ketiduran, maka kaffarahnya adalah mengerjakannya apabila sudah mengingatnya."[313]

Begitu juga setelah dilakukan penelitian terhadap larangan-larangan syar'i, ternyata ditemukan bahwa apabila larangan itu dilakukan karena tidak tahu atau lupa, maka tidak ada hukum apapun dan kalau berhubungan dengan sebuah ibadah maka

313 HR. Bukhari Muslim

ibadah itu tetap sah.

Contohnya: Dilarang makan dan minum pada siang hari bulan Ramadhan, namun kalau ada yang lupa lalu makan, maka puasanya tetap sah. Sebagaimana sebuah hadits:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ

Dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ berkata: Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda: "Barang siapa yang lupa padahal dia sedang puasa, lalu dia makan atau minum, maka hendaklah dia sempurnakan puasanya, karena Allah lah yang memberinya makan dan minum."[314]

Contoh Penerapan Kaidah

Secara umum kaidah ini diberlakukan oleh para ulama', namun dalam penerapannya ada beberapa masalah yang diperselisihkan oleh mereka. Di antara yang masuk dalam kaidah ini adalah:

1. Antara shalat orang yang hadats dengan shalat orang yang terkena najis. Orang yang shalat dalam kondisi masih punya hadats, berarti dia telah meninggalkan sebuah kewajiban. Karena Allah memerintahkan orang yang akan shalat shalat untuk bersuci terlebih dahulu. Sebagaimana firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا

314 HR. Bukhari 1933, Muslim: 1155

"Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah....." (QS. Al Maidah: 6)

Maka orang yang shalat dalam kondisi masih punya hadats shalatnya tidak sah dan wajib mengulanginya lagi, karena dia meninggalkan sebuah perintah.

Hal ini berbeda dengan seseorang yang shalat sambil membawa najis, baik pada badan, pakaian maupun tempat shalatnya. Dia itu telah menerjang sebuah larangan, karena Allah dan Rasul-Nya melarang shalat dalam kondisi najis. Maka orang yang tidak tahu atau lupa bahwa dalam dirinya ada benda najis lalu shalat, maka shalatnya tetap sah. Sebagaimana sebuah hadits.

عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّى بِأَصْحَابِهِ إِذْ خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ الْقَوْمُ أَلْقَوْا نِعَالَهُمْ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلاَتَهُ قَالَ « مَا حَمَلَكُمْ عَلَى إِلْقَائِكُمْ نِعَالَكُمْ ». قَالُوا رَأَيْنَاكَ أَلْقَيْتَ نَعْلَيْكَ فَأَلْقَيْنَا نِعَالَنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ « إِنَّ جِبْرِيلَ ﷺ أَتَانِى فَأَخْبَرَنِى أَنَّ فِيهِمَا قَذَرًا ». وَقَالَ « إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ فَإِنْ رَأَى فِى نَعْلَيْهِ قَذَرًا أَوْ أَذًى فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا ».

Dari Abu Sa'id Al Khudri رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ berkata: "Tatkala Rasulullah shalat bersama sahabatnya, tiba-tiba beliau melepas sandalnya lalu meletakkannya di sebelah kiri beliau. Saat para sahabat melihat itu, maka merekapun melepas sandal-sandal mereka. Saat Rasulullah

ﷺ *sudah selesai Shalat maka beliau bersabda: "Kenapa kalian melepas sandal kalian? mereka menjawab: "Kami melihat engkau melepas sandalmu, maka kamipun melepas sandal kami." maka Rasulullah ﷺ bersabda: "Sesungguhnya Jibril datang kepadaku lalu menghabarkan bahwa pada kedua sandalku ada benda najis." Dan beliaupun bersabda: "Apabila salah seorang dari kalian dating ke masjid maka hendaklah dia melihat kedua sandalnya, jika melihat ada benda najis maka usapkanlah lalu silahkan shalat dengan memakai keduanya."*[315]

2. Orang yang shalat lalu lupa tidak melaksanakan sujud, maka dia wajib untuk melaksanakan sujud tersebut. dan hal itu bisa dilakukan dengan tiga kemungkinan: **Pertama:** Apabila antara sujud yang ditinggalkan dengan waktu dia ingat itu masih dekat, maka dia segera kembali ke posisi sujud. **Kedua:** Kalau sudah jauh, maka dia membatalkan raka'at yang dia terlupa sujud tersebut, dan menganggap raka'at berikutnya sebagai raka'at yang terlupa sujud tadi. **Ketiga:** Kalau dia ingat setelah shalat, maka ada dua kemungkinan: kalau ingatnya masih dekat dengan salam, maka segera menambah satu raka'at lagi, namun kalau ingatnya sudah jauh dari salam, maka dia mengulangi shalatnya.

   Hal ini disebabkan sujud adalah sesuatu yang merupakan rukun dan diwajibkan dalam shalat, maka barang siapa yang meninggalkannya meskipun karena tidak tahu atau lupa maka tetap wajib melaksakannya.

   Namu hal ini berbeda dengan orang yang berbicara dalam shalat karena tidak tahu hukum atau lupa, maka shalatnya tetap sah.

315 Shahih, Riwayat Ahmad dan Abu Dawud

Sebagaimana hadits:

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَقُلْتُ يَرْحَمُكَ اللهُ. فَرَمَانِي الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ فَقُلْتُ وَاثُكْلَ أُمِّيَاهْ مَا شَأْنُكُمْ تَنْظُرُونَ إِلَيَّ قَالَ فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ بِأَيْدِيهِمْ عَلَى أَفْخَاذِهِمْ فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يُصْمِتُونِي لَكِنِّي سَكَتُّ فَلَمَّا صَلى رَسُولُ اللهِ ﷺ فَبِأَبِي هُوَ وَأُمِّي مَا رَأَيْتُ مُعَلِّماً قَبْلَهُ وَلاَ بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيماً مِنْهُ وَاللهِ مَا كَهَرَنِي وَلاَ شَتَمَنِي وَلاَ ضَرَبَنِي. قَالَ « إِنَّ هَذِهِ الصَّلاَةَ لاَ يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلاَمِ النَّاسِ هَذَا إِنَمَّا هِيَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ

Dari Muawiyah bin Hakam berkata: Saat kami sedang shalat bersama Rasulullah ﷺ, tiba-tiba ada orang yang bersin, maka sayapun mengatakan: "Yarhamukaloh." Ternyata orang-orang malah mengarahkan pandangan matanya kepadaku. Maka sayapun malah berkata: Celakalah aku, kenapa kalian memandang kepadaku begitu? namun mereka malah memukulkan tangan mereka ke paha mereka, saat aku melihat bahwa mereka menginginkan aku diam akhirnya sayapun diam. Saat Rasulullah sudah selesai shalat –dan demi Allah saya tiak pernah melihat seorag pendidik yang lebih baik dari beliau, beliau tidak membentakku dan tidak memukulku, beliau hanya bersabda: "Sesungguhnya shalat ini tidak layak untuk mengucapkan ucapan apapun daru ucapan manusia, namun yang dikatakan hanyalah bertasbih, takbir dan membaca Al-Qur'an."[316]

316 HR. Ahmad dan Muslim

Sisi pengambilan dalil dari hadits ini bahwa orang yang shalat sambil bicara ini tidak mengetahui larangan, maka Rasulullah ﷺ tetap menganggap shalatnya sah, dengan bukti beliau tidak memerintahkan mengulangi shalatnya, dan beliau hanya menunjukkan bahwa perbuatan tersebut tidak boleh dikerjakan lagi.

3. Orang yang lupa jima' dengan istrinya pada siang Ramadhan, maka puasanya tetap sah dan tidak wajib kaffarah.
4. Orang melanggar salah satu larangan ihram saat haji dan umrah, karena lupa atau tidak tahu hukumnya, maka tidak ada kewajiban apapun bagi dia dan haji maupun umrahnya tetap sah.
6. Dan masih banyak contoh lainnya yang semisal.

Faedah

1. Kaidah ini berhubungan dengan hukum dunia, adapun hukum akhiratnya maka sama, dalam artian orang yang lupa atau tidak tahu sehingga meningalkan kewajiban atau melangar larangan, maka sama-sama tidak berdosa. Sebagaiman firman Allah ﷻ:

﴿ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا ﴾

Ya Raabb kami, janganlah Engkau hukum kami, jika kami lupa atau salah." (QS. Al-Baqarah: 286)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِيْ الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوْا عَلَيْهِ

Dari Ibnu Abbas ﷺ bahwasannya Rasulullah ﷺ bersabda: "Sesungguhnya Allah mengampuni umatku terhadap apa yang mereka kerjakan karena salah, lupa dan terpaksa."[317]

Hanya saja dalam hukum dunia, yang meninggalkan kewajiban tetap wajib mengerjakannya, sedangkan yang menerjang larangan tidak dihukum.

2. Kaidah ini tidak berlaku kalau berhubungan dengan hak antara sesama manusia. Oleh karena itu kalau seseorang memakan harta orang lain karena lupa atau tidak tahu, maka wajib menggantinya. Demikian juga yang merusaka barang milik orang lain karena tidak tahu atau karena lupa, maka tetap wajib menggantinya. Lihat kembali kaidah:

الإِتْلَافُ يَسْتَوِيْ فِيْهِ الْمُتَعَمِّدُ وَ الْجَاهِلُ وَ النَّاسِيْ

Sama saja antara orang yang sengaja, tidak tahu atau lupa dalam hal merusak milik orang lain.

3. Apabila pelaksanaan sebuah kewajiban itu dibatasi dengan waktu awal dan akhirnya seperti shalat, maka apabila ada yang meninggalkannya karena tidak tahu kewajiban tersebut sehingga sampai keluar dari waktu, maka tidak wajib lagi baginya mengerjakannya. Demikianlah yang ditegaskan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin رحمه الله dalam *Syarah Al Ushul min Ilmil Ushul* hlm: 161, dan beliau mempunyai perincian yang bagus dalam masalah ini silahkan dilihat pada kitab tersebut.

Wallahu a'lam.

317 HR. Ibnu Majah 2043 dan Baihaqi dengan sanad shahih, lihat *Misykah Mashobih*: 6294

Kaidah Ke-29

مَنْ لَهُ الْحَقُّ عَلَى الْغَيْرِ وَ كَانَ سَبَبُ الْحَقِّ ظَاهِرًا فَلَهُ الْأَخْذُ مِنْ مَالِهِ بِقَدْرِ حَقِّهِ إِذَا امْتَنَعَ أَوْ تَعَذَّرَ اسْتِئْذَانُهُ, وَإِنْ كَانَ السَّبَبُ خَفِيًّا فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ

Barang siapa yang mempunyai hak kepada orang lain, dan sebab hak tersebut nampak maka dia boleh mengambil haknya dari harta orang tersebut apabila dia menolak menunaikan hak itu atau tidak mungkin minta izin padanya. Namun jika sebab hak tersebut samar maka dia tidak boleh melakukannya

Makna Kaidah

Makna kaidah ini adalah bahwa barang siapa yang mempunyai sebuah hak baik berupa harta ataupun lainnya kepada orang

lain, maka apabila sebab kepemilikan hak dia tersebut nampak, lalu orang tersebut menolak menunaikan haknya, maka boleh baginya untuk mengambil haknya tersebut meskipun tanpa izin.

Contoh mudah dari masalah ini adalah: sudah menjadi pemahaman bersama bahwa seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istri dan anaknya. Sedangkan keberadaan fulanah adalah istri si fulan adalah nampak bagi semua orang, lalu jika sang suami menolak memberikan nafkah kepada istri dan anaknya, maka boleh bagi istrinya untuk mengambil dari harta suaminya meskipun tanpa sepengetahuan suaminya sebatas kadar nafkah yang dibutuhkan olehnya dan anaknya sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku dimasyarakat setempat.

Hal ini sangat nampak dalam hadits tentang kisah Hindun binti Utbah berikut ini:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ هِنْدَا بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوف

Dari Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا sesungguhnya Hindun binti utbah berkata: Wahai Rasulullah sesungguhnya Abu Sufyan seorang yang sangat pelit, dia tidak memberikan nafkah yang cukup untukku dan anakku kecuali apa yang saya ambil sendiri tanpa sepengetahuannya, maka Rasulullah ﷺ bersabda: "Ambillah yang cukup bagimu dan anakmu dengan cara yang ma'ruf."[318]

Imam Ibnul Qayyim dalam *I'lam Muwaqqi'in* 6/6 saat menyebutkan faedah dari hadits ini berkata: "Barang siapa yang menolak

318 HR. Bukhari 5364 Muslim 1714

menunaikan apa yang menjadi kewajibannya sedangkan sebab hak tersebut nampak, maka boleh bagi yang berhak untuk mengambilnya sendiri apabila dia mampu, sebagaimana yang difatwakan oleh Rasulullah ﷺ kepada Hindun."

Adapun kalau sebab kepemilikan hak tersebut tidak nampak alias tidak diketahui secara gamblang oleh orang lain, maka tidak boleh bagi yang memiliki hak tersebut untuk mengambilnya tanpa izin dan sepengetahuan dari yang tidak menunaikan hak tersebut.

Contoh mudah masalah ini: Kalau si A pinjam satu juta rupiah kepada si B, lalu si B enggan untuk melunasi hutangnya tersebut padahal sudah jatuh tempo pelunasan, maka tidak berhak bagi sia A untuk mengambil dari harta si B tanpa sepengetahuannya.

Hal ini karena dua sebab:

1. Karena hutang adalah sesuatu yang tidak nampak, karena bisanya tidak ada yang mengetahui akad hutang ini kecuali keduanya atau beberapa orang lagi yang menyaksikan akad tersebut, sedangkan kalau si B mengambil harta si A maka akan muncul tuduhan bahwa dia mencuri harta si A.
2. Menutup pintu kerusakan di tengah masyarakat, karena kalau pintu ini dibuka maka akan sangat rawan memunculkan tindak kriminal, dimana kalau seseorang ke tangkap mencuri, maka dia akan beralasan bahwa orang yang dicuri hartanya tersebut mempunyai tanggungan hutang terhadap dirinya.

Jika ada yang **bertanya**: Jika dalam kondisi sebab hak tersebut tidak nampak lalu tidak boleh mengambil haknya tanpa sepengetahuan dan izinnya, lalu apa yang bisa dia lakukan:

Jawabnya: yang bisa dia lakukan adalah melaporkan masalah

ini kepada *qodli* (hakim) untuk kemudian diproses secara hukum oleh pengadilan. *Wallahu a'lam*

Apakah para ulama' sepakat dengan kaidah ini?

Masalah ini adalah sebuah masalah yang dierselisihkan oleh para ulama, sebagian para ulama' menyatakan bolehnya mengambil haknya yang tidak ditunaikan secara mutlak baik sebabnya nampak maupun tidak nampak, sebagian lainnya lagi melarang secara mutlak baik sebabnya nampak maupun tidak, dan ini adalah madzhab imam Syafi'i, Malik serta salah satu pendapat dari madzhab Hanafiyah. Namun yang paling mendekati kebenaran adalah pendapat yang sesuai dengan kaidah ini insya Allah dan ini adalah pendapatnya Imam Ahmad dan dipilih oleh para ulama muhaqqiqin seperti Imam Ibnul Qayyim dan Syaikh Abdur Rahman Sa'di dan lainnya.[319]

Dalil Kaidah

Bolehnya mengambil hak tanpa izin jika sebabnya nampak didasarkan pada hadits Aisyah tentang hindun binti Utbah di atas, juga didasarkan pada hadits mengenai masalah haknya tamu atau tuan rumah.

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قُلْنَا لِلنَّبِيِّ ﷺ إِنَّكَ تَبْعَثُنَا فَنَنْزِلُ بِقَوْمٍ لاَ يَقْرُونَا فَمَا تَرَى فِيهِ فَقَالَ لَنَا « إِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ ، فَأُمِرَ لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِى لِلضَّيْفِ فَاقْبَلُوا ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ

Dari Uqbah bin Amir berkata: Kami bertanya kepada Rasulullah

319 Lihat *Al Qowaid Al Jamiah* Syaikh Abdur Rahman As Sa'di hlm: 77 kaidah no: 46, *Syarah Qowaid As Sa'diyyah* hlm: 241, *Zadul Ma'ad* Ibnul Qayyim 5/503 dan lainnya

ﷺ: *"Sesungguhnya engkau mengutus kami, lalu kami akan singgah di sebuah kaum yang tidak mau menjamu kami sebagai tamu, maka apa pendapatmu? maka Rasulullah ﷺ bersabda: "Jika kalian singgah (bertamu) pada sebuah kaum, lalu mereka menjamu kalian sewajarnya sebagai tamu maka terimalah, namun jika mereka tidak melakukannya maka ambillah dari mereka hak jamuan tamu."*[320]

Sisi pengambilan dalil dari kisah Hindun binti Utbah sangat jelas, dimana dia berhak mendapatkan nafkah dari suaminya, maka tatkala suaminya tidak memberikan hak tersebut, boleh baginya untuk mengambil haknya meskipun tanpa seizin suaminya.

Sedangkan sisi pengambilan dalil dari hadits Uqbah bin Amir pun jelas, bahwa wajib (menurut pendapat yang shahih dan ini adalah pendapatnya Imam Ahmad dan Laits) bagi tuan rumah untuk menjamu tamu sewajarnya sebagai tamu, maka apabia tuan rumah sudah melakukan itu maka hendaknya tamu menerimanya dengan suka rela dan tidak minta yang berlebihan, namun jika tidak sama sekali, maka tamu boleh meminta haknya meskipun tanpa ridha dan izinnya.

Hal ini dikuatkan oleh hadits:

عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِ يكَرِبَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ « أَيُّمَا مُسْلِمٍ أَضَافَ قَوْماً فَأَصْبَحَ الضَّيْفُ مَحْرُوماً فَإِنَّ حَقًّا عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ نَصْرُهُ حَتَّى يَأْخُذَ بِقِرَى لَيْلَتِهِ مِنْ زَرْعِهِ وَمَالِهِ

Dari Miqdam bin Ma'dikarib dari Rasulullah ﷺ bersabda: "Muslim

320 HR. Bukhari 2461, Muslim 5/137

manapun yang bertamu pada suatu kaum, lalu tamu tersebut tidak mendapatkan haknya (sebagai tamu) maka wajib atas setiap muslim untuk menolongnya sehingga mendapatkan jamuan tamu malam harinya dari tanaman dia atau hartanya (tuan rumah).”[321]

Adapun kalau sebab itu tidak nampak, maka tidak bolehnya mengambilnya haknya tanpa izin, berdasarkan beberapa hal di atas, juga sabda Rasulullah ﷺ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ « أَدِّ الأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ وَلاَ تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: “Tunaikan amanat kepada yang berhak dan jangan mengkhianati orang yang mengkhianatimu.”[322]

Hal itu karena mengambil harta milik orang lain tanpa sepengetahuannya dengan alasan dia punya hak atas harta tersebut namun sebab keberhakan dia itu tidak nampak maka bisa menjadi sikap khianat terhadap harta orang yang diambilnya tersebut, karena mencuri adalah salah satu sikap tidak amanat dan khianat pada harta milik orang lain. *Wallahu a’lam.*

321 HR. Ahmad dan Abu Dawud dengan sanad shahih

322 HR. Abu Dawud, Tirmidzi dengan snaad hasan

Kaidah Ke-30

مَنْ لَا يُعْتَبَرُ رِضَاهُ فِيْ عَقْدٍ أَوْ فَسْخٍ لَا يُعْتَبَرُ عِلْمُهُ

Barang siapa yang tidak dianggap keridhaannya dalam akad maupun faskh, maka tidak diharuskan mengetahui

Makna Kaidah

Yang dimaksud dengan akad di sini adalah segala transaksi yang dilakukan oleh seseorang dengan lainnya, baik itu berhubungan dengan harta, seperti jual beli. Atau manfaat seperti sewa-menyewa, ataupun lainnya seperti akad nikah.

Adapun makna faskh adalah pembatalan terhadap akad tersebut. Berarti makna kaidah ini adalah seseorang yang ridha dan tidaknya tidak dianggap baik dalam akad maupun faskh, maka tidak disyaratkan harus mengetahui adanya akad maupun faskh tersebut.

Dengan keterangan berikut ini, semoga bisa difahami: Dalam sebuah transaksi, ada orang-orang tertentu yang harus diketahui keridhaannya, dan ada orang-orang lainnya yang keridhaannya sama sekali tidak dianggap.

Misalnya dalam akad nikah: Wali calon pengantin wanita harus meridhai pernikahan wanita yang diwalikannya tersebut. Teman atau ustadz calon pengantin wanita, sama sekali tidak dianggap ridha maupun ketidak ridhaannya.

Hal ini karena Rasulullah ﷺ mensyaratkan adanya wali dalam pernikahan, sebagaimana sabda beliau:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

"Tidak sah pernikahan kecuali dengan adanya wali."[323]

Adapun teman maupun ustadz, maka sama sekali tidak ada dalil yang mensyaratkan keridhaannya.

Dengan ini, maka jikalau teman ataupun ustadz calon pengantin wanita tersebut tidak mengetahui proses pernikahan dari awal sampai akhirnya, maka pernikahan itu tetap sah. Namun jika wali wanita tidak mengetahui, maka pernikahan itu dianggap batil alias tidak sah.

Penerapan Kaidah

Kaidah ini mencakup banyak permasalahn fiqh, di antaranya:

1. Orang yang membeli sebuah barang, lalu mendapatkan cacat dalam barang tersebut yang sudah ada sejak barang itu ditangan penjual tanpa dia ketahui, maka pembeli berhak

323 HR. Ahmad, Abu Dawud dan lainnya dengan sanad shahih. Lihat *Irwa':* 1839

mengembalikan barang tersebut kepada penjual, rela maupun tidak rela.

2. Seorang suami yang menceraikan strinya, maka cerai tersebut sah dan jatuh cerai meskipun istrinya tidak mengetahui. Karena urusan cerai adalah mutlak hak suami. Oleh karenanya bila suami menjatuhkan cerai, maka jatuh cerai baik istri ridha ataupun tidak di cerai
3. Begitupula masalah rujuk, bila masih dalam masa iddah dari talak pertama atau kedua, lalu suami rujuk pada istrinya, maka rujuk itu sah, baik istri ridha ataupun tidak, mengetahui ataupun tidak.
4. Demikian juga, jika seorang istri mengajukan gugatan *khulu'* agar bisa berpisah dengan suaminya. Maka jka pengadilan mensahkan gugatan tersebut, maka jatuh khulu' meskipun suami tetap menginginkan bersatu.
5. Orang yang menjual barang milik pribadinya, maka tidak harus memberitahukan kepada tetangga maupun temannya, karena ridha ataupun tidak ridhanya mereka tidak akan mempengaruhi akan jual beli tersebut.[324]

Peringatan

Ada dua hal yang hars dijadikan perhatian:

Pertama: Meskipun secara hukum fiqh, sebuah akad bisa sah tanpa pengetahuan orang yang tidak disyaratkan keridhanya, maka kalau secara urf ataupun kesopan santunan itu harus memberitahukan kepada pihak tertentu, maka selayaknya memberitahuan kepadanya. Bahkan bisa jadi ini menjadi sebuah kewajiban

324 *Al Qowaid wal Ushul Jami'ah* oleh Syaikh Sa'di hlm: 76

meskipun tidak berpengaruh terhadap sah dan tidaknya akad tersebut.

Misalnya: Secara hukum fiqh, seorang laki-laki yang menikah tanpa ridha kedua orang tuanya itu tetap dianggap sah bahkan sampaipun orang tuanya tidak mengetahuinya.

Namun jangan sampai dengan alasan ini, lalu ada seseorang yang menikah tanpa sepengetahuan orang tuanya, karena itu secara urf adalah tindakan durhaka terhadap orang tua, dan akan sangat menyakitkan hati mereka. Dan sangat nampak masuknya dalam firman Allah ﷻ:

﴿ ۞ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا۟ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٢٣﴾ ﴾

"Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan 'ah', janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang mulia." (QS. Al-Isra': 23)

Kedua: Untuk mengetahui apakah orang tertentu di syaratkan keridhaannya ataukah tidak, maka harus berdasarkan kepada dalil yang shahih dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah. *Wallahu a'lam.*

Kaidah Ke-31

الأَمِيْنُ لَا يَضْمَنُ تَلَفَ الْعَيْنِ بِلَا تَعَدٍّ وَلَا تَفْرِيْطٍ وَالظَّالِمُ يَضْمَنُ مَطْلَقًا

Orang yang diberi amanat tidak menanggung ganti rugi kerusakan barang tanpa tindakan melampaui batas dan kesembronoan, sedangkan orang yang dhalim menanggung ganti rugi secara mutlak

Makna Kaidah

الأَمِيْنُ adalah seseorang yang memegang barang milik orang lain dengan keridhaan dari pemiliknya. Baik itu untuk kepentingan pemilik barang atau yang diberi amanat atau keduanya.

Contoh untuk kepentingan pemilik barang adalah barang titipan. Pemilik barang merasa diuntungkan dengan barangnya

dititipkan kepada orang lain karena bisa dijaga. Namun bagi yang dititipi maka tidak kepentingan duniawi yang dia dapatkan kecuali kalau dia diberi upah.

Adapun kalau untuk kepentingan yang diberi amanat adalah pinjam barang kepada orang lain. Dalam pinjam meminjam yang diuntungkan secara hitungan duniawi adalah yang pinjam, karena dia tidak punya barang tersebut namun bisa memakai dan memanfaatkanya. Adapun kalau untuk kepentingan keduanya misalnya adalah sewa menyewa atau barang gadai. Itu untuk kepentingan kedua belah pihak.

تَعَدٍّ adalah tindakan melampaui batas. Dalam artian seseorang berbuat pada sebuah barang yang tidak seharusnya bahkan tidak sewajarnya barang tersebut diperlakukan demikian.

Contoh:

- Seseorang pinjam pisau dapur, lalu dia gunakan untuk memotong tulang sapi sehingga pisau tersebut rusak.
- Seseorang yang menyewa sapi, ternyata dia menggunakan sapi tersebut untuk membajak sawah diluar batas kewajaran. Lalu sapi tersebut sakit atau bahkan mati.

تَفْرِيْطٍ adalah tindakan kesembronoan. Dalam artian seseorang melalaikan tindakan yang seharusnya dia lakukan untuk menjaga barang tersebut.

Contoh:

- Seseorang sewa pada tetangganya seekor sapi untuk membajak sawah, ternyata dia tidak memberinya minum lalu sapi tersebut sakit atau mati karena kehausan.
- Seseoang yang dititipi sepeda motor oleh tetangganya, lalu dia

hanya meletakkanya di teras meskipun malam hari, lalu hilang karena dicuri orang. Padahal biasanya di daerah tersebut sepeda motor dimasukkan kerumah pada waktu malam hari.

الظَّالِمُ adalah seseorang yang memegang barang milik orang lain tanpa ridha dari pemiliknya.

Misalnya orang yang mencuri, menipu atau mengambil paksa barang milik orang lain.

Jadi makna kaidah ini adalah: Apabila ada barang milik orang lain yang rusak ditangan seorang yang amin, maka dia tidak ada kewajiban menggantinya, kecuali bila disebabkan oleh *ta'addi* (melampaui batas) atau *tafrith* (kesembronoan). Namun jika barang milik orang lain tesebut berada ditangan orang yang dhalim, maka kerusakan apapun dan dengan sebab apapun maka wajib menggantinya.

Dalil Kaidah

Kaidah ini dibangun di atas beberapa dalil. Yaitu sabda Rasulullah ﷺ:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ « لاَ ضَمَانَ عَلَى مُؤْتَمَنٍ ».

Dari Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: Tidak ada kewajiban mengganti bagi orang yang diberi amanat."[325]

Hadits ini sangat jelas menunjukkan bahwa orang yang diberi amanat, tidak ada kewajiban mengganti rugi rusaknya barang

325 Hasan, Daruquthni 167, Baihaqi 2/289. *Shahihul Jami'* 7518

yang berapa ditangannya atas keridhaan dari pemiliknya.

Juga sabda beliau tentang barang titipan

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ « مَنْ أُودِعَ وَدِيعَةً فَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ ».

Dari Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: "Barang siapa yang dititipi barang, maka tidak ada kewajiban mengganti."[326]

Dan akal sehat pun menunjukkan padanya: Karena orang yang menyerahkan barang miliknya kepada orang lain untuk dijaganya, berarti dia percaya kepada orang tersebut bisa menjaga barang milik dia tersebut. Oleh karena itu jika barang itu rusak saat berada ditangannya tanpa ada unsur ta'addi juga tidak ada kesembronoan dari yang diamanati, maka tidak ada kewajiban mengganti. Bahkan kalau diwajibkan mengganti maka ini adalah sebuah kedhaliman.

Adapun jika orang yang mengambil barang milik orang lain tanpa seizin dan ridha pemiliknya, maka da adalah oran yang dhalim. Dan balasan bagi orang yang berbuat dhalim adalah diwajibkan mengganti bila terjadi kerusakan, apapun sebabnya. Sebagai balasan atas kejahatannya. *Wallahu a'lam.*

Contoh Penerapan Kaidah

Berangkat dari pemaparan di atas maka bisa kita ambil beberapa contoh permasalahan:

326 Hasan, Ibnu Majah 2401. *Irwa':* 1547

1. Bila ada seseorang yang dititipi barang oleh tetangganya. Lalu barang tersebut rusak. Apakah wajib mengganti ataukah tidak?

   Jawabannya: orang yang dititipi adalah seorang yang amin, maka jika barang tersebut rusak disebabkan oleh tindakan *ta'addi* atau *tafrith,* maka dia wajib mengganti. Namun jika tidak demikian maka tidak ada kewajiban mengganti. Dan kepada makna inilah kita bawa apa yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik bahwasannya Umar bin khathab meminta ganti rugi dari anas atas barang titipannya pada Anas yang dicuri di antara hartanya yang lain.

   Imam Baihaqi berkata: Dimungkinkan bahwa Anas saat itu sembrono dalam menjaga barang, oleh karena itu Umar meminta Anas untuk menggantinya."[327]

2. Seseorang yang diberi amanat oleh orang lain untuk membawakan barang milik dia sampai tempat tujuan tertentu, ternyata ditengah jalan barang itu rusak, padahal dia sudah melakukan tindakan yang biasanya barang seperti tidak rusak. Maka tidak kewajiban bagi dia untuk mengganti.

3. Seseorang yang memegang barang gadai milik orang lain sebagai jaminan dari hutang yang dia berikan padanya. Maka jika barang gadai tersebut rusak, dilihat, jika rusaknya karena ta'addi atau tafrith maka wajib mengganti. Namun jika tidak maka tidak ada kewajiban untuk mengganti.

4. Jika seseorang menemukan barang *luqothoh* (barang hilang dimana saja tanpa diketahui pemiliknya), maka ada dua kemungkinan:

327 *Sunan Kubro* Baihaqi 6/289

a. Jika dia mengambilnya untuk langsung dimilikinya, maka dia adalah orang yang dhalim, karena seharusnya harus diumumkan terlebih dahulu satu tahun. Dan jika dia termasuk orang yang dhalim, maka jika barang tersebut rusak atau hilang maka dia berkewajiban untuk menganti meskipun tanpa ta'adi atau tafrith.

b. Jika dia mengambilnya untuk dia jaga dan diumumkan selama satu tahun. Maka dia adalah orang yang amin, yang konsekwensinya jika barang tersebut rusak, maka tidak ada kewajiban mengganti keucali karena ta'adi atau tafrith.

5. Seseorang yang mencuri lalu barang curian tersebut hilang, maka tetap wajib untuk mengembalikan kepada orang yang dicurinya. Demikian pula semua tindakan kedhaliman yang dilakukan oleh seseorang kepada lainnya.

6. Jika ada seseorang pinjam barang milik orang lain lalu rusak, apakah wajib mengganti?

   Wajib, jika dia tafrith atau melampaui batas. Namun jika tidak, maka konsekwensi dari kaidah ini adalah tidak mengganti karena dia orang yang amin.

   Namun masalah ini adalah perselisihan panjang dikalangan para ulama'. insya Allah pendapat yang rajih dalam masalah ini adalah tidak wajibnya mengganti kecuali jika sudah disyaratkan sebelumnya antara peminjam dengan pemilik barang, atau urf yang berlaku di masyarakat tersebut adalah mengganti.

   Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah:

   Dari Shafwan bin Ya'la dari bapaknya berkata: Rasulullah ﷺ pernah berkata kepadaku: "Apabila datang utusanku, maka berikan pada mereka tiga puluh baju besi dan tiga puluh unta.

Maka sayapun menjawab: "Ya Rasulullah, apakah ini pinjaman *madhmunah* ataukah *mu'addah*? Rasulullah menjawab: mu'addah."[328]

Imam Ash Shan'ani رَحِمَهُ اللهُ berkata: "*Madhmunah* adalah barang yang apabila ada kerusakan maka diganti dengan harganya."

Mu'addah adalah barang yang wajib dikembalikan, jika barangnya masih ada, namun jika rusak maka tida ada kewajiban mengganti.

Adapun tentang kewajiban mengganti jika disyaratkan sebelumnya, maka karena ini adala sebuah hak antar manusia, maka harus sesuai dengan perjanjian dan persyaratan mereka, sesuai dengan keumuman sabda Rasulullah ﷺ:

عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ « الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلاَّ صُلْحًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا »

Dari Katsir bin Abdillah bin Amr bin Auf al-Muzani dari bapaknya dari kakeknya bahwasannya Rasulullah ﷺ bersabda: "Berdamai itu boleh dilakukan antara kaum muslimin kecuali sebuah perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin itu tergantung pada syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan yang haram."[329]

328 *Ash Shahihah:* 630

329 HR. Tirmidzi: 1370 dan beliau berkata Hasan shahih, sedangkan Imam Ahmad 2/366, Abu Dawud: 3594, Ibnul Jarud: 637, Hakim 2/45, Ibnu Adi: 2088 meriwayatkan dari Abu

Adapun dikembalikan pada urf, maka karena urf memiliki kekuatan semacam syarat. Lihat kembali kaidah:

العادة محكمة

Sebuah adat kebiasaan itu bisa dijadikan sandaran hukum.

Wallahu a'lam.[330]

Hurairah ﷺ. Adapun lafadl pada judul adalah riwayat Imam Bukhari secara mu'allaq dengan *shighot jamz* 4/451 dalam kitab *ijaroh*. Hadits ini shahih dengan *syawahid* dan gabungan sanadnya

330 Lihat kaidah ini pada *Talqih al Afham Aliyyah* oleh syaikh Walid as Su'aidan no: 26 dan beberapa maroji' lainnya

Kaidah Ke-32

الخُرُوْجُ مِنَ الْخِلَافِ مُسْتَحَبٌّ مَا لَمْ يُؤَدِّ إِلَى خِلَافٍ اَخَرَ

Keluar dari perselisihan ulama' ianjurkan selagi tidak menjerumuskan pada khilaf lainnya

Makna Kaidah

Ketahuilah bahwa permasalahan hukum fiqh itu ada dua macam:

Pertama: ada yang disepakati oleh para ulama' (ijma'). Dan apabila sebuah masalah telah disepakati para ulama' maka itu adalah sebuah kebenaran, karena tidak mungkin umat islam terutama para ulama'nya yang merupakan umat yang terbaik sepakat di atas kesalahan.

Hal ini berdasarkan beberapa dalil berikut ini:

1. Firman Allah ﷻ

﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنۢ بَعۡدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلۡهُدَىٰ وَيَتَّبِعۡ غَيۡرَ سَبِيلِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ نُوَلِّهِۦ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصۡلِهِۦ جَهَنَّمَۖ وَسَآءَتۡ مَصِيرًا ١١٥ ﴾

"Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalannya orang-orang mu'min, Kami biarkan dia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia kedalam neraka jahannam, itu seburuk-buruk tempat kembali." (QS. An-Nisa': 115)

Di ayat ini Allah mengancam keras terhadap orang yang menyelisihi jalannya orang-orang yang beriman sebagaimana juga mengancam orang yang menentang Rasulullah ﷺ setelah sampai ilmu pada dia. Menunjukkan bahwa mengikuti jalannya orang-orang yang beriman wajib dan itulah makna ijma'.[331]

2. Sabda Rasulullah ﷺ:

إِنَّ اللهَ لَا يَجْمَعُ أُمَّتِيْ عَلَى ضَلَالَةٍ

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengumpulkan ummat ini di atas sebuah kesesatan."[332]

3. Sabda Rasulullah ﷺ:

لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ كَذَلِكَ

"Akan selalu ada dikalangan umat ini orang-orang yang selalu berada di atas kebenaran, tidak akan membahayakan bagi mereka

331 Lihat *Roudlotun Nadlir* 1/335, *Al Faqih Wal Mutafaqqih* Al Khathib Al Baghdadi 1/155

332 Hadits hasan shahih, riwayat Tirmidzi: 2167, Hakim 1/115 dan lainnya

orag-orang yang menghinakan dan menyelisihi mereka sampai datang urusan Allah dan mereka masih dalam keadaan seperti tadi."[333]

Sisi pengambilan dalil bahwasannya kalau ummat ini telah sepakat akan sebuah hukum, maka pasti didalamnya ada *tho'ifah manshuroh* ini, dan ucapan serta pendapat mereka pasti benar.[334]

Kedua: masalah yang diperselisihkan oleh para ulama'.

Masalah yang diperselisihkan oleh para ulama' ini pun ada dua macam:

1. Ada yang perselisihannya tidak ada titik temunya sama sekali. Seperti perselisihan mereka tentang qunut subuh. Sebagian ulama' mengatakan sunnah dan sebagiannya mengatakan bid'ah.

   Untuk khilaf yang semacam ini maka kaidah ini sama sekali tidak dapat diterapkan, karena memang tidak mungkin keluar dari khilaf mereka. Hal ini karena jika kita melakukan atau meninggalkan, maka akan sama-sama terbentur khilaf.

   Contoh lain: Saat orang yang sedang shalat turun akan sujud, apakah mendahulukan tangan ataukah lutut? para ulama' berselisih, sebagiannya mendahulukan lutut sebagiannya lagi tangan. Dalam kondisi ini tidak mungkin diterapkan kaidah ini karena antara kedua madzhab tidak ada titik temu.

   Demikian juga apabila seseorang masuk masjid pada waktu

333 Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan lainnya.

334 Lihat *Ma'alim Ushu Fiqh inda Ahlis Sunnah wal Jamaah* oleh Syaikh Muhammad Al Jizani hal: 165-171

terlarang shalat, seperti ba'da shalat ashar. Sebagian ulama' berpendapat dia tetap shalat tahiyatul masjid, sebagiannya lagi melarang shalat. Dalam kondisi ini pun tidak mungkin menerapkan kaidah ini, karena tidak ada titik temu.

2. Khilaf di antara para ulama' yang ada titik temunya.

   Contoh apabila para ulama' berselisih dalam suatu masalah, ada yang mengatakan wajib dan ada yang mengatakan sunnah. Maka keduanya sepakat bahwa hal itu di syariatkan. Perselisihan mereka hanya pada tingkat disyariatkannya sesuatu tersebut, apakah wajib ataukah hanya pada tingkat sunnah saja. Maka apabila seseorang mengerjakannya, berarti dia telah keluar dari perselisihan ini, karena dalam kedua madzhab dia telah melakukan apa yang diperintahkan.

   Pada khilaf semacam inilah kaidah ini berlaku.

   Jadi makna kaidah ini adalah: keluar dari perselisihan para ulama' yang ada titik temunya, dengan mengamalkan sesuatu yang disepakati oleh kedua madzhab, maka itu dianjurkan selagi tidak menjermuskan pada perselisihan lainnya.

Dalil Kaidah

Yang menunjukkan pada kaidah ini adalah:

1. Sabda Rasulullah ﷺ:

   دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لاَ يَرِيبُكَ

   "Tinggalkan apa yang meragukanmu pada apa yang tidak meragukanmu."[335]

335 Shahih. HR. Tirmidzi, Nasa'i dan lainnya. lihat *Irwa':* 2574

Dan mengamalkan sesuatu yang menjadi titik temu di antara para ulama' adalah mengamalkan sesuatu yang tidak meragukan.

2. Sabda Rasulullah ﷺ dalam hadits Nu'man bin Basyir:

فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ

"Barang siapa yang menjauhi perkara yang syubuhat, maka dia telah membebaskan agama dan kehormatannya."[336]

Sedangkan mengamalkan sesuatu yang menjadi titik temu antara para ulama' maka berarti mengamalkan sesuatu yang tidak ada syubuhatnya sama sekali.

Contoh Penerapan Kaidah

Setelah difahami hal di atas, maka banyak sekali contoh permasalahan dari kaidah ini. Kita sebutkan beberapa di antaranya:

1. Para ulama' berselisih tentang hukum mandi pada hari jum'at. Ada yang berpendapat wajib secara muthlak, ada yang sunnah secara muthlak dan ada yang mengatakan wajib jika pada dirinya terdapat bau yang tidak sedap.

   Dalam kondisi ini maka sebaiknya seseorang mandi jum'at. Karena jika dia mandi berarti dia telah melakukan apa yang disepakati oleh para ulama' bahwa itu disyariatkan. Karena jika dia tidak mandi, niscaya akan diiangkari oleh para ulama' yang mengatakan wajib mandi.

2. Para ulama' berselisih tentang apa yang wajib diusap saat mengusap kepada pada saat wudhu. Sebagian ulama' mewajibkan

336 HR. Muslim

mengusap semuanya, sebagian lain cukup seperempat saja, sebagian lagi cukup sebagian saja meskipun sedikit.

Dalam kondisi ini, penerapan kaidah ini adalah dengan mengusap semuanya, karena jika mengusap sebagian saja niscaya akan diingari oleh yang mewajibkan semua. Namun jika dia mengusap semuanya, maka dalam pandangan semua ulama' wudhunya sah.

3. Dan masalah lainnya bisa diqiyaskan.

Faedah:

1. Penerapan kaidah sangat ditekankan dalam sebuah masalah khilafiyyah yang seseorang tidak atau belum mendapatkan madzhab yang rajih dan kuat. Namun jika dia dengan dalil yang dimilikinya telah menemukan madzhab yang rajih, maka dia mengamalkan apa yang rajih bagi dia.
2. Harus dibedakan masalah khilafiyyah yang *mu'tabar* (khilaf yang kuat dan dianggap oleh para ulama') dengan khilaf yang tidak mu'tabar. Adapun khilaf yang tidak mu'tabar karena sangat lemahnya dalil salah satu madzhab, maka pendapat itu tidak perlu diperhitungkan.[337]

   Wallahu a'lam.

337 lihat: *Tanqih Afham Aliyyah* no: 21 dan lainnya

Kaidah Ke-33

الضَرُوْرَاتُ تُبِيْحُ الْمَحْظُوْرَاتِ

Kondisi darurat membolehkan sesuatu yang terlarang

Muqaddimah

Sebenarnya, kaidah ini adalah salah satu cabang dari kaidah:

المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

"Kesulitan mendatangkan kemudahan."

Kaidah tersebut sudah dibahas secara global pada edisi-edisi sebelumnya. Namun harus kembali kami angkat sehubungan dengan banyaknya kesalahfahaman dalam pemahaman dan penerapannya.

Alangkah banyaknya orang yang menerjang keharaman yang

sangat jelas keharamannya dengan alasan kondisi darurat. Semisal orang yang karena 'tuntutan' pekerjaan sampai tidak bisa shalat dhuhur dan ashar, juga seseorang yang 'terpaksa' kerja di perusahaan minuman keras atau rokok. Tatkala dinasehati, maka dengan entengnya mereka beralasan bahwa ini karena kondisi darurat. Juga seseorang yang menjadi TKI di luar negeri, saat bulan Ramadhan tidak puasa, pun beralasan dengan darurat.

Di sisi lainnya, terkadang ada seseorang yang memang benar-benar dalam kondisi darurat, namun ternyata dalam prakteknya kebablasan, sehingga saat kondisi darurat yang menimpa dia sudah hilang, dia 'keenakan' dalam kondisi darurat tersebut dalam melanggar yang haram.

Dan masih banyak contoh lainnya. Maka dengan ini kita mohon kepada Allah untuk memberikan taufiq kepada untuk memahami agama kita ynag mulia ini. *Wallahul musta'an*

Dalil adanya kondisi darurat dalam syariat islam

Banyak sekali ayat dan hadits Rasulullah ﷺ yang menunjukkan bahwa dalam kondisi darurat, maka mempunyai hukum tersendiri yagng berbeda dengan kondisi normal. Di antara dalil-dalil tersebut adalah:

1. Dalil Al-Qur'an

Firman Allah ﷻ:

﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ بِهِۦ لِغَيْرِ ٱللَّهِ ۖ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

"Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. Al-Baqarah: 173)

Dan ayat-ayat yang senada dengan ini banyak sekali. Yaitu Al-Maidah: 3, Al-An'am: 145, An-Nahl: 115, Al-An'am: 119.

Ayat-ayat ini menunjukkan atas bolehnya menkomsumsi makan-makanan yang haram tersebut dalam kondisi darurat. Dan dengan ini maka semua yang asalnya haram pun bisa menjadi boleh jika dalam kondisi darurat.

2. Dalil As-Sunnah

Kisah Ammar bin Yasir

Apa yang diriwayatkan oleh para ulama' tafsir atas firman Allah ﷻ dalam surat An-Nahl: 107, tentang kisah beliau saat disiksa oleh orang kafir, mereka memaksanya untuk kufur dengan Rasulullah ﷺ. Maka dengan terpaksa Ammar mengikuti kehendak mereka. Ammar pun akhirnya mengadukan hal itu pada Rasulullah ﷺ, dan beliau bertanya: "Lalu bagaimana dengan hatimu sediri? maka Ammar menjawab: Masih sangat mantap dengan keimanan, maka Rasulullah ﷺ bersabda: "Jika mereka menyiksamu lagi, lakukan seperti yang engkau lakukan tersebut. Maka Allah ﷻ menurunkan firman-Nya:

﴿ مَن كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنۢ بَعۡدِ إِيمَٰنِهِۦٓ إِلَّا مَنۡ أُكۡرِهَ وَقَلۡبُهُۥ مُطۡمَئِنُّۢ بِٱلۡإِيمَٰنِ وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِٱلۡكُفۡرِ صَدۡرٗا فَعَلَيۡهِمۡ غَضَبٞ مِّنَ ٱللَّهِ

وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠٦﴾

"Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar." (QS. An Nahl: 106)

Kisah ini sangat jelas menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh Ammar bin Yasir dengan tindakan kekufurannya, tidak menjadikan dia kufur, karena belau melakukan itu dalam kondisi terpaksa.

3. Dalil kaidah umum syar'i

Masalah kondisi *darurat* ini masuk dalam keumuman kaidah-kaidah umum syariat islam. Yaitu:

Perama: syariat islam ini tebangun atas dasar mendatangkan kemaslahatan dan menolak mafsadah.

Kedua: syariat islam terbangun untuk menjaga lima pokok utama yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Ketiga: syariat islam dibangun di atas dasar kemudahan dan menghilangkan kesulitan.

Keempat: Hukum-hukum islam terbangun atas dasar kemampuan hamba.

Semua kaidah ini sudah kita jabarkan pada edisi-edisi sebelumnya. Silakan dilihat kembali.

Pengertian Darurat

Dalam istilah, kata darurat mempunyai beberapa makna:

Pertama: Dalam istilah ahli kalam.

Dalam istilah mereka darurat adalah suatu ilmu yang dihasilkan tanpa butuh untuk berfikir dan menelaah. Karena dalam istilah mereka ilmu terbagi dua: ilmu yang dihasilkan dengan penelaahan dan berfikir, maka disebut ilmu *nazhori,* sedangkan ilmu yang tidak butuh hal tersebut disebut ilmu *dhoruri*.

Kedua: Dalam istilah ahli ilmu 'arudh

Ilmu *'arudh* adalah ilmu untuk menggubah syair berbahasa arab.

Istilah darurat menurut mereka adalah sebuah kondisi dimana mereka harus keluar dari salah satu kaidah ilmu nahwu atau shorof agar sesuaai dengan timbangan ilmu 'arudh tersebut.

Ketiga: Dalam istilah ulama' syar'i

Darurat menurut para ulama' dimaksudkan dua makna. Makna umum dan makna khusus.

Makna umum adalah sesuatu yang harus ada demi tegaknya maslahat agama dan dunia. Dan itu ada lima, yaitu penjagaan pada agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam makna ini kebutuhan seseorang itu ada tiga tingkatan: dhoruriyat, hajiyat, kamaliyat.

1. **Dhoruriyat** adalah lima hal di atas yang mana tidak akan tegak kehidupan manusia terhadapnya.
2. **Hajiyat** adalah sesuatu yang dibutuhkan manusia dalam

kehidupannya, namun jika tidak ada manusia tidak akan binasa, hanya saja kehidupannya akan sangat susah sekali.

3. **Kamaliyyat** adalah sesuatu yang hanya sebagai penyempurna kehidupan manusia, agar kehidupan mereka menjadi nyaman dan nikmat.

Adapun dalam makna khusus, darurat adalah

الحَاجَةُ الشَّدِيْدَةُ الْمُلْجِئَةُ إِلَى ارْتِكَابِ مَحْظُوْرٍ شَرْعِيٍّ

"Sebuah kebutuhan yang sangat mendesak yang menjadikan seseorang terpaksa menerjang larangan syar'i."

Maknanya kondisi darurat adalah sebuah kebutuhan yang sangat mendesak, dimana tidak mungkin dihindari yang menyebabkan seseorang menerjang dan melanggar larangan syar'i yang bersifat haram. Dan kalau keharaman itu tidak diterjang maka akan menyebabkan sesuatu yang membahayakan dirinya.

Lalu apakah batas bahaya tersebut? imam Suyuthi رَحِمَهُ اللهُ dalam *Asybah wan Nazhoir* menjawab. beliau berkata:

فَالضَّرُورَةُ: بُلُوغُهُ حَدًّا إِنْ لَمْ يَتَنَاوَلْهُ الْمَمْنُوعَ هَلَكَ ، أَوْ قَارَبَ وَهَذَا يُبِيحُ تَنَاوُلَ الْحَرَام

"Darurat adalah sampainya seseorang pada sebuah batas dimana jika dia tidak melakukan yang terlarang (haram) maka dia akan binasa atau mendekati binasa. Kondisi inilah yang membolehkan melanggar larangan."

Namun jika tidak sampai pada batas tersebut, maka tidak disebut darurat. Dan itulah yang diistilahkan oleh para ulama' dengan hajah. Imam suyuthi رَحِمَهُ اللهُ berkata:

الْحَاجَةُ: كَالْجَائِعِ الَّذِي لَوْ لَمْ يَجِدْ مَا يَأْكُلُهُ لَمْ يَهْلَك غَيْرَ أَنَّهُ يَكُونُ فِي جَهْدٍ وَمَشَقَّةٍ .وَهَذَا لَا يُبِيحُ الْحَرَامَ ، وَيُبِيحُ الْفِطْرَ فِي الصَّوْمِ

"Hajah adalah semacam orang yang lapar yang seandainya dia tidak mendapatkan apa yang dia makan, dia tidak binasa, hanya saja dia akan mengalami kesulitan dan keberatan. Ini tidak membolehkan yang dan hanya membolehkan berbuka saat puasa."

Sebab-sebab Darurat

Bila dicermati, akan kita temukan bahwa banyak sekali sebab yang menjadikan seseorang berada dalam kondisi darurat. Baik darurat yang ditimbulkan oleh perbuatan orang lain ataupun tidak. Bisa karena kelaparan, berobat dari sakit, saat terjadi kebakaran, tenggelam, kecelakaan dan lainnya. Namun semuanya bisa ditarik garis kesimpulan bahwa yang menyebabkan kondisi darurat adalah karena menjaga lima hal yang pokok dalam agama islam di atas.

Demi menjaga agama, pasukan muslim bisa saja karena terpaksa membunuh orang tua dan anak-anak, jika musuh menjadikan mereka tameng untuk melindungi diri, dan jika tidak demikian akan muncul bahaya yang jauh lebih besar atas kaum muslimin.

Demi menjaga jiwa dan akal, seseorang boleh memakan bangkai kalau dalam kondisi sangat lapar yang seandainya tidak makan bangkai tersebut adalah meninggal dunia

Demi menjaga keturunan dan kehormatan, maka seseorang boleh menyerahkan sejumlah uang tebusan kepada seorang jahat yang menyandera wanita muslimah, yang jika tidak demikian, dikhawatirkan dia akan merusak kehormatan wanita tersebut.

Demi menjaga harta, seseorang boleh merusak hartanya demi menjaga harta yang lebih banyak.

Syarat-syarat Darurat

Tatkala kondisi darurat ini bisa menjadikan seseorang menerjang keharaman, maka harus benar-benar hati-hati dan sangat selektif dalam penerapannya. Oleh karena itu para ulama membuat sebuah garis besar dan syarat-syarat yang harus terpenuhi sehingga kondisi ini disebut kondisi darurat. Syarat tersebut adalah:

Syarat pertama: Kondisi bahaya besar itu telah benar-benar terjadi atau belum terjadi namun dengan yakin atau prediksi kuat bahwa itu akan.

Maknanya sesuatu yang membahayakan lima pokok dasar yang telah disinggung di atas itu secara yakin atau prediksi kuat telah atau akan terjadi. Dimana kalau tidak menerjang yang haram maka akan membinasakannya atau minimanya mendekati binasa.

Atas dasar ini maka sesuatu yang hanya prasangka belaka, atau masih diragukan tidak bisa dijadikan dasar dalam menentukan kondisi darurat.

Dalil syarat ini:

1. Allah dan Rasul-Nya mencela prasangka. Sebagaimana dalam firman-Nya.
2. Dari Abu Waqid al Laitsi berkata: Kami pernah bertanya pada Rasulullah ﷺ. "Wahai Rasulullah, kami berada disebuah negeri yang terkena paceklik, maka bangkai apa yang halal untuk kami? maka Rasulullah ﷺ menjawab: "Apabila tidak

kalian menyiapkannya sebagai sarapan pagi atau makan sore, maka silahkan memakannya."[338]

3. Kaidah umum dalam syariat islam, bahwa banyak hukum yang dikaitkan dengan kondisi yakin atau prediksi kuat. Namun jika hanya prasangka belaka, maka sama sekali tidak digubris.

Syarat kedua: Tidak bisa dihilangkan dengan cara yang halal.

Maknanya bahwa bahaya itu tidak bisa dihilangkan kecuali dengan cara yang haram, dan tidak ada satupun cara halal yang bisa mengatasinya. Namun apabila ditemukan cara yang halal meskipun dengan kwalitas di bawahnya maka harus dan wajib menggunakan cara halal tersebut.

Dalil syarat ini:

1. Firman Allah ﷻ

﴿ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ ﴾

"Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu." (QS. At-Taghabun: 16)

Ayat ini menunjukan bahwa seseorang harus mengerahkan apa yang dia mampui untuk bertaqwa pada Allah, dan dalam masalah ini untuk meninggalkan yang haram. Maka apabila ada cara yang dihalalkan maka sama sekali tidak boleh yang haram, dan tidak ada alasan darurat.

2. Dari Jabir bin Samuroh bahwa ada seseorang yang tinggal di sebuah lembah bersama istri dan anaknya. Lalu ada seseorang

338 HR. Ahmad no: 1600 dan dishahihkan oleh Hakim 4/125

yang berkata, "Untaku hilang, jika engkau menemukannya, maka ikatlah." Dan laki-laki itu pun menemukannya, namun tidak menemukan pemiliknya. Lalu unta itu sakit. Istrinya pun berkata, "Sembelihlah dia." Suaminya tidak mau sehingga unta itu mati. Lalu istrinya berkata, "Kulitilah sehingga kita bisa membuat dendeng dagingnya, lalu kita makan." Dia menjawab, "Saya tidak akan melakukannya sehingga saya bertanya pada Rasulullah." Setelah ditanyakan pada Rasulullah, beliau balik bertanya, "Apakah engkau memiliki lainnya?" Dia menjawab, "Tidak." Maka Rasulullah menjawab, "Makanlah."[339]

Syarat ketiga: Ukuran melanggar larangan saat kondisi terpaksa itu harus dilakukan sekedarnya saja.

Maksudnya bolehnya melakukan yang terlarang saat kondisi darurat tersebut, hanya sekedar untuk menghilangkan bahaya yang menimpa dirinya saja, jika sudah hilang maka tidak boleh lagi melakukannya.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ بِهِۦ لِغَيْرِ ٱللَّهِ ۖ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٧٣﴾ ﴾

"Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui

339 Hasan. HR. Abu Dawud 3816

batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang." (QS. Al-Baqarah: 173)

Berangkat dari sini, maka orang kelaparan yang kalau tidak makan bangkai dia akan meninggal dunia, maka boleh makan sekedar untuk menyambung hidupnya saja. Tidak boleh sampai kenyang.

Syarat keempat: Waktu melanggar larangan saat kondisi darurat ini, tidak boleh melebihi waktu darurat tersebut.

Dalam artian kalau kondisi itu sudah hilang, maka tidak boleh lagi melakukan yang terlarang tersebut. Itulah yang sering diistilahkan oleh para ulama' dalam sebuah kaidah:

"Apa yang boleh dilakukan karena ada sebuah udzur, maka akan batal apabila udzur itu sudah tidak ada"

Contoh: orang yang tidak menemukan air atau tidak bisa menggunakan air boleh tayammum, namun kalau kemudian ada air, maka tidak lagi tayammum dan harus wudhu. Begitu pula jika sudah bisa menggunakan air maka pun tidak boleh lagi tayammum.

Syarat kelima: Melanggar sesuatu yang terlarang dalam kondisi darurat tersebut tidak akan menimbulkan bahaya yang lebih besar. *Wallahu a'lam*

Kaidah Ke-34

العِبَادَاتُ تَتَفَاضَلُ بِاعْتِبَارِ مَا يَقْتَرِنُ بِهَا مِنْ الْمَصَالِحِ

Perbedaan tingkat keutamaan sebuah ibadah terkait dengan kemaslatannya

Muqaddimah

Ketahuilah –semoga Allah melimpahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua- bahwa ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasul-Nya bukanlah satu tingkat dan satu derajat. Satu dan lainnya berbeda tingkat keutamaan dan keafdholannya.

Sebagai sebuah gambaran mudah: Ibadah ada yang wajib dan ada yang sunnah, dan yang wajib lebih utama dibandingkan yang sunnah.

Yang wajib pun bertingkat, contohnya shalat lebih utama dibandingkan dengan zakat dan puasa.

Berbakti kepada orang tua wajib, tapi secara umum berbakti pada ibu lebih utama dibandingkan dengan ayah.

Puasa pun demikian, puasa Ramadhan wajib, puasa kaffaroh pun wajib, tapi puasa Ramadhan lebih utama dibandingkan dengan puasa kaffarah.

Demikian halnya dengan ibadah sunnah, sunnah *muakkadah* lebih utama dibandingkan dengan sunnah *ghoiru muakkadah,* sunnah dzat sabab (shalat sunnah yang dikerjakan dengan adanya sebab-sebab tertentu) lebih utama dibandingkan dengan sunnah *muthlaqah* (shalat sunnah tanpa sebab tertentu). Dan lainnya.

Namun apakah ini berlaku mutlak untuk semua waktu, tempat dan kondisi?

Jawabanya: jelas tidak, karena keutamaan sebuah ibadah itu bisa berubah seiring dengan perubahan waktu, tempat dan kondisi. Dan inilah makna dari kaidah mulia ini.

Makna Kaidah

Jadi makna dari kaidah ini adalah: perbedaan tingkat keutamaan sebuah ibadah dengan ibadah lainnya sangat terpengaruh dan ditentukan oleh maslahat yang ditimbulkannya, baik itu maslahat untuk yang menjalankan ibadah itu sendiri, atau maslahat yang berkaitan dengan tempat dan waktu serta maslahat yang berkaitan dengan kepentingan kaum muslimin secara umum.

Dalil dari Kaidah

Banyak sekali dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang mendasari kaidah mulia ini, di antaranya:

1. Firman Allah ﷻ;

﴿ وَلَا تَسُبُّوا۟ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّوا۟ ٱللَّهَ عَدْوًۢا بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾

"Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan." (QS. Al-An'am: 108)

Tidak ada keraguan sama sekali bawa mencela tuhan-tuhan dan sesembahan orang kafir dan musyrik adalah sebuah amal yang utama, karena itu akan menghinakan dan membuat geram mereka. Namun tatkala celaan kita pada sesembahan mereka akan berbalik menjadikan mereka mencela Allah ﷻ, sedangkan celaan terhadap Allah adalah sesuatu yang sangat keji sekali, maka hukum mencela tuhan orang kafir dalam kondisi semacam ini menjadi amal perbuatan yang tidak utama.

2. Hadits Abu Mas'ud al-Badri

عَنْ أَبِى مَسْعُودٍ الأَنْصَارِىِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ « يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ فَإِنْ كَانُوا فِى الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ فَإِنْ كَانُوا فى السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَانُوا فِى الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا وَلاَ يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِى سُلْطَانِهِ وَلاَ يَقْعُدْ فِى بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ

Dari Abu Mas'ud al Badri berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: "Yang berhak mengimami suatu kaum adalah yang paling baik Al-Qur'annya, jika sama, maka yang paling mengetahui sunnah,

jika sama, maka yang paling dahulu hijrah, jika sama maka yang paling dahulu masuk islam. Dan janganlah seseorang mengimami orang lain padahal dalam wilayah kekuasannya dan jangan duduk di rumahnya pada tempat kehormatannya kecuali dengan seizinnya."[340]

Dalam hadits ini Rasulullah ﷺ menjelaskan tentang siapakah orang yang paling berhak untuk menjadi imam, namun jika orang yang paling berhak tersebut berada di semua tempat yang disitu sudah ada pemimpinnya, baik pimpinan daerah, panglima perang dalam pasukannya ataupun imam tetap sebuah masjid, maka mereka lebih didahulukan daripada orang yang sebenarnya paling berhak tadi. Karena mendahulukan orang yang memiliki wilayah dan kekuasaan tersebut lebih utama dibandingkan dengan lainnya. Karena kemaslahatan menyatunya umat di bawah kepemimpinannya atau terjaganya kewibawaan seorang pemimpin adalah sebuah maslahat yang sangat mulia sehingga lebih diutamakan dibandingkan dengan kemaslahatan orang yang paling berhak menjadi imam.

3. Hadits Aisyah رضي الله عنها

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهَا « يَا عَائِشَةُ لَوْلاَ أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ لأَمَرْتُ بِالْبَيْتِ فَهُدِمَ ، فَأَدْخَلْتُ فِيهِ مَا أُخْرِجَ مِنْهُ وَأَلْزَقْتُهُ بِالأَرْضِ ، وَجَعَلْتُ لَهُ بَابَيْنِ بَابًا شَرْقِيًّا وَبَابًا غَرْبِيًّا ، فَبَلَغْتُ بِهِ أَسَاسَ إِبْرَاهِيمَ »

Dari Aisyah رضي الله عنها bahwasannya Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya: "Wahai Aisyah, seandainya kalau bukan karena kaummu masih

340 HR. Muslim: 1564 – syamilah

baru saja keluar dari kejahiliyahannya, niscaya saya akan perintahkan untuk menghancurkan ka'bah dan akan saya masukkan yang dikeluarkan darinya serta akan saya tempelkan di tanah. Dan akan saya buat dua pintu, pintu timur dan pintu barat. Yang dengannya saya akan sesuaikan dengan pondasi Nabi Ibrahim."[341]

Dalam hadits ini Rasulullah ﷺ mengisyaratkan bahwa membangun ka'bah sesuai dengan pondasi yang dibuat oleh Nabi Ibrahim adalah sebuah amalan yang sangat mulia, namun tatkala ada maslahat yang lebih utama dan lebih penting yaitu menjaga hati dan persatuan kaum muslimin yang saat itu masih barusan masuk islam, maka Rasulullah ﷺ membiarkan ka'bah apa adanya. Dan sikap beliau ini menjadi lebih utama daripada merenovasi ka'bah dalam kondisi tersebut.

4. Hadits Muhajir bin Qunfudz

عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يَبُولُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّى تَوَضَّأَ ثُمَّ اعْتَذَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ « إِنِّى كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلاَّ عَلَى طُهْرٍ

Dari Muhajir bin Qunfudz bahwasannya dia datang pada Rasulullah ﷺ, tatkala itu beliau sedang kencing. Lalu dia menyampaikan salam pada beliau, ternyata Rasulullah ﷺ tidak menjawabnya sehingga selesai berwudlu. Kemudian beliau memohon maaf kepadanya seraya bersabda: "Sesungguhnya saya benci untuk menyebut nama Allah kecuali dalam kondisi suci."[342]

341 HR. Bukhari Muslim

342 HR. Abu Dawud, Ibnu Majah, Nasa'i dan lainnya dengan sanad shahih. *Ash Shahihah:* 834

Menjawab salam adalah sebuah amal yang mulia namun karena kondisi saat itu yang mana Rasulullah ﷺ sedang kencing menjadikan amal menjawab salam menjadi tidak baik. Oleh karena itu beliau tidak menjawab salam sahabat tersebut sehingga selesai berwudhu.

5. Dan masih banyak dalil lainnya yang menunjukkan akan perubahan tingkat keutamaan melihat pada kemaslahatan diri, waktu dan tempat serta masyarakat sekitar.

Contoh Penerapan Kaidah

Kaidah ini bisa masuk ke banyak permasalahan fiqh. Kita ambil sebagian kecil di antaranya:

1. Shalat di shof pertama adalah sebuah amal yang paling mulia. Namun jika seandainya dia shalat di shof pertama menjadikannya tidak khusyu' (mungkin karena ditembok bagian depan masjid banyak tulisan atau mungkin karena jauh dari kipas angin dan dia termasuk orang yang mudah sekali kepanasan dan berkeringat) dan dia bisa khusu' kalau shalat di shof kedua karena dekat dengan kipas angin misalnya. Maka dalam kondisi ini sebaiknya dia pindah ke shof kedua. karena kemaslahatan khusu' dalam shalat lebih utama dari pada kemaslahatan shof pertama.
2. Baca al-Qur'an lebih utama daripada dzikir, dan dzikir lebih utama dibandingkan dengan do'a. karena pahala baca Al-Qur'an adalah dihitung setiap huruf mendapatkan satu kebaikan yang berbalas sepuluh pahala. sedangkan dzikir tidaklah demikian. Adapun keberadaan zikir lebih utama daripada do'a adalah karena dzikir adalah penyanjungan kepada Allah sedangkan do'a minta pada-Nya.

Namun dalam kondisi, waktu dan tempat tertentu, maka bisa jadi dzikir dan do'a yang lebih utama.

Contoh saat selesai shalat wajib dzikir lebih utama dibandingkan dengan baca Al-Qur'an. Saat mendengar adzan pun demikian. Demikian juga bagi orang yang junub atau haidh, maka baginya dzikir lebih utama dibandingkan dengan baca Al-Qur'an.

3. Shalat pada awal waktunya adalah amalan yang sangat mulia, dan menunda serta mengakhirkan shalat dari awal waktunya adalah amal yang kurang utama, namun jika ada sebuah kemaslahatan bisa saja kondisi ini terbalik. Misalnya: orang yang kena penyakit beser temporer. Setiap kali kencing maka dia beser selama satu jam. Suatu saat dia kencing waktu adzan dhuhur. Maka bagi dia menunda waktu shalat dhuhur satu jam lagi setelah hilang hadats dan najisnya itu lebih utama dibanding kan dengan shalat di awal waktu dalam kondisi hadats dan najis.
4. Sebuah amal perbuatan yang sebenarnya kurang utama, bisa menjadi utama karena demi melunakkan hati masyarakat setempat. Seperti kondisi Rasulullah ﷺ tidak membangun ka'bah sesuai dengan pondasi Ibrahim.

   Sebagai gambaran permasalahan ini pada zaman sekarang.

   Insya Allah melirihkan bacaan basmalah bagi imam adalah pendapat yang paling rajih dan utama dibandingkan dengan mengeraskannya. Namun jika seseorang menjadi imam disebuah tempat yang biasanya mengeraskan bacaan baslamah dan mereka adalah orang awam yang tidak mengetahui dengan baik permasalahan ini, maka sebaiknya tetap mengeraskan bacaan basmalah demi menjaga hati mereka. baru setelah

itu diterangkan pada mereka duduk permasalahan hukum sebenarnya.

Syaikh al Albani رَحِمَهُ اللَّهُ setelah memaparkan masalah rajihnya pendapat melirihkan bacaan basmalah, beliau berkata: "Setelah pemaparan ini, maka yang benar bahwa bacaan basmalah yang tidak dikeraskan terkadang disyariatkan untuk mengeraskan demi sebuah maslahat yang lebih kuat. Maka kadang-kadang seorang imam disyariatkan untuk mengeraskan demi mengajarkan kepada makmum."[343]

Syaikhul islam Ibnu Taimiyyah رَحِمَهُ اللَّهُ berkata: "Boleh bagi seseorang untuk meninggalkan suatu amalan yang lebih utama demi melunakkan hati dan demi persatuan barisan karena dikhawatirkan akan membuat orang lari. Sebagaimana Rasulullah ﷺ tidak membangun ka'bah pada pondasi ibrahim karena kaum beliau masih barusan masuk islam dan beliau khawatir akan membuat mereka lari. Dan beliau melihat bahwa kemaslahatan persatuan dan melunakkan hati lebih utama dibandingkan dengan kemaslahatan membangun ka'bah sesuai dengan pondasi Nabi Ibrahim عَلَيْهِ السَّلَامُ. Demikian juga Ibnu Mas'ud, apa yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud saat beliau menyempurnakan shalat, saat menjadi makmum di belakang Utsman رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: "Perselisihan itu jelek". Oleh karena itu Imam Ahmad رَحِمَهُ اللَّهُ menegaskan dalam masalah basmalah dan menyambung witir untuk beralih dari yang paling utama kepada lainnya demi melunakkan hati makmum atau demi mengajarkan sunnah pada mereka. Wallahu a'lam."[344]

343 *Ashlu shifat shalat nabi* 1/292

344 *Mamu' fatawa* 1/87

5. Shalat sunnah sebaiknya di rumah bukan di masjid termasuk di antaranya adalah shalat *qobliyyah* dan *ba'diyyah*. Namun jika mengerjakan shalat sunnah tersebut di masjid ada kemasalahatan besar, maka dianjurkan shalat dikerjakan di masjid. Seperti untuk memberi contoh kepada para jamaah atau menghilangkan *su'udhon* tidak pernah shalat sunnah.
6. Keutamaan sebuah ibadah bisa berubah tergantung siapa pelakunya. Ada seseorang yang mana jihad baginya lebih baik daripada ibadah lainnya, ada yang menuntut ilmu lebih baik baginya, ada yang berbakti pada orang tua lebih baik daripada pergi belajar dan ada yang sebaliknya. Semuanya tergantung kondisi.

Dan masih banyak contoh lainnya yang bisa diqiyaskan dengan contoh-contoh yang sudah ada. Wallahu a'lam.

Kaidah Ke-35

سَدُّ الذّرِيْعَةِ

Mencegah jalan menuju kemungkaran

Syariat islam dibangun di atas dua hal: perintah berbuat baik dan larangan dari perbuatan mungkar, dan tatkala sebuah kebaikan tidak mungkin terlaksana kecuali dengan melaksanakan sesuatu yang lain sebelumnya, maka perantara menuju sesuatu yang baik pun dihukumi sebagai sebuah kebaikan.

Inilah yang sering diistilahkan ulama' dengan kaidah:

الْوَسَائِلُ لَهَا أَحْكَامُ الْمَقَاصِدِ

"Perantara itu mengambil hukum tujuannya."

Contoh mudah: berjamaah dalam menunaikan shalat lima waktu adalah sebuah kewajiban bagi setiap laki-laki yang tidak

punya udzur. Namun seseorang tidak mungkin bisa shalat jamaah kecuali dengan berangkat ke masjid, maka dalam kondisi ini berangkatnya ke masjid menjadi sebuab kewajiban pula. Karena berangkat adalah perantara, sedangkan shalat jamaah adalah tujuan, maka tatkala tujuannya wajib perantaranya pun jadi wajib.

Begitu pula sebaliknya. Perbuatan haram tidak mungkin dilaksanakan begitu saja, mesti ada banyak langkah sebelumnya, meskipun terkadang pada beberapa langkah tersebut hukum asalnya mubah, namun karena dia saat itu merupakan jalan menuju kemaksiatan dan kemungkaran maka jadi haram pula. Inilah yang diistilahkan oleh para ulama' dengan kaidah:

سَدُّ الذَّرِيعَةِ

Makna Kaidah

Sadd artinya menutup kekosongan atau mencegah sesuatu. *Dzari'ah* arti secara bahasa adalah wasilah (perantara). Hanya saja para ulama' memaksudkan dengan kata dzari'ah adalah sesuatu yang secara dhahir hukumnya mubah, namun bisa menjerumuskan pada perbuatan haram.

Berarti makna dari kaidah ini adalah menjegah dan menahan wasilah atau jalan-jalan yang nampaknya hukumnya mubah, namun bisa menjerumuskan pada perkara yang haram, demi agar mengikis habis sebab keharaman dan kemaksiatan.[345]

Macam-macam Kaidah

Jika ditinjau dari sisi perselisihan serta kesepatakan para

345 *Al Furuq al Qarrafi* dan lainnya 2/32

ulama' tentang penggunaan kaidah ini, maka ada tiga macam:

Pertama: Apa yang disepakati oleh para ulama' bahwa perkara-perkara tersebut meskipun dianggap sebagai wasilah dan perantara pada sesuatu keharaman lainnya, maka wajib dicegah dan tidak boleh dikerjakan.

Contoh: diharamkannya zina, karena zina akan berakibat bercampur bawur dan ketidak jelasan nasab seorang anak, serta zina akan berakibat rusaknya hubungan rumah tangga antara suami dan istri.

Catatan: Sebagian para ulama' tidak memasukkan ini kedalam sesuatu yang dilarang karena dia wasilah perbuatan haram lainnya. Tapi zina merupakan sesuatu yang terlarang dengan sendirinya. Oleh karena itu meskipun perbuatan zina dipastikan tidak akan menimbulkan percampuran nasab dan tidak akan menimbulkan rusaknya hubungan rumah tangga antara suami istri, maka dia tetap haram.[346]

Dan insya Allah inilah yang lebih kuat, bahwa zina diharamkan karena dzatnya sendiri bukan karena dia sebagai perantara. Oleh karena itu meskipun jika dipastikan bahwa orang yag berzina tidak akan hamil, seperti orang wanita yang sudah di angkat rahimnya atau ditutup jalan air mani menuju rahimnya, maka tetap haram. Oleh karena itu Allah menjadikan zina sebagi tujuan dari berbagai perbuatan haram yang bisa menjerumuskan kepada zina.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلزِّنَىٰٓ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾ ﴾

346 Lihat *Al furuq* oleh al Qarrafi 3/266, *Irsyadul Fuhul* oleh Asy Syaukani hlm: 246

"Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk." (QS. Al-Isra': 32)

Dan Rasulullah ﷺ bersabda:

أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ « إِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا ، أَدْرَكَ ذَلِكَ لاَ مَحَالَةَ ، فَزِنَا الْعَيْنِ النَّظَرُ ، وَزِنَا اللِّسَانِ الْمَنْطِقُ ، وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِى ، وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَيُكَذِّبُهُ

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه dari Rasulullah ﷺ bersabda: "Sesungguhnya Allah telah menetapkan bahwa anak Adam itu mempunyai bagian dari zina, dia akan menemui hal tesebut, tidak bisa dihindarkan. Zina mata adalah dengan memandang, zina lisan dengan berbicara, jiwa berangan-angan dan menginginkan, sedangkan yang membenarkan dan mendustkanya adalah farji."[347]

Kedua: Apa yang juga disepakati oleh para ulama' bahwa ada sesuatu yang memang merupakan wasilah, namun tidak wajib bahkan tidak boleh dilarang. Seperti melarang menanam anggur, karena dikhawatirkan akan diolah menjadi khamer. Juga seperti melarang membuat rumah berdekatan karena dikhawatirkan bisa menjerumuskan pada zina antara tetangga.

Yang model seperti ini, tidak bisa untuk diharamkan, karena anggaplah terjadi demikian maka itu sangat amat jarang sekali, juga karena akan berkonsekwensi mengharamkan banyak hal yang asalnya halal. Dan ini dengan kesepakatan ulama' sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al Qarrafi dalam *al Furuq* 3/266, ibnul Qayyim dalam *I'lamul muwaqqi'in* 3/148 dan Asy Syathibi dalam *al*

347 HR. Bukhari Muslim

Mufawaqat 2/390

Ketiga: Sesuatu yang asal hukumnya mubah, namun secara umum sering bisa menjerumuskan pada keharaman.

Inilah yang perselisihkan oleh para ulama'. Sebagian di antara mereka menganggapnya sebagai salah satu kaidah dan sandaran hukum dan mereka adalah ulama' hanabilah dan malikiyyah. Sedangkan sebagian para ulama' tidak menganggapnya sebagai salah satu sandaran hukum, dan mereka adalah Hanafiyyah dan Syafi'iyah.

Masing-masing membawakan dalil untuk mendukung pendapatnya. Sampai-sampai imam Ibnul Qayyim dalam *I'lamul muwaqqi'in* menyebutkan sembilan puluh sembilan dalil atas dianggapnya *sadd dzariah* sebagai salah satu hujjah dalam islam.

Dan inilah insya Allah yang lebih rajih. Bahkan ini semakin diperkuat oleh praktek hukum dari para ulama' termasuk ulama' syafi'iyah dan hanafiyah.

Syaikh Khalid al Mushlih mengatakan: "Apapun masalahnya, kalau melihat pada kenyataan yang ada pada para ulama' yang dinisbatkan pada mereka bahwa mereka tidak menganggap *sadd dzariah* sebagai dalil, niscaya akan nampak bahwa sebenarnya mereka juga menganggap dan menggunakannya dalam sebagai ijtihad mereka, hanya saja mereka menjadikannya berada dibawah kaidah lain."[348]

348 *Al Hawafiz at Tijariyyah*

Dalil Kaidah

Banyak sekali dalil yang menunjukkan akan hal ini, kita cukupkan pada sebagiannya saja:

1. Firman Allah ﷻ:

﴿ وَلَا تَسُبُّوا۟ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّوا۟ ٱللَّهَ عَدْوًۢا بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾

"Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan." (QS. Al-An'am: 108)

Di ayat ini Allah melarang mencela tuhan-tuhan dan sesembahan orang musyrik, padahal sebenarnya ini adalah sebuah amal yang utama, karena dikhawatirkan akan menjadi jalan bagi mereka untuk mencela Allah ﷻ.

2. Larangan wanita menghentakkan atau memukulkan kakinya di tanah.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ﴾

"Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan." (QS. An-Nur: 31)

Meskipun hukum asal wanita memukulkan kaki ditanah itu boleh, namun jika dilakukan dihadapan laki-laki yang bukan mahramnya bisa menjadi fitnah antara laki-laki dan wanita tersebut, maka perbuatan itu pun dilarang oleh Allah ﷻ.

3. Larangan membeli sesuatu yang masih dalam tawaran saudaranya serta melamar wanita yang masih dalam lamaran saudaranya.

   Sebagaimana hadits:

   عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ « لاَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلاَ يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ

   Dari Abu Hurairah رضي الله عنه dari Rasulullah ﷺ bersabda: "Janganlah seseorang melamar yang sedang dalam lamaran saudaranya, dan janganlah menawar barang yang sedang dalam tawaran saudaranya."[349]

   Menawar sebuah barang dan melamar wanita hukum asalnya boleh, namun karena kalau menawar sebuah barang yang masih berada dalam tawaran saudaranya juga melamar seorang wanita yang masih dalam proses lamaran saudaranya itu akan menimbulkan perasaan marah, jengkel bahkan dendam antara satu muslim dengan lainnya, maka dilarang oleh Rasulullah ﷺ lainnya. Dan masih banyak dalil lainnya.

Syarat Menggunakan Kaidah Sadd Dzariah

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk bisa mengamalkan kaidah ini, karena jika tidak, maka akan menimbulkan bahaya besar dalam penerapannya. Syarat-syarat tersebut:

1. Perbuatan yang asal hukumnya mubah tersebut sering menjerumuskan pada perbuatan haram. Adapun kalau hanya jarang-jarang saja maka tidak boleh diterapkan kaidah sadd dzariah.

349 HR. Muslim

Contoh: jual raun tikus, seara umum orang kalau membeli raun tikus adalah untuk membunuh tikus. Namun ada saja yang membelinya untuk bunuh diri. Akan tetapi keberadaan satu atau dua orang bunuh diri dengan racun tikus, tidak bisa jadi alasan untuk mengharamkan jual racun tikus.

2. Mafsadah yang ditimbulkan oleh perbuatan yang asalnya mubah tersebut sama atau lebih besar dibandingkan dengan kemaslahatan yang ditimbukan oleh perbuatan mubah tersebut.

   Karena syariat islam dalam untuk mendatangkan dan memperbanyak kemaslahatan dan menghilangkan mafsadah atau meminimalisasinya.

   Oleh karena itu jika kemaslahatannya jauh lebih besar dibandingkan dengan mafsadah yang muncul maka tidak boleh digunakan kaidah sadd dzariah hanya dengan sekedar adanya sedikit mafsadah yang timbul.

3. Tidak disyaratkan bahwa untuk diberlakukannya kaidah *sadd dzariah* ini bahwa pelakunya menginginkan kejelekan. Cukup dalam masalah ini bahwa pada kebanyakannya orang, memang perbuatan itu menimbulkan mafsadah.

   Hal ini karena urusan niat adalah urusan hati yang tidak ada yang mengetahui hakekat sebenarnya selain Allah dan pelakunya sendiri.

4. Apa yang dilarang berdasarkan karena sadd dzariah ini (dalam artian perbuatan mubah yang dilarang demi agar tidak terjerumus pada perbuatan haram) itu bisa menjadi boleh, jika diperlukan untuk mengerjakannya, meskipun yang boleh hanya

seperlunya saja.[350]

Contoh Penerapan Kaidah

1. Dilarang menjual anggur pada yang dipastikan atau prediksi kuat bahwa dia akan menjadikannya sebagai khamer (minuman keras), karena meskipun jual anggur hukum asalnya boleh, namun bagi orang seperti tersebut akan bisa menjerumuskan dia pada perbuatan haram
2. Haram menjual senjata tajam pada waktu fitnah antara kaum muslimin, karena itu akan semakin menimbulkan gejolak fitnah di antara mereka.
3. Diharamkan berkhalwat dengan seorang wanita yang bukan mahram meskipun untuk mengajarinya membaca Al-Qur'an, karena itu akan menimbulkan fitnah yang akan mendekatkan diri pada zina
4. Menggunakan alat-alat teknologi modern hukum asalnya boleh. Seperti HP, internet dan lainnya. Namun jika dalam kondisi dan situasi tertentu penggunaan alat-alat tersebut aka menjerumuskan pelakunya kepada perbuatan mungkar, maka bisa dilarang menggunakannya. Hal itu seperti jika usia masih terlalu dini untuk memegang HP, internet dan lainnya.

   Wallahu a'lam.

350 Lihat *al Hawafiz at Tijariyyah* oleh Syaikh Khalid al Muslih

Kaidah Ke-36

مَا حُرِّمَ سَدًّا لِلذَّرِيْعَةِ أُبِيْحَ لِلْمَصْلَحَةِ الرَّاجِحَةِ

Apa yang diharamkan karena sadd dzariah, maka di perbolehkan untuk sebuah maslahat yang kuat

Muqaddimah

Kaidah ini merupakan pengecualian sekaligus penjelasan dari kaidah sebelumnya. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa sadd dzariah adalah mencegah jalan-jalan atau perantara yang bisa menjerumuskan seseorang kepada perbuatan haram, meskipun hukum asalnya perbuatan tersebut boleh (mubah).

Hal ini karena perbuatan yang diharamkan dalam syariat islam ada dua macam:

Pertama: Yang diharamkan karena dzatnya memang haram.

Jenis perbuatan dan benda haram semacam ini, maka dia akan tetap haram, baik diperoleh dengan cara apapun dan diolah dengan cara bagaimanapun.

Seperti babi. Dia diharamkan oleh Allah ﷻ dalam firman-Nya:

﴿ قُل لَّآ أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُۥٓ إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُۥ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ ﴾

Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi - karena sesungguhnya semua itu kotor - atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah." (QS. Al-An'am: 145)

Maka babi ini haram, baik seseorang memperolehnya dengan cara baik-baik. Seperti memeliharanya sejak masih kecil atau mendapatkannya dengan cara mencuri.

Kedua: Perbuatan dan benda yang diharamkan karena akan menjerumuskan pada perbuatan haram meskipun hukum asalnya mungkin halal.

Seperti sabda Rasulullah ﷺ kepada utusan bani Abd Qais:

آمُرُكُمْ بِأَرْبَعٍ ، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ ، الإِيمَانِ بِاللهِ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ – وَعَقَدَ بِيَدِهِ – وَإِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصِيَامِ رَمَضَانَ ، وَأَنْ تُؤَدُّوا لِلهِ خُمُسَ مَا غَنِمْتُمْ ، وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْحَنْتَمِ

وَالْمُزَفَّتِ

"Saya perintahkan kalian untuk melakukan empat perkara dan meninggalkan empat perkara: Yaitu beriman kepada Allah dengan bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan berpuasa Ramadhan. Dan saya melarang kalian dari empat perkara: yaitu duba', naqir, hantam dan muzaffat."[351]

Duba', naqir, hantam dan muzaffat adalah tempat-tempat yang bisanya digunakan oleh orang arab pada zaman Rasulullah ﷺ untuk membuat khamer.

Pada dasarnya tempat-tempat ini bukanlah haram untuk digunakan, namun tatkala bangsa arab pada zaman beliau seringnya menggunakannya untuk membuat khamer, maka Rasulullah ﷺ melarang memanfaatkan barang-barang ini karena kekhawatiran akan kembali digunakan untuk membuat khamer. Dan inilah yang dikenal oleh para ulama denganm istilah *sadd dzarai'*.

Namun jika sesuatu yang diharamkan karena akan menjerumuskan pada perkara haram lainnya, jika dalam suatu kondisi dan situasi akan membawa maslahat yang sangat kuat atau jika ditinggalkan akan berdampak buruk baik bagi individu maupun masyarakat secara luas, ataupun jika dalam kondisi tertentu tetap diharamkan akan membawa keberatan bagi masyarakat, maka hal tersebut di perbolehkan sesuai dengan kadar dan ukurannya yang sesuai dengan syar'i. Dan inilah makna dari kaidah ini. jadi:

351 HR. Bukhari Muslim

Makna Kaidah

Bahwa sesuatu yang diharamkan karena demi menjaga jangan sampai menjerumuskan kepada perbuatan haram lainnya, maka jika dalam kondisi tertentu mengharuskan untuk dikerjakan demi sebuah kemaslahatan yang rajih (kuat) maka hal tersebut diperblehkan.

Kaidah ini disebutkan oleh para ulama' di antaranya Syaihul islam Ibnu Taimiyyah dalam *Majmu' Fatawa* 21/251, dan murid beliau Imam Ibnul Qayyim dalam *I'lamul muwaqqi'in* 3/213.

Beliau berkata: Sesungguhnya sadd dzariah jika akan menjadikan terlewatkannya sebuah maslahat yang rajih atau mengandung mafsadah yang kuat maka tidak boleh diperhitungkan.

Dan dalam *zadul ma'ad* 4/78 berkata: Apa yang diharamkan untuk sadd dzari'ah maka dibolehkan untuk sebuah keperluan atau maslahat rajihah."

Dalil Kaidah

Banyak sekali yang mendasari kaidah ini, di antaranya:

Firman Allah ﷻ:

﴿ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا۟ مِنْ أَبْصَـٰرِهِمْ وَيَحْفَظُوا۟ فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَـٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَـٰرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ﴾

"Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandanganya, dan memelihara kemaluannya;

yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat". Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya." (QS. An-Nur: 30-31)

Imam Ibnul Qayyim رَحِمَهُ اللَّهُ berkata saat menjabarkan ayat ini: "tatkala menundukkan pandangan adalah yang pokok dalam menjaga farji, maka Allah lebih dahulu menyebutnya, dan tatkala keharaman mengumbar pandangan adalah diharamkan karena bisa menjadi perantara (kepada keharaman lainnya) maka diperbolehkan kalau ada sebuah maslahat yang rajih, dan tetap diharamkan apabila dikhawatirkan akann menimbulkan kerusakan, dan tidak bertentangan dengan maslahat yang lebih kuat dari mafsadah tersebut. Oleh karena itu Allah tidak memerintahkan untuk menundukkan semua pandangan (tidak boleh melihat sama sekali) namun melarang sebagiannya saja. Adapun menjaga farji maka wajib secara mutlak dan tidak diperbolehkan sama sekali kecuali dengan cara yang diperbolehkan secara syar'i, oleh karena itu Allah memutlakkan untuk menjaga farji tersebut."

Maka perhatikanlah syariat kita yang secara tegas mengharamkan mengumbar pandangan kepada wanita yang bukan mahram. Namun saat kondisi ada maslahatnya maka diperbolehkan, seperti saat akan menikah, diperbolehkan bahkan diperintahkan melihat calon istrinya meskipun belum resmi akad nikahnya. Sebagaimana hadits masyhur:

عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّهُ خَطَبَ امْرَأَةً فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ « انْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا

Dari Mughirah bin syu'bah bahwasanya dia melamar seorang wanita, maka Rasulullah ﷺ bersabda: "lihatlah padanya, karena

itu lebih bisa melanggengkan antara kalian berdua."[352]

Begitu pula riba fadhl. Rasulullah ﷺ sangat tegas mengharamkannya dalam hadits:

عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه يُخْبِرُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ « الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ

Dari Umar bin khattab رضي الله عنه bahwasannya Rasulullah ﷺ bersabda: "Emas dengan emas itu riba kecuali kalau dilakukan transaksi secara kontan, gandum dengan gandum riba kecuali kontan, kurma dengan kurma riba kecuali kontan dan jelai dengan jelai riba kecuali kontan."[353]

Namun karena adanya sebuah maslahat yang kuat maka Rasulullah ﷺ membolehkan jual beli araya. Yaitu memperjual belikan kurma muda yang masih berada di atas pohonnya dengan kurma yang sudah ditakar, dengan beberapa syarat tertentu. Yang perinciannya dalam kitab-kitab fiqh. Namun intinya bahwa jual beli araya ada unsur riba fadhlnya, namun karena sangat dibutuhkan oleh masyarakat maka diperbolehkan oleh Rasulullah. *Wallahu a'lam.*

Demikian juga keharaman jual beli yang tidak jelas barangnya. Namun karena adanya maslahat masyarakat dan sangat dibutuhkan maka diperbolehkan jual beli salam (pesanan) denan syarat-syaratnya.

352 HR. Bukhari Muslim

353 HR. Bukhari muslim

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ ، وَهُمْ يُسْلِفُونَ بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلاَثَ ، فَقَالَ « مَنْ أَسْلَفَ فِي شَىْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

Dari Ibnu Abbas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا berkata: Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ datang ke kota Madinah, saat itu penduduknya menjual beli kurma secara pesanan selama dua atau tiga tahun. Maka Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda: "Barang siapa yang melakukan transaksi pesanan maka hendaknya dalam takaran yang jelas, timbangan yang jelas dan sampai waktu yang jelas."[354]

Dan lain sebagainya.

Adapun dalil dari **As-Sunnah**, maka perhatikan hadits safarnya ummu kultsum. Imam Bukhari 2711, 2712 meriwayatkan tentang peristiwa perjanjian hudaibiyyah. Yang diriwayatkan bahwa ada beberapa wanita yang berangkat hijrah ke Madinah di antaranya Ummu Kultsum bin Abi Muaith tanpa keluarga dan mahramnya."

Juga hadits Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا dalam peristiwa tuduhan beliau beliau berbuat zina yang digencarkan oleh orag-orang munafiq. Dimana tatkala beliau ditemukan oleh Shafwan bin Muathal , maka beliau berangkat ke kota madinah tanpa mahramnya.

Dalam kedua hadits ini Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ tidak melarang safar keduanya tanpa mahram, karena adanya satu kemaslahatan yang kuat.[355]

Padahal sangat jelas keharamannya safar wanita tanpa

354 HR. Bukhari Muslim

355 lihat *Majmu' Fatawa Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah* 23/186-187

mahram. sebagaimana hadits;

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ وَلَا تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا وَخَرَجَتِ امْرَأَتِي حَاجَّةً قَالَ اذْهَبْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ

Dari Ibnu Abbas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا bahwasannya beliau mendengar Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda: "Janganlah seorang laki-laki berdua-duaan dengan seorang wanita, juga janganlah seorang wanita melakukan safar kecuali bersama mahramnya. Maka ada seseorang yang berdiri seraya bertanya: "Wahai Rasulullah, saya terdaftar untuk berangkat perang ini dan itu sedangkan istri saya ingin safar melakukan ibadah haji? maka Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda: "Pergilah dan berangkatlah haji bersama istrimu."[356]

Contoh Penerapan Kaidah

Selain beberapa masalah di atas, maka kaidah ini bisa diterapkan dalam banyak hal. Di antaranya:

Gambar dan photo adalah sesuatu yang jelas keharamannya dalam islam. Karena itu sangat bisa menjadi perantara menuju kesyirikan sebagaimana yang terjadi pada kaum nabi Nuh عَلَيْهِ السَّلَامُ dan lainnya. Namun jika dalam suatu kondisi sangat diperlukan demi sebuah kemaslahatan yang rajih, maka itu diperbolehkan. Oleh karenaya ulama' membolahkan photo untuk KTP, pasport, keperluan penyidikan dan lainya.

Catatan: Namun dari semua keterangan di atas, ada sesuatu yang sangat perlu diperhatikan, bahwa menimbang kemaslahatan

356 HR. Bukhari: 3006, Muslim : 1341

dan mafsadah serta keperluan itu harus dengan timbangan syar'i, bukan dengan hawa nafsu. Karena hawa nafsu hanya akan menjerumuskan pada kebinasaan.[357]

357 Telaah ulang kembali kaidah memahami *masalahat mafsadah*

Kaidah Ke-37

لَا يُنْكَرُ تَغَيُّرُ الْأَحْكَامِ بِتَغَيُّرِ المكان و الْأَزْمَانِ

Tidak diingkari perubahan hukum karena perubahan tempat dan waktu

Ini adalah sebuah kaidah yang sangat penting, terutama pada zaman sekarang ini, karena saya melihat adanya dua kelompok berseberangan dalam menyikapi masalah ini:

1. Satu kelompok sangat saklek dan kaku dalam menghadapi dan memahami semua yang diamalkan oleh Rasulullah ﷺ dan para sahabatnya. Untuk diamalkan di semua waktu dan tempat tanpa perincian. Padahal Rasulullah ﷺ melakukan itu didasari oleh kondisi yang ada pada zaman tersebut di kota Mekkah atau Madinah.

   Seperti menu makanan, model pakaian, desain rumah dan

yang semisalnya.

2. Di sisi lainnya, ada sebagian orang yang sangat 'berani' sehingga dengan kaidah ini dia menfatwakan sesuatu yang bertubrukan dengan nash-nash yang sangat jelas. Misal tentang warisan laki-laki dan wanita, pakaian wanita. Hanya dengan berbekal kaidah ini dia berani untuk mengatakan bahwa untuk zaman sekarang hal itu sudah tidak berlaku lagi karena adanya perubahan kondisi tempat dan waktu.

   Dan kedua pemahaman ini tidaklah benar. Oleh karena itu terasa penting untuk menjabarkan kaidah ini meskipun secara global untuk menyingkap kabut yang mungkin masih menyelimutinya.

Makna Kaidah

Ketahuilah bahwa hukum islam itu secara garis besar ada dua:

1. **Hukum yang tetap, tidak perubahan dengan perubahan tempat dan zaman.**

   Ini adalah hukum yang sudah ditetapkan oleh syara' secara terperinci. Misalnya tentang tata cara shalat, puasa, zakat dan semisalnya, maka hukum-hukum ini tetap dan tidak berubah dengan perubahan waktu dan tempat.

2. **Hukum yang bisa berubah dengan perubahan zaman.**

   Ini adalah hukum-hukum ijtihadiyyah, yang dibangun di atas dasar urf dan adat yang berlaku pada zaman tertentu, maka kalau urf dan adat tersebut berubah dengan perubahan waktu dan tempat maka hukum pun akan berubah.

   Dari sini perlu diingatkan agar tidak mencampur adukkan

antara dua masalah ini, agar tidak terjadi kerancuan hukum.

Misal hukum yang tidak bisa berubah: Hukum warisan bahwa anak laki-laki mendapatkan dua bagian anak wanita, hukum aurat bahwa laki-laki dari lutut sampai pusar dalam madzhab yang rajih insya Allah, dan bagi wanita adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan menurut sebagian madzhab para ulama' dan sebagiannya lagi tanpa kecuali.

Maka barang siapa yang menginginkan perubahan dalam dua masalah ini, dia telah melakukan kesalahan yang amat sangat fatal.

Contoh hukum yang berubah dengan perubahan keadaan:

- Larangan Rasulullah ﷺ untuk ziarah kubur di awal masa islam, kemudian beliau membolehkannya di akhir masa islam.
- Larangan Rasulullah ﷺ untuk menyimpan daging kurban di atas tiga hari, kemudian akhirnya beliau memperbolehkannya.

Oleh karena itu makna dari kaidah ini adalah: "Hukum yang dibangun di atas urf dan kondisi suatu waktu dan tempat, maka seiring dengan perubahan urf dan kondisi tersebut pada waku dan tempat lain, maka hukum pun bisa ikut berubah. Namun jika sebuah hukum dibangun di atas nash yang tegas dan tetap yang tidak ada kaitannya dengan urf tertentu, maka dia tetap berlaku sepanjang zaman dan tidak berubah meskipun urf dan kondisi berubah."[358]

358 Lihat: *Al Qowaid al Kulliyah* oleh DR. Utsman Syabir

Dalil kaidah ini

Kaidah ini didasari banyak dalil dari Al-Qur'an, As-Sunnah, atsar sahabat, ijma' dan akal sehat.

Adapun Al-Qur'an, maka firman Allah ﷻ:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِۚ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَٰبِرُونَ يَغْلِبُوا۟ مِاْئَتَيْنِۚ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّاْئَةٌ يَغْلِبُوٓا۟ أَلْفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ﴿٦٥﴾ ٱلْـَٰٔنَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًاۚ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّاْئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا۟ مِاْئَتَيْنِۚ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوٓا۟ أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّٰبِرِينَ ﴾

"Wahai Nabi, kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Jika ada dua puluh orang yang sabar di antaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ratus orang musuh. Dan jika ada seratus orang yang sabar di antaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan seribu dari pada orang kafir, disebabkan orang-orang kafir itu kaum yang tidak mengerti. Sekarang Allah telah meringankan kepadamu dan dia telah mengetahui bahwa padamu ada kelemahan. Maka jika ada di antaramu seratus orang yang sabar, niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ratus orang kafir; dan jika di antaramu ada seribu orang (yang sabar), niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ribu orang, dengan seizin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar." (QS. Al Anfal: 65-66)

Saat terjadi perubahan kekuatan kaum muslimin yang diisyaratkan oleh Allah ﷻ dalam firman-Nya: "Dan dia telah mengetahui

bahwa padamu ada kelemahan", maka Allah merubah hukum pertama disebabkan oleh perubahan kondisi tersebut.

Adapun dari As-Sunnah, maka sangat banyak sekali yang menunjukkan akan hal ini. di antaranya:

Masalah **menyimpan daging kurban**. Rasulullah ﷺ bersabda:

« مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ فَلاَ يُصْبِحَنَّ بَعْدَ ثَالِثَةٍ وَفِى بَيْتِهِ مِنْهُ شَىْءٌ »

"Barang siapa yang berkurban, maka jangan sampai setelah tiga hari masih tersisa (dari daging kurban) sesuatupun juga."[359]

Dalam hadits ini Rasulullah ﷺ melarang menyimpan daging korban bagi yang berkurban di atas tiga hari, dan Rasulullah memerintahkan mereka untuk mensedekahkannya. Hal ini demi melihat kondisi kaum muslimin yang sangat membutuhkan daging kurban dan karena banyaknya tamu saat itu yang datang ke kota madinah. Namun, saat kondisi sudah berubah Rasulullah ﷺ pun membolehknnya, sebagaimana sabda beliau:

كُلُوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا فَإِنَّ ذَلِكَ الْعَامَ كَانَ بِالنَّاسِ جَهْدٌ فَأَرَدْتُ أَنْ تُعِينُوا فِيهَا

"(Sekarang) Makanlah, berilah makan pada orang lain dan simpanlah (daging kurban tersebut). Karena tahun lalu tersebut manusia membutuhkan, maka saya ingin kalian membantu mereka."

Dan dalam riwayat lainnya:

"Sesungguhnya saya larang kalian disebabkan oleh para tamu (yang datang ke kota madinah), (sekarang) silahkan makan,

359 HR. Muslim: 34

menyimpan dan sedekahkan."[360]

Adapun dari atsar sahabat: Terdapat beberapa atsar sahabat yang menunjukkan akan hal ini, di antaranya:

Riwayat dari Ummul mukminin Aisyah رضي الله عنها:

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ لَوْ أَدْرَكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ

Dari Aisyah رضي الله عنها berkata: Seandainya Rasulullah ﷺ mengetahui apa yang diperbuat oleh para wanita (sekarang) niscaya beliau akan melarang mereka (untuk keluar ke masjid) sebagaimana dilarangnya wanita bani Isra'il."[361]

Sangat jelas bisa ditangkap dari ucapan beliau, bahwa perubahan kondisi wanita diakhir masa hidup beliau yang sudah berubah dari kondisi wanita pada zaman Rasulullah yang menyebabkan beliau mengatakan hal tersebut, padahal sangat jelas, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

لاَ تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ

"Jangan kalian larang hamba wanita Allah untuk ke masjid, meskipun rumah mereka lebih baik bagi mereka."[362]

Peristiwa talak tiga pada zaman Amirul mukminin Umar رضي الله عنه.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: كَانَ الطَّلاَقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَبِى

360 HR. Muslim no: 28

361 HR. Bukhari Muslim

362 HR. Bukhari Muslim

بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلاَفَةِ عُمَرَ طَلاَقُ الثَّلاَثِ وَاحِدَةً فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا فِى أَمْرٍ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ. فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ.

"Dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما berkata: "Talak tiga pada zaman Rasulullah ﷺ, Abu Bakr dan dua tahun pemerintahan Umar adalah jatuh satu. (setelah itu) Umar berkata: "Sesungguhnya manusia telah tergesa-gesa dalam sebuah perkara yang sebenarnya mereka masih memiliki keluasan, seandainya kita berlakukan atas mereka." Akhirnya Umar memberlakukan itu atas mereka."[363]

Umar رضي الله عنه sama sekali tidak merubah hukum syar'i, namun saat beliau melihat kesembronoan orang dalam menjatuhkan talak tiga sekaligus, maka Umar memberlakukannya atas mereka.

Peristiwa **adzan pertama hari jum'at** pada zaman Utsman رضي الله عنه.

قَالَ الْإِمَامُ الزُّهْرِي رحمه الله تعالى:

أَخْبَرَنِيْ السَّائِبُ بْنُ يَزِيْدَ: أَنَّ الْأَذَانَ الَّذِيْ ذَكَرَهُ اللهُ فِي الْقُرْآنِ كَانَ أَوَّلُهُ حِيْنَ يَجْلِسُ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ وَإِذَا قَامَتِ الصَّلاَةُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ على بَابِ الْمَسْجِدِ فِيْ عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَ أَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ فَلَمَّا كَانَ خِلَافَةُ عُثْمَانَ وَكَثُرَ النَّاسُ وَتَبَاعَدَتِ الْمَنَازِلُ أَمَرَ عُثْمَانُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ بِالْأَذَانِ الثَّالِثِ (وَفِيْ رِوَايَةٍ: الْأَوَّلِ وَفِيْ أُخْرَى: بِأَذَانٍ ثَالِثٍ) عَلَى دَارٍ لَهُ فِي السُّوْقِ لَهَا الزَّوْرَاءُ فَأَذَّنَ بِهِ عَلَى الزَّوْرَاءِ قَبْلَ خُرُوْجِهِ لِيَعْلَمَ

363 HR. Muslim

النَّاسُ أَنَّ الْجُمْعَةَ قَدْ حَضَرَتْ فَثَبَتَ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ فَلَمْ يَعِبِ النَّاسُ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَقَدْ عَابُوْا عَلَيْهِ حِيْنَ أَتَمَّ الصَّلَاةَ بِمِنى

Imam Az Zuhri berkata: "Telah menghabarkan kepadaku Saib bin Yazid: bahwasannya adzan yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an pada hari jumat pertama kali dilakukan saat imam duduk di atas mimbar dan apabila shalat diiqomahi. Ini pada zaman Rasulullah, Abu Bakr dan Umar. Maka tatkala pada zaman Utsman dan manusia sudah banyak rumah merekapun berjauhan, maka beliau memerintahkan untuk melakukan adzan ketiga (dalam sebagian riwayat lainnya: adzan pertama) di rumah beliau di pasar yang bernama zauro', akhirnya dikumandangkanlah adzan sebelum beliau keluar menuju masjid, agar manusia mengetahui bahwa shalat jumat akan segera dilaksanakan. Lalu tetaplah maslah itu semacam tersebut, dan tidak ada seorangpun yang mencelanya padahal mereka telah mencela beliau saat menyempurnakan shalat di Mina.[364]

Sangat tegas dalam riwayat tersebut bahwa perubahan yang dilakukan oleh Utsman adalah karena kondisi pada zamannya. Oleh karena itu pada saat Ali bin Abi Thalib memindah ibukota khilafah ke kufah, beliau mengembalikannya sebagaimana semula yaitu adzan satu saja. Karena kondisi kota Kufah yang saat itu masih kota kecil. Dan masih banyak kasus lainnya

Adapun kesepakatan para ulama'.

Imam Al Qarrafi berkata: "Bukankah engkau melihat bahwa para fuqaha' sepakat bahwa dalam transaksi muamalah, apabila dimutlakkan harganya, maka dibawa pada kebiasaan harga

364 Shahih, HR. Ahmad dan lainnya. LIhat *Al Ajwibah an Nafiah* Syaikh Al Albani hlm: 2

sebuah barang. Maka apabila harga sebuah barang menggunakan uang tertentu, kita bawa kepadanya, dan apabila terjadi perubahan adat, maka kita bawa kepada perubahan tersebut dan kita hilangkan adat yang sebelumnya. Demikian juga sesuatu yang masih bersifat umum dalam wasiat, sumpah dan sebuah permasalahan fiqh harus dibawa pada adat kebiasaan yang ada, dan apabila berubah, maka berubah pula hukum masalah tersebut."[365]

Adapun dari sisi akal sehat.

Kita katakan bahwa bersikap saklek dan beku dalam masalah hukum yang dibangun di atas urf yang bisa berubah, akan menimbulkan kesusahan dalam menjalankan syariat agama, padahal hal ini ditiadakan oleh Allah dalam syariat ini.

Lihatlah ucapan para ulama' kita: Imam Ibnul Qayyim dalam kitab *I'lamul muwaqqi'in* 3/3 membuat sebuah bab: "Perubahan fatwa selaras dengan perubahan zaman, tempat, kondisi, niat dan adat kebiasaan." Kemudian beliau berkata: ini adalah sebuah bab yang sangat penting, tidak mengetahui masalah ini akan menjerumuskan pada kesalahan fatal dalam syariat islam, yang akan menimbulkan kesusahan dan pembebanan syariat yang tiada jalan menuju padanya. Yang mana diketahui dalam syariat ini bahwa itu tidak mungkin."

Beliau juga berkata: "Barang siapa yang menfatwakan kepada manusia dengan sekedar apa yang terdapat dalam kitab-kitab ulama' padahal telah terjadi perubahan urf, adat kebiasaan, zaman, waktu dan kondisi adalah sebuah tindakan yang sesat dan menyesatkan, dan ini adalah tindakan kriminal melebihi seorang yang membuka praktek kedokteran untuk semua orang meskipun

365 *Al Furuq* 1/177

berbeda negeri, kebiasan, zaman dan tabiat mereka hanya berlandaskan salah satu kitab kedokteran. Bahkan dokter yang bodoh ini juga ahli fatwa yang bodoh, ini sangat berbahaya untuk agama dan badan manusia."[366]

Imam Al Qarrafi رَحِمَهُ اللَّهُ berkata: "Bersikap jumud untuk mempertahankan apa yang dinukil dari para ulama' untuk diberlakukan selamanya adalah sebuah kesesatan dalam agama dan kebodohan dengan maksud dan tujuan ulama' kaum muslimin serta menyelisihi pada salaf yang terdahulu."[367]

Oleh karena itu para ulama' mensyaratkan bagi para ahli fatwa untuk mengetahui kondisi masyarakatnya. Dan karenanyalah para ulama' mutaakhirin berfatwa berbeda dengan sebagian fatwa para ulama' terdahulu dalam masalah yang dibangun atas urf. Dan ini bukanlah sesuatu yang mungkar, bahkan inilah yang seharusnya, karena sebenarnya hukum mereka sama, hanya saja urf yang membuatnya berubah.[368]

Hukum yang bisa diberlakukan kaidah ini

Sudah saya singgung di atas bahwa kaidah ini tidak berlaku untuk semua hukum islam. namun hanya berlaku untuk sebuah hukum ijtihadiyah yang didasari oleh urf dan adat kebiasaan pada waktu dan tempat serta kondisi tertentu. Hukum semacam inilah yang bila terjadi perubahan kondisi maka diapun bisa ikut berubah. Oleh karena itu sebagian para ulama' menyebut kaidah ini dengan istilah:

366 *I'lamul Muwaqqi'in* 3/50

367 *Al Furuq* 1/177

368 Lihat *Al Madkhol Al Fiqhi* oleh Syaikh Mushthofa Az Zarqo' 2/923

لَا يُنْكَرُ تَغَيُّرُ الْأَحْكَامِ الاِجْتِهَادِيَّةِ بِتَغَيُّرِالمكان و الْأَزْمَانِ

"Tidak diingkari perubahan hukum ijtihadiyyah karena perubahan tempat dan waktu."

Sebab terjadinya perubahan waktu dan tempat

Ada beberapa hal yang sering menjadi sebab perubahan kondisi waktu ataupun tempat. Di antaranya:

1. Rusaknya akhlak dan lemahnya iman manusia.

Sudah menjadi sunnahtullah bahwa secara umum, manusia semakin menjauh dari zaman kenabian semakin menjauh pula dari agamanya. Oleh karena itu, apabila hal itu telah terjadi, maka bisa saja sesuatu yang asalnya diperbolehkan secara syar'i menjadi diharamkan karena bila diperbolehkan akan menimbulkan mafsadah hukum berubah melihat kondisi umat manusia.

Apa yang dikatakan oleh ummul mukminin Aisyah di atas tentang kondisi wanita pada zamannya adalah salah satu contohnya.

Contoh lain: hukum asal bahwa kalau ada unta yang hilang, maka tidak boleh ada seorangpun yang mengambilnya meskipun dengan niat untuk mengumumkannya. Karena unta itu bisa bertahan hidup dengan sendirinya dan mampu mempertahankan dirinya dari binatang buas. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah ﷺ.

Namun saat kondisi manusia sudah melemah keimanan dan agamanya, maka Utsman bin Affan رضي الله عنه memerintahkan untuk mengambil dan mengumumkannya.

Imam Malik dalam *Al Muwatho'* no: 145 mendenar Ibnu Syihab

berkata: unta yang hilang pada zaman Umar dibiarkan tidak ada seorangpun yang menyentuhnya, sehingga tatkala pada zaman Utsman beliau merintahkan untuk mengambil dan mengumumkannya, kemudian dijual dan apabila pemiliknya datang maka diberikan kepadanya uang dari harga unta tersebut."

2. **Perubahan adat kebiasaan yang dijadikan oleh seorang mujtahid sebagai landasan dalam fatwanya.**

Dalam kondisi semacam ini apabila kondisi berubah, baik karena perubahan tempat atau waktu, maka hukumpun bisa berubah.

Contohnya: apa yang difatwakan oleh sebagian para ulama akan dibencinya memberikan nama dobel untuk seorang anak. Seperti Muhammad Amin, Ahmad Shalih dan lainnya. Bagi saya *-wallahu a'lam-* bahwa ini disebabkan oleh apa yang berlaku di negeri beliau bahwa kalau nama dobel semacam itu ada beberapa unsur yang menyebabkannya dibenci, di antaranya:

- Itu bukan ada kebiasaan bangsa arab.
- Nama semacam itu akan menimbulkan kerancuan dengan nama orang tuanya. Karena sudah masyhur bahwa kalau seseorang bernama: Muhammad Ahmad al Namlah misalnya maka maknanya adalah Muhammad bin Ahmad dari marga Namlah.

  Namun kedua sebab ini sangat jauh berbeda dengan adat kebiasaan negeri Indonesia.
- Untuk negeri kita kebiasaan manusia adalah meberikan nama yang panjang. Oleh karena itu ada istilah nama panjang dan nama panggilan.
- Yang dikhawatirkan akan adanya kerancuan dengan nama orangtuanya sama sekali tidak pernah muncul untuk di negeri

inonesia. *Wallahu a'lam.*

Oleh karena itu penamaan dobel semacam itu sama sekali tidak terlarang di negeri kita meskipun dibenci di bangsa arab.

Contoh lain: Yang sunnah dalam berpakaian. Hal ini sangat terkait dengan urf dan adat kebiasaan masyarakat muslim setempat, asalkan model pakaian tersebut tidak melanggar aturan syar'i dalam berpakaian yang jelas.[369]

3. Penemuan hakikat ilmiyyah baru yang dibangun di atas ilmu sains atau teknologi terbaru yang tidak bertentangan dengan syariat islam.

Terungkapnya sebuah hakekat ilmiyyah yang dilakukan oleh para ahli di bidangnya sangat berpengaruh pada fatwa seorang ulama', baik untuk merajihkan perselisihan para ulama' sebelumnya atau untuk menetapkan hukum perkara lainnya.

Contoh: masalah **Rokok**. Beberapa kurun waktu yang lalu, ada beberapa ulama yang menfatwakan bahwa hukum rokok bisa tergantung pada pelakuknya. Bisa haram, mubah bahkan dianjurkan. Di Indonesia yang pernah mengatakan itu adalah Syaikh Ahmad Hasan.

Namun fatwa semacam ini tidaklah heran, mengingat bahwa sangat mungkin bahwa hakekat rokok saat itu masih samar. Namun pada zaman ini setelah seluruh ahli medis dan dokter sepakat bahwa rokok membahayakan, bahkan saking bahayanya sehingga diwajibkan dalam iklan dan bungkus rokok untuk ditulis: 'Merokok dapat menyebabkan kangker, serangan jantung, impotensi dan gangguan kehamilan dan janin'. Maka tidak ada

369 Lihat masalah ini secara agak luas dalam majalah al Furqon edisi lalu

keraguan sama sekali bahwa itu adalah haram.

4. **Perkembangan zaman, baik dari sisi system pemerintahan, sarana transportasi dan komunikasi serta kondisi perekonomian.**

Ini semua sangat berpengaruh dengan masalah ini. Sebagai sebuah contoh: Belajar ilmu agama secara klasikal di kelas dengan adanya bangku dan meja untuk murid dan guru. Hal ini tidak pernah ada di zaman dahulu, mereka belajarnya selalu di halaqah-halaqah masjid. Namun tatkala tuntutan untuk digunakan system klasikal pada zaman ini sangat nampak kemaslahatannya, maka para ulama pun membolehkan system ini, bahkan sebagian dari mereka membidangi berdirinya system belajar semacam itu, seperti syaikh Bin Baz yang menjadi salah satu pendiri utama universitas islam di Madinah.

5. **Munculnya keperluan mendesak yang menjadi konsekwensi kehidupan di era modern.**

Wallahu a'lam.[370]

370 Diramu dari *Al Qowaidul Kulliyah* oleh DR. Utsman Syabir hlm 259-266, *al wajiz* DR. Al Burnu hlm 310-313: , *Al Furuq* imam Al Qarrafi 1/177, *I'lamul muwaqqi'in* imam Ibnul Qayyim 3/3

Kaidah Ke-38

إِدْرَاكُ الْعِبَادَاتِ الَّتِيْ تَفُوْتُ بِغَيْرِ بَدَلٍ أَوْلَى مِنْ إِدْرَاكِ مَا يَفُوْتُ إِلَى بَدَلٍ

Melakukan ibadah tanpa ada penggantinya yang terlewatkan lebih utama daripada melakukan ibadah yang terlewatkan namun ada penggantinya

Kaidah ini disebutkan oleh syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رَحِمَهُ اللَّهُ dalam beberapa kitab beliau. kaidah sangat bermanfaat bagi seorang muslim lebih-lebih penuntut ilmu saat harus memilih antara dua ibadah untuk dikerjakan. Dan tidak bisa mengerjakan kedua-duanya.

Telah berlalu pada pembahasan-pembahasan yang terda-hulu bahwa jika terjadi benturan antara dua maslahat maka

dikedepankan kemaslahatan yang lebih besar meskipun harus meninggalkan kemaslahatan yang lebih kecil. Begitu juga jika berbenturan antara dua mafsadah, maka boleh menerjang mafsadah yang lebih kecil demi meninggalkan mafsadah yang lebih besar.

Syaikh Sa'di رَحِمَهُ اللهُ menyimpulkan masalah ini dalam ucapan beliau:

الدِّيْنُ مَبْنِيٌّ عَلَى الْمَصَالِحِ ... فِيْ جَلْبِهَا وَالدَّرْءِ لِلْقَبَائِحِ

فَإِذَا تَزَاحَمَ عَدَدُ الْمَصَالِحِ ... يُقَدَّمُ الْأَعْلَى مِنَ الْمَصَالِحِ

وَضِدُّهُ تَزَاحُمُ الْمَفَاسِدِ ... فَارْتَكِبْ الْأَدْنَى مِنَ الْمَفَاسِدِ

"Agama ini dibangun atas dasar meraih kemaslahatan

Juga untuk menolak sebuah mafsadah

Maka jika beberapa maslahat benturan

Harus dikedepankan maslahat yang paling besar

Kebalikannya, jika benturan antara beberapa mafsadah

Maka kerjakan mafsadah yang paling ringan."

Berdasarakan hal di atas, maka salah satu (dan bukan satu-satunya) acuan untuk menentukan mana yang lebih besar maslahatanya adalah kaidah di atas.

Makna Kaidah

Ketahuilah –semoga Allah menambahkan ilmu kepada kita semua- bahwa ibadah apabila terlewatkan dan tidak dikerjakan pada waktunya, maka ada dua kemungkinan:

Pertama: Ibadah yang kalau terlewatkan tidak dikerjakan

pada waktunya maka ada ibadah lain yang menjadi penggantinya. Seperti puasa Ramadhan, jika seseorang kalau ada udzur syar'i tidak bisa mengerjakannya pada bulan Ramadhan karena sakit atau lainnya, maka bisa menggantinya pada bulan lainnya atau mungkin membayar fidyah bagi yang memenuhi syarat.

Sebagaimana firman Allah ﷻ:

﴿ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۚ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾

"Maka barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin." (QS. Al Baqarah: 184)

Kedua: Ibadah yang kalau terlewatkan maka tidak ada ibadah lain yang menggantikannya.

Contoh: Menjawab adzan, apabila sudah lewat maka tidak bisa diganti dengan ibadah apapun.

Apabila berbenturan ada dua ibadah, yang mana apabila dikerjakan salah satu maka harus meninggalkan satunya lagi, dan dia harus memilih. maka salah satu cara untuk memilihnya adalah lihatlah kedua ibadah tersebut apakah ada pengantinya ataukah tidak? dan mengerjakan yang tidak ada penggantinya lebih diutamakan, karena dengan demikian maka dia akan bisa memperolah dua kebaikan, yaitu kebaikan mendapatkan ibadah yang dia kerjakan dan kebaikan mengerjakan ibadah pengganti ibadah yang

dia tinggalkan. Dan mengumpulkan antara dua kebaikan adalah sebuah keutamaan.

Contoh penerapan kaidah

1. Apabila ada seseoang yang sedang membaca Al-Qur'an lalu terdengar suara adzan, apakah dia terus membaca Al-Qur'an atau menjawab adzan ?

   Jawabnya: orang tersebut memutus bacaan Al-Qur'anya dan menjawab adzan. Karena membaca Al-Qur'an bisa nanti lagi setelah adzan, namun menjawab adzan jika muadzin sudah selesai adzannya, maka tidak bisa dikerjakan lagi dan tidak ada penggantinya.

2. Orang yang hanya mendapatkan air cukup untuk berwudhu saja, lalu dia berwudhu dengan air tersebut sampai habis lalu dia shalat. Saat tengah-tengah shalat dia kepengen untuk berak atau kencing atau kentut, padahal dia tahu kalau sudah tidak ada air. Apakah dia teruskan shalat dalam kondisi menahan buang hajat yang pasti menjadikan dia tidak khusu' dalam shalatnya? ataukah dia batalkan shalat lalu buang hajat lalu shalat dengan tayammum?

   Jawab: jika dia batalkan shalat maka masih bisa bertayammum, karena tayammum adalah ganti wudhu bagi yang tidak mendapatkan atau tidak bisa menggunakan air. Sedangkan kekhusuan dalam shalat tidak bisa diganti dengan lainnya. Maka mengedepankan kekhusuan dalam shalat lebih diutamakan. Yang mana berkonsekwensi dia lebih utama untuk buang hajat dan membatalkan shalat lalu nantinya bisa tayammum dan shalat dengan khusu'.

3. Sudah maklum bagi kita bersama bahwa shalat sunnah sebaiknya dikerjakan di rumah. Sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ:

فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ ، فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلاَةِ صَلاَةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلاَّ الْمَكْتُوبَةَ

"Wahai manusia shalatlah kalian di rumah-rumah kalian, karena sebaik-baik shalat adalah dikerjakan di rumah selain shalat fardhu." [371]

Namun jika seseorang shalat sunnah di rumah akan menjadikan dia tidak mendapatkan shaf yang pertama, dan seandainya ia setelah adzan langsung berangkat dan shalat sunnah di masjid dia akan mendapatkan shaf yang pertama, manakah yang harus dia lakukan mengingat keutamaan shaf yang pertama sebagaimana dalam sabda Rasulullah ﷺ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ « لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلاَّ أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاَسْتَهَمُوا

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه bahwasannya Rasulullah ﷺ bersabda: "Seandainya manusia mengetahui pahala adzan dan shalat pada shaf bertama, lalu mereka tidak bisa mendapatkannya kecuali harus dengan mengundi, niscaya mereka akan mengundi."[372]

Wallahu a'lam wal ilmu 'indallah, yang nampak bahwa jika dia tidak shalat sunnah di rumah, maka dia masih bisa mengerjakannya di masjid, namun jika dia tidak segera kemasjid dia tidak mendapatkan shaf pertama dan itu tidak ada gantinya.

371 HR. Bukhari

372 HR. Bukhari Muslim

Maka sebaiknya dalam kondisi seperti ini dia segera berangkat ke masjid dan shalat sunnah di masjid demi mendapatkan shaf pertama.

Tapi kalau dia yakin atau mempunyai prediksi kuat bahwa seandainya setelah adzan dia baru berangkat ke masjid tetap tidak akan mendapatkan shaf pertama, mungkin karena rumahnya jauh atau sebagian jamaah ada yang sudah datang sebelum adzan, maka berarti lebih utama baginya untuk shalat di rumah.

4. Dalam kondisi sangat dingin boleh bagi seseorang yang khawatir jika menggunakan air dingin akan menyebabkan mati atau sakit, sedangkan dia tidak bisa memanaskan air, maka boleh baginya untuk tayammum. Karena wudhu ada penggantinya yaitu tayammum, sedangkan apabila dia sampai sakit parah atau meninggal maka sudah tidak ada nyawa lagi setelahnya.
5. Orang yang tinggal di luar kota mekkah apabila berangkat ke makkah untuk menjalankan umrah selama satu pekan dan setelahnya akan pulang ke negerinya. Mana yang lebih baik baginya memperbanyak thawaf sunnah ataukah shalat sunnah?

   Jawab: *Wallahu a'lam,* berdasarkan kaidah ini maka dia sebaiknya memperbanyak thawaf sunnah, karena shalat sunnah masih bisa dikerjkan saat dia pulang ke negerinya. Namun thawaf hanya bisa dilakukan di masjidil haram.

   Namun hal ini apabila tidak bisa digabungkan antara keduanya, oleh karena itu jika seseorang mampu memperbanyak thawaf sunnah sekaligus memperbanyak shalat sunnah di masjidil haram, maka itulah paling utama.

   Wallahu a'lam.

Kaidah Ke-39

أَحْكَامُ الدُّنْيَا عَلَى الظَوَاهِرِ وَالسَّرَائِرُ تَبَعٌ لَهَا وَأَحْكَامُ الْاَخِرَةِ عَلَى السَّرَائِرِ وَالظَّوَاهِرُ تَبَعٌ لَهَا

Hukum dunia berdasarkan yang nampak dan yang tidak nampak hanya mengikuti, sedangkan hukum akhirat berdasarkan yang tidak nampak dan yang nampak hanya mengikuti

Makna Kaidah

Makna dari kaidah ini adalah bahwa hukum-hukum yang berlaku di dunia, baik berhubungan dengan ibadah, muamalah ataupun hukuman kriminalitas maupun yang lainnya maka itu didasarkan pada yang nampak dari perbuatan seorang hamba. sedangkan yang tidak nampak dari apa hakekat yang ada pada hatinya dianggap mengikuti hukum zhahirnya.

Sedangkan untuk masalah hukum akhirat yaitu masalah apakah itu diterima di sisi Allah dan apakah benar di sisi Allah maka kita serahkan urusannya kepada Allah ﷻ, karena hanya Dialah yang mengetahui hakekat sebenarnya.

Dalil Kaidah

Kaidah ini didasarkan pada banyak ayat dan hadits, di antaranya:

Firman Allah ﷻ:

﴿ فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلْأَشْهُرُ ٱلْحُرُمُ فَٱقْتُلُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَٱحْصُرُوهُمْ وَٱقْعُدُوا۟ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ۚ فَإِن تَابُوا۟ وَأَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا۟ ٱلزَّكَوٰةَ فَخَلُّوا۟ سَبِيلَهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٥﴾ ﴾

"Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu dimana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah di tempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi maha Penyayang. (QS. At-Taubah: 5)

Sisi pengambilan dalil dari ayat ini adalah bahwasannya Allah memerintahkan kaum muslimin untuk memerangi kaum musyrik sampai mereka masuk islam, dan jika mereka telah masuk islam dan menampakkan keislamannya seperti mengerjakan shalat dan menunaikan zakat maka harus diterima pengakuan keislaman mereka dan tidak boleh diperangi lagi.

Juga berdasarkan hadits:

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ « إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ مِنْهُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِشَيْءٍ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ فَلاَ يَأْخُذَنَّ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ ».

"Dari Ummu Salamah bahwasannya Rasulullah ﷺ bersabda: "Sesungguhnya saya hanyalah manusia biasa, dan kalian mengadukan pertikaian kalian kepadaku, maka barangkali sebagian kalian lebih pintar menyampaikan hujjahnya daripada lawan bicaranya, lalu saya menghukumi untuknya sesuai dengan apa yang saya dengar, maka barang siapa yang saya hukumi untuknya sesuatu yang sebenarnya merupakan hak dari saudaranya maka janganlah dia ambil karena sebenarnya saya telah memberikan padanya sebongkah api neraka." (HR. Bukhari Muslim)

Hadits ini sangat jelas menunjukan bahwa dalam urusan dunia, maka yang dijadikan dasar dan patokan adalah perkara yang nampak, bukan hakekat kenyataan sebenarnya, karena itu tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah semata kemudian yang menjadi pelaku kejadian, padahal mungkin saja yang menjadi pelaku kejadian tersebut dusta, atau yang benar malah tidak mampu mengungkapkan apa yang sebenarnya. Dan ini berlaku umum sampaipun terhadap Rasulullah ﷺ kecuali kalau beliau mendapatkan wahyu dari Allah ﷻ.

Juga sebuah hadits agung:

Dari hadits Ibnu Abbas رضي الله عنهما, ia berkata: Umar bin Khathab رضي الله عنه menyampaikan kepadaku: "Pada saat hari Khaibar, ada beberapa

sahabat Nabi menghadap dan berkata, "Si Fulan Syahid, Si fulan Syahid," sehingga mereka melewati seseorang dan mereka berkata: "Si fulan syahid." Lalu Rasulullah ﷺ bersabda,

كَلَّا إِنِّي رَأَيْتُهُ فِي النَّارِ فِي بُرْدَةٍ غَلَّهَا أَوْ عَبَاءَةٍ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ اذْهَبْ فَنَادِ فِي النَّاسِ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ قَالَ فَخَرَجْتُ فَنَادَيْتُ أَلَا إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ

"Sekali-kali tidak! Sungguh saya melihatnya berada di neraka sebab satu kain baju yang dicurinya." Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda: "Wahai Umar Ibnu Khatab, sampaikan kepada manusia bahwa tidak akan masuk surga kecuali orang-orang beriman." Umar berkata: "Lalu aku keluar dan menyampaikan, "Ketahuilah, sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali orang-orang beriman"."[373]

Imam Ahmad رَحِمَهُ اللهُ juga meriwayatkan dari hadits Umar bin Khathab رَضِيَ اللهُ عَنْهُ saat beliau berkhutbah, beliau berkata,

تَقُولُونَ فِي مَغَازِيكُمْ فُلَانٌ شَهِيدٌ وَمَاتَ فَلَانٌ شَهِيدًا وَلَعَلَّهُ قَدْ يَكُونُ قَدْ أَوْقَرَ رَاحِلَتَهُ أَلَا لَا تَقُولُوا ذَلِكُمْ وَلَكِنْ قُولُوا كَمَا قَالَ رَسُول اللهِ ﷺ: " مَنْ مَاتَ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ قُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ

"Kalian mengatakan dalam peperangan yang kalian ikuti bahwa fulan telah syahid, kalian juga mengatakan fulan meninggal sebagai syahid, padahal bisa jadi ia berbuat curang ketika berjihad. Janganlah kalian mengucapkan hal itu, namun katakanlah sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ: "Barangsiapa yang wafat atau

373 HR. Muslim

terbunuh ketika berjihad di jalan Allah, maka dia syahid"."[374]

Dan inilah yang dikatakan oleh imam al Bukhari: "Bab tidak boleh berkata si fulan mati syahid." Kemudian beliau menurunkan sebuah hadits panjang tentang seseorang yang gagah berani dalam pertempuran sehingga para sahabat memujinya dihadapan Rasulullah ﷺ, ternyata Rasulullah ﷺ malah berkata: "Sesungguhnya dia termasuk penduduk neraka." Karena penasaran salah satu sahabat selalu membuntutinya saat peperangan berikutnya dan ternyata dia mati bunuh diri karena tidak kuat menahan sakit terkena senjata orang orang kafir.

Sisi pengambilan dalil dari beberapa hadits ini sangat nampak bahwa tatkala penentuan masuk surga yang menjadi konsekwensi kesyahidan adalah termasuk hukum akhirat, maka tidak bisa dilihat hanya dengan zhahirnya, namun kita serahkan urusannya kepada Allah karena hanya Dialah yang mengetahui urusan bathin sebenarnya, apakah tatkala dia berjihad tersebut ikhlas ataukah riya' ataukah ada niat lainnya.

Namun untuk urusan dunia, maka orang yang wafat saat berperang melawan orang kafir kita berlakukan dia sebagai mati syahid. Yaitu tidak dimandikan, dikafani dalam baju perangnya, boleh tidak dishalatkan dan dikuburkan di area peperangan.

Dan atsar dari para sahabat serta praktek para ulama' tentang masalah ini sangat banyak, kita sebutkan satu saja yaitu yang diriwayatkan dari Umar bin Khathab رضي الله عنه, bahwa beliau berkata:

"Sesungguhnya manusia pada zaman Rasulullah ﷺ dihukumi dengan wahyu, namun sekarang wahyu telah terputus, maka kami menghukumi kalian sekarang dengan apa yang nampak kepada

374 HR. Ahmad no. 342 dan dihasankan Ibnul Hajar dalam *al-Fath:* 6/90

kami dari amal perbuatan kalian, barang siapa yang menampakkan pada kami kebaikan, maka kami terima, dan kita tidak mengurusi urusan hatinya, hanya Allah lah yang akan menghukumi masalah hatinya. Dan barang siapa yang menampakkan kejelekan pada kami, maka kami tidak akan menerimanya dan kamipun tidak akan membenarkannya meskipun dia mengaku sesungguhnya yang ada dalam hatiku adalah kebaikan."[375]

Dan kaidah ini pun disepakati oleh para ulama' sebagaimana yang dinukil oleh imam Ibnu Abdil barr. Beliau berkata: Para ulama' sepakat bahwa hukum dunia berdasarkan yang zhahir sedangkan urusan bathin maka diserahkan pada Allah.'[376]

Contoh Penerapan Kaidah

Banyak sekali contoh permasalahan yang didasarkan pada kaidah ini, di antaranya:

1. Barang siapa yang menampakan keislaman dengan bersyahadat dan menampakan amal keislaman, maka diterima keislamannya dan dihukumi sebagai orang muslim. Adapun hakekat bathinnya apakah dia masuk islam dengan sesungguhnya ataukah hanya kemunafikan, maka itu kita serahkan urusannya kepada Allah dan kita tidak berhak mengorek yang ada dalam hatinya. Perhatikan riwayat berikut:

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِى سَرِيَّةٍ فَصَبَّحْنَا الْحُرَقَاتِ مِنْ جُهَيْنَةَ فَأَدْرَكْتُ رَجُلاً فَقَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ. فَطَعَنْتُهُ فَوَقَعَ فِى نَفْسى مِنْ ذَلِكَ فَذَكَرْتُهُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ « أَقَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ

375 HR. Bukhari

376 Lihat *Al Maqashid al Hasanah* oleh as Sakhawi, hlm: 163

وَقَتَلْتَهُ ». قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّمَا قَالَهَا خَوْفًا مِنَ السِّلاَحِ. قَالَ « أَفَلاَ شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ حَتَّى تَعْلَمَ أَقَالَهَا أَمْ لاَ ». فَمَازَالَ يُكَرِّرُهَا عَلَىَّ حَتى تَمَنَّيْتُ أَنِّى أَسْلَمْتُ يَوْمَئِذٍ

Dari Usamah bin Zaid berkata: Rasulullah ﷺ mengutus kami dalam sebuah peperangan, pagi harinya kami menghadapi pasukan dari Juhainah, lalu saya mendapatkan seseorang ternyata dia mengatakan La ilaha illallah, maka sayapun tetap membunuhnya, namun dalam hatiku ada sesuatu. Akhirnya saya sampaikan kepada Rasulullah ﷺ dan beliau bersabda: Apakah setelah dia mengatakan la ilaha illallah kamu masih membunuhnya? saya menjawab: Ya Rasulullah, dia mengatakan itu hanya takut tebasan pedang, maka Rasulullah ﷺ menjawab: Kenapa tidak engkau belah saja hatinya, sehingga engkau bisa mengetahui apakah dia mengatakannya (karena takut tebasan pedang) ataukah tidak? dan beliau terus mengulang-ngulang kata-kata tesebut sehingga saya berangan-angan seandainya saat itu saya baru masuk islam."[377]

2. Orang yang menjalankan shalat dengan memenuhi syarat, rukun serta tidak ada yang membatalkannya, maka kita hukumi sebagai shalat yang sah. Adapun urusan apakah shalatnya diterima ataukah tidak, apakah dia akan mendapatkan pahala ataukah tidak, maka kita serahkan urusan bathinnya pada Allah ﷻ
3. Seseorang menjual barangnya kepada orang lain dan dia sudah menerima uang harganya, maka kita anggap bahwa dia ridha dengan jual beli tersebut. Adapun apakah dia ridha beneran dari dalam hatinya ataukah tidak maka itu bukan urusan kita.

377 HR. Bukhari Muslim

4. Seseorang yang dituduh mencuri dan yang menuduh bisa mendatangkan dua saksi yang dianggap terpercaya oleh hakim, maka hakim berhak bahkan wajib untuk menjatuhkan hukuman pencurian kepada yang tertuduh. Meskipun yang tertuduh bersikeras menolak tuduhan tersebut. Adapun hakekat sebenarnya siapa yang benar antara keduanya, maka kita serahkan urusannya pada Allah ﷻ.
5. Jika seorang suami mengatakan kepada istrinya: "saya ceraikan kamu", maka jatuh cerai, karena dengan ucapan itu yang nampak adalah dia menceraikan. Adapun urusan niatnya maka itu urusan antara dia dengan Allah ﷻ.
6. Demikian juga apabila ada seseorang yang mempunyai seorang anak wanita lalu dia berkata pada temannya: "saya nikahkan putriku dengan kamu", dan temannya menjawab: "ya, saya terima pernikahannya". Maka pernikahan itu dihukumi sah. Karena itulah yang nampak bahwa telah terjadi ijab qabul pernikahan, adapun niat keduanya maka itu kita serahkan kepada Allah dan tidak dianggap dalam hukum dunia.

   Wallahu a'lam.

Kaidah Ke-40

تَدَاخُلُ الْحُدُوْدِ وَالْكَفَّارَاتِ

Penggabungan Hukuman dan Kaffaroh

Muqaddimah

Jika ada seseorang beberapa kali melakukan sebuah perbuatan yang terlarang, dan perbuatan tersebut berkonsekwensi adanya hukuman tertentu seperti mencuri, melangar sumpah, jima' pada siang hari Ramadhan serta lainnya. Apakah di harus dilaksanakan satu hukuman saja, ataukah sesuai dengan jumlah pelanggaran yang dia lakukan? ini adalah sebuah masalah yang disebut oleh para ulama' dengan 'masalah penggabungan hukuman dan kaffaroh'. Marilah kita simak penjabaran berikut ini. *Wallahul muwaffiq*

Kaidah dalam masalah ini

Para ulama fiqh menjelaskan bahwa:

مَنْ كَـرَّرَ مَحْظُـورًا مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ وَمُوْجِبُهُ وَاحِدٌ أَجْزَأَ عَنِ الْجَمِيْعِ فِعْلٌ وَاحِدٌ إِنْ لَمْ يَخْرُجْ مُوْجِبُ الْأَوَّلِ

"Barang siapa yang mengulangi suatu perbuatan yang terlarang yang satu jenis yang berkonsekwensi satu hukuman yang sama, maka cukup dihukum sekali jika belum dilaksanakan hukuman pertama."

Penjabaran Kaidah

Ketahuilah bahwa perbuatan yang dilarang dalam syariat islam yang mulia ada dua macam:

Pertama: larangan yang tidak ada hukuman dunia dan kafarohnya.

Untuk larangan jenis ini, maka tidak boleh ditetapkan hukuman tertentu. Kecuali kalau sekedar hukuman ta'zir yang dilakukan oleh *waliyyul amr* atau badan yang mewakili atau diizinkannya jika itu dipandang membawa maslahat.

Contoh: larangan riba, durhaka pada orang tua dan semisalnya. Larangan riba adalah sebuah dosa yang sangat besar, Allah mengancam dengan peperangan bagi yang melakukannya, sebagaimana firman-Nya:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓاْ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ ٢٧٨ فَإِن لَّمۡ تَفۡعَلُواْ فَأۡذَنُواْ بِحَرۡبٖ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۖ وَإِن تُبۡتُمۡ

فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَٰلِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

"Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya." (QS. Al-Baqarah: 278-279)

Bahkan Rasulullah ﷺ menyebut tentang dosa riba dengan gambaran yang sangat mengerikan dalam sabda beliau:

الرِبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُوْنَ بَابًا أَيْسَرُهَا مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ

"Riba memiliki tujuh puluh tiga pintu, yang paling ringan adalah seperti (dosa) seseorang yang berzina dengan ibunya sendiri."[378]

Begitu pula dengan durhaka pada orang tua, sampai-sampai Rasulullah ﷺ mengiringkan dosa ini dengan kesyirikan

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ مَا الْكَبَائِرُ قَالَ « الإِشْرَاكُ بِاللهِ » . قَالَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ « ثُمَّ عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ » . قَالَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ « الْيَمِينُ الْغَمُوسُ »

Namun bagaimanapun besarnya, ternyata Allah dan Rasul-Nya tidak menetapkan hukuman khusus didunia. Oleh karenanya tidak boleh ditetapkan adanya hukuman khusus kecuali hukuman yang hanya bersifat ta'zir.

378 Shahih, HR. Hakim dalam *Mustadrok* 2/37. Lihat *Shahihul Jami'* 3539

Kedua: larangan yang terdapat hukuman atau kaffarohnya.

Seperti: berzina dirajam, mencuri dipotong tangan, jima' di siang hari bulan Ramadhan wajib membayar kaffaroh, melanggar sumpah wajib membayar kaffaroh. Dan lainnya.

Untuk pelanggaran larangan jenis kedua ini, jika dilakukan berulang lebih dari sekali, apakah dihukum sekali saja ataukah beberapa kali?

Masalah ini tidak lepas dari dua kemungkinan:

Pertama: jika pelanggaran yang kedua tidak sejenis dengan pelanggaran pertama.

Seperti orang yang jima' siang hari puasa Ramadhan kemudian mencuri. Maka tidak diragukan lagi bahwa hukumannya dua hal yaitu: wajib membayar kaffaroh jima' siang hari Ramadhan yaitu memerdekakan budak, jika tidak mampu maka puasa dua bulan hijriyyah berturut-turut dan jika tidak mampu maka memberi makan enam puluh orang miskin. Adapun masalah mencurinya maka dipotong tangannya. Hal itu karena antara pelanggaran pertama dan kedua sama sekali tidak ada kesamaan dalam perbuatan dan hukum pelanggarannya.

Kedua: jika pelanggaran kedua sama dengan pelanggaran yang pertama. Misal, orang berzina lalu berzina lagi, mencuri lalu mencuri lagi. Hal inipun tidak terlepas dari dua kemungkinan:

1. Setelah melakukan pelanggaran pertama sudah dilaksanakan hukumannya atau kaffarohnya. Lalu dia melaksanakan pelanggaran lagi, baik yang sejenis maupun bukan, maka hukuman atau kaffarohnya dilakukan lagi sendiri-sendiri.

   Syaikh Shiddiq Hasan Khan رَحِمَهُ اللهُ berkata: "Para ulama' sepakat

bahwa orang yang mencuri pertama kali dipotong tangan kanannya, jika dia mencuri lagi, maka dipotong kaki kirinya. Dan para ulama' berselisih tentang seseorang yang mencuri ketiga kalinya setelah dipotong tangan kanan dan kaki kirinya. Sebagian besar para ulama' menyatakan bahwa dia dipotong tangannya yang kiri.

Syaikh al Albani رَحِمَهُ اللَّهُ dalam ta'liqnya mengatakan: "Perbuatan ini telah shahih dari Abu Bakr dan Umar sebagaimana yang diriwayatkan oleh Baihaqi 8/274. Kemudia jika mencuri lagi maka dipotong kaki kanannya dan jika masih bisa mencuri lagi maka diberikan hukuman ta'zir dan dipenjara."[379]

2. Setelah mekakukan pelanggaran pertama belum mendapatkan hukuman atau belum membayar kaffaroh, lalu dia melakukan pelanggaran lagi ynag sejenis dengan pelanggaran pertama, maka inilah letak permasalahan kaidah ini.

   Kita katakan: bahwa jika ada seseoang melakukan suatu pelanggaran syar'i yang mewajibkan adanya hukuman atau kafaroh, lalu dia sebelum ditegakkan hukuman tersebut atau belum membayar kaffaroh. Lalu dia mengulangi lagi pelanggaran tersebut, maka cukup dihukum atau membayar kaffaroh sekali saja dan itu sudah mencukupi untuk kedua pelangaran tersebut. *Wallahu a'lam*.

Faedah:

Kaidah ini ditinjau dari kebanyakan permasalahan hukum fiqh. Namun kalau diperinci setiap masalah, niscaya akan ditemukan sesuatu yang berbeda dengan konsekwensi kaidah ini.

379 *Roudhoh Nadiyyah* bersama *Ta'liqot Rodhiyyah* 2/279

Contoh penerapan kaidah

1. Barang siapa yang minum khomer beberapa kali, dan belum ditegakkan hukuman atasnya, maka cukup baginya dilakukan sekali hukuman minum khomer, yaitu empat puluh kali cambukan.
2. Barang siapa yang mencuri beberapa kali namun belum dilaksanakan hukum potong tangan atasnya, maka cukup baginya dipotong sekali yaitu tangan kanan sampai pergelangan.
3. Barang siapa yang melanggar sumpah beberapa kali, maka cukup baginya untuk membayar kaffaroh satu kali saja.
4. Barang siapa yang mendhihar istrinya beberapa kali, maka cukup baginya satu kali kaffaroh.

Contoh beberapa masalah yang perlu perincian

1. Barang siapa yang mengumpuli istrinya siang hari Ramadhan, maka ini perlu perincian:
   - Jika dia jima' lalu membayar kaffaroh lalu jima' lagi maka wajib bayar kaffaroh lagi dengan kesepakatan para ulama'.
   - Jika dia jima dalam satu hari beberapa kali dan belum bayar kaffaroh, maka cukup dibayar sekali kaffaroh dengan kesepakatan para ulama'.
   - Jika dia jima' beberapa kali dalam beberapa hari dan belum bayar kaffaroh, maka ada khilaf dikalangan para ulama'. Dan yang rajih insya Allah adalah membayar kaffaroh dengan hitungan hari yang dia jima' padanya. Karena setiap hari adalah ibadah tersendiri. Dan ini adalah madzhab Imam Malik, Syafi'i dan salah satu riwayat imam Ahmad serta lainnya.[380]

380 Lihat *Shahih Fiqh Sunnah* 2/110

2. Jika seseorang membunuh beberapa orang tanpa sengaja, maka wajib membayar kaffaroh untuk setiap jiwa. Begitu pula jika dia membunuh binatang buruan saat ihram.[381]

   (Lihat kaidah ini pada *Talqih Al Afham Aliyyah* oleh Syaikh Walid as Su'aidan no: 23)

381 Lihat *Syarah Mumti'* Syaikh Utsaimin 6/406

BAB KELIMA
Dhawabith Fiqhiyyah

Dhawabith fiqhiyyah adalah kaidah-kaidah fiqhiyyah namun hanya untuk satu bab fiqh saja.

Dari kaidah-kaidah fiqh yang sudah dibahas dalam kitab ini terdapat beberapa diantaranya yang bisa dimasukkan dalam *dhawabith fiqhiyyah*. Di antaranya:

الأَصْلُ فِي الْأَبْضَاعِ التَّحْرِيْمُ

"Pada dasarnya farji itu haram."

الأَصْلُ فِي الذَّبَائِحِ التَّحْرِيْمُ

"Pada dasarnya binatang yang harus disembelih itu haram."

Namun, sebenarnya *dhawabith fiqhiyyah* ini sangat banyak sekali, karena dia adalah kaidah-kaidah mulai dari kitab ibadah, penikahan, muamalah, jihad maupun lainnya. Oleh karena itu saya lihat bahwa sebaiknya masalah *dhawabith fiqhiyyah* ini

disusun dalam sebuah risalah tersendiri yang insya Allah menjadi "saudara kandung" kitab ini. Semoga Allah memudahkan pembahasannya. *Allahumma yassir*.

Penutup

Sampainya kita pada ujung risalah ini bukan berarti bahwa kaedah-kaedah fiqh hanya sampai disini saja. Masih banyak kaedah-kaedah lainnya yang perlu dan penting untuk dipelajari. Namun sebagaimana yang saya katakan di muqaddimah risalah ini bahwa yang terdapat dalam risalah ini hanyalah kaedah-kaedah fiqh tulisan saya yang pernah dimuat dalam majalah al Furqon al Islami.

Maka barang siapa yang ingin untuk mendalami ilmu agung ini bisa menelaah kitab kitab para ulama. Dan kitab yang paling lengkap tentang kaedah kaedah fiqh adalah kitab Syaikh DR. Muhammad Shidqi Al Burnu dengan judul *Mausu'ah Qawa'id Fiqhiyyah* (ensiklopedi kaedah-kaedah fiqhiyyah) mencapai 13 jilid.

Akhirnya. Do'a saya kepada Allah semata agar menjadikan risalah ini bermanfaat bagi saya sendiri dan bagi seluruh kaum muslimin terutama bagi kalangan para penuntut ilmunya. Dan semoga Allah menjadikan risalah ini sebagai simpanan amal kebajikan untuk menghadapi sebuah hari yang tidak lagi akan bermanfaat harta dan anak keturunan kecuali yang menghadap Allah

dengan hati yang bersih.

Dan bagi siapa saja yang mengambil manfaat dari risalah ini jangan lupakan do'a kebaikan untuk penulisnya, kedua orang tuanya, keluarganya, para ustadz dan masyayikhnya serta untuk segenap kaum muslimin, karena di antara do'a yag terbaik adalah do'a untuk seseorang yang tidak ada bersama dia.

Kita tutup risalah ini dengan do'a *kaffaratul majlis*

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ , أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ , أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ

Semoga shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad ﷺ, keluarganya, sahabatnya serta semua yang mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat.

Siang hari menjelang Ashar, Purwodadi Sidayu Gresik
Tanggal 18 Dzulhijjah 1429 H
Yang bertepatan dengan 16 Desember 2008 M
Dan selesai revisi pada Sabtu 6 Ramadhan 1440 H

Daftar Pustaka

1. Al Asybah wan Nazha'ir, Al Hafizh As Suyuthi
2. Al Ajwibah an Nafiah, Syaikh AL ALbani
3. Bada'i Shana'i, Imam Al Kasani
4. Bahjah Qulubil Abrar, Syaikh Abdur Rahman As Sa'di
5. Faidhul Qadir, Syaikh Al Munawi
6. Fathul Bari, Al Hafizh Ibnu Hajar
7. Al Fiqhul Islami wa Adillatuhu, DR. Wahbah az Zuhaili
8. Fiqhus Sunnah, Sayyid Sabiq
9. Al Furuq, Imam Al Qarrafi
10. Ghayatul Maram, Syaikh Al Albani
11. I'lamul Muwaqqi'in, Imam Ibnul Qayyim
12. Ighatsatul Lahfan, Imam Ibnul Qayyim
13. Ilmu Ushulil Bida', Syaikh Ali Hasan
14. Irwa'ul Ghalil, Syaikh Al Albani

15. Jamharatul Qawa'id Al Fiqhiyyah, DR. Ali An Nadawi
16. Jami' Ulum wal Hikam, Al Hafizh Ibnu Rajab
17. Kaifa Yuaddi Al-Muwazhzhaf Al-Amanah, Syaikh Abdul Muhsin al Abbad
18. Lisanul 'Arab, Imam Ibnu Manzhur
19. Ma'alim Ushul Fiqh 'Inda Ahli Sunah wal Jama'ah, DR. Muhammad al Jizani
20. Ma'alimus Sunan, imam Al Khathabi
21. AL Madkhol AL Fiqhi, Syaikh Mushthofa Az Zarqo
22. Majalah Al Furqan, Gresik Jawa Timur
23. Majmu' Fatawa Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah
24. Majmu' Rasa'il Kubra, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah
25. Majmu' Syarah Muhadzab, Imam Nawawi
26. Manzhumah Qawa'id Fiqhiyyah, Syaikh Abdur Rahman As Sa'di
27. Misykatul Mashabih, At Tibrizi, tahqiq Syaikh Al Albani
28. Al Mughni, Imam Ibnu Qudamah
29. Al Muhalla, Imam Ibnu Hazm
30. Mukhtashar Shawa'iq Mursalah, Imam Ibnul Qayyim
31. Al Muwafaqat, Imam Asy Syathibi
32. An Nihayah fi gharibil hadits, Imam Ibnul Atsir
33. Al Qawa'id wal Ushul Jami'ah, Syaikh Abdur Rahman As Sa'di
34. Al Qawa'id al Kulliyah, Prof DR. Utsman Syabir
35. Al Qawa'id al Fiqhiyyah lil allamah Ibnul Qayyim, Syaikh Abdul Majid al Jaza'iri

36. Ar Raudhah An Nadiyyah, Syaikh Shiddiq Hasan Khan
37. Raudhatun Nazhir, Imam Ibnu Qudamah
38. Ar Raudhul Murbi', Syaikh Manshur Al Bahuti
39. Shahih Fiqhus Sunnah, Syaikh Abu Malik
40. Shahih Jami' shaghir, Syaikh Al Albani
41. Silsilah Ahadits Ash Shahihah, Syaikh Al Albani
42. Silsilah Ahadits Adh Dha'ifah, Syaikh Al Albani
43. Asy Syarah Al Mumti', Syaikh Ibnul Utsaimin
44. Syarah Al Qawa'id As Sa'diyyah, Syaikh Abdul Muhsin Az Zamil
45. Syarah Arba'in Nawawiyyah, Syaikh Ibnul Utsaimin
46. Syarah Kaukab Munir, Imam Ibnu Najjar
47. Syarah Manzhumah Ushul Fiqh, Syaikh Ibnul Utsaimin
48. Syarah Qawa'id Mutsla, Syaikh Ibnul Utsaimin
49. Syarah Shahih Muslim, Imam An Nawawi
50. Syarah Ushul min Ilmil Ushul, Syaikh Ibnul Utsaimin
51. At Ta'liqat Ar Radhiyyah, Syaikh Al Albani
52. Tahrirul Qawa'id, Al Hafizh Ibnu Rajab
53. Taisir Allam, Syaikh Ali Bassam
54. Talqih al Afham al Aliyyah, syaikh Walid as Su'aidan
55. At Tamhid, Imam Ibnu Abdil Barr
56. Al Umm, Imam Asy Syafi'i
57. Al Wajiz Fi Fiqhis Sunah wal Kitab al Aziz, Syaikh Abdul Azhim Badawi

58. Al Wajiz fi Idhahi Qawa'id Fiqh al Kulliyah, DR. Muhamad Shidqi al Burnu

59. Zadul Ma'ad, Imam Ibnul Qayyim

القواعد الفقهية

معهد الفرقان الإسلامي